



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 23-K/PMT-II/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
Pangka / NRP	:	Brigjen TNI.
Jabatan	:	Pati khusus Kasad (mantan Kabidlabbia Pusku Kemhan RI).
Kesatuan	:	Denma Mabesad.
Tempat, tanggal lahir	:	Purwakarta, 08 Maret 1963.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Menteng Raya No. 56, RT 001/RW 009, Kel.Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, HP 08557845555.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/993 /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/71/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/93/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/268/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/373/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/258/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 118 / K-AD / PMT-II / VII / 2016 tanggal 1 Juli 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 137 / K-AD / PMT-II / VIII / 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15-K/PMU/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18-K/PMU/AD/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/563/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/ 23 /VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Penetapan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/44-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
5. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/44-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/ 23 /VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Teddy Hernayadi, S.E., M.M Brigjen TNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri”.

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : 1. Membayar uang pengganti sebesar: USD. 12.682.487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Dipecat dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/04/X/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.
- 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medial Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-1 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

11) 1 (satu) lembar Bukti penyetoran dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

12) 1 (satu) lembar Bukti penyetoran dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang penyetoran rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri sebesar USD.597,422.00 ke PT. Medal Alamsari.

14) 1 (satu) lembar Voucher kiriman uang USD.597,422.00 nomor rekening 0110560728 an. Bialugri ke PT.Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010.

15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri mutasi debit sebesar USD.597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.

16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.2,054,970.00 ke PT. Medal Alamsari.

17) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang USD.2,054,970.00 nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alamsari tgl 27 Des 2010.

18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI norek 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit USD.2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.

19) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.3,315,745.00 ke PT. Medal Alamsari.

20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD.3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730.000,00, PT Sapta Pura Mega sebesar USD. 423.805,00, PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 , PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108.650,00 , PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141.950,00, PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92.162,00, PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39, PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540.000,00, PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1.207.348,00, dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372.000,00.

22) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.

23) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD.730.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

24) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD.423.805,00 tanggal 22 Juni 2011.

25) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 tanggal 22 Juni 2011.

26) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD.108.650,00 tanggal 22 Juni 2011.

27) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD.141.950,00 tanggal 22 Juni 2011.

28) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.92.162,00 tanggal 22 Juni 2011.

29) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD.367.412,39 tanggal 22 Juni 2011.

30) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.540.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

31) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD.1.207.348,00 tanggal 22 Juni 2011.

32) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.372.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.

34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.

35) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD.424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.

36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.

37) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.

38) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.

39) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD.111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.

40) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.

41) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.

42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.

43) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD.518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.

44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.

45) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD.99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.

46) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.

47) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD.161,950.00 tanggal 7 September 2011.

48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.

49) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD.199,333.00 tanggal 7 September 2011.

50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus Juni 2011.

51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus Juni 2011.

52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September Juni 2011.

53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Bendaharawan Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri No. 205767704 ke rekening rekanan.

54) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Medal Alamsari (PT.MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.

55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.

58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013.

59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debet sebesar AUD 126,000.00.

60) 1 (satu) lembar foto copy LC tanggal 22 Juli 2013.

61) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Juli 2013.

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM / 28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp. 3.153.266.504.000,00.

63) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp.3.153.266.504.000,00.

64) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320,000,000,000.00.

65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 mutasi kredit USD.19,829,697.52.

69) 3 (tiga) lembar foto copy LC tanggal 13 Mei 2014.

70) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Mei 2014.

71) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000,00.

74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000,00.

75) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014.

78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.

80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.

81) 2 (dua) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.

83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74.

84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebetan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.

85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.

86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) pembayaran initial Deposit Apache.(Asli).

87) 1 (satu) bundel Letter Of Offer and Acceptance (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.

88) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD.19,984,431. (legalisir).

89) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/094/III/2014/ Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.13,753,619.(ASLI).

90) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.13,753,619. periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014(legalisir).

91) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/100/III/2015/ Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.38,339,221.(ASLI).

92) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.38,339,221. periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015.

93) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/204/VI/2014/ Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.19,553,424.(ASLI).

94) 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.19,553,424. periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.

95) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/284/IX/2014/ Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.23,379,353.(ASLI).

96) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.23,379,353. periode transaksi 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014.

97) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/370/XI/2015/ Lugri tanggal 4 Nopember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.101,726,574.(ASLI).

98) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.101,726,574. periode transaksi 1 Nop 2015 s/d 30 Nop 2015.

99) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/452/XII/2015/ Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.9,956,935.30.(ASLI). 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.9.956.935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

100) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp. 2.300.000.000,00 periode transaksi 21 Nop 2013.

101) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 185.766.067,00 periode transaksi 8 Jan s/d 24 Jan 2014.

102) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 192.025.365,00 periode transaksi 28 Jan s/d 21 Feb 2014.

103) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 191.968.964,00 periode transaksi 26 Feb s/d 21 Maret 2014.

104) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 173.381.698,00 periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014.

105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42.

106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42.

107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kemhan.

108) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp. 234.152.485.800,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp.234.152.485.800,00.

110) 1 (satu) lembar foto copy buku kas bank bulan Maret 2014.

111) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp. 992.234.046,00 dan sebesar Rp. 7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.(ASLI).

112) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 992.234.046,00. (ASLI).

113) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 255.765.502,00. (ASLI).

114) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 412.046.432,00. (ASLI).

115) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.255.765.502,00 dan tgl 30 April 2014 sebesar Rp. 412.046.432,00.(ASLI).

116) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 832.497.568,00.(ASLI).

117) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp. 832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014.(ASLI).

118) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 252.110.544,00. (ASLI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp. 252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014.(ASLI).

120) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/287/IX/ 2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.713.830.774,00. (ASLI).

121) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.

122) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.695,345.80, periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014.

123) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 maret 2014 sebesar USD.88,245.00.(legalisir).

124) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 maret 2014 sebesar USD.6,965.00.(legalisir).

125) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.88,245.00, USD.6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

126) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD.19,017.00.(legalisir).

127) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.19,017.00, USD.7,820.00, periode tgl 1 s/d 30 April 2014 (legalisir).

128) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD.71,251.00.(legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD.22,510.00.(legalisir).

130) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.71,251.00, USD.22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

131) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar USD.47,000.00.(legalisir).

132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir).

133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA.2013.

137) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

138) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 29 Jan 2013 sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

139) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 sebesar USD.999,751.00.(legalisir).

140) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.610,312.00(legalisir).

141) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 18 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00 (legalisir).

142) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00.(legalisir).

143) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.905,504.00 (legalisir).

144) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD.905,504.00 (legalisir). Foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 September 2013 s/d 30 September 2013 sebesar USD.905,504.00.(legalisir).

145) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD.1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 sebesar USD.1,671.651.85.(legalisir).

148) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/091/III /2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.1,157,082.15 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 sebesar USD.1,157.082.15.(legalisir).

151) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/203/VI /2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.7,724.777.(Asli).

152) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 12 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.00 (legalisir).

153) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebesar USD.7,724.777.(legalisir).

154) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,315,453.00 (Asli).

155) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 24 Des 2014 sebesar USD.1,315,453.00 (legalisir).

156) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

157) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

158) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli).

159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).

161) 2 (dua) lembar foto copy letter of Offer and Acceptance (LOA) ID-D-SAL F-16 estimated cost \$670,688,093.

162) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Pertahanan nomor: R/15/M/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran initial deposit up grade F-16 hibah dari USA.

163) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD.194,690,265.48.

164) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/906/I /2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD.200,000,000.00.

165) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD.5,540,166.20.

166) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang BNI jaminan LC bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD.200,000,000.00.

167) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran BNI jaminan LC bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD.5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD.200,000,000.00, transaksi tgl 27 Januari 2012.

168) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor: 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

169) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 48.122.124.000,00.

170) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

171) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 13 Maret 2013 sebesar USD.206,228,088.00 pembayaran F-16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.

173) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp. 382.171.178.000,00.

174) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp. 382.171.178.000,00.

175) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat norek 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp.381.140.040136,00 periode transaksi periode 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.

176) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD.10,000,000.00.

177) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.20,000,000.00.

178) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD.3,477,196.50.

179) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/291/X /2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.31,761,655.00.

180) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.31,761,655.00.

181) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,000,000.00, USD.15,000,000.00, USD.5,000,000.00, USD.3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD.31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.199,045,539.61 pembayaran F-16.

183) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.

184) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD.10,711,615.24.

185) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,711,615.24 tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2013.

186) 2 (dua) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.10,260,079.39.

187) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD.10,260,079.39.

188) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,260,079.39 periode 1 Januari s/d 31 Januari 2015.

189) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kemhan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD.23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.

190) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD.23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.

191) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor:B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat nomor: B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).

193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI menteng nomor:MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas.(ASLI).

195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.

197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.(legalisir).

198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan bank BNI.

199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.

200) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

201) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

202) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

203) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran local contents Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

206) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

207) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

208) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor: B/512/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.

209) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu nomor: S-9271/PB/2015 tgl 3 Nop 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.

210) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.

211) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening pemerintah dilingkungan Kemhan dan TNI semesater I TA.2015.

212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran local content bank BNI no rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD.3,684,463.08.

213) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 03 Agustus 2015 sebesar USD.778,800.25.

214) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00 (legalisir).

215) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00.

216) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

217) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP remittance tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD.254,452.92.

220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD.254,452.92 tanggal 9 September 2014.

221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.

222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG bendaharawan Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

252) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Des 2013.

253) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.

254) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.

255) 1 (satu) lembar dokumen bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00.

256) 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan norek 0242070992 di BNI.

257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos norek 0700005547596 periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Des 2012.

258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 a.n. Teddy Hernayadi.

259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 a.n. Teddy Hernayadi. -1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 a.n. Teddy Hernayadi.

260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 a.n. Teddy Hernayadi.

261) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).

262) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar amerika).

263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian Local Content sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar amerika).

264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar amerika dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar amerika).

265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bpk Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung.

266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling No. 1 a.n. Bapak Teddy Hernayadi.

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas nomor: 0000015/SKL/ KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.

268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Meda Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).

269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti surat-surat dari poin 1 s/d 269 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang

1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.

7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607(diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).

9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau nopol B 6666 PVX, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT. 001/009 kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MGBM141AADK000026, no. mesin ZDM1078AE007542, no. STNK AD3218107, no. BPKB K-01064298.

11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT 1/9 Jakarta Pusat, no. rangka CS250c0001493, no. mesin CS250CE0001493, no. STNK AD 4452083, no. BPKB I04283016.

12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 no.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.

13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung rumah senilai Rp. 2.823.282.000,-.

14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas ± 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.

15) Uang sejumlah USD 74,230.- yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

17) Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

18) Uang sebesar USD 12,325.- (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).

19) Uang sebesar USD 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD 199,842,40 (seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).

20) Uang sebesar USD 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).

21) Uang sebesar 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.

22) Uang sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).

Mohon barang bukti poin 1 s/d 22 dirampas untuk Negara Cq. Kemhan RI.

23) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk INCIPIO warna hitam.

24) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk Moshi warna abu-abu metalik.

25) 1 (satu) buah Kabel charger HP merk Wellcomm warna hitam.

26) 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk Louis Vuiton Paris.

27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 a.n. Teddy Hernayadi.

28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII a.n. Teddy Hernayadi.

29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 a.n. Febriany Nuzullina Yusuf.

30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan No. 0001103255223 a.n. Teddy Hernayadi.

31) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 87.535.236.1-403.000 a.n. Teddy Hernayadi.

32) 1 (satu) buah Kartu Surat ijin senjata api No. IKHSA/2546-c/VIII/2011 a.n. Teddy Hernayadi.

33) 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Khusus senjata api dari Mabes Polri No. IKHSA/2546-c/III/2008 a.n. Teddy Hernayadi.

34) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 36/Mabesad/2014 a.n. Teddy Hernayadi.

35) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 35/KTP/TNI/2012 a.n. Teddy Hernayadi, S.E.

36) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Kopassus No. 213/XI/PAL/2006 a.n. Teddy Hernayadi.

37) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Mabesad No. 005/VIII/ 2015 a.n. Teddy Hernayadi.

38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 a.n. Teddy Hernayadi.

39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171060803630001 a.n. Teddy Hernayadi.

40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life No. 0838 4600 0033 7462 a.n. Teddy Hernayadi.

Mohon barang bukti poin 23 s/d 40 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri No. 4616 9988 0105 3292 a.n. Teddy Hernayadi.

42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi.

43) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.

44) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.

45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.

46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No. FT 112325 nilai Rp. 350.000.000,-.

47) 1 (satu) lembar Cek BNI No. CU 243652 nilai Rp. 2.500.000.000,-.

48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 926828 nilai Rp. 50.000.000,-.

Mohon barang bukti poin 41 s/d 48 dirampas untuk dimusnahkan.

49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 50.000.000,- dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 15.000.000,- pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 a.n. Tatang F.

Mohon barang bukti point 49 s/d 50 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031783 nilai Rp. 182.000.000,-.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031784 nilai Rp. 195.000.000,-.

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031785 nilai Rp 260.000.000,-.

Mohon barang bukti poin 51 s/d 53 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan dan Tanggapan Tentang Syarat Materiil Surat Dakwaan

Bahwa secara konkrit syarat materiil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan oleh pasal 130 ayat 2 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : "...b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.."

Bahwa apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, yang lengkapnya sebagai berikut : "...3. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum..."

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagai berikut :

a. Tentang *tempus delicti* tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Oditur dalam surat dakwaan primer halaman 1 dan dakwaan subsider halaman 11 menguraikan "...Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh,.....dan tanggal 11 Mei 2014.

Bahwa Oditur telah tidak cermat karena Terdakwa menjabat selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dan merangkap selaku bendahara khusus bialugri adalah sejak tahun 2010 s.d tanggal 17 Februari 2014, sehingga bagaimana mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan pidana pada tanggal 11 Mei 2014.

b. Tentang tidak cermatnya Oditur mengenai jumlah pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan :

Bahwa Oditur dalam surat dakwaan primer halaman 5 huruf I dan dakwaan subsider halaman 15 huruf I menguraikan "...2). Bahwa sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa dilingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coleteral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar **USD 6,896,209.79"**

Bahwa Oditur telah tidak jelas dan tidak cermat dalam menghitung pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan, karena sesuai dengan Buku II Barang Bukti Dokumen dapat diketahui pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Kantor cabang Utama Menteng, bukan sejumlah USD 6,896,209.79 melainkan sebesar **USD 6,896,668.79** dengan rincian sebagai berikut :

1. SK Nomor SK/008/VI-2011	tgl 21 Juni 2011.....USD	4,871,822.39
2. SK Nomor SK/009/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	424,598.00
3. SK Nomor SK/009-1/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	399,837.00
4. SK Nomor SK/009-2/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	111,732.00
5. SK Nomor SK/10-1/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	109,000.00
6. SK Nomor SK/10-2/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	518,653.60
7. SK Nomor SK/11-1/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	99,742.40
8. SK Nomor SK/11-3/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	161,950.40
9. SK Nomor SK/11-6/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	199,333.00
jumlah.....		USD 6,896,668.79

sehingga ada selisih USD 459

c. Tentang tempus delicti penghitungan kerugian Negara mulai tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 :

Bahwa Oditur dalam Surat Dakwaan primer maupun subsider halaman 10 huruf I dan halaman 20 huruf I menguraikan "...I. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 menyebutkan adanya kerugian negara sebesar USD 12,682,487.74 dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening Bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33".

Bahwa Oditur telah tidak cermat karena mengambil alih tempus delicti tentang penghitungan kerugian negara berdasarkan laporan Tim PDTT sebesar USD 12,682,487.74 per 31 Juli 2015 tersebut, padahal Terdakwa menjabat selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dan merangkap selaku bendahara khusus bialugri adalah periode tahun 2010 s.d tanggal 17 Februari 2014. Dengan demikian apabila ada kerugian negara sejak tanggal 17 Februari 2014 s.d tanggal 31 Juli 2015 bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa dan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Bahwa apa yang dilakukan Oditur Militer dalam hal tempus delicti, jumlah pinjaman yang diberikan Terdakwa kepada rekanan dan menentukan besarnya kerugian negara sampai dengan per 31 Juli 2015 termasuk klasifikasi uraian tidak ermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang menjadi alasan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Keberatan dan Tanggapan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer Tinggi untuk membuat Surat Dakwaan mengenai kerugian negara, sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan dana devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto, Tim PDTT telah menentukan besarnya nilai kerugian negara yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

1) Halaman 21 nomor 5) a)

Dana Devisa (USD) yang tersedia dan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Rekening koran persiapan buka LC	Besaran
1.	BRI No.Rek.0335.02.000085.30.6	38,262,248.97
2.	BRI No.Rek.0387.02.000001.30.5	6.00
3.	BNI No.Rek.0376593660	25,882,213.13
	Jumlah (A)	64,144,468.10
II	Rekening koran jaminan C	
4.	BRI No.Rek.0335.02.000086.30.2	40,837,911.79
5.	BRI No.Rek.0361.02.000034.30.8	1,540,186.82
6.	BNI No.Rek.0376593660	37,750,417.02
	Jumlah (B)	80,128,515.63
	Jumlah C (A+B)	144,272,983.73
III	Kewajiban-kewajiban:	
1.	Outstanding LC BRI	32,931,543.31
2.	Unused BRI	9,446,555.30
3.	Outstanding LC BNI	36,914,475.20
4.	Unused BNI	835,941.82
5.	KFX	6,305,220.88
6.	Helikopter Apache – 2014	28,234,196.08
7.	Helikopter Apache – 2015	35,999,439.83
8.	Local content	1,999,988.00
9.	Biaya provisi, administrasi bank	291,915.41
	Jumlah D	152,959,275.83

2) Halaman 23 nomor 6) c)

Dengan demikian khusus mata uang USD per 31 Juli 2015 terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941.82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Alokasi dana kegiatan lain	=USD	1,598,698.00
(9)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08
(10)	Biaya provisi, adm bank	=USD	931,915.41
	Jumlah	=USD	162,238,643.33

3) Halaman 24 nomor 5

Terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara yang berakibat kerugian negara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	BENDAHARAWAN KHUSU BIALUGRI YANG BERTANGGUNGJAWAB				REK
		KOLONEL CKU TEDY HERNAYADI		KOLONEL ADMIRWAN		PENAMPUNGAN
		RUPIAH	USD	RUPIAH	USD	USD
1	Pengelolaan Dana Hibah Hercules C-130	-	90.745.75	-	118.791.23	
2	Pengelolaan Dana Pengadaan Helikopter Apache	2.300.000.000.00	-	10,280.922.418.00	-	
3	Pengelolaan Dana Pengadaan JAVELIN-WSP	-	1,941,727.87		217,620.53	1,598,698.00
4	Pengelolaan dana pengadaan F-16					2,397,509.03
5	Pembelian valas melalui PT. VIP	59,783,171,982.54				
6	Rekening penampungan		8,676,452.05			4,006,035.54
		62.083.171.982.54	10.708.925.67	10.280.922.418.00	336.411.76	

4) Halaman 25 nomor 3

Saldo minus pada rekening penampungan sebesar USD 12,682,487.59

a) Sebesar USD 8,676,452.05 dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra pada 2010 -2013 dan belum dikembalikan sampai dengan 28 Agustus 2015.

b) Sebesar USD 4,006,035.54 merupakan tanggung jawab Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan.

b. Tanggapan :

1) Bahwa pada halaman 21 nomor 5) a) Laporan Tim PDTT, dana Devisa yang tersedia adalah USD 144,272,983.73 dan kewajiban yang harus diselesaikan adalah USD 152,959,275.83, sehingga saldo minus adalah USD 8,686,292.10. Jumlah saldo minus berbeda dengan jumlah kerugian negara yang didakwakan kepada Terdakwa USD 12,682,487.59

2) Bahwa pada halaman 23 nomor 6) c) Laporan Tim PDTT, sisa dana yang tersedia pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar **USD 160,639,945.33** sehingga saldo minus adalah USD 12,682,487.59

Namun dari 10 (sepuluh) kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sesuai rincian di bawah ini, apabila kita jumlahkan nilainya adalah sebesar USD 162,238,643.33 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941.82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Alokasi dana kegiatan lain	=USD	1,598,698.00
(9)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08
(10)	Biaya provisi, adm bank	=USD	931,915.41
	Jumlah	=USD	162,238,643.33

Bahwa setelah diteliti asal muasal jumlah USD 160,639,945.33 tersebut adalah selisih dari **USD 162,238,643.33** - USD 1,598,698.00 (alokasi dana kegiatan lain), namun menjadi menjadi pertanyaan, dengan dasar apa Oditur menentukan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33 tersebut?

3) Bahwa pada halaman 25 Laporan Tim PDTT menjelaskan tentang jumlah kerugian negara sejumlah USD 12,682,487.59 dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebesar USD 8,676,452.05 dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra dan belum dikembalikan.

b) Sebesar USD 4,006,035.54 merupakan tanggung jawab Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan.

Bahwa terhadap dana devisa sejumlah USD 4,006,035.54 tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan : berapa besar jumlah yang menjadi bagian dan tanggung jawab Terdakwa ?

Bahwa ketidak jelasan ini juga membuktikan bahwa Laporan Hasil PDTT tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan, khususnya dalam hal penghitungan kerugian negara per 31 juli 2015 adalah keliru karena Terdakwa menyerahkan tanggung jawab jabatan kepada saksi-3 Kolonel Adm Irwan pada tanggal 17 Februari 2014.

Bahwa dengan adanya perbedaan saldo minus, adanya perbedaan kewajiban- kewajiban dan penghitungan yang keliru/salah, sehingga belum jelas besarnya kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat disimpulkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tentang Pengelolaan Dana Devisa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan tidak dapat menunjukkan kebenaran materil yang nyata dan pasti jumlahnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa dalam hal hukuman uang pengganti.

Bahwa apa yang dilakukan Oditur Militer dalam hal mengikuti besarnya kerugian negara sesuai perhitungan Tim PDTT Kemhan dan tempus delicti menghitung kerugian negara dari tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 termasuk klasifikasi uraian tidak ermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang menjadi alasan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Keberatan dan tanggapan terhadap penyitaan harta benda milik Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana;
- b. Benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau yang mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa didalam berkas perkara ditemukan adanya harta benda milik Terdakwa yang disita oleh penyidik namun harta benda tersebut diperoleh atau dimiliki Terdakwa pada saat sebelum terjadinya perbuatan pidana, tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- b. 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- c. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).
- d. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).
- e. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- f. 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.
- g. 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.
- h. 1 (satu) unit tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 No.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.
- i. 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas 8000 M2.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Miiter, penyitaan yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah tidak sah dan harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Analisa tentang kerugian negara.

Bahwa untuk mengetahui besarnya kerugian negara kami mencoba untuk menguraikan dan merinci tentang jumlah saldo minus serta menganalisa berdasarkan alat bukti surat/data sesuai laporan Tim PDDT, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sesuai Laporan Hasil PDDT tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan pada halaman 21 nomor 5), Keterangan Saksi- 3 (Kolonel Adm Irwan), keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

a. Laporan hasil PDDT : Dana Devisa (USD) yang tersedia dan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai berikut :

I	Rekening koran persiapan buka LC	Besaran
7.	BRI No.Rek.0335.02.000085.30.6	38,262,248.97
8.	BRI No.Rek.0387.02.000001.30.5	6.00
9.	BNI No.Rek.0376593660	25,882,213.13
	Jumlah (A)	64,144,468.10
II	Rekening koran jaminan C	
10.	BRI No.Rek.0335.02.000086.30.2	40,837,911.79
11.	BRI No.Rek.0361.02.000034.30.8	1,540,186.82
12.	BNI No.Rek.0376593660	37,750,417.02
	Jumlah (B)	80,128,515.63
	Jumlah C (A+B)	144,272,983.73
III	Kewajiban-kewajiban:	
10.	Outstanding LC BRI	32,931,543.31
11.	Unused BRI	9,446,555.30
12.	Outstanding LC BNI	36,914,475.20
13.	Unused BNI	835,941.82
14.	KFX	6,305,220.88
15.	Helikopter Apache – 2014	28,234,196.08
16.	Helikopter Apache – 2015	35,999,439.83
17.	Local content	1,999,988.00
18.	Biaya provisi, administrasi bank	291,915.41
	Jumlah D	152,959,275.83

Saldo minus adalah : USD 152,959,275.83 – USD 144,272,983.73 = 8,686,292.10

b. Bahwa data tersebut di atas sesuai dengan Kronologis Dana Devisa yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang dibuat oleh Saksi-3 Kolonel Adm Irwan Nrp 516390 pada saat masih menjabat Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan untuk kepentingan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT) tertanggal Agustus 2015 (Lampiran Buku I Barang Bukti Dokumen, halaman terakhir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi Dana Devisa per 31 Juli 2015 terjadi minus sebesar USD 8,686,292.10. Adapun secara kronologis Dana Devisa (USD) yang dikelola oleh Bidlakbia Pusku Kemhan sebagai berikut :

- a) Rekening Koran Persiapan Open LC (USD)
- | | |
|--|-------------------|
| - Bank BRI No Rek: 0335.02.000085.30.6 | USD 38,262,248.97 |
| - Bank BRI No Rek: 0387.02.000001.30.5 | USD 6.00 |
| - Bank BNI No Rek: 0376593933 | USD 25,882,213.13 |
| Jumlah a (A) | USD 66,814,468.10 |
- b) Rekening Koran Jaminan LC (USD)
- | | |
|--|-------------------|
| - Bank BRI No Rek: 0335.02.000086.30.2 | USD 40,837,911.79 |
| - Bank BRI No Rek: 0361.02.000034.30.8 | USD 1,540,186.82 |
| - Bank BNI No Rek: 0376593660 | USD 37,750,417.02 |
| Jumlah b (A) | USD 80,128,515.63 |

Jumlah (a+b)..... USD **144,272,983.73**

- c) Outstanding :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Outstanding LC BRI | USD 32,931,543.31 |
| 2) Unused BRI | USD 9,446,555.30 |
| 3) Outstanding LC BNI | USD 36,914,457.20 |
| 4) Unused BNI | USD 835,941.82 |
| 5) KFX | USD 6,305,220.88 |
| 6) Apahe 2014 | USD 28,234,196.08 |
| 7) Apahe 2015 | USD 35,999,439.83 |
| 8) Local Content | USD 1,999,988.00 |
| 9) provisi, adm bank | USD 291,915.41 |

Jumlah c (B) USD **152,959,275.83**

Jumlah A - jumlah B USD - **8,686,292.10**

c. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan sesuai perhitungan Terdakwa dan stafnya memperkirakan kerugian negara sekitar USD 8,6 juta (tepatnya USD 8,686,292.10) periode tahun 2010 s.d 2014 setelah itu ada pembayaran dari Sdr. Bintang sehingga sisa kerugian sekitar USD 7,9 juta (tepatnya USD 778,800.25)

Bahwa sesuai alat bukti surat maupun keterangan saksi Bintang menjelaskan memang ada membayar pada tanggal 3 Agustus 2015 sebesar sebesar USD 778,800.25 maka dana minus berkurang dari sejumlah USD 8,686,292.10 – USD 778,800.25 = USD **7,907,491.85**

d. Bahwa sejak proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan, beberapa rekanan maupun mitra ada yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pembayaran dari Sdri. Lianni Erlyna Febrica (Saksi-41) atas nama PT.Inatela Swadaya dan PT. Teratai Mas Abadi sebesar USD 30.139 (tiga puluh ribu saratus tiga puluh Sembilan US Dollar).

2) Pembayaran angsuran pertama dari Sdri. Nira Mardin (Saksi-21) atas nama PT.Natura Nusantara Sakti, sebesar USD 74.230.00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh USD).

3) Pembayaran angsuran kedua dari Sdri. Nira Mardin (Saksi-21) atas nama PT. Natura Nusantara Sakti, sebesar USD 10.000.00 (sepuluh ribu US Dollar).

4) Pembayaran pelunasan dari Sdr. Bintang Santoso Perdanakusuma (Saksi-18) atas nama PT. Mega Persada Prima, sebesar USD 12.352.00 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua US Dollar).

5) Pembayaran angsuran pertama dari Sdr. Raul Dos Reil (Saksi-48) sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

6) Pembayaran angsuran ke dua dari dari Sdr. Raul Dos Reil (Saksi-48) sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

7) Pembayaran angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subianto (Saksi-50) sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).

8) Pembayaran pelunasan dari Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-50) sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh satu US Dollar).

Total pembayaran dari mitra atau rekanan selama tahap penyidikan sampai tahap persidangan sebesar USD 155.568.71 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu US Dollar) dan sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian saldo minus USD **7,907,491.85 - USD 155.568.71 = USD 7,751,923.14**, sehingga menurut perkiraan akhir dan analisa kami selaku penasehat hukum Terdakwa dana minus sampai Oditur mengajukan Tuntutan adalah **USD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,751,923.14– Rp 1.520.000.000,- (equivalent USD 114.285) =
USD 7,637,638

III. Replik/Tanggapan Oditur Militer Tinggi yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Materiil Surat Dakwaan

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 telah memenuhi ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) tindak pidana itu dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tentang tempus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berkenaan dengan Pledoi (Pembalaan) Tim Penasehat Hukum yang menyatakan oditur telah tidak cermat menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, kami Oditur MiliterTinggi berpendapat bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam memahami konstruksi surat dakwaan yang dibangun oleh Oditur Militer terkait dengan pengeluaran uang untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang ternyata telah lebih detail dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 11 Mei 2000 empat belas adalah waktu dan tempat Terdakwa menggunakan dana yang diambil dari dana yang ada di Kas Bendahara Bialugri untuk membeli barang tidak bergerak antara lain membeli Town House Kapling I di proyek Citylink di Jl. Pasirluyu Bandung RT.07 RW.05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung, meskipun saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kabidlakbia tetapi ada perbuatan tersebut merupakan rangkaian dan tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Terdakwa sebelumnya ketika Terdakwa masih menjabat selaku Kabidlakbia. Dengan adanya fakta hukum yang demikian tidak berarti bahwa pencantuman waktu tanggal 11 Mei 2000 empat belas tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan terdakwa yang berakibat surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana didalilkan Tim Penasihat Hukum, disamping itu Tim Penasihat Hukum mungkin lupa bahwa konstruksi dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara subsidairitas, dengan bentuk dakwaan seperti itu berimplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembuktiannya, dimana Oditur Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan subsidair dan selanjutnya, dari hasil pemeriksaan pokok perkara dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair, dimana salah satu unsurnya adalah "setiap Orang" yang berarti dalam hal ini tidak terpaku pada perbuatan yang berkaitan dengan jabatan seperti dalam pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga meskipun perbuatan terjadi di luar masa jabatan Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut masih termasuk dalam rangkaian tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam jangkauan perkara yang dituduhkan kepada kepada terdakwa. Dengan demikian pencantuman waktu yang dipandang oleh Tim Penasihat Hukum tidak termasuk dalam peristiwa pidana yang menjadi perkara ini sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Disamping itu dakwaan primer pada halaman 1 maupun dakwaan subsidair pada halaman 11 telah menguraikan beberapa tempus delicti tindak pidana yaitu pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, tanggal 21 Juni 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas. Pencantuman beberapa tempus delicti tersebut didasarkan kepada fakta awal sesuai hasil penyidikan, yang kesemuanya telah dibuktikan dipersidangan, kemudian dalam rumusan waktu (tempus) dan tempat (locus) dilakukannya tindak pidana dalam dakwaan dicantumkan kata setidaknya tidaknya yang memberikan arti luas, namun tetap pada fakta yang terjadi, adanya kata-kata tersebut dimaksudkan tidak melenceng jauh dari perkiraan waktu pada saat terjadinya tindak pidana yang masih dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Apalagi dengan perumusan beberapa tempus delicti itu, apabila salah satu saja perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan pada salah satu tempus delicti maka sudah cukup menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah.

Dengan demikian pencantuman waktu yang dipandang oleh Tim Penasihat Hukum tidak termasuk dalam peristiwa pidana yang menjadi perkara ini sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang jumlah pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan :

Terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Oditur Militer Tinggi telah tidak jelas dan tidak cermat dalam merumuskan jumlah pinjaman yang diberikan oleh terdakwa kepada rekanan secara langsung dalam bentuk Cost Coleteral Credit (C3), Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa jumlah pemberian utang kepada rekanan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coleteral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6,896,209.79" didasarkan kepada keterangan Saksi-40 an. Ir. Dedi Hidayat dan juga Saksi-24 an. Sdr.Agung Tri Kuncahyo, sehingga perumusan tentang jumlah tersebut sudah didasarkan kepada fakta hasil penyidikan. Adanya perbedaan jumlah pinjaman antara sebesar USD 6,896,209.79" (sesuai rumusan dakwaan) dengan sebesar USD 6,896,668.79 (Buku II barang Bukti Dokumen) menurut hemat kami tidak termasuk dalam katagori "tidak cermat" karena perumusan dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b UU 31 Tahun 1997 yaitu menguraikan secara cernat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan. Justru adanya perbedaan tersebut perlu dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan untuk menghasilkan jumlah yang lebih tepat.

c. Tentang tempus delicti penghitungan kerugian Negara mulai tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015.

Terhadap pendapat Tim Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Oditur Militer Tinggi telah tidak cermat dalam merumuskan dakwaan terkait dengan tempus delicti penghitungan kerugian Negara dengan mendasarkan pada waktu laporan Tim PDTT, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa laporan hasil Audit / penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Tim PDTT merupakan penghitungan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dari instansi resmi yang memiliki keahlian menemukan kerugian keuangan Negara, disamping itu penghitungan yang dilakukan oleh tim PDTT bersifat instansional dari lingkungan dimana Terdakwa melakukan perbuatan, sehingga adanya laporan hasil pemeriksaan TIM PDTT dapat dijadikan bukti atau keterangan yang lebih meyakinkan untuk dijadikan dasar penghitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan perkara ini dibandingkan dengan yang bersifat personal, oleh karena itu pendapat Tim penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perumusan jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer Tinggi dengan berdasarkan pada waktu dibuatkan laporan hasil pemeriksaan TIM PDTT adalah sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

2. Terhadap Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan oditur Miiter Tinggi telah tidak cermat dalam merumuskan dakwaan khususnya tentang perumusan jumlah kerugian keuangan Negara karena mengikuti perhitungan yang dibuat oleh tim PDTT, Oditur Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa rumusan kerugian yang dicantumkan Oditur Militer Tinggi yaitu adanya salso minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33. Hal ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim PDTT yang ditanda tangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 23 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PD TT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 26.

b. Bahwa pada halaman 23 nomor 6) c) Laporan Tim PDTT, sisa dana yang tersedia pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33 sehingga saldo minus adalah USD 12,682,487.59. Rincian kewajiban-kewajiban sehingga jumlah totalnya sebesar USD 160,639,945.33 telah didasarkan kepada fakta hasil penyidikan yaitu pada laporan hasil PD TT halaman 26. Dengan demikian jumlah kewajiban tersebut bukan sebesar USD 162,238,643.33 sebagaimana diklaim oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Jumlah kewajiban ini (sebesar USD 160,639,945.33) sebenarnya telah diakui kebenarannya oleh Tim Penasehat Hukum, dengan bukti bahwa fakta tersebut telah dijadikan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan pembelaannya (pledooi) pada halaman 178. Dengan adanya fakta hukum tersebut maka secara tidak sadar Penasehat Hukum telah membantah pernyataan sendiri yang menyatakan jumlah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar sebesar USD 162.238.643.33.

c. Bahwa pencantuman jumlah kerugian keuangan Negara dalam dakwaan oditur Militer Tinggi sebesar USD 12,682,487.59 didasarkan kepada fakta kebenaran materiil hasil temuan PD TT, hanya saja sesuai temuan Tim PD TT diataranya sebesar USD 8,676,452.05 dari sejumlah dana yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra/rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai pemeriksaan PDTT selesai belum dikembalikan. Jumlah tersebut bukan menyatakan jumlah uang total yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada rekanan karena jumlah total yang dipinjamkan kepada mitra/rekanan adalah sebesar USD 18.118.511.62 (lihat rumusan dakwaan poin i butir 2). Adapun jumlah pinjaman sebesar USD. 8.676.452.05 adalah jumlah pinjaman yang belum dikembalikan oleh rekanan sampai pemeriksaan PDTT selesai. Kemudian sesuai fakta lainnya ternyata beberapa mitra/rekanan melakukan pembayaran melalui rekening Terdakwa dengan jumlah total sebesar USD 6.915.770.09, namun dari pembayaran rekanan tersebut sesuai fakta dari hasil penelusuran rekening koran hanya sebesar USD 3.410.000.00 yang sudah dimasukkan ke dalam rekening Bialugri, sedangkan sisanya sebesar USD 3.505.770.09 masih berada di Terdakwa dan tidak lagi diketahui keberadaannya, selain itu masih ada uang yang diduga digunakan untuk keperluan lain sehingga saldo minus yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar USD 12,682,487.59.. Sehubungan dengan jumlah kerugian inipun sebenarnya telah diakui kebenarannya oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai rumusan fakta hukum dalam pembelaan (pledoi) pada halaman 179.

d. Dengan demikian pendapat Tim Penasehat Hukum yang menyatakan perumusan uraian kerugian keuangan Negara dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang mengikuti perhitungan Tim PDTT termasuk klasifikasi uraian tidak cermat adalah keliru dan sangat tidak berdasar, sehingga patut dikesampingkan.

3. Tentang Penyitaan Harta Benda Milik Terdakwa.

Bahwa pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap barang buti sebagaimana disebutkan dalam Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat hukum pada hal harta benda milik Terdakwa yang disita oleh penyidik tidak memehuni pasal 88 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, karena harta benda tersebut diperoleh atau dimiliki Terdakwa pada saat sebelum terjadinya perbuatan pidana, tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa penyitaan barang-barang tersebut dilakukan oleh Penyidik karena diduga dibeli menggunakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatannya. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik yang dianut dalam undang-undang ini, selama ini Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam pemeriksaan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saat melakukan pembelaan (pleddoi) tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang tersebut diperoleh bukan dari kejahatan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan.....harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi". Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 dijelaskan pula bahwa pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda Terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang No.31 Tahun 1999. Selain itu dilakukannya penyitaan barang-barang tersebut untuk mengamankan dan mempermudah ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita". Dengan adanya penyitaan tersebut, maka nantinya apabila ternyata Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, dari harta benda yang disita tersebut dapat diperhitungkan untuk mengganti sebagian uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, dan apabila nilainya ternyata lebih dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa maka kelebihanannya dapat dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Tanggapan atas Analisa tentang kerugian negara.

Bahwa sesuai penjelasan yang telah kami uraian di atas, kerugian negara sesuai hasil pemeriksaan Tim PDTT adalah sejumlah USD 12,682,487.59. Hal ini karena sesuai temuan Tim PDTT diataranya sebesar USD 8,676,452.05 yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra/rekanan, diman sampai pemeriksaan Tim PDTT selesai belum dikembalikan. Jumlah tersebut bukan jumlah uang total yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada rekanan karena jumlah total yang dipinjamkan kepada rekanan adalah sebesar USD 18.118.511.62 (rumusan dakwaan poin i butir 2). Adapun jumlah pinjaman sebesar USD. 8.676.452.05 adalah jumlah pinjaman yang belum dikembalikan oleh rekanan saat pemeriksaan PDTT. Kemudian dari beberapa rekanan tersebut sesuai fakta ada beberapa rekanan yang melakukan pembayaran melalui rekening Terdakwa dengan jumlah total sebesar USD 6.915.770.09, namun dari pembayaran rekanan tersebut sesuai fakta dari hasil penelusuran rekening koran hanya sebesar USD 3.410.000.00 yang sudah dimasukan ke dalam rekening Bialugri, sehingga sisanya sebesar USD 3.505.770.09 masih berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak lagi diketahui penggunaannya, sedangkan sisanya kerugian itu diduga digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain. Hal ini selanjutnya yang dibuktikan dalam persidangan, yang ternyata Penasehat Hukum Terdakwa telah membenarkan jumlah itu, sesuai rumusan fakta hukum dalam pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 179.

Adapun adanya pengembalian dari beberapa rekanan sejak mulai proses penyidiikan sampai dengan pemeriksaan persidangan, menurut kami tidak dapat menghilangkan timbulnya kerugian negara saat dilakukannya pemeriksaan oleh Tim PDTT, karena meskipun sudah ada sebagian rekanan yang mengembalikan utangnya maka mulai saat adanya peminjaman sampai adanya pengembalin sudah timbul kerugian negara tersebut, Namun meskipun demikian kami menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat dikesampingkan sebagai sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan.

Disamping itu karena Terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 "Setiap orang yang secara melawan hukum.....**dapat** merugikan keuangan negara". Dari rumusan pasal tersebut (dapat merugikan keuangan negara) dapat diartikan bahwa delik tersebut adalah delik formal, yang artinya akibat perbuatan Terdakwa dalam bentuk "kerugian keuangan negara" hanya bersifat "**dapat**" berakibat dan akibat tersebut tidak harus sudah terjadi atau tidak bersifat mutlak. Oleh karena fakta "kerugian keuangan negara" dalam delik yang didakwakan kepada bukan hal yang mutlak maka ada atau tidak adanya rumusan "fakta kerugian keuangan negara" dalam dakwaan tidak dapat mengurangi esensi dakwaan apalagi berakibat dakwaan demi hukum.

5. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair Khususnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi..

Bahwa terhadap pendapat tim Penasihat hukum yang menyatakan Unsur ke-3 : "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsure memperkaya, hanya saja dalam penjelasan atas UU tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria daripada unsure memperkaya, namun secara teoritis unsure memperkaya sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika memperhatikan sejarah UU Tipikor yang ada, hamper dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat secara tegas tentang kriteria/pengertian unsure memperkaya, namun demikian terkait dengan hal ini Oditur mengutip suatu pendapat hukum yang telah dijadikan tolak ukur atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah seberapa besar kerugian Negara telah diselewengkan oleh perbuatan terdakwa, terlepas dari penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun tujuanyang dikehendaki/tidak oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terganggunya perekonomian Negara. Selain dari itu Andi Hamzah dalam bukunya berjudul pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional halaman 185, menyebutkan, ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaannya seimbang dengan dengan penghasilannya, kemudian uang yang diambilnya itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak menurut beliau bukan persoalan dalam unsure ini. dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak. Disamping itu pada unsur ini (unsur ke tiga) "memperkaya diri sendiri, atau orang lain lain atau korporasi" adalah bersifat alternatif artinya bisa salah satu saja yang terbukti atau bisa semuanya yang terbukti, dan apabila hanya salah satu saja yang terbukti maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan dari ketiga alternative tersebut semuanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah membeli beberapa harta bergerak maupun tidak bergerak antara lain rumah, tanah, kendaraan atau dalam bentuk lainnya yang diduga menggunakan uang Bialugri sehingga memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri". Kemudian sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa juga telah menyerahkan maupun memberikan pinjaman kepada orang lain secara pribadi misalnya kepada Saksi-48 (Sdr. Raul Dos Reil Ramos) maupun kepada rekanan lainnya sehingga fakta ini membuktikan telah terbuktinya unsur "memperkaya orang lain". Kemudian sesuai fakta dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa juga baik secara bersama-sama dengan pelaku lain maupun secara sendiri-sendiri kepada pihak rekanan atas nama perusahaan baik Perseroan maupun CV sehingga hal ini membuktikan telah terpenuhinya unsur "memperkaya korporasi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan uraian dan fakta yang terungkap dipersidangan maka unsur ke tiga “ memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbuhtinya unsur-unsur Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam dakwaan primair secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal perumusan dakwaan, pembuktian maupun penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2016.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pledooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Nomor: Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, SE, MM yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal maupun materiil.
3. Menyatakan Terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, SE, MM, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan pada dakwaan primair “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Syarat Materil Surat Dakwaan.

a. Tentang tempus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa menurut Oditur Militer dalam Repliknya halaman 9, meskipun perbuatan terjadi diluar masa jabatan Tedakwa akan tetapi perbuatan tersebut masih termasuk dalam rangkaian tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam jangkauan perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian pencantuman waktu yang dipandang oleh Tim Penasihat Hukum tidak termasuk dalam peristiwa pidana yang menjadi perkara ini sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Bahwa terhadap Replik/tanggapan Oditur Militer tersebut kami tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ini karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwaakan oleh Oditur Militer adalah pada saat menjabat sebagai Kabidlabia Puskus Kemham merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Kemhan sejak tahun 2010 s.d. 17 Februari 2014.

2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran Devisa Puskus Kemhan yang hubungannya dengan kerugian negara sehingga setelah tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa tidak mungkin lagi melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan anggaran Devisa tersebut.

Bahwa dengan demikian tempus delictinya adalah sejak 2010 sampai dengan batas waktu tanggal 17 Pebruari 2014.

b. Tentang jumlah pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan.

Bahwa tentang jumlah pinjaman tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapinya lagi dan kami tetap dengan pendapat kami sebagaimana yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang tempus delicti penghitungan kerugian Negara mulai tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015.

Replik Oditur Militer Tinggi hal 10 huruf c "...Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa laporan hasil Audit/penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Tim PDDT merupakan penghitungan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dari instansi resmi yang memiliki keahlian menemukan kerugian keuangan Negara, disamping itu penghitungan yang dilakukan oleh tim PDDT bersifat insansional dari lingkungan dimana Terdawa melakukan perbuatan, sehingga adanya laporan hasil pemeriksaan TIM PDDT dapat dijadikan bukti atau keterangan yang lebih meyakinkan untuk dijadikan dasar penghitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan perkara ini dibandingkan dengan yang bersifat personal..."

Bahwa didalam Nota Pembelaan yang kami (Tim Penasihat Hukum) sampaikan bukanlah tentang pihak yang melakukan penghitungan kerugian negara, namun keberatan kami adalah tentang tempus delicti penghitungan kerugian negara yang apabila ada kerugian negara setelah tanggal 17 Pebruari 2014 s.d. per 31 Juli 2015 bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Bahwa dengan demikian keberatan tentang tempus delicti yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum belum terjawab, sehingga Replik dari Oditur Militer secara hukum tidak layak untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

2. Terhadap Replik Oditur Militer halaman 10 Nomor 2 Penasihat Hukum tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan tanggapan tentang Laporan Hasil PDDT tentang Pengelolaan Dana Devisa yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer Tinggi untuk membuat Surat Dakwaan mengenai kerugian Negara sebagaimana yang diuraikan pada Nota Pembelaan halaman 182 – 185.

b. Bahwa Replik Oditur Militer halaman 10 Nomor 2 menguraikan sebagai berikut : "...2. a. Bahwa rumusan kerugian yang dicantumkan Oditur Militer Tinggi yaitu adanya saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 160,639,945.33. Hal ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim PDTT yang ditandatangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 23 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PDPT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 26”.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut kami tanggapi dengan **memperbandingkan** hasil pemeriksaan Tim PDTT yang ditandatangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 21 dan 23 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PDPT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 24 dan 26” lengkapnya sebagai berikut sebagai berikut:

1) Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor R/LHPDPT/319/IX/ 2015/ITJEN Tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan Dana Devisa Oleh Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan tanggal 14 September 2015 halaman 26 lengkapnya sebagai berikut :

Dengan demikian khusus mata uang USD per 31 Juli 2015 terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941,82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08
(9)	Biaya provisi, adm bank	=USD	291,915.41

Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut jumlahnya adalah **USD 160,639,945.33.**

2) Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 Nopember 2015 halaman 23 lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian khusus mata uang USD per 31 Juli 2015 terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941.82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Alokasi dana kegiatan lain	=USD	1,598,698.00
(9)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08
(10)	Biaya provisi, adm bank	=USD	291,915.41

Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut jumlahnya adalah **USD 162,238.643.33.**

3) Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor R/LHPDIT/319/IX/ 2015/ITJEN tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan Dana Devisa Oleh Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan tanggal 14 September 2015 halaman 24 angka 5) huruf a) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 Nopember 2015 halaman 21 Nomor 5) huruf a) lengkapnya sebagai berikut :

Dana Devisa (USD) yang tersedia dan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai berikut :

I	Rekening koran persiapan buka LC	Besaran
	1. BRI No.Rek.0335.02.000085.30.6	38,262,248.97
	2. BRI No.Rek.0387.02.000001.30.5	6.00
	3. BNI No.Rek.0376593660	25,882,213.13
	Jumlah (A)	64,144,468.10
II	Rekening koran jaminan C	
	4. BRI No.Rek.0335.02.000086.30.2	40,837,911.79
	5. BRI No.Rek.0361.02.000034.30.8	1,540,186.82



	6. BNI No.Rek.0376593660	37,750,417.02
	Jumlah (B)	80,128,515.63
	Jumlah C (A+B)	144,272,983.73
III	Kewajiban-kewajiban:	
	19. Outstanding LC BRI	32,931,543.31
	20. Unused BRI	9,446,555.30
	21. Outstanding LC BNI	36,914,475.20
	22. Unused BNI	835,941.82
	23. KFX	6,305,220.88
	24. Helikopter Apache – 2014	28,234,196.08
	25. Helikopter Apache – 2015	35,999,439.83
	26. Local content	1,999,988.00
	27. Biaya provisi, administrasi bank	291,915.41
	Jumlah D	152,959,275.83

Tanggapan :

1) Bahwa kalau kita perhatikan masing-masing hasil laporan Tim PDTT diatas **khususnya tentang kewajiban-kewajiban tidak ada yang sama jumlahnya**, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tentang Pengelolaan Dana Devisa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan tidak dapat menunjukkan kebenaran materiil yang nyata dan pasti jumlahnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Oditur Militer yang mengambil alih perhitungan kerugian negara dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan adalah bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa khususnya terhadap hukuman uang pengganti.

2) Bahwa kewajiban mengenai *Lokal Content* sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim PDTT yang ditanda tangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 23 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PDTT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 26 sebesar **USD 5,684,451.08** adalah **tidak benar** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa **siswa dana Devisa USD tentang Lokal Content** sesuai hasil pemeriksaan Tim PDTT yang ditanda tangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 21 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/LH/PDPT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 23 adalah sebesar **USD 3,684,463.08**

b) Bahwa **kewajiban Lokal Content** sesuai hasil pemeriksaan Tim PDPT yang ditanda tangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 22 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PDPT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 24 adalah sebesar **USD 1,999,988.00**

Bahwa jumlah **USD 5,684,451.08** yang berasal dari sisa dana Devisa Lokal Content sebesar **USD 3,684,463.08** ditambah kewajiban Lokal Content sebesar **USD 3,684,463.08** adalah perhitungan yang sangat keliru sehingga mengakibatkan kerugian negara jumlahnya tidak nyata dan pasti.

3) Bahwa kekeliruan lain yang ditemukan pada Laporan hasil pemeriksaan Tim PDPT adalah tentang Alokasi Dana Kerugian Lain, sebagai berikut :

a) Pada Laporan hasil pemeriksaan Tim PDPT yang ditanda tangani tanggal 17 November 2015 pada halaman 23 huruf c) **terdapat atau ada kewajiban tentang "Alokasi Dana Kerugian Lain"** sejumlah **USD 1,598,698.00**

b) Pada laporan hasil pemeriksaan Nomor: R/LH/PDPT/319/IX/ 2015/ITJEN tanggal 14 September 2015 halaman 26 **tidak ada tentang Alokasi Dana Kerugian Lain**

Bahwa dapat disimpulkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDPT) tentang Pengelolaan Dana Devisa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan tidak dapat menunjukkan kebenaran materil yang nyata dan pasti jumlahnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Oditur Militer yang mengambil alih perhitungan kerugian negara dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan adalah bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa khususnya terhadap hukuman uang pengganti.

Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut diatas membuktikan apa yang dilakukan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mengikuti besarnya kerugian negara sesuai perhitungan Tim PDTT Kemhan dan tempus delicti menghitung kerugian negara dari tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 termasuk klasifikasi uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang menjadi alasan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Bahwa Replik Oditur Militer halaman 11 mengenai tanggapan terhadap Penyitaan Harta Benda Milik Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan dan tidak perlu menanggapi, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

4. Bahwa Replik Oditur Militer halaman 12 mengenai tanggapan terhadap Analisa tentang Kerugian Negara, Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan dan tidak perlu menanggapi. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang besarnya Kerugian Negara adalah sebesar USD 7,637,638 sesuai dengan Analisa tentang Kerugian Negara sebagaimana yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan untuk dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti.

5. Bahwa Replik Oditur Militer halaman 13 mengenai tanggapan terhadap Unsur ke-3 : "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah merupakan pengulangan saja dari Oditur Militer sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu menanggapi dan tetap dengan Nota Pembelaan, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, Tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cab. Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/ Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.
2. Bahwa Terdakwa menjabat, sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan, sedangkan sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
4. Bahwa sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Terdakwa melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada suplayer- suplayer yang ada di dalam perjanjian/kontrak.

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan- kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam negeri (PDN), local Conten, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.

5. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) , namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan.

6. Bahwa tata cara atau mekanisme dalam penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kemenkeu oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/ disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan / UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan / UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI dan sesuai dengan ketentuan alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

7. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan RI yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dirjen Renhan sebesar Rp. 5.483.696.633.128 (lima trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.464.580.145.678,- (dua trilyun empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.019.116.487.450,- (tiga trilyun sembilan belas milyar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (letter of Credit) Bialugri Puskus Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

9. Bahwa setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :

- a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/ rekanan) melalui PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus sebesar USD 11,222,301.83 dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan di lingkungan TNI/Kemhan tersebut, namun karena terbentur aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan untuk menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-20 yang akan mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kemhan RI, dan Saksi-52 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia yang akan memberikan pembiayaan, dari pertemuan tersebut Saksi-20 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang di kirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

2) Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi 20 dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi-20.

3) Bahwa karena Falcon akan menyalurkan dana ke PT MAS apabila PT. MAS membuat usance LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkan Pihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabila ada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking fasilitas LC PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana LC maka Falcon akan mendebet dana yang dijaminan oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Puskus Kemhan RI.

4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.

b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak.

c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang di bebaskan ke Rekanan.

d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

5) Bahwa setelah itu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary).

6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kemhan RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab. Kramat Jakarta untuk memblokir dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng Norek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02- 000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI memblokir dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/ supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869,54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000,00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Pumamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
Total		USD 11,222,301.83

b. Bahwa sekira Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coletoral Credit (C3) melalui Bank BNI C.,ab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu:

1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan, mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.

2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS, Terdakwa dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari Terdakwa.

4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus kemhan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
Total		USD 6,896,209.79

c. Bahwa sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

Pengembalian Terdakwa ke Rek Bialugri			
No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	22 Desember 2011	USD.1,400,000.00	Bank BNI 0205767704
2	16 Januari 2012	USD.1,500,000.00	Bank BNI 0205767704
3	7 Januari 2013	USD. 510,000.00	Bank BNI 0205767704
Jumlah		USD.3,410,000.00	

hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

- 2) Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.

- 3) Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00

b) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81 terdiri dari :

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DI DEBIT OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT.MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan juga dipinjamkan kepada Satker dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman- pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran antara lain yaitu :

1) Sekira awal tahun 2012 dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-37) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.00 (lima ratus juta dolar Amerika) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Saksi-37.

2) Sekira tahun 2013 dipinjamkan kepada Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-45) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi-45 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3) Dipinjamkan kepada Kol AU Putut Hadi Subroto (Saksi-41) nilainya sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun oleh Saksi-41 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun telah dikembalikan dengan memberikan mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civic Tahun 1997 dengan kisaran harga sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

4) Diberikan kepada Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-44) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-44 (Kolonel Cpm Subiakto) mengaku hanya meminjam sebesar Rp. 400 000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5) Diberikan kepada Sdr. Didit alias Adhita Setyawan (Saksi-43) sebesar USD 60,000.00 (enam puluh ribu USD), namun sudah dikembalikan sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Diberikan kepada Sdr. Pieter (Saksi-49) sebesar USD 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika), namun sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD).

7) Diberikan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-42) sebesar Rp.8000.000,- (delapan milyar rupiah) namun menurut Saksi-42 pinjamannya hanya sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD) dan selama penyidikan berlangsung Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :

1) Membeli alat berat eskavator dan Buldozer, dengan rincian :

a) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

b) 1 (satu) unit Alat berai buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

c) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

d) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

e) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
- 3) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body US-Yama 3324k607 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
 - b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body US-Yama1458h405 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 4) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 5) Membeli Mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp 700.000.0000. (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli Mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp.400.000.0000 (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 7) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083. No. BPKB 104283016. Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nopol 5700-00, No. Rangka KZJ950032727, No. Mesin 1KZ0538914, No. STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.
- 8) Terdakwa penggunaan untuk membeli barang tidak bergerak antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 11 Mei 2014 membeli Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung, (saat ini masih dalam penguasaan delplover)
- b) Tanah dan bangunan dengan alamat Dusun 3 No. 31 RT. 01, RW. 16 Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16968 yang sudah direhab oleh Terdakwa.
- c) Tanah seluas 4 H, di Dusun Waluri, Kec. Ciwidey, Kab. Soreang Bandung.
- d) Tanah seluas 4 H, di Dusun Taringgul Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) telah bertentangan dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 10 ayat (5)Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
- c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kemhan RI dan TNI, antara lain yaitu :
 - 1) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
- b) Nilai tagih yang harus dibayar
- c) Jadwal waktu pembayaran
- d) Menguji Ketersediaan dana yang bersangkutan

2) Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian /kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM LS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, Saksi-20 dan Saksi-25, dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para PT yang telah menerima dana dari Terdakwa

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33, Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

a.	Outstanding LC BRI	= USD 32,931,543.31.
b.	Unused BRI	= USD 9,446,555.30.
c.	Oustanding LC BNI	= USD 36,914,475.20.
d.	Unused BNI	= USD 835,941.82.
a.	KFX	= USD 6,305,220.88.
b.	Helikopter Apache	= USD 65,832,333.30.
c.	Pesawat F-16	= USD 2,397,509.03.
d.	Local content	= USD 5,684,451.08.
e.	Biaya provisi, adm bank	= USD 291,915.41.

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karena dalam kurun waktu 2010-2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDTT Ijen Kemhan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para rekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kemhan RI.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, Tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya- setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cab. Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/ Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabkia Pusku Kemhan RI merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI sejak tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/11/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan secara fungsional sebagai bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia sekaligus merangkap bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI mempunyai tugas dan wewenang yaitu

a. Sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan.
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dana pertahanan.
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan penghimpunan dan penelitian kebutuhan biaya pertahanan.
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan dokumen penyaluran dana pertahanan.
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran anggaran pertahanan dan kredit ekspor.
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi dokumentasi, otorisasi serta pendanaan pertahanan.
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pertahanan.
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pembiayaan luar negeri.
- 9) Pemberian pelayanan pembiayaan pertahanan.

b. Sebagai Bendaharawan Khusus Bialugri (Devisa) yaitu :

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- 2) Melakukan pengujian dan Pembayaran berdasarkan perintah PPK dan penyaluran dana melalui NPBM.
- 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Melaksanakan pemotongan /pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya.
- 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban Negara ke Kas Negara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP).

7) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

4. Bahwa sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Terdakwa melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :

a. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada suplayer- suplayer yang ada di dalam perjanjian/kontrak..

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan- kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam negeri (PDN), local Conten, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.

5. Bahwa tata cara penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kemenkeu oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) , kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/ disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan / UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditunjukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/ UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI

6. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, Terdakwa selaku Bendaharawan Khusus Bialugri (Devisa) membuka rekening pada Bank Umum yang disetujui oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara lebih kurang sebanyak 40 rekening, terdiri dari 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Menkeu sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, pada tahun 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan sebesar Rp. 5.483.696.633.128 (lima trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.464.580.145.678,- (dua trilyun empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.019.116.487.450,- (tiga trilyun sembilan belas milyar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (letter of Credit) Bialugri Pusku Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa uang yang berada dalam pengelolaannya selaku Bendahara Bialugri (devisa) Pusku Kemhan yang berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain selain untuk kepentingan tugas dan fungsi Bendahara Bialugri (devisa) Pusku Kemhan, namun pada kenyataannya atas kebijakan Terdakwa sendiri dikeluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara :

- a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/ rekanan) melalui PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku sebesar USD 11,222,301.83 dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/Kemhan tersebut, namun karena terbentur aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan untuk menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-20 yang akan mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kemhan RI, dan Saksi-52 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia yang akan memberikan pembiayaan, dari pertemuan tersebut Saksi-20 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang di kirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

2) Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi 20 dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi-20.

3) Bahwa karena Falcon akan menyalurkan dana ke PT MAS apabila PT. MAS membuat usance LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkan Pihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabila ada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking fasilitas LC PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana LC maka Falcon akan mendebet dana yang dijaminan oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Puskus Kemhan RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

- a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.
- b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak.
- c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang di bebankan ke Rekanan.
- d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

5) Bahwa setelah itu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary).

6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kemhan RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab. Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng Norek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02- 000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/ supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

b. Bahwa sekira Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coletoral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu:

1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan, mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.

2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS Terdakwa dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari Terdakwa.

4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus kemhan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
Total		USD 6,896,209.79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

Pengembalian Terdakwa ke Rek Bialugri			
No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	22 Desember 2011	USD.1,400,000.00	Bank BNI 0205767704
2	16 Januari 2012	USD.1,500,000.00	Bank BNI 0205767704
3	7 Januari 2013	USD. 510,000.00	Bank BNI 0205767704
Jumlah		USD.3,410,000.00	

hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

- 2) Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.
- 3) Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00
 - b) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81 terdiri dari :

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DI DEBIT OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT.MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan juga dipinjamkan kepada Satker dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman- pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran antara lain yaitu :

1) Sekira awal tahun 2012 dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-37) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Saksi-37.

2) Sekira tahun 2013 dipinjamkan kepada Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-45) sebesar Rp. 500.000.000,- , (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi-45 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3) Dipinjamkan kepada Kol AU Putut Hadi Subroto (Saksi-41) nilainya sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun oleh Saksi-41 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun telah dikembalikan dengan memberikan mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civic Tahun 1997 dengan kisaran harga sebesar Rp^ 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

4) Diberikan kepada Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-44) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-44 (Kolonel Cpm Subiakto) mengaku hanya meminjam sebesar Rp. 4.00.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5) Diberikan kepada Sdr. Didit alias Adhita Setyawan (Saksi-43) sebesar USD 60,000.00 (enam puluh ribu USD), namun sudah dikembalikan sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Diberikan kepada Sdr. Pieter (Saksi-49) sebesar USD 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika), namun sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD).

7) Diberikan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-42) sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) namun menurut Saksi-42 pinjamannya hanya sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD) dan selama penyidikan berlangsung Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :

1) Membeli alat berat eskavator dan Buldozer, dengan rincian :

a) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

b) 1 (satu) unit Alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

c) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

d) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

e) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada,- rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
- 3) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body US-Yama 3324k607 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
 - b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body US-Yama1458h405 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 4) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 5) Membeli Mobil merk/type: ToyotaA/ellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp 700.000.0000. (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli Mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa
- 7) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRC, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083, No. BPKB 104283016.
- 8) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nopol 5700-00, No. Rangka KZJ950032727, No. Mesin 1KZ0538914, No. STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.
- 9) Terdakwa penggunaan untuk membeli barang tidak bergerak antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 11 Mei 2014 membeli Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung, (saat ini masih dalam penguasaan delplover)
- b) Tanah dan bangunan dengan alamat Dusun 3 No. 31 RT. 01, RW. 16 Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16968 yang sudah direhab oleh Terdakwa.
- c) Tanah seluas 4 H, di Dusun Waluri, Kec. Ciwidey, Kab. Soreang Bandung.
- d) Tanah seluas 4 H, di Dusun Taringgul Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta.

10. Bahwa dana-dana tersebut di atas yang dipinjamkan oleh Terdakwa baik kepada rekanan melalui kuasa pendebetan Kas Bendahara Bialugri Pusku Kemhan maupun kepada perorangan secara langsung adalah uang APBN yang seharusnya diperuntukkan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan sesuai kontrak belanja barang yang pertanggungjawaban terhadap penggunaan dananya harus disertai bukti - bukti yang lengkap dan sah, namun oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Pusku Kemhan digunakan tidak sesuai peruntukannya dan atas pengeluaran serta penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa maupun orang lain bertentangan dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 10 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
- c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kemhan RI dan TNI, antara lain yaitu :
 - 1) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :

- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
- b) Nilai tagih yang harus dibayar
- c) Jadwal waktu pembayaran
- d) Menguji Ketersediaan dana yang bersangkutan

2) Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian /kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM LS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk dan telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para PT yang menerima dana dari Terdakwa

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 2015 menyebutkan adanya kerugian Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33, Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

a. Outstanding LC BRI	= USD 32,931,543.31.
b. Unused BRI	= USD 9,446,555.30.
c. Outstanding LC BNI	= USD 36,914,475.20.
d. Unused BNI	= USD 835,941.82.
e. KFX	= USD 6,305,220.88.
f. Helikopter Apache	= USD 65,832,333.30.
g. Pesawat F-16	= USD 2,397,509.03.
h. Local content	= USD 5,684,451.08.
i. Biaya provisi, adm bank	= USD 291,915.41

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD.12,682,487.59 karena dalam kurun waktu 2010-2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD.8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDTT Itjen Kemhan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para mitra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Puskus Kemhan RI.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan Diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum didalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada tanggal 21 Mei 2016 dan atas eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 pada tanggal 12 Agustus 2016 sehingga isi Putusan Selanya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Teddy Hernayadi, S.E., M.M. Brigadir Jenderal TNI.
 2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 sah dan dapat diterima.
 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut tetap dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Chk Marthin Ginting S.H., M.H. dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/894/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Bambang Eko Suhariyanto, S.H. M.H.** ;
Pangkat/NRP : Marsma TNI ; Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan ; Kesatuan : Kementerian Pertahanan ; Tempat dan tanggal lahir : Jember, 01 Oktober 1961 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Mokosuli No. 21 Trikora Halim. P Jakarta Selatan, Hp. 081317070761.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk menjadi anggota/personil Kemhan sejak tahun 2008. Jabatan terakhir Saksi saat ini adalah Kabiro Hukum Kemhan terhitung mulai Januari 2015.
2. Bahwa sekira tahun 2015 Kemhan di Audit oleh BPK-RI mengenai Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI untuk TA 2014, kemudian dari hasil pemeriksaan BPK-RI ditemukan diantaranya tidaktertibnya dalam pengelolaan keuangan Administrasi dan Anggaran serta Pelaksanaan Pembayaran. Kemudian Itjen Kemhan pada bulan April 2015 menindak lanjuti hasil temuan BPK-RI tersebut.
3. Bahwa Saksi pada tahun 2015 diundang rapat oleh Menhan mengenai hasil temuan dari BPK-RI dan Itjen Kemhan atas adanya indikasi ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Kabidlakbia Lugri/ Bendaharawan Khusus Kemhan.
4. Bahwa dalam undangan rapat tersebut Saksi diminta oleh Menhan untuk paparan dan Saran Pendapat Hukum atas temuan BPK RI tersebut, dan Saksi menyarankan ke Menhan agar perkara tersebut ditindak lanjuti ke proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya temuan tersebut Itjen Kemhan membentuk tim untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kabid Lakbia Pusku Kemhan (Bendahara Khusus Pembiayaan Luar Negeri).

6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015, Irjen Kemhan dihadapan Menteri Pertahanan melaporkan hasil temuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang terjadi pada periode tahun 2010 s.d. Februari 2014 yang saat itu dijabat oleh Terdakwa yang diduga telah terjadi Penyalahgunaan keuangan di bidang Lakbia Pusku Kemhan/Bendahara Khusus Pembiayaan Luar Negeri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

7. Bahwa dana yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa bersumber dari APBN / DIPA Kementerian Pertahanan, diantaranya adalah :

- a. Dana hibah Hercules C- 130 dari Australia,
- b. Dana pengadaan Helikopter Apache,
- c. Dana pengadaan JAVELIN- Weapoon System Program,
- d. Dana pengadaan Pesawat F-16,
- e. Pembelian Valas melalui PT Valuta Inti Prima (VIP) .

8. Bahwa semua dana berasal dari APBN / DIPA Kementerian Pertahanan yang masuk ke rekening Kemhan dengan cara dana yang berasal dari Kemenkeu disalurkan ke Kemhan, masuk ke Rekening Kemhan (dhi Subbid Pembiayaan Pertahanan - Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku), selanjutnya untuk pembiayaan pengadaan yang menggunakan Dana Devisa, Subbid Pembiayaan Pertahanan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Subbid Pembiayaan Luar Negeri Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku Kemhan. Kedua bidang tersebut berada di bawah Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa.

9. Bahwa dana anggaran Kemhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Perusahaan-perusahaan adalah diantaranya merupakan rekanan Kemhan, sebagian lagi rekanan Mabes TNI serta sebagian lagi bukan rekanan, dan bahkan kawan-kawan dari Terdakwa atau sekehendak Terdakwa saja tanpa mempunyai peranan untuk Kemhan.

10. Bahwa dana yang digunakan oleh Terdakwa sebesar USD.8.676.452,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua dolar USA) diberikan kepada para mitra /rekanan Kemhan dan teman Terdakwa, sejak tahun 2010 s/d Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlabia Lugri mempunyai staf sebagai pembantu dalam pekerjaan sehari-hari yaitu Kasubbid Biahn yang saat itu dijabat oleh Letkol Laut (S) Adhie Indaryanto yang saat ini Pangkatnya Kolonel menjabat Kabid Dalminku Pusku Kemhan, Kasubbid Bialugri yang saat itu dijabat oleh Letkol Adm Irwan yang saat ini berpangkat Kolonel sebagai Pamen Kemhan, staf lain yang membantu adalah Letkol Cku Andi Tjarwadi yang saat ini berpangkat Kolonel sebagai Analisa Pusku Kemhan serta PNS Harni, PNS Teguh, PNS Pawit, Kapten Cku Asia saat ini berpangkat Mayor menjabat sebagai Pamen Bidkukem Pusku Kemhan,

12. Bahwa Hasil PDDT Itjen Kemhan, uang sebesar Rp.62.083.171.928,54 dan USD 10.708.925.67, seharusnya digunakan untuk pengadaan Hibah Hercules C-130 dari australia, Pengadaan Helikopter Apache dari AS, Pengadaan Javelin WSP dan Pengadaan Pesawat F-16 dari AS. Namun kenyataannya sebagian dana tersebut oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan dana sebesar USD.10,708,925.67 yang berasal dari kelebihan dana Hibah Hercules C-130 dari Australia sebesar USD 90,745.75, kelebihan dana Pengadaan Javelin WSP sebesar USD 1,941,727.87 dan diberikan kepada para mitra rekanan Kemhan dan teman Terdakwa sebesar USD.8,676,452.05 dengan rincian sebagai berikut:

a.	PT Surya Angkasa Pratama	USD	84.949.71
b.	PT Inatela Swadaya	USD	100.100.
c.	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD	83.578.01
d.	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD	99.742.40
e.	PT Sembrani Tangguh Jaya	USD	399.136.43
f.	PT TAS Internasional	USD	358.969.
g.	PT Permitra Parahyangan	USD	1.100.000.
h.	PT Bumi Adiguna Perkasa	USD	2.377.720.
i.	PT Mega Persada Prima	USD	272.500.
j.	PT Mega Persada Prima	USD	518.653.60
k.	PT Mega Persada Prima	USD	172.269.50
l.	PT Daksa Lintas Sarana	USD	108.650.
m.	PT Aswastama Bhanu Persada	USD	109.000.
n.	PT Natura Nusantara Sakti	USD	1.207.348.
o.	PT Anugrah Teknindo Utama	USD	161.950.40
p.	PT Putrindo	USD	108.696.
q.	PT Putrindo	USD	380.435.
r.	PT Putrindo	USD	543.478.
s.	PT Putrindo	USD	117.276.
t.	PT Putrindo	USD	372.000.
JUMLAH		USD	8.676.452.05

15. Bahwa dari beberapa mitra rekanan Kemhan dan teman Terdakwa yang diberikan Terdakwa hanya 2 (dua) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, yaitu Saksi Nila Mardin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kolonel Cpm Subiyatno sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan ketentuan Undang-undang RI No.1 tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang RI No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara di dalam melakukan tugas pokoknya sebagai Kabidlakbia Lugri maupun sebagai Bendaharawan Khusus.

17. Bahwa pengeluaran dana milik Kemhan harus seizin Menhan ataupun Sekjen Kemhan namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun melaporkan adanya pemberian kepada pihak lain/ketiga, dan jika Terdakwa melaporkan adanya pemberian tersebut pasti tidak akan di setujui karena Kemhan akan berkordinasi dahulu dengan Saksi selaku Kepala Biro Hukum Kemhan.

18. Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang memberikan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN kepada para mitra / rekanan Kemhan dan teman Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam kepentingan militer khususnya dalam bidang pertahanan, sehingga tidak dapat membayar pembelian alutsista.

19. Bahwa setiap rekening yang dibuat oleh Kemhan harus dilaporkan ke Menkeu, dan selama Terdakwa menjabat Kabidlakbia Lugri serta Bendaharawan Khusus ada 40 (empat puluh) rekening di Bank dan yang dilaporkan ke Menkeu hanya 8 (delapan) rekening saja, sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekening tidak pernah dilaporkan / dimintakan izin ke Menkeu.

20. Bahwa ada rekening penampungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai penampungan dana yang berlebih dari kurs pembayaran yang seharusnya dikembalikan ke kas negara, namun atas inisiatif Terdakwa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.

21. Bahwa dana APBN ada yang berupa Rupiah dan mata uang asing, hal ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menukar valas yang sewaktu-waktu dapat membandingkan kurs terendah dan tertinggi. Sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah keuangan Negara.

22. Bahwa semua kontrak pembelian alutsista sudah dibuat yang berisi hak dan kewajiban beserta klausul pembayarannya yang nilai kontrak tersebut sebagian sudah dibayar dan sebagian lagi belum dibayar karena terjadinya tindakan subsidi silang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksilah yang melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI AD atas perintah Menhan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan TPPU.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak membantah hanya meluruskan sebagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa penyaluran keuangan di Kemhan melalui Pusku Kemhan, berbeda dengan Instansi lain yang penyalurannya melalui KPPN.
2. Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai Kabidlabia Lugri Kemhan menggunakan Skep.

Atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi dapat menerima.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Amad Sugiyono, S.E., M.M.**, Pangkat/NRP : Kolonel Cku/ 31797, Jabatan : Kasubdit Renprogar "C" Ditrenprogar Ditjen Renhan Kemhan, Kesatuan : Kementrian Pertahanan, , Tempat dan tanggal lahir : Gombong, 7 Februari 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Komplek KPAD Sriwijaya Jl. Sriwijaya VIII/II Cimahi Bandung, Alamat kantor : Jl. Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama menjadi Taruna Akabri tahun 1988 dan ketemu lagi saat sama-sama berdinan di Kemhan sejak tahun 2007.
2. Bahwa Saksi diminta saran dan pendapatnya tentang devisa dan sejenisnya atas temuan tim Itjen terkait dana APBN yang dikelola oleh Terdakwa, dimana ada 4 (empat) macam jenis dana yaitu : dana terpusat, dana dipusatkan, dana devisa, dana tersalurkan.
3. Bahwa pada tahun 2007 saat Saksi menjabat sebagai Kasubditbialurgi Pusku Kemhan mempunyai tugas pokok yaitu membantu pimpinan dalam hal ini Kabidlakbia Lugri Pusku Kemhan saat itu (Kolonel Cku Richard Pangaribuan) untuk melakukan/ melaksanakan tugas pengujian dokumen dana devisa dan pinjaman luar negeri.
4. Bahwa saat ini tugas pokok Saksi sebagai Kasubdit Renprogar "C" Ditrenprogar Ditjen Renhan Kemhan yaitu membantu pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Direnprogar Ditjen Renhan Kemhan RI untuk menyiapkan anggaran tahunan termasuk mengendalikan anggaran tahunan baik untuk pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri Kemhan dan TNI.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada kerjasama dengan pihak ke-3, dan seharusnya dana yang diberikan oleh pihak ke-3 tidak boleh terjadi karena dana tersebut sudah diprogramkan dan tidak boleh berubah/dialihkan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi kontrak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk pengadaan hibah Hercules C 130 sebanyak 4 unit yang dilakukan di Ranahan Kemhan RI di Jakarta, dengan nomor kontrak 671 A/II/Hibah/2013/AU tanggal 19 Juli 2013 sebesar AUD.63.000.000,00, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dan TNI AU telah menyiapkan anggaran/dana sebesar Rp.647,093,763,000.00, sedangkan NPBK yang diterbitkan oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.750,751,763,000.00, (tujuh ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00,

7. Bahwa menurut Saksi ada pembuatan LC 2 (dua) kali yang terdapat kelebihan dana, diantaranya sebagai berikut:

a. Pada LC Nomor 033510121012 terjadi kelebihan dana sebesar Rp.1,203,288,633.85,- (USD 97,849.10) dan hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

b. Pada LC Nomor 033510141112 terjadi kelebihan dana sebesar Rp.1,574,828,008.00 (USD 144,374.20),- dan hal tersebut juga tidak boleh terjadi.

8. Bahwa dari kelebihan dana atas pembukaan 2 (dua) LC tersebut diatas sebesar Rp.2,778,116,641.85 atau USD. 209,536.98 tersebut yang diberikan pinjaman kepada Kabaranahan sebesar USD.120,000.00 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Brigjen TNI Bambang Hartawan berdasarkan KU-17 tanggal 25 Juli 2013, serta Pembiayaan optimalisasi APBN-P Tahun 2012 sebesar USD. 89.536,98. Kesemuanya itu tidak sesuai dengan peruntukannya.

9. Bahwa berkaitan dengan pengadaan 8 unit Helikopter Apache sejak tahun 2013 sampai dengan 7 Agustus 2015, telah dilakukan pembelian valas dan TT ke Pa FMS oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan sebesar USD 180,701,381.30 dengan rincian Terdakwa USD 19,843,431.00 dan Kolonel Adm Irwan USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95,025,617.00 sehingga total sebesar USD.114,869,048.00, sehingga terdapat sisa valas yang tidak digunakan untuk pembiayaan Helikopter Apache oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan dan disimpan pada rekening penampungan Kolonel Adm Irwan sebesar USD 65,832,333.30.

10. Bahwa dalam kontrak pengadaan Helikopter Apache antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat yang tertuang dalam Nomor LOA : ID-B-UAK Tanggal 17 Desember 2012, terdapat estimasi harga dengan nilai USD 15,950,381.00 adapun pagu yang tersedia sebesar Rp. 150.000.000.000,- pada DIPA UO TNI AD TA.2013 LOA kemudian terjadi amandement ke-1 pada 14 Mei 2014 dengan nilai kontrak tetap USD.15.950.381,00. ketika dilakukan Pembelian valas dengan pagu sebesar Rp.150.000.000.000,- hanya senilai USD 13.069.078 sehingga terdapat kekurangan sebesar USD.2.881.303. Kekurangan tersebut oleh Pusku Kemhan dilaporkan pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai dengan surat Kapusku Nomor B/110/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 hal tersebut telah melewati TA. 2013 sebagai TA. Pelaksanaan pengadaan ATGM Javelin Weapon system sesuai LOA : ID-B-UAK.

11. Bahwa kejadian tersebut oleh Ditjen Renhan Kemhan telah diantisipasi berupa rapat koordinasi pada tanggal 19 Juli 2013 yang dihadiri oleh Pusku Kemhan dan staf Ditjen Renhan Kemhan dengan hasil pembahasan agar Pusku Kemhan melaporkan kepada TNI AD tentang anggaran ATGM Javelin weapon system dengan 2 alternatif yaitu :

- a. Pertama : Kapusku Kemhan membelikan valas untuk ATGM Javelin sesuai kewajiban pembayaran tahun 2013 dan sisanya dikembalikan kepada TNI AD untuk kegiatan lain.
- b. Kedua : Seluruh pagu dibelikan valas, dari seluruh hasil pembelian valas dikirim kepada Pa FMS di Amerika, pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat Dirminlakgar Ditjen Renhan kemhan kepada Kapusku Kemhan nomor B/1499A/111/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang hasil rapat tanggal 19 Juli 2013 untuk ditindaklanjuti.

12. Bahwa pada pelaksanaannya Pusku Kemhan tetap melaksanakan pembelian valas sesuai jadwal waktu LOA sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan pagu sebesar USD 2.881.303, apabila Pusku Kemhan melaksanakan pembelian secara sekaligus pada saat pembelian valas untuk initial deposit sebesar USD 999.751.00 dengan nilai kurs 1 USD = Rp. 9.850,- maka akan didapat valas sebesar USD 15.228.426,40 sehingga kekurangan pagu hanya sebesar USD 721.954,6 dengan nilai kurs 1 USD = Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.850,- maka kekurangan pagu pengadaan ATGM Javelin weapon system hanya sebesar Rp. 7.111.252.810,- sehingga tidak terlalu memberatkan UO TNI AD untuk mengatasi kekurangan tersebut.

13. Bahwa pembayaran Pusku Kemhan sebesar USD 14.667.776 hal ini mengakibatkan bertambahnya pagu (alokasi pengadaan ATGM Javelin) dari Rp.150.000.000.000,- menjadi Rp.170.148.342.892,24,- hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp.20.148.342.892,24 seharusnya Pusku Kemhan sebelum melaksanakan penambahan lapor dan ijin kepada Menhan selaku PA atau kepada Kasad dan Sekjen Kemhan selaku KPA ini semua tidak ditempuh/dilaksanakan oleh Pusku Kemhan hal ini menunjukkan tertib administrasi dan disiplin anggaran bendahara khusus Bialugri Kemhan tidak tepat.

14. Bahwa jumlah pembelian valas untuk pengadaan ATGM Javelin diperoleh sebesar USD 13.286.698.53 namun hasil pembelian valas tersebut hanya sebesar USD 13.069.078 yang dikirim ke Pa FMS sehingga terdapat sisa USD 217.620.53 seharusnya sisa tersebut sebesar USD 217.620,53 dikirimkan ke Pa FMS untuk menambahkan dana ATGM Javelin, dari hal tersebut dapat berakibat menambah beban kekurangan valas yang harus ditanggung oleh TNI AD hal ini menunjukkan bendahara khusus Bialugri tidak tertib dan tidak disiplin administrasi.

15. Bahwa dengan adanya sisa dana valas sebesar USD 217,620.53 yang tidak dikirim ke Pa SMS hal ini berakibat adanya potensi kerugian negara sebesar USD 1.941.727,87 dari selisih pembelian valas dan nilai kontrak pada LOA sebesar USD 15,950,381.00, telah dilaksanakan pembelian valas sesuai jadwal waktu pembayaran pada LOA diperoleh valas

16. Bahwa kejadian tersebut oleh Ditjen Renhan Kemhan telah diantisipasi berupa rapat koordinasi pada tanggal 19 Juli 2013 yang dihadiri oleh Pusku Kemhan dan staf senilai USD 13.286.698.53 sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar USD 2.663.682.47 dan apabila pembelian valas dilaksanakan sekaligus pada saat pembayaran initial deposite dengan kurs 1 USD = Rp. 9.850,- akan diperoleh valas sebesar USD 15.228.426,40 sehingga sisa kewajiban hanya sebesar USD 721.954,60, namun dari cara pembelian valas oleh Benwan khusus Bialugri terdapat selisih sisa kewajiban TNI AD kepada penyedia sebesar USD 1.941.727,87 hal ini dapat berakibat beban TNI AD dalam menyiapkan kekurangannya terasa lebih berat ini menunjukan administrasi Benwan khusus Bialugri Pusku Kemhan tidak tertib.

17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 telah terjadi perjanjian penandatanganan LOA antara pemerintah Indonesia dan Amerika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat untuk pembelian Pesawat F-16 yang tertuang dalam LOA : ID-SAL EDA GRANT sebesar USD 670.668.093.00 sesuai dengan perhitungan telah terpenuhi seluruh kewajiban.

18. Bahwa dengan adanya pembelian valas dengan jumlah total USD 244.419.243,42 dan data tentang TT ke Pa FMS sebesar USD 242.021.734,39 apabila dihadapkan dengan jumlah kebutuhan pembayaran kontrak masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban 2013 dan 2014, apabila selisih tersebut belum dilaksanakan pengiriman ke Pa FMS dikawatirkan kekurangan/ selisih anggaran yang tersedia dihadapkan dengan pembelian valas yang dikirimkan oleh Bendahara Khusus Bialugri kepada Pa FMS dapat menghambat program penyelesaian pengadaan F16 EDA dan selisih kekurangan dari nilai pembelian valas sebesar USD 244.419.243,42 yang dikirimkan sebesar USD 242.021.734,39 sehingga terdapat sisa sebesar USD 2.397.509,03 seyogyanya dikirimkan seluruhnya kepada Pa FMS agar tidak menghambat proses program pengadaan F16 EDA dan dapat berakibat terjadinya kerugian negara.

19. Bahwa pembelian valas oleh bendahara khusus Bialugri Kemhan (saat itu dijabat oleh Terdakwa), seharusnya dilakukan melalui rekening negara pada bank pemerintah yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pembelian Valas dilaksanakan melalui bank devisa milik pemerintah yang menyimpan Valas sehingga nilai kurs yang berlaku tidak terlalu tinggi namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan pembelian Valas melalui PT. VIP (Valuta Inti Prima) yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan 2013.

20. Bahwa Saldo yang ada di rekening bank devisa adalah merupakan sisa dana yang masih tersimpan dan dimiliki sampai dengan tanggal pemeriksaan, sehingga saldo Valas yang tersisa pada pengelolaan dana devisa oleh Benwan Bialugri Pusku Kemhan per 31 Juli 2015 sebesar **USD. 147,957,457.74**. Saldo ini merupakan dana yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban.

21. Bahwa dari nilai kewajiban sebesar **USD. 160,639,945.33** dan saldo dana sebesar **USD. 147,957,457.74** apabila dikalkulasikan maka terdapat kekurangan dana sebesar **USD. 12,682,487.59** hal ini menunjukkan adanya kerugian negara dalam pengelolaan Kas.

22. Bahwa Benwan tidak dapat mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum pada DIPA karena tidak sesuai peruntukannya dan dapat mengakibatkan kerugian negara.

23. Bahwa berkaitan dengan hasil pengecekan yang telah dilakukan terdapat 40 (empat puluh) rekening yang digunakan oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, hanya ada 8 rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapat persetujuan pembukaannya dari Kementerian keuangan sedangkan sisanya 32 rekening belum ada persetujuan.

24. Bahwa dengan banyaknya rekening yang dibuka oleh Terdakwa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2C13 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Kemhan dan TNI yang berisi Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP dengan persetujuan Kuasa BUN. Oleh sebab itu seluruh rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang dibantah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Irwan**, Pangkat/NRP : Kolonel Adm/516390, Jabatan : Kabidlakbia Pusku, Kesatuan : Kemhan, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 23 September 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Solontongan 16 Turangga Buah Batu Bandung, HP. 081514414282.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September tahun 2010, sejak Saksi pindah dari Lanud Halim Perdana Kusuma ke Kemhan menjadi Kasubbid Bialugri sampai dengan bulan April 2013 dan menjadi bawahan Terdakwa.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi sebagai Kasubbid Bialugri sebagai berikut:
 - a. Membuat bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan di bidang administrasi pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kredit Export (KE) dan devisa kemhan TNI.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan di bidang Administrasi pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban KE dan devisa Kemhan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyusun konsep penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dibidang administrasi pembiayaan pelaporan dan pertanggungjawaban KE dan devisa Kemhan TNI.

d. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dibidang administrasi pembiayaan pelaporan dan pertanggungjawaban KE dan devisa Kemhan TNI.

e. Membuat konsep laporan kegiatan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dibidang administrasi pembiayaan pelaporan dan pertanggungjawaban ke dan devisa Kemhan TNI.

f. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang pembiayaan luar negeri berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

g. Membagi tugas bawahan sesuai tingkat skala prioritas berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan Membuat konsep pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran/dana yang tersedia di Bendahara Khusus Bialugri dari tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri bagi Kemhan dan TNI.

4. Bahwa untuk total anggaran Kemhan yang di kelola setiap tahun rata-rata diatas 2 triliun rupiah.

5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, saat Saksi serah terima jabatan sebagai Kabidlakbia dengan Terdakwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Suharni dan Saksi Letkol Cku Andi Tjarwandi (saat itu Kasubbid Bialugri) ada permasalahan keuangan yang tidak dituangkan dalam memorandum serah terima yaitu adanya dana Minus sebesar kurang lebih USD 24 juta yang tidak dicantumkan dalam memorandum serah terima.

6. Bahwa saat itu Saksi Suharni dan Saksi Letkol Cku Andi Tjarwandi memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya dana minus namun ditolak tanpa memberikan penjelasan.

7. Bahwa setelah serah terima jabatan, Terdakwa menghubungi Saksi yang mengakui adanya dana minus yang ada di Bidlakbia Kemhan dan berjanji akan mengembalikan dana minus tersebut, namun sampai dengan sekarang belum pernah dikembalikan, sehingga untuk mengatasi dana minus tersebut Saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem tambal sulam artinya melakukan pembayaran terhadap tagihan yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan sisa dana yang tersedia.

8. Bahwa setelah mengetahui adanya dana Minus, tindakan Saksi selanjutnya adalah laporan ke Kapusku dan atas petunjuk Kapusku agar mengaudit keuangan yang dikelola oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah dilakukan audit terlihat jumlah Minus tersebut, petunjuk Kapusku segera telusuri dengan PT MAS dimana terjadi pengeluaran uang yang dipinjamkan Terdakwa ke sejumlah perusahaan rekanan Terdakwa melalui PT. MAS.

10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Itjen kemhan yang seharusnya dana tersedia sebesar USD 151.419.083 namun pada kenyataannya hanya tersedia dana sebesar UDS 142 732 791. Sehingga ditemukan adanya dana minus dalam rekening outstanding LC sebesar **USD 8.686.292**.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerjasama perorangan maupun perusahaan yang dilakukan Terdakwa, padahal rekanan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pusku Kemhan, dimana jumlah yang dipinjamkan sebesar kurang lebih USD 24 juta diantaranya untuk pinjaman rekanan sebesar kurang lebih USD 18 juta.

12. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara dapat mencairkan dana yang dikelolanya namun tidak diperbolehkan karena tidak sesuai peruntukannya.

13. Bahwa rekening penampungan persiapan LC merupakan rekening untuk menampung seluruh mata uang asing hasil penukaran dari mata uang rupiah untuk mendukung pembiayaan pengadaan luar negeri. Saldo rekening persiapan akan berkurang setelah LC di buka, dana tersebut sejumlah nilai LC berpindah ke rekening jaminan LC.

14. Bahwa Berdasarkan surat Kapusku tersebut, pada tanggal 3 Nopember 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9271/PB/2015 tentang rekening penampungan jaminan LC (letter of credit). Dari surat tersebut dijelaskan bahwa permohonan persetujuan pembukaan rekening perlu adanya pembahasan lebih lanjut antara direktorat perbendaharaan, Bank BUMN, Bank Indonesia dan BPK. Untuk sementara waktu peraturan tentang tata cara pembayaran atas belanja dengan menggunakan LC masih dalam penyelesaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terdapat 8 rekening yang sudah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan yang terdiri dari 2 rekening atas nama Kabidlakbia sebagai Bendahara khusus Bialugri dan 6 rekening Kabidlakbia sebagai bendahara pengeluaran Kemhan dan TNI.

16. Bahwa rekening yang mengelola keuangan APBN harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari kementerian keuangan, untuk rekening yang ada sudah dilaporkan dan sudah diajukan permohonan persetujuan ke kementerian keuangan akan tetapi kementerian keuangan belum memberikan ijin secara resmi.

17. Bahwa rekening outstanding LC adalah rekening penampungan sementara yang dibuat oleh bank penerbit LC untuk menampung dana-dana yang sudah dijamin sesuai LC yang diterbitkan dimana pencairannya setiap LC sesuai kesepakatan dalam kontrak masing-masing LC sedangkan untuk unused LC dan penggunaan sepenuhnya wewenang dari pejabat pembuat komitmen dari Unit Organisasi masing-masing angkatan. Kabidlakbia sebagai bendahara khusus bialugri tidak mempunyai wewenang tanpa ada surat dari PPK.

18. Bahwa berkaitan dengan proses penyaluran dana yang ada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri ke pihak ketiga/rekanan Saksi tidak mengetahui. Menurut Saksi yang mengetahui adalah Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan sdr Dedy dari PT MAS serta sdr Danu dari PT. FALCON.

19. Bahwa menurut Staf bialugri an. PNS Suhani sebelum serah terima Kabidlakbia telah membuat daftar kontrak LC yang saldonya nihil tetapi Terdakwa tidak menandatangani melainkan memarahi anggota tersebut, beberapa minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via telfon, Saksi tanyakan " bang mohon ijin, ini gimana yang minus, Saksi khawatir tim BPK mengetahui" kemudian Kolonel Teddy menjawab "wan itu semua tanggungjawab saya, Saya akan menyelesaikan segera" Saksi jawab "siap". Karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi tidak laporkan ke Kapusku kemhan selaku atasan Saksi.

20. Bahwa berkaitan sisa lebih kurs pada saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia tidak dilaporkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kapusku Kemhan. Saat Saksi menjabat Kabidlakbia terjadi akumulasi sisa lebih kurs baru dilaporkan pada tahun 2015 setelah ada pemeriksaan PDDT dimana pemeriksaan tersebut sudah diminta oleh Kapusku Kemhan mulai akhir tahun 2014 di forum rapat eselon II dalam rangka penertiban administrasi atas permintaan Saksi ke Kapusku. Saksi belum melaporkan karena kondisi ketidak tertiban administrasi, dengan adanya audit akan membuat Saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi/kondisi keuangan sebenarnya sebagai dasar penyiapan data untuk membuat laporan keuangan Kemhan tahun anggaran 2014 dan penyajian data dalam rangka pemeriksaan BPK.

21. Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI No. 9 tahun 2009 tentang APBN kementerian teknis tidak dibenarkan/diperbolehkan meminjam uang kepada pihak lain dikarenakan semua keperluan kementerian teknis dalam melaksanakan kegiatan dananya disiapkan APBN. Yang dapat melakukan peminjaman untuk mendukung APBN, pemerintah diwakili oleh Kemkeu melalui mekanisme pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Dalam hal pembiayaan initial deposit sebesar USD 19,843,431.00 pengadaan Apache tidak termasuk dalam mekanisme yang ada.

22. Bahwa pada dasarnya sesuai peraturan yang berlaku di Kemhan dan TNI dana persekot dilakukan apabila otorisasi belum diterbitkan tetapi kegiatan harus segera berjalan, dalam perjalanannya otorisasi diterbitkan dengan demikian dana persekot dapat langsung diperhitungkan dengan menerbitkan NPBM perhitungan. NPBM perhitungan harus selesai sebelum tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.

23. Bahwa dalam Penggunaan rekening yang belum mendapat persetujuan tetapi tetap digunakan dengan dasar rekomendasi dari BPK dan sudah dilaporkan dalam Laporan Keuangan semester I 2015 sedangkan 8 rekening yang mendapat persetujuan adalah rekening dengan mata uang rupiah.

24. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan tim PDTT langsung memeriksa ke staf bialugri secara perorangan sehingga data yang didapat relative belum lengkap tetapi sudah dijadikan calon temuan yang pada akhirnya data tersebut dijadikan temuan final/resmi. Data-data yang relative belum lengkap tersebut berkaitan dengan pembiayaan Hercules, pembiayaan Apache, pembiayaan Javelin dan pembiayaan F-16 tetapi Saksi sudah pernah menyampaikan secara lisan kepada tim PDTT bahwa uang dari semua pembiayaan terakumulasi dalam satu rekening Jaminan LC.

25. Bahwa Saksi ada perkara yang sama dengan status Terdakwa yang masih di proses di POMAU saat menjabat Kabidlabkia menggantikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada yang dibantah hanya meluruskan sebagian diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa satu LC bukan satu Rekening yaitu LC sama dengan Deposito, Banknya jelas namun tidak ada Nomor rekening.

Atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi dapat menerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ANDI TJARWANDI, S.E** ; Pangkat/NRP : Kolonel Cku, 11940036020172 Jabatan : Analis Madya Bidang Akuntansi Pusku Kemhan Kesatuan: Kemhan RI, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 1972 Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Komplek Hankam Jl. Cipinang Cempedak III No.F3 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sebagai siswa di Dikreg Seskoad tahun 2008 di Bandung dan ketemu lagi saat Saksi menjabat sebagai Kasubdit Bialurgi menggantikan Saksi Kolonel Adm Irwan, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2013 pada saat itu masih merangkap jabatan di Renhan, baru sekira bulan September 2013 Saksi melaksanakan tugas secara penuh sebagai Kasubbid Bialugri Bid Lakbia Pusku Kemhan, sesuai Sprin Nomor /361/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.
2. Bahwa Terdakwa selaku Kabidlakbia juga merangkap Bendaharawan khusus Bialugri, dimana mekanisme aliran dana sampai ke bendaharawan khusus Bialugri diawali dari penerimaan Otorisasi sebagai dasar penerbitan NPBM oleh Bendaharawan pengeluaran (yang menerima dana dari KPPN). Dana tersebut ditransfer dari rekening Bendahara pengeluaran ke Rekening Bendahara Khusus Bialugri di Bank BRI cabang Kramat dan atau Bank BNI cabang Menteng.
3. Bahwa Saksi adalah staf Terdakwa dan mengerti perkara yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan wewenang yang berakibat kepada kerugian Negara, karena dengan kewenangannya mengeluarkan/memindahkan uang negara tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Bahwa Saksi pernah diskusikan dengan Kapusku yang sekarang (Laksma TNI Tri Prasjo) terkait dengan temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), selanjutnya atas petunjuk Kapusku untuk menelusuri dana-dana yang keluar yang digunakan Terdakwa untuk pembiayaan pihak ketiga (tidak terkait dengan Instansi Kemhan dan TNI dalam hal ini adalah PT. Mas (bergerak di bidang pembiayaan).
5. Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi saat diperiksa di POM dan tidak ada pencabutan BAP POM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya PT. MAS menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan- perusahaan termasuk yang mempunyai proyek di Kemhan/TNI, pembiayaan itu didukung antara lain pemberian kuasa dari Terdakwa kepada Bank BNI dan Bank BRI untuk memindah bukukan ke PT.MAS dan atau perusahaan lainnya.

7. Bahwa sebagai Kasubbid Bialurgi dalam kerja sehari hari bertanggungjawab kepada bendaharawan Khusus Biulurgi dalam hal ini Kabidlakbia yang saat itu dijabat oleh Saksi Kolonel Adm Irwan, dalam hal terjadi kondisi selisih seperti tersebut diatas Saksi tidak bisa melaporkan langsung kepada Kapusku, dan saat itu Saksi hanya melaporkan kondisi selisih tersebut kepada Bendaharawan khusus Bialurgi dan menyarankan untuk diambil langkah tindak lanjut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan selisih uang untuk membiayai Pengadaan Hibah Herkules C-130 Ex RAAF Australia No. LC. 033510131012 yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut senilai Rp. 1.203.288.633,85. Sebagai Kasubbidbialurgi Saksi belum pernah menerima Dokumen Nota Debet BRI cabang Kramat tanggal 23 Juli 2013 termasuk disposisi dari Bendahara Khusus Bialurgi. Angka yang ada dalam buku kas Bank seharusnya sama dengan angka yang tertera pada rekening koran Bnak BRI, apabila terjadi perbedaan angka sebaiknya dikonformasi langsung kepada bendahara khusus.

9. Bahwa terkait surat nomor : B/100/III/2014/Lurgi tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan Transfer dana Helikopter Apache kepada PT Bank BRI (Tbk) cabang Kramat dari rekening Biarlurgi yang ada di PT Bank BRI (Tbk) cabang Kramat Nomor Rekening 0301179882 sebesar Rp. 234.152.485.800,- terdapat kelebihan sebesar Rp. 10.280.922.418,- Bendahara Khusus Biarlurgi tidak dibenarkan mengeluarkan dana tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan atau Kuasa pengguna anggaran. Saksi menyadari bahwa hal ini salah sebab tidak ada petunjuk untuk membayar. Langkah Saksi sebagai KasubbidBialurgi adalah menyetujui dan meneruskan konsep surat pembayaran, hal itu harus Saksi lakukan karena Kemhan berkewajiban untuk segera membayar atau melunasi Initial Deposit tersebut.

10. Bahwa kesalahan prosedur tersebut sudah terjadi sejak dilakukannya peminjaman dana ke PT Bank BNI.(Pesero) Tbk kantor Cabang Utama menteng, Saksi belum pernah melihat ada petunjuk dari pejabat yang berwenang untuk meminjam dana ke Bank BNI Cabang Menteng untuk keperluan uang muka/inisial Deposit untuk pengadaan Helikopter Apache. Pada saat pembayaran mau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pejabat Bendahara Khusus Bialugri yang baru Saksi Kolonel Adm Irwan harus menyelesaikan pembayaran hutang dan bunganya, dan Saksi sebagai Kasubbid Bialugri mau tidak mau melakukan paraf pada surat persetujuan karena merupakan kewajiban bagi Kemhan untuk membayar hutang dan bunga tersebut .

11. Bahwa seharusnya pembayaran Inisial Deposit dilakukan setelah ada Alokasi anggaran dalam DIPA. Bendaharawan khusus Biulurgi membayarkan inisial Deposit pada tahun 2013 sedangkan belum tersedia alokasi anggaran pada DIPA TA 2013. Merujuk Permenhan Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kemhan TNI pasal 84 ayat 2 bahwa, penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Sedangkan kontrak/LOA Apache ditandatangani tanggal 26 Agustus 2013. Apabila tidak ada petunjuk dari pejabat yang berwenang, maka Bendaharawan Khusus Bialugri telah melakukan kesalahan melampaui kewenangannya.

12. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa timbulnya kesalahan berawal dari penandatanganan Kontrak/ LOA pengadaan Helikopter Apache Pinjaman yang berasal dari PT Bank BNI (Pesero) Tbk Inisial Deposit Sebesar USD 19.843.431,00 Equivalen Rp. 220 619 265.858,00 tersebut dimana dilakukan pada tahun 2013, sedangkan dukungan alokasi TNI anggaran DIPA AD adalah tahun 2014. Dengan dilakukannya penandatanganan kontrak/LOA maka Inisial deposit harus dibayar pada tahun 2013. Hal ini yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya. Karena pengadaan Helikopter Apache ini harus segera didukung, Bendahara melakukan pinjaman ke PT Bank BNI (Pesero). Semestinya sejak awal Bendahara khusus Bialugri seyogyanya meminta petunjuk kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Wamenhan, Sekjen dirjen Renhan, dll) untuk didiskusikan penyelesaian dan jalan keluarnya.

13. Bahwa tentang pembelian Javelin anti Tank Weapon Sistem kontraknya dilaksanakan tanggal 17 Desember 2012 pembayaran dialokasikan sampai dengan 15 Desember 2016 Kumulatif sebesar USD.15.950.381 didukung anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.150.000.000.000,00, dengan Kurs Rp.9.404,16, Dukungan dana melalui NPB No DEV/001/NPB/M/V/2013 sebesar Rp.100.000.000.000,- dan NPB Nomor: DEV/006/NPB/M/X/2013 diantaranya untuk pembiayaan Javelin anti Tank Weapon Sistem sebesar Rp.50.000.000.000,- Dukungan dana tersebut tidak mencukupi karena terjadi selisih Kurs dimana pada tahun 2012 ditetapkan Kurs sebesar Rp.9.404,16/USD, dan bila ditukarkan ke Valas (enam kali tran Saksi) menjadi USD, 13.286.698.53 sehingga terjadi kekurangan sebesar USD.1.381.027.47 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Data yang Saksi miliki sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Rp.150.000.000.000,00 ini telah dibelikan Valas sebesar USD.13.286.698,53, atau setara Rp.149.999.999.995 (Kumulatif) dan sudah dibayarkan ke Perwira FMS sebesar USD.4.187.218,85, adapun sisanya sebesar USD.9.099.479,68 masih ada di Rekening Penampungan/Persiapan. Sisa tersebut akan dibayarkan sesuai jadwal pada tahun 2014.

15. Bahwa setelah dilaksanakan Sertijab dari Terdakwa kepada Saksi Kolonel Adm Irwan, terdapat Dukungan Dana untuk pembiayaan pengadaan Javelin Anti tank weapon Systems sebesar Rp.150.000.000.000,00 telah ditukarkan menjadi Valas sebesar USD.13.286.698,53 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 telah dibayarkan melalui Perwira FMS sebesar USD. 14.667.726,00 dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar USD.1.381.077,47, (diperkirakan oleh Tim PDTT Equivalen Rp.20.148.342.892,24) kelebihan pembayaran tersebut menggunakan sisa dana pengadaan Helikopter Apache.

16. Bahwa terjadi kelebihan pembayaran Dana Pengadaan Helikopter Apache sebesar Rp.20.148.342.892,24 Equivalen sebesar USD.1.381.077,47 seyogyanya Bendaharawan Khusus melaporkan kelebihan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini TNI AD dan Dirjen Renhan Kemhan, termasuk sumber dana untuk talangan pembayaran pengadaan Javelin Anti tank weapon System yang bersumber dari sisa dana pengadaan Helikopter Apache.

17. Bahwa langkah yang dilakukan sebagai Kasubbid Bialorgi yaitu memasukkan tranSaksi kelebihan pembayaran Dana Pengadaan Helikopter Apache sebesar Rp.20.148.342.892,24 Equivalen sebesar USD.1.381.077,47 tersebut dalam laporan bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan mengingatkan Bendahara Khusus tentang prosedur pembayaran FMS bahwa harus melalui yang diajukan oleh TNI AD

18. Bahwa berdasarkan NPB-M Nomor PU/005/NPBM/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Bendaharawan Khusus Bialurgi meneiima dana sebesar RP.381.140.040.136,00. NPB-M tersebut telah ditukarkan menjadi Valas sebesar USD.33.477.196,50, namun pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan NPB-M perhitungan Nomor: DEV/009/NPB/M/XII/ 2013 sebesar Rp. 382.171.178.000,00 sehingga terjadi kesalahan perhitungan oleh Bendaharawan Pengeluaran sebesar Rp.1.031.137.900,00.

19. Bahwa Bendaharawan Khusus Bialugri secara phisik hanya menerima pemindahbukuan dana sebesar Rp.381.140.040.136,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Bendaharawan Khusus Bialugri berdasarkan NPB-M nomor : DEV/014/MPBM/XII/2014 telah menerima penyaluran dana sebesar Rp. 133.381.033.000,- selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2014 ditukarkan menjadi Valas sebesar USD.10.711.615,24, sedangkan Valas yang dikirim ke Pa FMS sebesar USD.10.260.079.39, sehingga terdapat kelebihan dana sebesar USD.451.535.85, sisa tersebut masuk kedalam Rekening Penampungan Bendaharawan Khusus Bialugri.

21. Bahwa Rekening Penampungan terdapat kelebihan dana sebesar USD 451.535.85 itu adalah Rekening Dinas atas nama Bendahara Kuhsus Bialugri dimana Rekening tersebut digunakan untuk menampung semua hasil pembelian Valas dan menunggu perintah untuk dibayarkan / transfer ke Pa FMS maupun menunggu perintah untuk pembukaan LC.

22. Bahwa Saksi mengetahui terdapat 24 (Dua puluh empat) Rekening Bendaharawan Khusus Bialugri yang Saksi ketahui ada di Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI yaitu rekening penampungan.

23. Bahwa selama ini tidak pernah menerima data/rekening Koran valas dan pihak Bank tidak pernah memberikan data yang menunjukkan bahwa terjadi kekurangan atau minus. Informasi yang Saksi terima dari pejabat Kasubbid yang lama (Saksi Kolonel Adm Irwan) bahwa rekening jaminan LC bukan milik Bendahara Khusus, akan tetapi milik Bank. Setelah adanya pemeriksaan dari TIM BPK maupun TIM PDTT, pihak Bank baru memberikan Rekening Koran valas tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim PDTT dan tindak lanjut oleh Kapusku beserta tim yang dibentuk, didapat data bahwa telah terjadi pemblokiran dan atau pemindahbukuan dana dari rekening Bendahara Khusus Bialugri oleh Bendahara pada saat itu (Terdakwa) untuk kepentingan diluar dinas.

24. Bahwa pemeriksaan tim PDTT fokus pada 4 (empat) kontrak alutsista dan pembelian valas yang tidak dibeli di Bank oleh Terdakwa.

29. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara seharusnya ada ijin dari KPA karena tidak bisa bila Terdakwa melaksanakan sendiri tanpa ijin KPA dan bendahara hanya terima LPJK.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa meluruskan sebagian bahwa mekanisme pembayaran Devisa tidak memerlukan persetujuan KPA.

Atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi dapat menerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ADHIK INDARYONO, S.E** ; Pangkat/NRP : Kolonel Laut (S)/11689/P Jabatan: Analis Madya Bidang Penganggaran, Kesatuan : Pusku Kemhan, Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 03 Maret 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jl.Perum TWP TNI AL Blok CC/3 No.5 Ciangsana Gunung Putri Bogor, Hp. 085230699985/02184933885

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tanggal 29 Juli 2010 sesuai tanggal jabatan Saksi saat menjabat sebagai Kasubbid Biahn Bidlakbia Pusku Kemhan dan Terdakwa sebagai Kabidlakbia selaku atasan Saksi.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia, Saksi menjabat sebagai Kasubbid Biahn Bidlakbia Pusku Kemhan TMT jab 29-07-2010, dan tugas tanggung jawab Saksi sebagai Kasubbid Biahn Bidlakbia Pusku Kemhan adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat rencana penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan pertahanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dibidang pembiayaan pertahanan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Menyusun konsep penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dibidang pembiayaan pertahanan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.
 - d. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dibidang pembiayaan pertahanan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.
 - e. Membuat laporan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dibidang pembiayaan pertahanan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.
 - f. Menyusun rencana kerja disub bidang pembiayaan pertahanan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membagi tugas bawahan sesuai tingkat prioritas pekerjaan disub bidang pembiayaan pertahanan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran tugas.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas disub bidang pembiayaan pertahanan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran tugas.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Subbidang Pembiayaan pertahanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- k. Melakukan pembayaran tagihan terpusat (Listrik, Telpon, Gas, Air dan BMP)
- l. Melakukan Administrasi tagihan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

3. Bahwa Anggaran/dana yang tersedia di Pusku Kemhan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah anggaran untuk disalurkan berdasarkan otorisasi ke Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU), UO Mabes TNI dan UO Kemhan dan dana devisa yang disalurkan ke Bendaharawan Khusus Bialugri (Kabid Iakbia) untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri bagi Kemhan dan TNI.

4. Bahwa untuk penyaluran dana / anggaran tersebut melalui Nota Pemindah Bukuan Mentri (NPBM) berdasarkan Keputusan otorisasi Mentri (KOM). Pengambilan dana dari KPPN dengan cara 1/12 dari DIPA (dikurangi dana terpusat, Kredit Ekspor (KE) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS).

5. Bahwa dana tersebut masuk ke Rekening APBN an Kapusku Kemhan. Pada saat itu Kapusku menjabat sebagai Bendaharawan Penyalur (BP) dan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang dengan menggunakan mekanisme Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP). Dana tersebut masuk ke Rekening APBN an Kabid Iakbia selaku Bendaharawan Penyalur (BP). Sedangkan Kapusku Kemhan menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Untuk total anggaran yang di kelola setiap tahunnya berbeda-beda berdasarkan DIPA tiap tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Itjen kemhan sekira bulan Agustus 2015 yang dilaksanakan di Bidlakbia dan Subbid Bialugri tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tetapi Saksi pernah dimintai konfirmasi tentang penyaluran dana devisa ke Kabid lakbia sebagai Bendaharawan khusus Bialugri yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Kolonel Adm Irwan.

7. Bahwa Saksi hanya berdasarkan tugas pokok Saksi yang membantu Terdakwa, diantaranya bila ada otorisasi selanjutnya Kapusku perintahkan Terdakwa untuk segera menyalurkan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **TRI PRASODJO** ; Pangkat/NRP : Laksamana Muda TNI/8140/P ; Jabatan : Irjen TNI-AL ; Kesatuan : Kemhan, Tempat, tanggal lahir : Kediri Jawa Timur, 22 Desember 1959, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pratama 9 Blik Z No 5 Kemang Pratama I Bekasi Jawa Barat HP.081528800462.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kemhan dalam hubungan kerja, selanjutnya Saksi menjabat sebagai Kapusku Kemhan TMT. 16 Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 berdasarkan Berita Acara Sertijab Nomor: BA/10A//2014 tanggal 16 Mei 2014 (menerima jabatan dari pejabat lama atas nama Laksma TNI Egin Sutico NRP 7869/P).

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa saat Saksi menjadi Kapusku Kemhan, dan yang menjadi Kabidlakbia adalah pengganti Terdakwa yaitu Saksi Kol Adm Irwan.

3. Bahwa berdasarkan hasil PDTT ada kesalahan yang berpotensi kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Bialugri.

4. Bahwa Saksi merasakan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan dana devisa oleh Bendahara Khusus Bialugri setelah mendapatkan informasi dan/atau data temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta adanya kesulitan memperoleh data/informasi dari pejabat yang dimaksud, antara lain :

a. Rekening penyimpanan dana devisa antara dana jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/C dengan dana persiapan, dijadikan satu rekening sehingga kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan/ pengendaliannya.

- b. Tidak ada ijin pembukaan rekening dari kemkeu.
- c. Rekening koran tidak disajikan.
- d. Tidak ada laporan pelaksanaan realisasi penukaran valas.
- e. Tidak ada pengajuan ijin penggunaan sisa dana lebih secara resmi kepada pejabat yang berwenang.
- f. Adanya potensi kerugian negara sebagai akibat dari penggunaan dana devisa yang tidak sesuai peruntukan-nya

5. Bahwa dana Kemhan yang dikelola oleh Terdakwa berasal dari APBN dan disalurkan melalui bendahara pengeluaran pembantu, dimana Terdakwa tidak bisa cairkan tanpa perintah kecuali ada L/C karena mekanisme pengeluaran L/C harus ada perintah PPK.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada kerjasama dengan pihak ke-3, padahal pihak ke-3 atau rekanan tersebut sebagian bukanlah rekanan Kemhan.

8. Bahwa sehubungan dengan adanya kondisi tersebut diatas, secara lisan Saksi selaku Kapusku Kemhan telah melaporkan nya ke Sekjen Kemhan didampingi oleh Kolonel Adm Irwan dan selanjutnya Sekjen Kemhan memerintahkan untuk merapikan/menertibkan pengelolaannya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kapusku Kemhan didampingi oleh Ses Itjen Kemhan saat itu atas nama Brigjen TNI Bambang Saputra (sekarang Mayjen TNI), Kabidlakbia Pusku Kemhan saat itu atas nama Kolonel Adm Irwan dan Kabiddalminku Pusku Kemhan atas nama Kolonel Cku Edi Irianto, menghadap Irjen Kemhan untuk dapatnya dilaksanakan wasrik ke Pusku Kemhan. selanjutnya Irjen Kemhan telah melaksanakan wasrik sebanyak 2x (wasrik rutin dan PDTT).

10. Bahwa beberapa hasil upaya penertiban yang telah dilakukan, antara lain :

a. Telah dilakukan pemisahan rekening penyimpanan dana devisa (antara rekening jaminan LC dengan rekening persiapan pembukaan LC/rekening penampungan tidak lagi menjadi satu). Untuk mempermudah pengawasan/ pengendalian oleh pihak terkait (pemisahan rekening TMT. April 2015).

b. Telah diajukan ijin pembukaan rekening devisa kepada Menkeu dengan Surat Kapusku Kemhan Nomor: B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan yang mengatur secara lebih memadai proses pengelolaan dana devisa Nomor Juklak/08/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Prosedur Pengelolaan Jenis Dana Devisa Di Lingkungan Kemhan dan TNI oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan.

11. Bahwa Data adanya potensi kerugian negara yang lebih besar didapatkan oleh Saksi berdasarkan hasil temuan PDTT Itjen Kemhan yang disampaikan oleh Sekjen Kemhan sehingga Saksi selaku Kapusku kemhan melaksanakan pendalaman.

12. Bahwa dari hasil pendalaman diketahui telah terjadi kerugian negara sebagai akibat ketidak-tertiban administrasi pengelolaan dana devisa, kelemahan wasdal oleh pejabat terkait dan/atau sebagai akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait (khususnya yang dilakukan oleh pejabat Bendahara Bialurgi periode TA. 2010-2013 atas nama Brigjen TNI Teddy yang saat itu masih berpangkat Kolonel Cku, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah nyata-nyata terjadi dengan jumlah total paling tidak sebesar USD 24,079,930.00.

13. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sekjen dan diberikan petunjuk serta arahan guna penyelesaian permasalahan yang menjadi temuan Tim PDTT Itjen Kemhan. Untuk itu Kapusku Kemhan melaksanakan penertiban pengelolaan dana devisa oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan sekaligus melakukan pengecekan adanya indikasi kerugian negara (pada penggunaan dana devisa untuk kepentingan usaha dengan pihak III), telah dilaksanakan pengecekan terhadap dokumen Outstanding LC dan Rekening Koran Bendahara Khusus Bialugri serta konfirmasi kepada Kolonel Adm Irwan sebagai pejabat Bendahara Khusus Bialugri dan PNS Suharni yang merupakan anggota Bidlakbia.

14. Bahwa Saksi melaksanakan pengecekan terhadap data-data yang berpotensi merugikan keuangan negara, diantaranya yaitu :

- Pengecekan terhadap dokumen Outstanding LC dan Rekening Koran dilakukan mulai dari data akhir tahun anggaran 2013 (31 Desember 2013) sampai dengan data akhir bulan 30 Juli 2015, dengan pertimbangan data pada akhir tahun anggaran 2013 tersebut diasumsikan relatif sudah akurat karena data yang dimaksud disusun untuk digunakan sebagai data pendukung pada saat dilaksanakan serah terima jabatan antara Terdakwa dengan Kolonel Adm Irwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecekan hanya dilakukan terhadap dokumen tranSaksi yang dibiayai dari dana devisa yang menggunakan valuta asing USD, dengan pertimbangan bahwa tranSaksi yang dibiayai dari dana devisa yang menggunakan valuta asing selain USD relatif tidak ada permasalahan (sudah sesuai).

Data pada dokumen LC/Unused LC (BRI/BNI) dan Non LC (KFX, Local Content, Apache, Open LC, dan Provisi) sebagaimana tercantum pada lajur 3-4, menunjukkan jenis kewajiban dan dana yang seharusnya ada, sedangkan data pada dokumen Rekening Koran (BRI/BNI) sebagaimana tercantum pada lajur 5-6 menunjukkan jumlah sisa dana yang riil ada.

15. Bahwa dari data tersebut diatas, dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 posisi dana devisa di Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan terdapat sisa dana minus sebesar USD 24,079,930.00 (dalam hal ini sisa dana devisa yang riil ada, jumlahnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan sisa dana yang seharusnya ada).

b. Diketahui bahwa serah terima jabatan antara Brigjen TNI Teddy selaku pejabat Kabidlakbia Pusku Kemhan yang lama (sekaligus merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri) dengan Kolonel Adm Irwan selaku pejabat baru yang akan menggantikan pejabat lama, dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Menhan RI Nomor: KEP/26/1/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan serta Surat Perintah Kapusku Kemhan Nomor : SPin/43/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.

16. Bahwa beberapa hari sebelum dilaksanakannya serah terima jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan antara Terdakwa dengan Saksi Kolonel Adm Irwan, data mengenai adanya sisa dana minus tersebut diatas pernah diajukan oleh PNS Suharni kepada Terdakwa (selaku pejabat Kabidlakgia Pusku Kemhan saat itu) untuk ditandatangani, namun ditolak tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai alasan penolakannya tersebut.

17. Bahwa atas penolakan penandatanganan data sisa dana minus tersebut oleh Terdakwa, pernah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan saat itu dengan Saksi Kolonel Adm Irwan sebagai calon pejabat yang akan menggantikan pejabat lama serta dengan Saksi Kol Cku Andi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Suharni dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana minus tersebut.

18. Bahwa data mengenai sisa dana minus tersebut ternyata tidak dicantumkan dalam dokumen serah terima jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan. Dalam dokumen memorandum Serah Terima Jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan hanya mencantumkan data posisi dana secara umum tanpa penjelasan khusus terkait adanya sisa dana minus tersebut.

19. Bahwa terjadinya sisa dana minus tersebut selain disebabkan oleh adanya ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaannya dan kurangnya pengawasan/pengendalian oleh Kapusku Kemhan, juga disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dari pejabat Kabidlakbia/Bendahara Khusus Bialugri saat itu untuk menggunakan dana devisa yang dimaksud guna kepentingan lain diluar peruntukannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak sesuai prosedur/peraturan yang berlaku, bahkan ada yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan pribadi (antara lain untuk kegiatan bisnis dengan cara menjaminkan dan/atau meminjamkan dana devisa kepada pihak III).

20. Bahwa PT. MAS dan PT. Falcon adalah badan usaha yang diajak dan/atau dilibatkan oleh Terdakwa untuk menjalankan usahanya memberikan pinjaman kepada Rekanan.

21. Bahwa Rekanan adalah pihak III yang mendapatkan pinjaman dana devisa dari Terdakwa melalui PT. MAS dan/atau PT. Falcon (mekanisme penyaluran pinjaman akan dilaporkan tersendiri).

22. Bahwa dari hasil konfirmasi dengan pihak Bank (BRI KCU Kramat dan BNI KCU Menteng) diperoleh penjelasan bahwa benar telah terjadi penyaluran dana devisa dari rekening jaminan LC dan/atau persiapan LC Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada pihak III/rekanan atas dasar kuasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa. Selain itu didapatkan pula penjelasan dari BNI KCU Menteng bahwa rekening yang digunakan untuk menampung penyaluran dana pengembalian pinjaman dana devisa dari rekanan adalah benar milik Terdakwa.

23. Bahwa dukungan dana yang digunakan oleh PT. MAS untuk membiayai rekanan (sebagai pinjaman), diperoleh/bersumber dari PT. Falcon dan dari Terdakwa (dalam hal ini pihak PT. Falcon dan Terdakwa akan menyalurkan dana kepada PT. MAS dan selanjutnya PT. MAS akan meminjamkannya kepada rekanan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa terkait dengan pembiayaan kepada rekanan yang dananya disalurkan langsung dari rekening Bendahara Khusus Bialurgi oleh Bank berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa, dan tidak ada dokumen perikatan apapun yang dibuat, baik yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak PT. MAS maupun dengan pihak Rekanan.

25. Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa skema aliran dana yang dilakukan Terdakwa sampai pencairan kepada rekanan, diantaranya skema 1 adalah sebagai berikut :

26. Bahwa ada 3 (tiga) cara aliran dana yang dilakukan Terdakwa sampai pencairan kepada rekanan, cara ke-1 diantaranya :

1) Rekanan setelah mendapatkan kontrak dan rekomendasi dari Terdakwa, selanjutnya mengajukan pembiayaan kontrak ke PT. MAS yang diikuti dengan perjanjian antara PT. MAS dengan rekanan.

2) PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BRI Cabang Kramat (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary), dan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BRI Cabang Kramat untuk mem BLOCK sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri yang digunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut.

3) Kemudian Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS, selanjutnya PT. MAS mengirimkan LC kepada PT. Falcon dan PT. Falcon menyalurkan dana kepada PT. MAS, dan PT. MAS menyalurkan dana kepada rekanan (sesuai jumlah yang disepakati dalam perjanjian kerjasama pembiayaan).

4) Namun rekening dalam PT. MAS tidak pernah mencukupi atau tidak ada dananya sehingga Bank mendebet rekening Bialugri yang sebelumnya telah di block oleh Bank sejumlah nominal yang tertera dalam L/C tersebut.

5) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, kemudian membayar/mengembalikan pembiayaan tersebut kepada PT. MAS. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Saksi Dedi Hidayat selaku pemilik PT. MAS mentransfer dana pembayaran ke rekening Terdakwa.

27. Bahwa cara ke 2 adalah sebagai berikut :

1) Terdakwa melakukan pengalihan dana Kemhan dengan cara tidak melibatkan penyandang dana (PT. Falcon) akan tetapi tetap menggunakan jasa PT. MAS. PT. MAS membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kemudian PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant). Sedangkan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut (untuk selanjutnya pihak Bank memBLOCK dana yang ada pada rekening PT. MAS tersebut, dan akan mendebetnya saat jatuh tempo pelunasan LC yang dimaksud)

3) Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS.

4) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, membayar/pengembalian pembiayaan kepada PT. MAS. Selanjutnya PT. MAS mentransfer sebagian dana pembayaran dari rekanan ke rekening Brigjen TNI Teddy atas permintaan yang bersangkutan.

28. Bahwa cara ke 3 adalah aliran dana yang dilakukan Terdakwa untuk rekanan setelah mendapatkan kontrak rekanan langsung mendapat pembiayaan dari Terdakwa, dan pengembaliannya dipotong langsung oleh Terdakwa melalui rekening Bialugri Kemhan.

29. Bahwa setiap kebijakan Terdakwa tidak ada petunjuk dari Kemhan untuk kerjasama dengan rekanan/pihak ke-3 dan mengandung unsur korupsi dimana keuntungan didapat untuk diri Terdakwa sendiri dan PT MAS yang merugikan keuangan negara.

30. Bahwa upaya Saksi agar Terdakwa kembalikan dana tidak berhasil karena Terdakwa dan rekanan Terdakwa tidak kooperatif dan Saksi koordinasi dengan pihak Perbankan untuk memblock rekening Terdakwa namun sampai saat ini Saksi tidak tahu kelanjutannya.

31. Bahwa yang menentukan kerugian Negara adalah BPK, Itjen Kemhan dan dapat ditentukan oleh Pengadilan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang dibantah namun hanya meluruskan sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dana Devisa bila ada kerugian tidak perlu dilaporkan tetapi menjadi beban untuk direvisi kembali.
2. Bahwa rekanan peminjam ada dokumennya.

Atas penjelasan Terdakwa tersebut diatas Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Bambang Hartawan, M.Sc** ; Pangkat/NRP : Mayor Jenderal TNI /30509., Jabatan : Dirjen Renhan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1961., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Baladewa Blok B No 02 Duren Sawit Jakarta Timur Hp.08118110089.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi sebagai Karo TU Kemhan dan Terdakwa sebagai Kabidlabia Pusku Kemhan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Karo TU Kemhan RI Maret 2013 s/d Juli 2014, dan Tugas pokok Saksi mengurus segala urusan yang berhubungan dengan ketata usahaan yang ada di Kemhan. Selain itu Saksi juga merangkap sebagai Koorspri/Sekretaris Menhan (Purnomo Yusgiantoro). Saksi juga membawahi Kabagduk Men, Kabagduk Wamen, Kabagduk Sekjen. Secara Struktur organisasi Saksi berada di bawah Sekjen Kemhan (Letjen TNI Budiman).
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 saat Saksi menjabat Karo TU Kemhan pernah menerima uang sebesar USD 120.000,- dari Terdakwa di Ruang Kerja Karo TU Kemhan dan tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
4. Bahwa inisiatif pinjaman tersebut merupakan koordinasi Saksi dengan Karoren Kemhan (Brigjen TNI Nanang) untuk mencari solusi dalam rangka mendukung kegiatan kunker Menhan dan hasil koordinasi Karo Ren dengan Terdakwa agar dapat meminjamkan kepada Saksi.
5. Bahwa uang pinjaman sebesar USD 120.000,- dari Terdakwa untuk kegiatan dinas Menhan (Purnomo Yusgiantoro) beserta rombongan Kemhan melaksanakan Kunker ke Australia tetapi dana untuk mendukung kegiatan tersebut belum turun/keluar dari Biro Perencanaan meskipun kegiatan kunker tersebut sudah direncanakan dan masuk dalam agenda kegiatan Menhan.
6. Bahwa Saksi menerima bukti pembayaran uang sebesar USD.120.000,- dari Terdakwa berupa KU-17 dan Uang tersebut Saksi simpan dan gunakan untuk Jaldis dan kegiatan operasional Menhan beserta rombongan kurang lebih sebanyak 15 orang selama 3 hari di Australia. Uang tersebut habis digunakan untuk kegiatan kunker Menhan dan rombongan di Australia mengenai Hibah pesawat Hercules C-130 dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman sebesar USD.120.000,- sudah dikembalikan sekira bulan Desember 2014. Pada saat proses pengembalian uang tersebut Saksi sudah alih tugas ke Lemhannas RI. Saksi lupa siapa yang memberitahukan tentang proses pengembalian uang pinjaman tersebut.

8. Bahwa sesuai aturan tidak dibenarkan meminjam dana yang sudah ada peruntukannya, namun pinjaman sementara ini sudah sering terjadi dan tidak ada masalah asalkan dikembalikan tepat pada waktunya.

9. Bahwa pada saat rapat pimpinan Kemhan masalah anggaran ini sudah dibicarakan, sehingga menjadi tanggung jawab Kemhan dan dana tersebut sudah dikembalikan saat Kabidlabia adalah Kolonel Adm Irwan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa hanya meluruskan bahwa ada perintah dari Kapusku untuk meminjamkan dana dan diberikan kepada Saksi.

Atas penjelasan Terdakwa tersebut diatas Saksi tidak mengetahui.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Asia Agustina Dewi** ; Pangkat/NRP : Mayor Cku (K) /636879 ; Jabatan : Sunhan Dalben Subbid Mindalku Bidkukem Pusku ; Kesatuan : Kemhan RI ; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Kemhan Jl. Soka No 34 Rt 003/004 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat No Tlp 081310842868 Tlp R 0215350957.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 sejak Saksi bertugas di Pusku Kemhan, pada saat itu Terdakwa menjabat Kasubbid Bialugri.

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa yaitu dalam perkara penyalahgunaan wewenang yaitu kontrak-kontrak kepada rekanan yang dananya berasal dari APBN dan perkara Terdakwa mulai menjadi pembicaraan saat Terdakwa ditahan.

3. Bahwa saat ini Saksi bertugas di Pusku Kemhan dengan jabatan Penyusun Bahan Perbendaharaan Mindalku Bidkukem Pusku kemhan TMT 25 April 2013 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Penyusun Bahan Perbendaharaan Mindalku Bidkukem Pusku kemhan sebagai berikut : Menerima, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengkaji laporan, dan bertanggung jawaban keuangan satker, membuat nota dan laporan serta peraturan keuangan yang berlaku dilingkungan unit organisasi Kemhan.
5. Bahwa mekanisme penerimaan dana dari DIPA Kemhan yang selanjutnya diajukan ke KPPN dimana saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia ada 4 (empat) kontrak yang meliputi pembelian alutsista.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal rekanan yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui PT MAS yang sering berhubungan langsung dengan Terdakwa.
7. Bahwa riwayat Jabatan Saksi mulai tahun 2010 sampai dengan saat ini adalah :
 - a. Analis bidang pembiayaan LN bilugri Pusku Kemhan TMT 7 Juli 2010,-
 - b. Penyusun Bahan Bialugri Bidlakbia Pusku Kemhan TMT 1 april 2011. -
 - c. Penyusun Bahan Perbendaharaan Mindalku Bidkukem Pusku Kemhan TMT 25 April 2013 sampai sekarang.
8. Bahwa Saksi pernah menjadi bawahan langsung dari Terdakwa yaitu pada saat Saksi pindah dari bagian Subbid Dalminku, Pusku Kemhan ke bagian KE (kredit ekspor) Lugri pada bulan Februari 2004, dimana bagian KE dan bagian Devisa merupakan bawahan langsung dari Kasubbid Lugri (kepala sub bidang luar negeri) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
9. Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa pernah menjabat sebagai Kasubbid Lugri, Kasubbid perbendaharaan, Kabid lakbia Pusku Kemhan, Pati Khusus Kasad.
10. Bahwa apabila ada rencana pengadaan barang atau jasa dilingkungan Kemhan, tidak ada yang harus Saksi siapkan, karena Pusku Kemhan hanya sebatas sebagai juru bayar saja.
11. Bahwa Saksi baru menyiapkan dokumen pendukung apabila setelah ada surat permintaan pembayaran uang muka dan surat permohonan penerbitan SKP dari Renhan dengan dilengkapi buku kontrak, loan Agreeemen, jaminan uang muka, KOM dan Revisi. Setelah itu baru Pusku Kemhan menerbitkan SPM, pengajuan surat permintaan penerbitan SKP kepada KPPN khusus Jakarta VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah khusus dari Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan agar menyiapkan suatu surat atau dokumen tentang pembiayaan suatu kontrak pengadaan barang atau hibah, karena dokumen tentang kredit ekspor semuanya ditanda tangani oleh Kapusku langsung dan hanya sebatas kontrol paraf saja sebelum dokumen tsb dibawa ke dan ditanda tangani oleh Kapusku Kemhan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada yang dibantah hanya meluruskan sebagian diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kerja menangani bagian Kredit Ekspor, Saksi tidak menangani pembiayaan langsung.

Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Teguh Iman Santoso, S.E** ; Pangkat/NIP : Penata III/c 1978808282005011001., Jabatan : Pengolah Lapku Subdit Bialugri Bildakbia Pusku., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Bogor, 28 Agustus 1978., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Cempedak II No10 Rt.01/03 Kel.Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur Alamat kantor. Jl. Wahid Hasim No 1 Jakarta Pusat Hp.08156862178.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2011 saat itu Terdakwa sebagai Kabid lakbia Pusku Kemhan RI (bendahara khusus pembiayaan luar negeri) sedangkan Saksi sebagai staf Pengolah Lapku Pembiayaan Luar Negeri Subbidbialugri Bidlakbia Pusku Kemhan.

2. Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangan oleh Tim PDTT Irjen Kemhan RI sekira pertengahan tahun 2015, berkaitan dengan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan atau Penggelapan dan atau Tindak pidana Korupsi dan atau pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa penyalahgunaan dana Devisa oleh Terdakwa antara lain meliputi :

- a. Hibah Herculis C 130 sesuai dengan Nomor Kontrak / 671 / VII / HIBAH / 2013 / AU dengan nilai kontrak AUD.63,000,000.00.
- b. Helikopter Apache LOA : ID-B-UAL AH-64E APACHE, nilai : USD.495.105.676,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. JAVELIN WSP LOA : ID - B-UAK nilai : USD 15,950,381.00, antara lain :

- 1) Menggunakan dana kegiatan lain untuk membayar Javelin WSP sebesar.
- 2) Terdapat sisa valas sebesar Rp USD 217,620.53 yang tidak digunakan untuk membayar javein WSP.
- 3) Potensi negara dirugikan sebesar USD.1,941,727.87 sebagai akibat cara pembelian valas.
- 4) Potensi kerugian negara sebesar USD.3,758,046.40.

d. F-16 LOA : ID - D -SAL EDA Gant nilai USD.670,668,093.00 terdapat kerugian negara sebesar USD.2,397,509.03.

e. Pembelian valas oleh bendahara khusus Bialurgri melalui PT. Valuta Inti Prima (VIP), berpotensi kerugian negara sebesar Rp 59.783.171982.54.

f. Kondisi Kas Bank Ku - 300 NG (Non Gaji) milik bendaharawan khusus Bialugri (Devis).

g. meminjamkan kepada PT dari Bendaharawan Bialugri Puskus Kemhan pada periode 2010-2013.

h. Terdapatnya 40 rekening penampungan.

3. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2011 Saksi menjabat sebagai Pengolah Lapku Pembiayaan Luar Negeri Subbidbialugri Bidlakbia Puskus Kemhan dengan Tugas pokok antara lain :

a. Melakukan dan melaksanakan pencatatan tentang KOM (Keputusan Otorisasi Menteri) yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan Kemhan.

b. Melakukan pencatatan atau pembukuan NPBK (Nota Pemindah Bukuan Menteri) baik secara aplikasi (sistem) maupun secara manual yang dilaporkan secara rutin kepada unit organisasi (UO) pemakainya yang dilaporkan rutin setiap bulannya.

c. Membuat laporan pengawasan terhadap realisasi belanja dana valuta yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada UO pemakainya (Kemhan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI -AU dan TNI - AL)

4. Bahwa proses kerja atau langkah kerja staf Saksi selaku anggota yang menyiapkan laporan secara aplikasi (sistem) maupun secara manual yang dilaporkan secara rutin kepada Unit Organisasi (UO) pemakainya yang dilaporkan rutin setiap bulannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi membukukan KOM (Keputusan Otorisasi Menteri) yang diterbitkan dari Dirjen Renhan kemhan baik secara aplikasi maupun manual maksudnya agar apabila terjadi masalah pada sistem aplikasinya masih ada cadangannya yaitu yang manual tersebut.

b. Membukukan NPB-M (Nota Pemindah Bukuan Menteri) yang diterima dari Ka Pusku Kemhan kepada rekening bendaharawan khusus Bialugri kedalam aplikasi maupun manual yang disimpan dalam rekening bendaharawan Bialugri di Bank BNI dan BRI dalam mata uang Rupiah.

c. Mencatat atau membukukan realisasi dana Devisa baik secara aplikasi atau manual. Contoh : dari rekening rupiah di Bank BNI atau BRI dibelikan valas atau valuta asing dalam rangka pembukaan LC atau kontrak setelah ditukarkan uangnya jadi valuta asing sesuai mata uang yang tertera pada kontrak.

d. Apabila ada penalti atau tegoran dari Kadisku Angkatan kepada pihak ke 3 (rekanan), maka uangnya disetorkan ke kas negara, dalam hal ini disetorkan kepada rekening kas negara melalui bendaharawan Bialugri, yang kemudian Saksi setorkan ke Bank.

5. Bahwa pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan kerjasama dalam hal hibah pesawat Hercules C 130, berkaitan hal tersebut Saksi selaku yang menyiapkan laporan secara aplikasi (sistem) maupun secara manual, berkaitan dengan Nomor kontrak : TRAK/671/HIBAHA/II/2013/AU tanggal 13 Juli 2013, sesuai yang dapat Saksi lihat secara administrasi terdapat nilai kontrak AUD 63,000,000.00, yang didukung anggaran, dana dan pembukaan LC serta penambahan dana yang dibukukan dalam pembukuan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi pejabat saat itu) dari nilai Otorisasi Rp.647.093.763.000, 00, terdapat Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPB-M) sebesar Rp.750,751,763,000.00.

6. Bahwa dari NPB-M diatas terjadi kelebihan penyaluran dana sebesar Rp.103,658,000,000.00 dari kelebihan penyaluran dana yang melebihi Keputusan Otorisasi Menteri (KOM), dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada tahun 2013 telah diterbitkan KOM Nomor 177/XII/13 tanggal 20-12-dengan nilai sebesar Rp. 312,793,466,000.00 dan telah dipenuhi dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPB-M) nomor DEV/010/XII/13 sebesar Rp.312.793.466.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tahun 2014 telah terjadi revisi anggaran dari KOM 028/11/2014 tanggal 17 Februari 2014 kemudian diterbitkan revisi KOM nomor 028A/VIII/14 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp. 216.342.000.000 yang telah dipenuhi dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPB-M) nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320.000.000.000, karena terjadi kelebihan penyaluran NPB-M sebesar Rp 103.658.000.000, kemudian uang kelebihan tersebut disalurkan untuk memenuhi KOM Nomor : 182 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp 299.500.000.000, tetapi hanya dipenuhi dengan NPB-M 010 sebesar Rp 105.000.000.000 dan NPB-M 13 sebesar Rp 90.842.000.000 sehingga jumlah sebesar Rp 195.842.000.000, sehingga sisa Otorisasi dari KOM 182 yang tidak dipenuhi dapat untuk menutupi kelebihan dari KOM 28A, sehingga kelebihan nilai sebesar Rp 103.658.000.000 dapat teratasi nilai Rp 299.500.000.000 – Rp.195.842.000,00 = Rp 103.658.000.000,00.

c. Pada tahun 2014 diterbitkan KOM nomor 200/XI1/14 tanggal 15 Desember dengan nilai Rp. 286.123. 575.000 dan telah dipenuhi oleh NPB-M 014/XII/14 tanggal 29-12-2014 tanggal dengan jumlah Rp 286.123. 575.000, tetapi alokasi untuk kegiatan Hercules sebesar Rp 117.958.297.000.

d. Sehingga terjadinya kelebihan penyaluran dana sebesar Rp 103.658.000.000 diperhitungkan untuk mendukung KOM Nomor /182/X/2014 sebesar Rp.299.500.000.000,00 dengan menerbitkan NPB-M nomor DEV/010- NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000.00 dan NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 desember 2014 senilai Rp.90.842.000,00.

7. Bahwa Saksi hanya membukukan kedalam aplikasi pembukuan bendaharawan khusus devisa yang disalurkan dananya pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.100.000.000.00 melalui NPB-M nomor : DEV/001/NPB/MA//2013 dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp 50.000.000.000.00 melalui NPB-M nomor DEV/006/NPB/M/V/2013 yang penyaluran dananya oleh Letkol Laut (S) Adhik Indaryono kepada Letkol Cku Andi Tjarwandi, selebihnya kegiatan lain Saksi tidak mengikuti.

8. Bahwa berkaitan dengan hal Pengelolaan dana Pesawat F-16 dengan Nomor LOA : ID-SAL EDA GRANT tanggal 17 Januari 2012, dengan estimasi harga USD dan initial deposit sebesar USD 200.000.000,00, Saksi tidak mengetahui perihal kerugian negara sebesar USD 2.397.509.03 tersebut, karena Saksi hanya melakukan pencatatan terhadap KOM, NPB-M dan dana yang dikeluarkan untuk membeli falas dari rekening rupiah bendaharawan khusus devisa di Bank BNI dan BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dana yang bersumber dari APBN jumlahnya kurang lebih sebesar Rp.2 Trilyun per tahun dan dipakai untuk peruntukannya, namun oleh Terdakwa dipakai untuk pinjaman kepada rekanan dan akibatnya mengganggu progja Kemhan.

10. Bahwa saat diperiksa di POM, Saksi membawa data-data keuangan untuk dicatat di POM yang telah sesuai dengan data-data yang diperiksa oleh Tim PDTT sebelumnya yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa sewaktu menjabat Kabidlabbia Pusku Kemhan.

11. Bahwa yang bisa memindahkan dana dalam bentuk Rupiah ataupun Dolar hanya Terdakwa sebagai pejabat Bendahara Bialugri dan Saksi selalu laporan ke Terdakwa selaku Kabidlabbia bila ada masalah dalam pengelolaan keuangan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian negara yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi hanya mendengar sekilas saja dari orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi mengenai tidak secara langsung melaporkan kepada Terdakwa mengenai masalah dalam pengelolaan keuangan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan karena memang laporannya berjenjang kepada atasan langsung terlebih dahulu yaitu Kasubdit Bialugri yang dijabat Saksi Kolonel Adm Irwan.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Supawit** ; Pangkat/NIP : Penda Tk.I gol III/b Nip.196210131987032003., Jabatan : Pengolah Bahan Dalben Subdid Mindalku Bidkukem Pusku., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Oktober 1962., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Rambutan No 26 Rt.05/10 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Hp.08588586070087.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi Kasubbit Bialugri Kemhan tahun 2004 dengan pangkat Letkol dan Saksi sebagai anggota Bialugri Pusku Kemhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengelola Bahan Subdit Bialugri Pusku Kemhan bertugas membantu pimpinan dalam hal mengurus administrasi berupa menerima surat, menerima kontrak dari UO (unit organisasi AD, AL dan AU termasuk Kemhan), membuat aplikasi pembukaan LC (Letter of Credit), membuat setuju bayar LC, membuat perubahan LC, memeriksa kelengkapan dokumen yang akan dibayar dan melakukan koordinasi pekerjaan dengan pihak ketiga (bisa dengan UO ataupun dengan Bank Mandiri dan BRI).
3. Bahwa tugas dan pekerjaan Saksi bertanggung jawab sesuai rantai komando kepada Kasi Bialugri dan kepada pejabat di atasnya yaitu Kabid Bialugri, pada waktu tahun 2004 yang menjadi Kasi Bialugri Saksi adalah Terdakwa, kemudian naik menjadi Kabid Bialugri sekira tahun 2010 dan yang masuk menjadi Kasi Bialugri menggantikan Terdakwa adalah Saksi Kol Adm Irwan.
4. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa tentang penyalahgunaan wewenang, namun Saksi sudah pindah jabatan sebelum perkara Terdakwa tersebut terdengar.
5. Bahwa proses pembuatan aplikasi pembukaan LC pertama kali adalah dengan adanya SPPD (surat perintah pembayaran devisa), kontrak dan surat permintaan pembukaan LC dari UO kepada Kapusku Kemhan (Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan/Kabid Lakbia Pusku Kemhan) serta adanya surat permintaan pembukaan LC dari Dirjen Renhan, setelah membuat aplikasi pembukaan LC sudah berikut Valas (dasarnya untuk pembelian valas adalah adanya SPBD, kontrak dan Surat permintaan pembukaan LC), kemudian dimintakan paraf dari Kasubbid Bialugri dan tanda tangan bendaharawan khusus Bialugri (Kabid Lakbia Pusku Kemhan), setelah surat dikirim ke Bank Negara dalam hal ini Bank Mandiri, Bank BRI atau Bank BNI, pihak Bank kemudian mengkoordinasikan kepada pihak Bank Luar Negeri setelah itu baru turun LC berupa Swift (surat bukti pembukaan LC dari pihak bank).
6. Bahwa setahu Saksi memang ada aturan yang harus diikuti dalam pembuatan LC yaitu berupa Buku Juklak No. Juklak/30/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembayaran Anggaran Devisa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI, yang bersifat sebagai pedoman.
7. Bahwa persyaratan dokumen yang diperlukan agar dianggap lengkap sehingga LC dapat dibayarkan adalah dokumen lengkap terdiri dari invoice, packing list, asuransi, sertifikat of origin dan nilainya sesuai dengan yang harus dibayarkan yang tertuang dalam LC, bila terjadi ketidak sesuaian dalam LC Saksi berkoordinasi dengan pihak Bank maupun dengan pihak UO agar tidak ada kesalahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi LC atau Letter of Credit adalah suatu surat perjanjian antara eksportir dan importir (dalam hal ini pihak eksportir adalah Negara Luar yang diwakili oleh pabrikan atau prinsipal dari pihak impotir adalah negara Republik Indonesia yang dialamatkan untuk penagihan ditujukan kepada Bendaharawan Khusus Bialugri Pusku Kemhan) yang tidak bisa dibatalkan yang didalamnya mengandung nilai dan yang nilainya sudah disetujui bersama.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang digunakan untuk LC ini adalah dana yang berasal dari dana APBN yang berupa DIPA dari masing-masing UO (AD, AL, AU atau Kemhan) dan tidak boleh digunakan untuk keperluan diluar dari yang tertuang dalam LC, tidak boleh lebih ataupun kurang, kecuali ada amandement dari UO.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi amandemen adalah perubahan LC yang bisa berupa perubahan masa berlaku, bisa juga perubahan pada mutu barang dan atau perubahan nilai barang. Yang bisa menyebabkan terjadinya amandemen adalah LCnya mati (masa berlakunya habis atau kadaluarsa, bisa juga karena dana kurang sehingga dana ditambah/increase dan dana kelebihan/decrease). Untuk pejabat yang berwenang dalam melakukan amandemen adalah Bendaharawan Khusus Kabid Bialugri Pusku Kemhan setelah ada surat dari UO dan surat dari Dirjen Renhan. Bila tidak ada amandemen dalam hal ini berlangsung normal maka pelaksanaannya adalah normal seperti biasa yaitu Bendaharawan Khusus melakukan pembayaran sesuai termin dalam LC.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pejabat Bendaharawan Khusus Bialugri Pusku tidak diperbolehkan untuk membayarkan/membeli valas lebih atau kurang dari yang seharusnya, apa bila ada kelebihan atau kekurangan pejabat Bendaharawan Khusus Bialugri harus menunggu amandemen dan tidak boleh melakukan inisiatif sendiri.

12. Bahwa yang Saksi ketahui dengan rekening penampungan adalah rekening yang berisi LC-LC yang sudah mati dan persiapan LC, persiapan LC adalah sebelum LC dibuatkan aplikasi sudah dipersiapkan dananya biasanya menjelang akhir tahun berdasarkan surat-surat dari UO dan dari Dirjen Renhan.

13. Sepengetahuan Saksi yang berhak dan berwenang untuk memegang rekening penampungan adalah hanya Bendaharawan Khusus Bialugri Pusku Kemhan dan setahu Saksi rekening penampungan yang dipegang oleh Bendaharawan Khusus Bialugri Pusku Kemhan hanya 1 (satu) saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pembayaran LC tidak perlu persetujuan dari siapapun.
2. Bahwa satu kontak tidak harus satu LC tetapi satu kontrak bisa tiga LC.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Suharni,S.SOS** : Pangkat/NIP : Penata Muda TK I III/b., Jabatan : Evlap Subbag Proglap., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 7 Januari 1970., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Komp Hankam Pondok Rajeg ASRI Blok B2 /24 Rt 002/011 PD Rajeg Cibinong Jawa Barat Tlp.97901839 Hp.081210197177.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masuk menjadi Staf Subbid Bialurgi Kabilakbia Pusku Kemhan RI Tahun 2004 dan Terdakwa masih berpangkat Mayor dengan menjabat sebagai Kasubbid Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI.
2. Bahwa sewaktu di Staf Bialurgi Subbid Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan Republik Indonesia menjabat sebagai operator komputer Staf Bialurgi Subbid Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI dengan tugas dan tanggungjawab yang meliputi :
 - a. Menyiapkan dokumen kontrak devisa sebagai bukti pendukung (Wabku) terhadap Laporan Keuangan Pembiayaan Luar Negeri Subbid Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI.
 - b. Menerima dan mengimput data Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) dari Ditjen Renhan Kemhan RI mengenai dana devisa.
 - c. Menerima dan mengimput data Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) dari Ditjen Renhan Kemhan RI mengenai dana devisa.
 - d. Membuat laporan secara berkala kepada Kapusku Kemhan RI dan dinas keuangan angkatan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan dana devisa.
 - e. Mencatat data-data rekening devisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh tim PDTT yaitu tentang 4 (empat) kontrak pengadaan alutsista dimana ada kegagalan setiap ada kelebihan dana disimpan di rekening penampungan.
4. Bahwa Saksi telah mencatat dan membuat laporan pelaksanaan pembiayaan Bidlakbia Pusku Kemhan RI Pengelolaan Dana Devisa yang dilaksanakan oleh Bidlakbia Pusku Kemhan RI pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang terkait dengan Staf Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan dana pengadaan Hercules C-130 dari Australia.
 - b. Pengelolaan dana pengadaan Helikopter Apache.
 - c. Pengelolaan dana pengadaan JAVELIN- Weapoon System Program.
 - d. Pengelolaan dana pengadaan Pesawat F-16.
 - e. Pembelian Valas melalui PT Valuta Inti Prima (VIP).
 - f. Rekening Penampungan.
5. Bahwa tentang laporan tentang pengelolaan dana pengadaan Hercules C-130 dari Australia sebagai berikut :
 - a. Nomor kontrak : TRAK/671/HIBAHA/II/2013/AU tanggal 19 Juli 2013.
 - b. Nilai kontrak C-130 HAUD 63,000,000.00;
 - c. Surat Dirjen Renhan Nomor:B/1391A/2009 tanggal 19 Juli 2013 hal Persetujuan Pembukaan LC kontrak Nomor: TRAK/671/HIBAH /II/2013/AU-
 - d. LC Nomor 033510131012 tanggal 23 Juli 2013 sebesar AUD.32.712.352.07
6. Bahwa pada saat membuat pendukung laporan tentang pengelolaan dana pengadaan Hercules C-130 menemukan perbedaan jumlah dana yang tercantum di KOM yang diterima oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.647,093,763,808.00. sedangkan NPB-M adalah sebesar Rp.750,751,763,000.00.
7. Bahwa Saksi mengetahui dan mencatat bahwa dalam pengelolaan dana pengadaan Hercules C-130 terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00 yang tidak digunakan untuk membiayai Hibah Hercules C-130, yang merupakan selisih KOM yang diterima oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.647,093,763,808.00. sedangkan NPB-M adalah sebesar Rp.750,751,763,000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pembukaan LC Nomor 033510121012 terdapat kelebihan dana, Rp.1,203,288,633.85, hal tersebut terjadi karena terdapat selisih antara catatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp.312,793,466,001.00, sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp.311,590,177,367.15.

9. Bahwa dalam pembukaan LC Nomor 033510141112 terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 1,574,828,008.00 hal tersebut terjadi karena terdapat selisih antara pencatatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp.216,342,000,000.00, sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp.214,767,171,992.00.

10. Bahwa jumlah kelebihan dana atas pembukaan kedua LC tersebut adalah sebesar Rp.2,778,116,641.85 equivalent USD 209,536.98 dan dana tersebut dimasukan kedalam rekening penampungan Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI dan rekening dipegang oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

11. Bahwa penarikan Kredit dari PT BNI (Persero), Tbk sebesar Rp.220.619.265.858.00 pada tanggal 29 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk membayar intial deposit LOA Apache dan terdapat adanya sisa valas sebesar USD 65,832,333.97, kemudian disimpan di rekening penampungan Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan dan pemegangannya adalah Kolonel Adm Irwan.

12. Bahwa sisa dana sebesar Rp. 123.829.432.855,- yang tidak digunakan untuk membayar cicilan Javelin - Weapon System Program disimpan di rekening penampungan Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang dijabat oleh Terdakwa.

13. Bahwa berdasarkan catatannya diketahui terdapat TT ke Pa FMS sebesar USD dari Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan) dengan menggunakan alokasi dana JAVELIN WSP sebesar USD 13,286,698.53 dan menggunakan dana alokasi kegiatan lain yang berasal dari rekening penampungan (Kolonel Adm Irwan) sebesar USD 1,381,027.47.

14. Bahwa untuk mendukung pembiayaan JAVELIN WSP, telah diterbitkan KOM Nomor : KOM/009/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD) Dirkuad Nomor : 001/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000.000,00, yang mana Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pertahanan (Kasubbid Biahn) Bidlakbia Pusku Kemhan Letkol Laut (S) Adhik Indaryono menyalurkan dana tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pembiayaan Luar Negeri (Kasubbid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bialugri) Bidlakbia Pusku Kemhan (Letkol Cku Andi Tjarwandi) pada bulan Mei 2013 melalui NPB-M Nomor : DEV/001/NPB/M/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.100,000,000,000.00 dan NPB-M Nomor : DEV/004/NPB-M/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp.50,000,000,000.00.

15. Bahwa dalam membuat laporan pendukung tentang pengelolaan dana pengadaan Javelin - Weapoon System Program, tidak menemukan dan mencatat adanya ketidaksesuaian data, penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan dana pengadaan Javelin - Weapoon System Program.

16. Bahwa tentang penggunaan devisa yang digunakan dalam pembiayaan pengadaan F-16 adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2012.

Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan Kolonel Cku Teddy Hernayadi (sekarang Brigjen TNI) telah melakukan pembayaran initial deposit sebesar USD 200,000,000.00 equivalent Rp.1,808,122,124,000.00. Untuk mendukung pembayaran initial deposiftersebut dilakukan 2 kali penyaluran dana'dari Kasubbid Biahn Bidlakbia Pusku Kemhan Letkol Laut (S) Andhik Indaryono (sekarang Kolonel (S)) kepada Kasubbidbialugri Pusku Kemhan Letkol Cku Andi Tjarwandi (sekarang Kolonel Cku). Dengan perincian sebagai berikut :

1) Pertama, disalurkan pada tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp.1,760,000,000,000.00 dan dibelikan valas pada tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD 194,690,265.48 equivalent Rp.1,759,999,999,939.00;

2) Kedua, disalurkan pada tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp.48,122,124,000.00, namun pembelian valas telah dilakukan pada tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD. 5,540,166.20 setara dengan Rp.49,999,999,955.00. Pembelian valas tersebut menggunakan persekot dana sebesar Rp.50,000,000,000.00 yang diterima pada tanggal 26 Januari 2012

3) Namun jika dibandingkan antara valas yang dibeli sebesar USD equivalent Rp.1,809,999,999,894.00 dengan transfer yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pa FMS sebesar USD 200,000,000.00 equivalent Rp.1,808,122,124,000.00, maka terdapat sisa valas sebesar USD yang tidak digunakan untuk membiayai pengadaan Pesawat F- 16 dan dana sisa tersebut disimpan di rekening Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada Tahun 2013.

1) Kasubbid Bialugri Pusku Kemhan Letkol Cku Andi Tjarwadi (Kolonel Cku) telah menerima dana KOM sebesar Rp 382.171.178.000 dari Kasubbid Biahn Pusku Kemhan Letkol Laut (S) Adhik Indaryono (sekarang kolonel). Namun yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Rp.381,140,040,100.00, sehingga terjadi sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp.1,031,137,900.00 dan disimpan pada rekening penampungan Bidlakbia Pusku Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi)

2) Dana sebesar Rp.381,140,040,100.00 dibelikan valas sebesar USD 33,477,196.50, sedangkan realisasi pembayaran sebesar USD equivalent Rp.362,082,867,000.00. Dengan demikian terjadi sisa dana yang tidak digunakan untuk membayar pengadaan F-16 sebesar USD 1,715,541.50 dan disimpan di rekening penampungan Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan Kolonel Cku Teddy Hernayadi (sekarang Brigjen TNI)

c. Tahun 2014.

Kasubbid Bialugri Pusku Kemhan (Letkol Cku Andi Tjarwadi) menerima penyaluran dana dari Kasubbid Biahn Pusku Kemhan (Letkol Laut (S) Adhik Indaryono) sebesar Rp.133,381,033.000.00 selanjutnya dibelikan valas sebesar USD 10,711,615.24. Namun Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan (Kolonel Adm Irwan) mentransfernya sebesar USD 10,260,079.39 equivalent Rp.129,872,084,918.62, sehingga terjadi sisa valas yang tidak digunakan untuk membayar pengadaan F-16 sebesar USD 451,535.85 dan diduga disimpan pada rekening penampungan (Kolonel Adm Irwan).

17. Bahwa dalam pengelolaan dana pengadaan Pesawat F-16 terdapat selisih antara KOM/158/XI/2013 dan PU-005/NPBM/X/2013 sebesar Rp.1.031.137.900,00.

18. Bahwa dana sebesar Rp.1.031.137.900,00, disimpan di rekening penampungan Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yaitu Terdakwa, sedangkan penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya.

19. Bahwa sebagai staf Bialugri hanya menjalankan perintah dari Terdakwa untuk membeli valas melalui PT. Valuta Inti Prima (VIP) dan Saksi tidak begitu paham tentang mekanisme pembelian valas yang berlaku di lingkungan Pusku Kemhan, namun mekanisme yang sering dilakukan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana yang tersedia di bank BRI maupun BNI.
- b. SPPD yang akan dibelikan valas untuk mendukung Kontrak.
- c. Membelikan valas ke Trisuri BRI/BNI.
- d. Setelah dapat valas ditampung ke rekening penampung.
- e. Membuka LC setelah dokumen pendukung lengkap.

20. Bahwa menurut Saksi Rekening Penampungan yang dimiliki Bidlakbia Pusku Kemhan RI merupakan rekening untuk menyimpan dana setelah menjadi valas dan untuk mendukung pembukaan LC, pengiriman TT sesuai dengan kontrak dan LOA Pendukung, yang berfungsi rekening penampungan adalah untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dana namun harus segera dilaksanakan pembayarannya. Jumlah rekening penampungan ada 40 rekening tersebut berada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Dari 40 rekening, 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Kemkeu, sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan dari Kemkeu.

21. Bahwa selaku pejabat pengolah bahan Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI yang bertugas menyiapkan dokumen pendukung dalam tranSaksi yang melalui pembiayaan devisa, dalam hal mengolah dokumen tersebut jika menemukan catatan adanya ketidkaksesuan, penyimpangan didalam membual laporan pendukung Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI, Saksi selalu laporkan ke Kasubbid Bialugri Letkol Andy Tjarwadi (sekarang Kolonel Andy Tjarwandi) dan Kasubbid Bialugri meneruskan ke Kabid lakbia selaku Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Irwan).

22. Bahwa pada saat serah terima jabatan antara Terdakwa selaku pejabat Kabidlakbia Pusku Kemhan yang lama (sekaligus merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialurgi) dengan Kolonel Adm Irwan selaku pejabat baru yang akan menggantikan pejabat lama, data mengenai adanya sisa dana minus sebesar USD 24,644,277.09 tersebut diatas pernah Saksi ajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, namun ditolak tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai alasan penolakannya tersebut.

23. Bahwa seingat Saksi data Kontrak/LC saldo Nihil/Minus bersama Draf laporan Berita Acara Serah Terima Jabatan tersebut Saksi pernah ajukan kepada Terdakwa di kantor Dirkuad karena beliau waktu itu sudah merangkap menjadi Dirkuad, namun beliau tidak berkenan menandatangani dan malah menegur serta menyalahkan Saksi mengatakan kepada Saksi datanya salah. Karena adanya penolakan tandatangan tersebut maka Saksi langsung kembali ke Kantor Pusku Kemhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas penolakan penandatanganan data sisa dana minus tersebut, pernah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Terdakwa saat itu dengan Kolonel Adm Irwan sebagai calon pejabat yang akan menggantikan pejabat lama serta dengan Letkol Cku Andi serta Saksi, seingat Saksi, Terdakwa pernah menelpon Saksi dan beliau akan bertanggungjawab atas saldo minus tersebut.

25. Bahwa data mengenai sisa dana minus tersebut ternyata tidak dicantumkan dalam dokumen serah terima jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan. Dalam dokumen memorandum Serah Terima Jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan hanya mencantumkan data posisi dana secara umum tanpa penjelasan khusus terkait adanya sisa dana minus tersebut, seingat Saksi karena Terdakwa tidak dilampirkan karena lampiran data Nihil/Minus tersebut tidak mau ditandatangani.

26. Bahwa sesuai data jadwal pembayaran Javelin pada masa Jabatan Terdakwa sudah pernah dibayarkan pada tahun 2013 dengan sebesar USD.4.187.168,85 dalam empat (4) kali pembayaran, sehingga masih tersisa sebesar USD 9,099,479.68 dari pembelian seluruh Valas sebesar USD 13,286,698.53. Pada masa Jabatan Kolonel Adm Irwan tahun 2014 dibayarkan sebesar USD.10,197,312.15 dalam tiga (3) kali pembayaran dan tahun 2015 sebesar USD.283,245.00. melebihi dana yang tersedia pada Javelin sehingga kekurangannya diambil dari dana yang ada di penampungan (Apache).

27. Bahwa data mengenai adanya sisa dana minus sebesar USD 24,644,277.09 yang Saksi pernah ajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani saat menjelang serah terima jabatan Kabidlakbia namun ditolak.

28. Bahwa awalnya menemukan saldo minus sebesar USD 24,644,277.09. sebagai berikut :

- LC Unused tidak dapat diperpanjang sebesar USD.15,015,861,70 terdiri dari :

Bank BRI sebesar USD.14,302,939.11.

Bank BNI sebesar USD. 712,922.59.

- FMS Javelin TNI AD sebesar. USD. 7,128,415.39.

Local Content sebesar. USD. 2,500,000,00

Jumlah Total **USD. 24,644,277.09**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap pembelian Vallas Terdakwa selalu perintahkan staf untuk membandingkan Kurs melalui Bank.
2. Bahwa Saksi tidak pernah ke Ditku namun Terdakwa yang selalu koordinasi dengan Saksi-3 (Kolonel Adm Irwan) untuk bertanggungjawab terhadap dana minus.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **Egin Sutico** ; Pangkat/NRP : Laksamana Pertama TNI (Purn)., Jabatan : Mantan Kapusku Kemhan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1957., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Pondok Benowo Indah blok AF - 03 Rt.001/014 Kel Babat jerawat Bugel Rt.03/05 Desa Neglasari Kec. Banjaran Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Pusku Kemhan sekira tahun 2011, saat itu jabatan Saksi sebagai Kapusku tmt 2001-2014 dan Terdakwa menjabat Kabidlabkia Pusku Kemhan.
2. Bahwa ada dana dari APBN yang dikelola Kemhan melalui Terdakwa sebagai Bendahara Bialugri meliputi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU dimana dana-dana tersebut sebagai pengadaan angkatan.
3. Bahwa dalam perkara ini Saksi hanya mendengar ada pemeriksaan dari tim PDTT terhadap Terdakwa selaku pejabat Kabidlabkia dan Bendahara Bialugri, namun hasil temuan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Terdakwa adalah bawahan Saksi secara organisasi dan Terdakwa jarang melaporkan posisi keuangan kepada Saksi namun secara detail berupa angka-angka Saksi tidak mengecek dan Saksi mengaku kurang teliti , kurang pengawasan dan kurang peka dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran/Tindak pidana korupsi saat ini, selama ia menjabat kelengkapan administrasi dan kebenarannya menjadi tugas staff/ mereka yang meneliti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat disidik POM tentang adanya dana minus kemungkinan Terdakwa pakai sendiri atau meminjamkannya ke rekanan Terdakwa, karena Saksi mendengar dari penyidik POM bahwa Terdakwa meminjamkannya ke perusahaan-perusahaan yang Saksi tidak kenal padahal peminjaman dana untuk rekanan tidak diperbolehkan kecuali ada perintah atasan.
6. Bahwa bila ada dana minus Terdakwa harus laporan dan dana surplus harus dikembalikan ke kas negara, namun dalam hal ini Terdakwa malah memberikan pinjaman ke rekanan Terdakwa tanpa sepengetahuan atasan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada dana minus sebesar kurang lebih USD 24 juta karena jumlah tersebut adalah akumulasi dari pengadaan-pengadaan sebelumnya, dan Saksi tidak tahu apakah dana minus tersebut sudah dibayar kembali oleh rekanan atau belum.
8. Bahwa selama Saksi menjabat Kapusku telah mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
9. Bahwa Saksi selalu membuat Laporan administrasi Keuangan yang diterimanya tiap bulan dirasa tidak ada kejanggalan/kesalahan, namun setelah ada Rekomendasi dari BPK untuk memperbaiki aturan/petunjuk/tatacara pengelolaan devisa, maka tahun 2013 baru diterbitkan aturan tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak pernah dikenalkan dengan rekanan khusus Terdakwa serta menurut Saksi, Terdakwa telah memanfaatkan penerbitan NPBM melampui otorisasi melalui pengadaan Hercules dan Terdakwa memanfaatkan kelebihan itu untuk kepentingan yang tidak dijelaskan kepadanya, hal itu diakuinya suatu perbuatan yang salah/tidak benar karena NPBM melampui otorisasi.
11. Bahwa Saksi mengaku tidak pernah menerima keuntungan/fee ataupun pemberian uang dari pihak manapun dalam kontrak pengadaan, karena seingat Saksi, Terdakwa pernah pinjam ke Bank untuk pembayaran Hercules.
12. Bahwa Setiap perkembangan pengelolaan keuangan dana devisa, Terdakwa selaku Kabilakbia tidak pernah melaporkannya dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya.
13. Bahwa pada saat serah terima dari Kapusku Kemhan lama an.Marsekal pertama Sugianto dengan Saksi sampai serah terima dengan Kapusku Kemhan yang sekarang An.Laksma Tri Prasodjo Tidak membuat Berita Acara Saldo Minus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi berkeyakinan Terdakwa telah menyalahgunakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya sejak Terdakwa menjabat sebagai Kasubbid Bialurgi dan Kabidlakbia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah oleh Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa peminjaman bukan untuk Hercules tetapi untuk Apache.
2. Bahwa pemeriksaan internal dan eksternal bukan satu tahun sekali tetapi persemester, perkuartal, dan triwulan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas Saksi membenarkan.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Agus Sugeng Djuhartono, S.E.,MBA.,**
Pangkat/NRP : Brigjen TNI (Purn)., Jabatan : Mantan Kapusku Kemhan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Tanjung Uban, 03 Maret 1952., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Intendan Blok H No 35 Rt.007/006 Kel.Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur Hp. 081316727718.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Sussarcab Keuangan di Pusdikku Bandung tahun 1987/88 saat Saksi menjabat Dansatsis Sarcabku, dan bertemu lagi saat akan menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan namun keesokan harinya Saksi mulai Pensiun.
2. Bahwa Saksi saat itu sebagai Kapusku yang mempunyai tugas pokok pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN, sedangkan Terdakwa sebagai Bendahara yang berdiri sendiri dan tidak ada tanggung jawabnya ke Kapusku, namun walaupun Bendahara sifatnya berdiri sendiri tetap tidak boleh mencairkan dana tanpa seijin atasan.
3. Bahwa mekanisme aliran dana ke bendaharawan khusus bialugri (selaku Bendahara Devisa) sebagai berikut : diawali dari penerimaan dana dari Kemenkeu selanjutnya Kapusku menyalurkan dengan NPBM berdasarkan SKOM kepada Bendahara Devisa. Dana tersebut tersimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu. Dana yang sudah diterima Bendahara Devisa (berupa rupiah) selanjutnya berdasarkan kontrak dari Angkatan / UO (Unit Organisasi) uang tersebut dibelikan / ditukarkan ke kurs uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak yang disepakati. Selanjutnya uang devisa tersebut tetap disimpan di Bank yang diijinkan pemerintah (Bank Mandiri, BRI, BNI) atas nama Bendahara Devisa tapi sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak. Setiap bulannya Bendahara Devisa wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan,

4. Bahwa Saksi sebagai Kapusku Kemhan selaku atasan langsung dari Kabid Bialugri secara moral ikut bertanggung jawab terhadap laporan pengelolaan penerimaan / pengeluaran dana devisa. Namun selaku bendaharawan khusus Devisa maka Kabid Lakbia bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana devisa yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Bahwa dalam pinjaman keluar Kemhan tidak diperbolehkan, namun untuk internal Kemhan biasanya dapat dipinjamkan asal ada rekomendasi dari atasan dan dikembalikan tepat waktu.

6. Bahwa dalam laporan-laporan yang dibuat Terdakwa harus buat ke BPK dan Kapusku sebagai tembusan yaitu secara perbulan, per triwulan, per semester, dan per tahun. Selanjutnya Terdakwa harus membuat laporan administrasi ke Menkeu sedangkan wabku dikirim ke BPK.

7. Bahwa dana APBN dari Menkeu dikirim ke rekening Kapusku dan dikirim lagi ke Bendaharawan Bialugri, namun dalam setiap buka rekening harus ada ijin dari Menkeu.

8. Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. MAS dan Saksi masuk sebagai konsultan bersama dengan Saksi Mulya Santana, Saksi Dana Supendi, dan Kolonel Cku Richard. PT MAS bukan rekanan dari Kemhan dan Saksi sebagai konsultan PT. MAS pernah mendapat honor Rp.5-10 juta namun tidak tiap bulan, sesuai dengan banyaknya kegiatan saja. PT MAS bekerjasama dengan Falcon dan Rubicon. Dalam kegiatannya Terdakwa sebagai penjamin mencari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan segala persyaratannya dan bila sudah lengkap maka kerjasama dapat dilanjutkan. PT MAS bukan lembaga keuangan dan bergerak dibidang apa saja.

9. Bahwa selama kepemimpinan Saksi sebagai Kapusku tidak pernah ada masalah, dan secara detail Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa, Saksi hanya mendengar ada penggunaan dana devisa yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada yang dibantah hanya meluruskan sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Kemhan diijinkan membuka LC atas kesepakatan bersama Menhan dan Menkeu.
2. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penjamin atas SPK tapi yang menjamin adalah Pekas-Pekas Angkatan.

Atas penjelasan Terdakwa tersebut diatas, Saksi menerimanya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Dana Supendi, SIP., S.T .**, Pangkat/NRP : Brigjen TNI (Purn)., Jabatan : Mantan Sesditjen Renhan Kemhan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 23 Desember 1953., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl.Wirabakti No 31 Komplek Pati Kostrad Citra Grand Cibubur Kel. Cikias Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tlp. 84304478, Hp.08119701975.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 saat Saksi bertugas di Pusdikku sebagai gumil dan yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan Selapa I, dan ketemu lagi di Kemhan sekira tahun 2006-2007 saat Saksi menjabat Kapusku Kemhan.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kapusku Kemhan yaitu mulai bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Oktober 2007. Saksi serah terima jabatan dari Brigjen TNI Mulya Santana (saat ini sudah purnawirawan).
3. Bahwa Saat Saksi serah terima jabatan Kapusku Kemhan kepada Brigjen TNI Agus Sugeng Juhartono tidak ada permasalahan pembayaran yang terjadi di bidang keuangan ataupun kontrak dalam hal pengadaan suatu barang dan jasa dilingkungan Kemhan dan serah terima jabatan tersebut dilengkapi dengan memorandum serah terima jabatan Kapusku Kemhan.
4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kapusku Kemhan, Terdakwa telah bertugas di Kemhan sebagai Pa Pekas Kemhan dan kemudian pernah menjabat sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan.
5. Bahwa sebagai bendahara devisa mengurus masalah dana devisa dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merangkap jabatan sebagai bendaharawan khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

devisa yang penunjukannya berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan (Menhan), yang bertanggung jawab langsung kepada Menhan dan Kuasa pengguna anggaran (KPA) bukan bertanggung jawab kepada Kapusku Kemhan.

6. Bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana di lingkungan Pusku Kemhan terdiri atas 4 Jenis yaitu :

- a. Dana terpusat yaitu dana yang dipusatkan di kementerian keuangan contohnya dana BBM, kredit ekspor.
- b. Dana dipusatkan yaitu dana yang dipusatkan ditingkat kementerian pertahanan contohnya dana tabungan wajib, dana kesehatan.
- c. Dana devisa yaitu dana yang dipusatkan ditingkat kemhan untuk pembayaran devisa.
- d. Dana disalurkan yaitu dana untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di jajaran Kemhan dan TNI, contohnya dana gaji, biaya pemeliharaan dan perawatan pangkalan.

7. Bahwa sekira bulari April 2012 Saksi sedang mencari cari kegiatan yang bermanfaat guna mengisi hari masa purna tugas dan dihubungi saudara Agus Sugeng Juhartono (mantan Kapusku 2007) untuk ikut bergabung di PT. Medal Alam Sari (MAS), kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Dedy Hidayat yang merupakan Direktur dari PT. Medal Alam Sari. dan Saksi diajak untuk bergabung di PT. Medal Alam Sari (MAS) dengan jabatan sebagai Konsultan dan diberi uang transfortasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

8. Bahwa tugas Saksi sebagai konsultar di PT. Medal Alam Sari (MAS) adalah untuk mengecek dan meneliti apakah benar para klien atau rekanan PT. Medal Alam Sari (MAS) itu benar benar rekanan dari Kemhan atau TNI serta apakah benar telah mendapat tender serta memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi Kemhan atau TNI, kemudian hasilnya Saksi laporkan kepada sdr. Dedy Hidayat selaku direktur PT. Medal Alam Sari (MAS).

9. Bahwa setelah Saksi melaporkan tentang kondisi riil terhadap klien atau rekanan PT. Medal Alam Sari (MAS) tsb kepada sdr. Dedy Hidayat selaku direktur PT. Medal Alam Sari (MAS), Saksi tidak mengetahui apa langkah atau tindakan yang dilakukan oleh sdr. Dedy Hidayat selaku direktur PT. Medal Alam Sari (MAS) terhadap klien atau rekanan PT. Medal Alam Sari (MAS) tsb karena tugas Saksi memang hanya sebatas mengecek dan meneliti keabsahan dari klien atau rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setahu Saksi PT. Medal Alam Sari (MAS) ini bergerak dibidang pendanaan dengan cara memberikan bantuan dana atau keuangan kepada perusahaan yang kesulitan likuiditas atau keuangan dalam mengerjakan kontrak pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kemhan dan TNI dan pendanaannya diperoleh PT. Medal Alam Sari (MAS).

11. Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Medal Alam Sari (MAS) tsb, sekira pada tahun 2013 Saksi pernah sekali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Dedi Hidayat di kantor PT. Medal Alam Sari (MAS) serta di SCBD.

12. Bahwa Saksi memutuskan berhenti bekerja di PT. Medal Alam Sari (MAS) karena tidak ada kegiatan yang harus dilakukan di PT. Medal Alam Sari (MAS), sehingga Saksi merasa malu hanya menerima uang transportasi tanpa ada kerja dan hanya duduk-duduk saja.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tim PDTT maupun hasil temuan dari tim PDTT.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **Asep Sumaruddin, M.Sc.**, Pangkat/NRP : Marsma TNI /506808., Jabatan : Sesbaranahan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 15 September 1961., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Rajawali Raya No 13 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Hp.0811871005.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat Saksi berdinan di Kemhan sebagai Kepala Bidang Pengadaan Dalam Negri Pusada Baranahan Kemhan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Adm Irwan Kabilakbia Pusku Kemhan RI sekira tahun 2015, Saksi mengenal Kolonel Adm Irwan hanya sebatas sebagai sesama TNI AU dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa tugas pokok Saksi saat menjabat sebagai Sesbaranhan Kemhan adalah membantu kabaranahan dalam rangka pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pertahanan yang meliputi pengadaan barang dan jasa yang ada di Kemhan, Konstruksi di Kemhan, Kodifikasi dan kelaikan pengadaan. Secara Struktur organisasi Saksi bertanggung jawab kepada Kabarahan (sekarang dijabat oleh Laksda TNI Ir Leonardi M.Sc)

4. Bahwa Kabarahan membawahi Sesbaranahan kemudian Saksi sebagai Sesbaranahan membawahi lima kepala bidang yaitu Kabid pusat pengadaan, Kabid pusat konstruksi, Kabid pusat kelaikan, Kabid pusat kodifikasi, Kabid pusat BMN Karo TU Kemhan tidak ada dibawah struktur organisasi Baranahan.

5. Bahwa menurut Saksi pinjaman Baranahan yang diserahkan Terdakwa kepada Karo TU Kemhan (Mayjen Bambang Hartawan M.Sc) sebesar USD 120,000,- digunakan untuk membiayai kunker Menhan (Purnomo Yusgiantoro) dan rombongan ke Australia pada Juli 2013 dalam rangka pembicaraan pembelian 5 (lima) buah Hercules C-130 dari pemerintah Australia. Saksi mengetahui hal tersebut karena Kabarahan (pada saat itu dijabat oleh Laksma Rahmat Lubis) ikut dalam rombongan tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui Baranahan menerima pinjaman uang sebesar USD 120.000,- dari Terdakwa dan diterima oleh Karo TU Kemhan (Mayjen Bambang Hartawan M.Sc) sekira awal tahun 2015 setelah permasalahan Terdakwa mencuat kepermukaan.

7. Bahwa pembelian Hercules C-130 tersebut merupakan Government To Government (G to G) karena pemerintah australia tidak menggunakan Hercules tersebut lagi jadi menawarkan kepada pemerintah Indonesia. Pada saat kunker Menhan dan rombongan ke Australia pada bulan Juli 2013 untuk peninjauan pembelian Hercules C-130 tersebut. Untuk pembuatan Kontrak pembelian Hercules C-130 sekira pada tahun 2014.

8. Bahwa uang pinjaman sebesar USD 120,000.-tersebut sudah dikembalikan oleh dinas karena itu digunakan oleh Menteri dan rombongan untuk kegiatan dinas. Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang mengembalikannya tetapi Saksi berkeyakinan uang tersebut sudah dikembalikan karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-16

Nama lengkap : **Nanang Heryanto.**, Pangkat : Brigjen TNI., Jabatan : Karoren Setjen., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Makasar, 13 Februari 1962., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Saluyu B VII/No 24 Riung Bandung Hp.081253030466.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinan di Kemhan sekira tahun 2009 pada saat Saksi menjabat sebagai Analis Rengar Kemhan, hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Adm Irwan Kabilakbia Pusku Kemhan RI pada saat Saksi menjabat sebagai Karoren Setjen Kemhan sekira tahun 2013, Saksi kenal Kolonel Adm Irwan Kabilakbia Pusku Kemhan RI hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa tugas pokok Saksi saat menjabat sebagai Karoren (Kepala Biro Perencanaan) Kemhan adalah staf dari Sekjen Kemhan yang menangani perencanaan dan penganggaran, menangani tentang kelembagaan dan tata laksana. Karoren juga bertugas mengawasi dan mengendalikan mekanisme penganggaran di lingkungan Kemhandan juga mekanisme pembayaran kegiatan di Kemhan disesuaikan dengan prioritas kegiatan dan kelengkapan administrasi wabku, Mengkoordinasikan satuan kerja Kemhan yang akan melaksanakan kegiatan tetapi belum bisa dapat melaksanakan kegiatan karena dana untuk kegiatan tersebut belum turun/belum ada.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2014, Mayjen TNI Bambang Hartawan (mantan Karo TU Kemhan) menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada kunker Menhan dan rombongan ke Australia dalam rangka pembelian Hercules C-130 dan dana untuk mendukung kegiatan tersebut belum turun/belum keluar meskipun hal tersebut sudah dianggarkan.
5. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Roren sedang tidak ada uang jadi tidak bisa membantu. Walaupun biasanya apabila ada kegiatan satuan kerja Kemhan yang harus dilaksanakan tetapi belum ada dana tetap sudah terprogram maka Saksi dapat meminjamkan dana apabila ada dananya di Roren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Mayjen TNI Bambang Hartawan mendapatkan pinjaman Uang sebesar USD 120,000,- dari Terdakwa karena Mayjen TNI Bambang Hartawan memberitahukan kepada Saksi tentang pinjaman uang tersebut dan menyampaikan supaya dalam hal pembayaran, Roren yang menyelesaikannya. Saksi menyanggupinya hal tersebut karena memang salah satu tugas Saksi untuk menyelesaikan pembayaran yang digunakan untuk kegiatan dinas pimpinan. Karena pembelian Hercules C-130 tersebut merupakan domain tugas dari Baranahan maka pinjaman tersebut dibuatkan pinjaman Baranahan dan diterima langsung oleh Mayjen TNI Bambang Hartawan (Mantan Karo TU Kemhan).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa saat Mayjen TNI Bambang Hartawan (mantan Karo TU) menerima uang sebesar USD - tersebut. Saksi hanya tahu Mayjen TNI Bambang Hartawan (mantan Karo TU) meminjam uang sebesar USD 120,000 setelah Mayjen TNI Bambang Hartawan memberitahukan kepada Saksi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman sebesar USD 120,000,- sudah dikembalikan sekira minggu pertama bulan Juli 2014. Pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar USD 120,000. tersebut kepada Kolonel Adm Irwan (Kabidlakbia) secara cash dengan jumlah yang sama yaitu USD 120,000,- dalam amplop warna coklat. Namun tidak menerima bukti pembayaran berupa kwitansi KU-17 dari Kolonel Adm Irwan. Karena pada saat itu Saksi buru-buru akan menghadiri Rapat Rekonsiliasi anggaran di Kemhan.-

9. Bahwa uang pembayaran / pelunasan tersebut menggunakan dana perjalanan dinas (jaldis) Menhan ke Australia dalam rangka pembelian Hercules C-130 yang sudah dianggarkan yang pada saat itu sudah turun. Proses pembayaran untuk pembelian Hercules C-130 di bagi dalam 3 (tiga) tahap / termin yaitu sekira bulan agustus 2013, januari 2014 dan januari 2015. Dalam pembayarannya uang pinjaman sebesar USD - menggunakan dana dari pos perjalanan dinas (jaldis) Menhan ke Australia dalam rangka pembelian Hercules C-130 yang sudah dianggarkan. Tetapi karena pada saat termin kedua dibulan januari 2014 tinggal sedikit lagi sisa uang untuk membayar uang jaldis yang sudah dianggarkan jadi Saksi berinisiatif untuk melunasi uang tersebut sejumlah USD 120,000.- tanpa menunggu termin ketiga.

10. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah uang termin yang dibagi pada 3 (tiga) tahap keluar maka Staf Baranahan yang Saksi lupa namanya, menghadap Saksi di ruangan Saksi (Ruangan Karoren) untuk menyerahkan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Mayjen TNI Bambang Hartawan (mantan Karo TU Kemhan) berkoordinasi dengan Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kabag Lakgar Kemhan tetapi karena Karoren sedang sekolah Lemhanas maka Saksi ditunjuk sebagai Plh, tentang Kunjungan Menhan dan rombongan ke Australia. Saksi menyampaikan tidak bisa membantu dalam mendukung kegiatan kunker Menhan dan rombongan ke Australia. Namun kemudian Saksi mengetahui Mayjen TNI Bambang Hartawan mendapatkan pinjaman Uang sebesar USD 120,000,- dari Terdakwa karena Mayjen TNI Bambang Hartawan memberitahukan kepada Saksi tentang pinjaman uang tersebut dan menyampaikan supaya dalam hal pembayaran, Rengar yang menyelesaikannya. Saksi menyanggupinya hal tersebut karena memang salah satu tugas Saksi untuk menyelesaikan pembayaran yang digunakan untuk kegiatan dinas pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : **Yos Firmansyah, S.T,M.M.**, Pangkat/NRP : Kolonel Czi/31714., Jabatan : Pamen Ahli Gol IV Ditziad Bid Kontruksi., Kesatuan : Ditziad., Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 22 Februari 1966., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Taman Kenari Nusantara PN 3 No 16 Rt.05 Rw. 08 Desa Nagrak Kec. Gunung Putri kab. Bogor Hp.081373725100.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi sama-sama mengikuti pendidikan Akmil pada tahun 1988, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menitipkan atau menyimpan alat berat berupa ekskavator dan buldozer di Maditziad Matraman dan di Gudangpuszi Cileungsi yaitu 4 (empat) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200 dan 1 (satu) unit buldozer merk KOMATSU D85, dan kondisi semua alat berat tersebut dalam keadaan rusak berat serta tidak bisa jalan sama sekali.
3. Bahwa Lokasi pertama kali Saksi ambil dari 4 (empat) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200 dan 1 (satu) unit Buldozer merk KOMATSU D85 tersebut adalah di tambang pasir Situ Sari Cileungsi Jonggol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira tahun 2011, saat Saksi menjabat sebagai Staf Khusus Dirziad, ditelepon oleh Terdakwa mohon bantuan Saksi untuk mengamankan dan memindahkan alat berat miliknya yaitu 4 (empat) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200 dan 1 (satu) unit Buldozer merk KOMATSU D85 dari lokasi penambangan pasir Situ Sari Cileungsi Jonggol ke tempat lain yang lebih aman karena dikhawatirkan alat berat tersebut akan dirusak orang lain atau hilang dicuri.

5. Bahwa selama disimpan di Maditziad Matraman dan Gudpuszi Cileungsi, ada salah satu dari alat berat tersebut yang telah diperbaiki namun belum optimal akan tetapi dapat dioperasikan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi supaya alat berat tersebut diperbaiki dan apabila telah baik agar dioperasikan, sehingga begitu ada pihak ketiga yaitu sdr. Heriyanto yang ingin menyewa alat berat tersebut maka Saksi menyetujuinya membuat perjanjian atau kontrak kerja, kemudian perjanjian atau kontrak kerja ini Saksi laporkan kepada Terdakwa dan menyetujuinya.

7. Bahwa posisi atau keberadaan dari 4 (empat) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200 dan 1 (satu) unit Buldozer merk KOMATSU D85 milik Brigjen TNI Teddy tersebut saat ini adalah :

- a. Di Gudpuszi Gandoang Cileungsi : 1 (satu) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200 dan 1 (satu) unit Buldozer merk KOMATSU D85.
- b. Di Bengpuszi Maditziad Matraman : 2 (dua) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200.
- c. Di lokasi penambangan pasir milik sdr. Heriyanto di daerah Gadog Kec. Lebak Kab. Pandeglang Banten : 1 (satu) unit ekskavator merk HYUNDAI PC 200, yang mengetahui lokasi pastinya adalah Serda Sardi anggota Bengpuszi Ditziad Matraman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : **BINTANG SANTOSO PERDANAKUSUMA.**,
Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Maret 1977., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl.Ciasem IV No.10 Rt.03/04 Kel. Rawa Barat, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, HP.081 1991707.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2010 di Pusku Kemhan RI. Saksi dikenalkan oleh Saudara Danu. Pada saat itu staf marketing perusahaan Saksi menyampaikan bahwa PT Medal Alamsari (PT MAS) bisa membantu dalam pembiayaan proyek. Kemudian Saksi disarankan bertemu dengan Sdr Danu. Setelah itu Sdr Danu mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dedy Hidayat dikenalkan oleh Saksi Danu sekira akhir tahun 2010. Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa PT Mega Persada Prima berdiri Desember tahun 2009 yang merupakan rekanan TNI AU dengan fokus di bidang Sparepart Pesawat Sukhoi, C-130, Hawk dan Avionik, dengan susunan organisasi, antara lain :
 - a. Komisaris Utama : Rino Oestara
 - b. Direktur Utama : Perdana Putra Mohede
 - c. Direktur : Bintang Santoso Perdanakusuma
4. Bahwa sekira Juli tahun 2010 Saksi pernah melakukan kerjasama/kontrak dengan pihak TNI AU dalam bidang pengadaan Alutsista TNI berupa Launcher untuk Missile pesawat Sukhoi.
5. Bahwa ketentuan kontrak/perjanjian kerja sama antara Perusahaan swasta dengan pihak TNI / Kemhan yaitu Saksi menawarkan sebuah produk sparepart yang dibutuhkan oleh TNI AU. Kemudian Saksi mengikuti tender yang dilakukan oleh pihak TNI/Kemhan. Setelah dinyatakan menjadi pemenang tender maka pemenang tender akan melaksanakan pengerjaan proyek tersebut. Mekanisme pengerjaan dan pembayaran disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati sesuai yang ada dikontrak kerjasama tersebut.
6. Bahwa Saksi melaksanakan kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Sekira bulan Okt/Nov 2010 Saksi melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) karena Saksi pada waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan Exstore Sukhoi sebesar USD 3 juta sehingga Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 1,6 Juta dari PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Sdr Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekira tahun 2011/2012 Saksi melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) karena Saksi pada waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan AWP Sukhoi sebesar USD.469,000.- sehingga Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 272,500 tetapi yang Saksi terima USD 224,793. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS).Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Sdr Agung.

c. Sekira tahun 2012 / 2013 Saksi melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) karena Saksi pada waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan Avionik sebesar USD 859.505,59- sehingga Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 518,653.60 tetapi Saksi hanya menerima sebesar USD 464,194.97. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhungan dengan Sdr Agung

7. Bahwa Pusku Kemhan memberikan dokumen untuk disetujui oleh Bank BRI yang menjadi Mitra TNI, Setelah disetujui kemudian Bank BRI mengirimkan Aproved Payment kepada Bank Principal (BNP Paribas) selanjutnya Bank Principal (BNP Paribas) mengirimkannya ke PT Medal Alamsari (PT MAS)

8. Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam penandatanganan surat perjanjian Kontrak kerjasama antara PT Mega Persada Prima dengan PT. Medal Alamsari (PT MAS). Pada saat penandatanganan tersebut Saksi menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut kemudian dokumen tersebut Saksi mengirimkan ke PT Medal Alamsari (PT MAS) via kurir.Untuk proses selanjutnya Saksi tidak tahu karena semua sudah ditangani oleh Saudara Agung.

9. Bahwa besaran dana yang Saksi pinjam yaitu :

a. Sekira bulan Okt/Nov 2010 Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 1,6 Juta dari PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Sdr Agung.

b. Sekira tahun 2011/2012 Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 272,500 tetapi yang Saksi terima USD 224,793. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsari (PT MAS).Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Sdr Agung.

c. Sekira tahun 2012/2013 Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar USD 518,653.60 tetapi Saksi hanya menerima sebesar USD 464,194.97. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi berhubungan dengan Sdr Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Sdr Agung.

10. Bahwa besaran bunga yang Saksi bayar saat menerima uang/dana pinjaman dari PT Medal Alamsari (PT MAS) adalah sebesar 10,50 % selama 6 bulan. Dengan rincian 4,5 % bunga pinjaman dan 6 % administrasi. Semua potongan bunga. tersebut dipotong didepan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) dari dana pinjaman perjanjian kerjasama pembiayaan.

11. Bahwa setelah menerima uang / dana pinjaman dari PT Medal Alamsari (PT MAS), Saksi menggunakan uang pinjaman tersebut untuk pembayaran vendor dan menyelesaikan kontrak dengan TNI AU dan membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan.

12. Bahwa besaran nilai kontrak dengan TNI AU adalah :

a. Sekira bulan Okt/Nov 2010 Saksi waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan Exstore Sukhoi sebesar USD 3 juta.

b. Sekira tahun 2011/2012 Saksi pada waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan AWP Sukhoi sebesar USD 469,000

c. Sekira tahun 2012/2013 Saksi pada waktu itu mendapatkan kontrak TNI AU berupa pengadaan Avionik sebesar USD 859.505,59

13. Bahwa mekanisme PT Mega Persada Prima mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari (PT MAS) yaitu Saksi membawa surat perjanjian kontrak antara TNI AU dengan PT Mega Persada Prima, data perusahaan PT Mega Persada Prima dan surat pengajuan permohonan pinjaman pembiayaan kepada PT Medal Alamsari (PT MAS).Setelah diperiksa administrasi yang Saksi ajukan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) dan dinyatakan disetujui maka Saksi mendapatkan pinjaman dana sebesar nilai kontrak perjanjian pembiayaan kerjasama tetapi Saksi tidak terima sepenuhnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi terima dana tersebut sudah dipotong dimuka/didepan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) sebagai biaya administrasi. Pada saat akan melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan PT Medal Alamsari (PT MAS) dhi Sdr Agung bahwa ada back up dari Pusku Kemhan RI yang menyatakan bahwa kontrak tersebut ada di TNI AU. Pada saat penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

14. Bahwa setelah menandatangani kerjasama pinjaman pembiayaan dari PT Medal Alamsari (PT MAS), Saksi menerima dokumen berupa :

- a. Perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan PT Mega Persada Prima
- b. Copy Kontrak kerja antara PT Mega Persada Prima dengan TNI AU
- c. Copy LC PT Mega Persada Prima
- d. Surat permohonan peminjaman dana pinjaman dari PT Mega Persada Prima kepada PT Medal Alamsari (PT MAS).

15. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pinjaman tersebut Sudah lunas semua Saksi kembalikan ke PT Medal Alamsari dengan cara sebagai berikut:

- a. Sekira 2011 Bank Principal (BNP Paribas) mentransfer uang sebesar USD 1,6 juta kepada ke rekening PT Medal Alamsari (PT MAS) beserta denda yang harus dibayarkan tetapi Saksi lupa berapa jumlah denda tersebut. Saksi lupa di Bank mana rekening PT Medal Alamsari (PT MAS) tersebut.
- b. Sekira bulan Desember 2013 Untuk pinjaman yang kedua dan ketiga dari PT Medal Alamsari (PT MAS) tersebut Saksi bayar dengan cara dipotong langsung oleh Pusku Kemhan RI. Karena pada saat itu Saksi ada proyek keempat (overhaul engine sukhoi nilai kontrak USD 3,5 Juta). Karena proyek tersebut sudah selesai sehingga dari Pusku Kemhan (Brigjen TNI Teddy Hernayadi) memotong langsung hutang dari pinjaman Saksi sesuai Perjanjian kerjasama pembiayaan yang belum dapat Saksi lunasi.

16. Bahwa untuk pinjaman yang pertama, Bank Principal (BNP Paribas) mentransfer uang sebesar USD 1,6 juta kepada ke rekening PT Medal Alamsari (PT MAS). Untuk pinjaman yang kedua dan ketiga dipotong langsung oleh Pusku kemhan RI (Terdakwa) dari nilai kontrak yang Saksi miliki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang pinjaman tersebut milik dari PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan di back up oleh perusahaan finance dari luar negeri (Falcon). Saksi tidak tahu secara detail tentang Falcon tersebut.

18. Bahwa pinjaman perusahaan Saksi (PT Mega Persada Prima) adalah sebesar USD 518,653.60 dan hal ini sudah Saksi konfrontir kebenarannya dengan Sdr Agung dari PT Medal Alamsari (PT MAS) namun yang dipotong oleh Pusku Kemhan RI sebesar USD 506,330.25 dan Saksi tidak mengetahui apa alasannya mengapa yang dipotong sebesar USD 506,330.25 padahal dana ada lebih di LC PT Mega Persada Prima. Saksi beranggapan bahwa pinjaman tersebut sudah lunas karena dari pihak PT Medal Alamsari (PT MAS) dan Pusku Kemhan RI tidak ada yang menagih kekurangan tersebut. Saksi bersedia untuk mengembalikan kekurangan tersebut apabila ada data yang menyebutkan bahwa benar Saksi memang ada kekurangan USD 12,323.35.

19. Bahwa sekira bulan Desember 2013 pada saat Saksi akan mencairkan LC tentang Proyek overhaul engine sukhoi dengan nilai kontrak sebesar USD 3,5 Juta, Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi harus membayar pinjaman sebesar USD 778,835.25 dan hal tersebut dipotong langsung dari pembayaran LC tersebut sejumlah USD 1,408,694.34. Saksi menyetujui tentang pembayaran tersebut melalui pemotongan langsung dari LC. Pada saat itu Saksi Saksi diberitahu oleh Terdakwa di ruangan Kabi dlakbia Pusku Kemhan RI.

20. Bahwa Pada saat itu yang hadir di ruangan Kabi dlakbia adalah Terdakwa dan staf Pusku Kemhan RI sebanyak 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya. Saksi ditemani oleh Direktur PT Mega persada prima a.n Perdana Putra Mohede.

21. Bahwa Saksi bersedia membuat surat pernyataan dan bersedia untuk mengembalikan sisa pinjaman sebesar USD.12,323.35. Saksi akan mengembalikan uang pinjaman sebesar USD 12,323.35 tersebut pada minggu pertama bulan April 2016.

22. Bahwa Saksi sudah membayar lunas saat pencairan LC yang dipotong langsung oleh Terdakwa dan pembayaran diantaranya yaitu tahun 2011 s/d tahun 2014 dengan jumlah sebesar USD 2,6 juta .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa setelah dua bulan Saksi diberi dana Kemhan oleh Terdakwa dikatakan dana tersebut berasal dari anggaran Kemhan/uang Negara.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas Saksi tetap pada keterangan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-19 :

Nama lengkap : **SIGIT PERMADI**, Pekerjaan : Direktur Utama PT.Daksa Lintas Sarana., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 April 1972., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl.Megamendung N0.6 Cinere Pangkalan Jati Depok Jawa Barat (alamat sesuai KTP : Komplek Timah No.28 Cilandak Rt.09/04, Kel.Cilandak Barat, Kec.Cilandak Jakarta Selatan) HP.0816883377.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007/2008, dalam hubungan pertemanan baik, saat beliau masih berpangkat Mayor/Letkol , hingga sekitar tahun 2011 Saksi memiliki proyek pembangunan Tower hampir di seluruh Indonesia, dari proyek-proyek tersebut Saksi membutuhkan biaya banyak, akhirnya Saksi mengajukan pinjaman uang kepada PT. MAS melalui informasi Terdakwa. Proses berikutnya adalah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT.MAS, kemudian Saksi melengkapi administrasi yang salah satunya menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD (PT.MAS) dengan PT. Daksa Lintas Sarana untuk mendapatkan pinjaman dana/uang dari PT. MAS. Surat perjanjian tersebut ditandatangani bersama yaitu : Saksi, Ir.Dedy Hidayat dan mengetahui Terdakwa. (Copy dokumen terlampir).
2. Bahwa Proses dan prosedurnya PT. Daksa Lintas Sarana mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari, antara lain :
 - a. Harus mempunyai kontrak dengan pemberi kerja (saat itu adalah PT.Daya Mitra Telekomunikasi) berkaitan dengan pengadaan barang, kontrak tersebut dilampirkan dalam setiap kegiatannya untuk mengajukan permohonan peminjaman dana/uang.
 - b. Proyek tersebut harus jelas dalam arti nyata dan aspek legalitasnya lengkap.
3. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Kontrak yang telah Saksi tandatangani sebanyak 1 (satu) kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Daksa Lintas Sarana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Daksa Lintas Sarana yang pernah Saksi tandatangani tidak memakai nomer hanya berisi judul" PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN ANTARA MEDAL ALAMSARI INTERNASIONAL PTE LTD DENGAN PT.DAKSA LINTAS SARANA"

4. Bahwa PT. Daksa Lintas Sarana telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari sebanyak 1 kali kontrak (copy kontrak terlampir), jumlah dana yang telah Saksi terima antara lain yaitu Pekerjaan Infrastruktur Telekomunikasi (Pembangunan Tower) sesuai nilai kontraknya USD 108.650, namun Saksi menerimanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Bahwa pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Daksa lintas sarana besarnya total pembiayaan dari kontrak (lampiran terlampir) dapat Saksi jelaskan antara lain :

Total Pembiayaan :

Trade Financing Company Cost	:	4,50 %
Trade Financing Company Provision	:	2.75 %
MAS Collateral	:	3.00 %
<u>Bank Provision</u>	:	<u>0.25 %</u>
Total	:	10.50 %

6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi pernah mengembalikan dana pinjaman sebesar USD 54.225 ditranfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dari nomor rekening Saksi : an.PT. Daksa Lintas Sarana 0209029875 ke Rekening PT. Medal Alamsari yang mana Nomer rekeningnya Saksi lupa, dari total pinjaman Saksi sebesar USD 108.650, sehingga kekurangan pembayaran sebesar USD 54.425.

7. Bahwa Kesanggupan Saksi akan mengembalikan kekurangan pinjaman sebesar USD 54.425 paling cepat bulan Maret 2016.

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah membantu Saksi sebagai tambahan jaminan atau memberi jaminan kepada PT.MAS dan Saksi pasti mengembalikan pinjaman.

9. Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) asset rumah yang memang dalam proses penjualan dan asset tersebut terjaminkan di Bank Artha Graha cabang Jatinegara Jakarta Timur, dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aset yang pertama adalah rumah di Komplek Timah No.28 Cilandak RT.009/004, Kelurahan : Cilandak Barat, Kecamatan : Cilandak Jakarta Selatan dengan nilai sekitar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar rupiah).

b. Aset yang kedua adalah rumah di Jl.Rawa Kopi I No.1A Pangkalan Jati Cineri Depok Jawa Barat, dengan nilai sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Bahwa seperti keterangan Saksi yang pertama/BAP pertama bahwa Saksi sudah mentransfer ke PT.MAS namun Saksi lupa nomer rekening yang dituju, adapun bukti setoran lain yang Saksi miliki adalah copy Formulir Kiriman Uang BNI dari PT.MAS ke Kolonel Cku Teddy Hernayadi dengan catatan Tujuan Transfer / berita : Pembayaran sebagian pinjaman PT. Daksa Lintas Sarana. (Copy dokumen terlampir).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa setelah dua bulan Saksi diberi dana Kemhan oleh Terdakwa dikatakan dana tersebut berasal dari anggaran Kemhan/uang Negara.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **HERRY RAMELAN.**, Pekerjaan : Swasta., Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 Januari 1967., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen., Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Pondok Petir, Rt.01/09, Kel.Pondok Petir, Kec. Bojongsari Depok Jawa Barat. Hp.081385781115.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dan bertemu 2 (dua) kali di Puskus Kemhan sekitar 2011/2012 dalam pencairan Bank Garansi.

2. Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Anugerah Teknindo Utama mendapatkan kontrak dari TNI AU untuk mengadakan Suku Cadang (Sucad) pesawat Hercules, untuk pengadaan sucad tersebut Saksi melalui perantara Ibu Nurul Amalia (alias Amel) dibiayai oleh PT. MAS (Medal Alam Sari), sehingga Saksi bekerja sama dengan PT. MAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Saksi pernah berhubungan kerjasama /Kontrak dengan Mabes TNI dalam hal pengadaan suku cadang/Sucad Helikopter Puma sekitar tahun 2010 dan berjalan dengan lancar.

4. Bahwa Saksi mendapatkan kontrak dengan TNI AU tentang pengadaan suku cadang Pesawat Hercules C-130 dengan nilai kontrak Rp.2.429.255.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi kenal dengan Ibu Nurul Amalia (Alias Amel) sebagai Direktur Utama PT. Indah Anugerah Abadi (Bergerak dibidang Suplier suku cadang dan umum), setelah itu Sdri. Amel menawarkan bantuan pembiayaan untuk kontrak yang Saksi dapat dari TNI AU dan Ia juga menawarkan pengadaan barang, kemudian Saksi dibawa/diperkenalkan ke PT.MAS dengan membawa dokumen-dokumen kontrak dan SKEP/Surat Keputusan dari TNI AU yang asli, dan Saksi menyetujuinya.

5. Bahwa Saksi melengkapi data-data/dokumen yang diperlukan melalui Ibu Amel, setelah lengkap maka dananya cair dari PT.MAS ditransfer ke PT.Indah Anugerah Abadi, selanjutnya dari PT.Indah Anugerah Abadi mentransfer ke perusahaan Saksi (PT. Anugerah Teknindo Utama) namun tidak diterima penuh karena sudah dipotong komisi dan dipotong sebagian sesuai harga barang yang Saksi pesan ke Ibu Amel.

6. Bahwa PT. MAS bersedia membantu membiayai kontrak yang Saksi dapat dari TNI AU tapi tidak langsung memberi uang kepada perusahaan Saksi/PT.Anugerah Teknindo Utama melainkan langsung kepada Vendor yang ditunjuk yaitu ke PT. Indah Anugerah Abadi/ milik Ibu Amel, maksudnya supaya dana dari PT. MAS itu hanya digunakan untuk membeli suku cadang sesuai yang ada di kontrak dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

7. Bahwa pada tanggal 09-09-2011 PT. MAS transfer ke PT. IAA (PT.Indah Anugerah Abadi milik Sdri.Nurul Amalia/Amel) ke rekening BRI a/c 019301001138304 sebesar **USD 161,950.00** dipotong biaya-biaya dan provisi **USD 17,004,75 = USD 144,945.25 (Rp.1.232.034.625,-)** dimana dalam perjanjiannya transfer dengan USD namun kenyataan transfernya dalam bentuk rupiah.

8. Bahwa besarnya bunga yang diberikan ke PT. MAS yaitu ada 2 (dua) pilihan : Jangka waktu 1 tahun uang jasa 15 % dan jangka waktu 6 bulan uang jasa 10,5 %, sedangkan Saksi mengambil yang jangka waktu 6 bulan dengan uang jasa 10,5 % .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kontrak kerja Saksi dengan TNI AU bila sudah disuply semua serta dinyatakan telah diterima dengan baik baru bisa dibayarkan nilai kontrak tersebut oleh TNI AU, namun saat ini Saksi belum memenuhi 1(satu) item kontrak yaitu Main Landing Gear Struth (OHC) P/N 388058-9 dari 3 (tiga) item kontrak, yang Saksi pesan dari PT. Indah Anugerah Abadi dengan Direktur Utama nya Ibu Nurul Amalia (alias Amel).

10. Bahwa Saksi belum bisa menagih ke TNI AU untuk membayarkan ke PT. MAS, dari barang/item yang sudah masuk (Sekitar Rp.900.000.000,- /Sembilan ratus juta rupiah dari nilai kontrak Rp.2.429.255.000,00) hal ini Saksi sudah pernah menagih ke TNI AU, tapi dari pihak TNI AU tetap tidak berkenan membayar dengan alasan item barang belum lengkap 100 % diserahkan.

11. Bahwa kontrak antara Saksi dengan TNI AU yang belum selesai ada 3 (tiga) item yang terdiri dari :

- Turbine Cooling (B) (OHC) P/N 203720-1	Jumlah : 1, Rp.243.360.000,-
- Main Landing Gear Struth (OHC) P/N 388058-9	Jumlah : 3 @ Rp.508.965.000,-
- ATM Assy (OHC) P/N 103561/104901	<u>Jumlah : 1, Rp.659.000.000,00</u>
Jumlah :	Rp.2.429.255.000,00

12. Bahwa Saksi belum mengembalikan dana yang didapat dari Terdakwa melalui PT. MAS karena kontrak di TNI AU belum selesai dan Saksi baru mengetahui kalau dana tersebut adalah dana dari APBN yang berasal dari keuangan Negara yang disalahgunakan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi sudah menagih ke PT.Indah Anugerah Abadi yang dipimpin Ibu Amel tapi belum ada hasilnya, dan Saksi pun sudah melaporkan Ibu Amel ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan dan penggelapan tapi sampai sekarangpun tidak ada tindaklanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah antara lain bahwa setelah satu bulan Saksi menerima pinjaman dana dari PT MAS, Terdakwa telah menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari anggaran Kemhan dalam hal ini uang Negara .

Atas bantahan Terdakwa tersebut di atas Saksi tetap pada keterangan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-21 :

Nama lengkap : **NIRA MARDIN.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Mei 1958., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Kp.Kramat No.17 RT 001 RW 004 Kel Setu Kecamatan Cipayung Cilangkap Jakarta Timur, Hp. 08161885695

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berpangkat Kapten, dan bertemu lagi sekira tahun 2011 di ruangan Terdakwa saat Terdakwa menjabat Kabidlabia Pusku Kemhan.
2. Bahwa pada saat pertemuan di ruang Terdakwa, Saksi sempat diberi kartu nama oleh Terdakwa yang bertujuan bila Saksi membutuhkan dana dapat meminta bantuan ke PT. MAS.
3. Bahwa jabatan Saksi sebagai Direktur Utama di PT. Natura Nusantara Sakti yang berdiri tahun 2003 dengan fokus di bidang Konstruksi dan Sparepart / radar Pesawat Hercules.
4. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi pernah melakukan kerjasama/kontrak dengan pihak Mabes TNI, Kemhan, TNI AU dan TNI AL dalam bidang pengadaan Alutsista TNI. Pada saat itu Saksi menggunakan perusahaan PT Akbar Persada Pratama sebagai rekanan dari Mabes TNI, Kemhan, TNI AU dan TNI AL yang bergerak di bidang konstruksi. Sejak tahun 2005 Saksi dengan perusahaan Saksi (PT. Natura Nusantara Sakti) yang membidangi pengadaan sparepart pesawat telah melaksanakan kerjasama/kontrak dengan pihak Mabes TNI, Kemhan, TNI AU dan TNI AL.
5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan arahan Terdakwa, Saksi melaksanakan kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alam Sari (PT MAS) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 Saksi pernah menghubungi Saksi Agung (staf PT.MAS) untuk menyampaikan kebutuhan dana yang diperlukan oleh Saksi, atas petunjuk Saksi Agung agar segera merapat ke PT MAS dengan membawa proposal/pengajuan dana.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada PT Medal Alam Sari (PT MAS) dengan melengkapi administrasi yaitu menyiapkan SIUP/Akte Perusahaan dan Kontrak Kerja. Selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr Agung (PT Medal Alam Sari) untuk menandatangani surat perjanjian kontrak kerjasama pembiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Medal Alam Sari (PT MAS) dan PT Natura Nusantara Sakti yang dihadiri oleh Saksi, Sdr Agung dari PT Medal Alam Sari (PT MAS) dan Karyawan Bank BNI.

7. Bahwa nilai pinjaman Saksi sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan sebesar **USD 1,207,348.00** dengan bunga/jasa 10,50% selama enam bulan dipotong terlebih dahulu oleh PT Medal Alam Sari (PT MAS), sehingga Saksi hanya menerima uang dari pinjaman tersebut berupa rupiah sebesar Rp 9 milyar melalui transfer ke rekening Saksi pada Bank BNI dengan nomor rekening 0242070992 tertanggal 1 Desember 2011.

8. Bahwa Terdakwa telah berusaha menagih uang pinjaman tersebut kepada Saksi karena merasa bertanggung jawab atas pinjaman yang Saksi terima dari PT Medal Alam Sari (PT MAS) karena Saksi mendapatkan pinjaman tersebut atas rekomendasi dan persetujuan Terdakwa, namun sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi belum seluruhnya mengembalikan uang tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak dapat membayar pinjamannya dengan alasan bahwa pada saat jatuh tempo untuk membayar pekerjaan dan pengadaan radar hercules Saksi terkena penalty, Saksi berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar **USD 1,207,348.00** paling lambat sebelum berakhir tahun 2016 dengan cara mengangsur/mencicil.

10. Bahwa Saksi sudah pernah mengangsur pinjaman Saksi sebesar **Rp.1 Milyar** ketika diperiksa di POM dan yang kedua membayar **USD 10.000** di Pusku Kemhan.

11. Bahwa Saksi baru mengetahui dana yang di pinjamkan oleh PT. MAS atas rekomendasi dan persetujuan Terdakwa adalah dana yang berasal dari keuangan Negara/APBN untuk kepentingan Kemhan yang tidak dibenarkan penggunaannya untuk kepentingan lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah antara lain bahwa setelah satu bulan Saksi menerima pinjaman dana dari PT. MAS, Terdakwa telah menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari anggaran Kemhan dalam hal ini uang Negara.

Atas bantahan Terdakwa tersebut di atas Saksi tetap pada keterangan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-22 :

Nama lengkap : **Abel Cicero Arya.**, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Putrindo Adiyasa Perkasa., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Nopember 1971., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen., Alamat tempat tinggal : Apartemen Sailendra Kav E1-2/1-2 RT 07/02 Kel. Kuningan Timur Jakarta Selatan HP. 08170114447

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih berpangkat Mayor di Kemhan RI, dan bertemu kembali dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa menjabat Kabidlabia Pusku Kemhan dan Saksi menjabat sebagai Dirut PT. Putrindo Adiyasa Perkasa.
2. Bahwa Saksi ada kontrak dalam pembiayaan beberapa proyek yang sedang dikerjakan melalui kontrak dengan pihak TNI AU dan TNI AD pada bulan Oktober 2010 dimana Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada PT. MAS (PT. Medal Alamsari) Sdr. Dedy Hidayat, kemudian setelah Saksi menyatakan keinginannya kemudian menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Putrindo Adiyaksa Perkasa untuk mendapatkan pinjaman dana/uang dari PT. MAS.
3. Bahwa proses dan prosedurnya PT. Putrindo Adiyaksa Perkasa mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari antara lain :
 - a. Harus mempunyai kontrak dengan pihak TNI berkaitan dengan pengadaan barang, kontrak tersebut dilampirkan dalam setiap kegiatannya untuk mengajukan permohonan peminjaman dana/uang.
 - b. Proyek tersebut harus jelas dalam arti nyata dan aspek legalitasnya lengkap.
4. Bahwa ada 5 (lima) kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Putrindo Adiyaksa Perkasa yang pernah Saksi tandatangani antara lain :
 - a. Nomor kontrak KJB/091/1065/DA/RP/2010/AU tanggal 25 Maret 2010 tentang Fekerjaan Pengadaan suku cadang kritis pesawat C - 130 dengan nilai kontrak sebesar USD 108.696.
 - b. Nomor kontrak : 057/DN/Kapsussatlap/Bekang - 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan IPP SET SAT 81 Gultor Kopassus dengan nilai kontrak sebesar USD 380.435,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pekerjaan Pengadaan BEKAL PAYUNG UDARA ORANG dengan nilai kontrak sebesar USD 543.478.

d. Pekerjaan Pengadaan JASA PERBAIKAN ENGINE PESAWAT F 27 dengan nilai kontrak sebesar USD 372.000.

e. Nomor kontrak : 039/1130/DA/DR/2010/AU tanggal 21 Mei 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan KOMPONEN ENGINE PESAWAT KT - 1B dengan nilai kontrak sebesar USD 114.400.

5. Bahwa pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Putrindo Adiyaksa Perkasa besarnya total pembiayaan dari masing - masing kontrak (lampiran terlampir) dapat Saksi jelaskan antara lain :

Total Pembiayaan :

-	Financing Company Cost	: 2,25%
-	Trade Financing Company Provision	: 2.75%
-	MAS Collateral	: 3.00%
-	Bank Provision	: 0.25%

Total : 8.25%

6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Saksi pernah mengembalikan dana pinjaman sebesar **USD 820.000** yang telah Saksi transfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 033502000055301 dari total pinjaman Saksi sebesar **USD 1.519.009**, sehingga kekurangan pembayaran sebesar **USD 699.009**.

7. Bahwa kerjasama Pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Putrindo Adiyaksa Perkasa berawal ketika yaitu Saksi diberikan informasi dari teman Saksi, bahwa perusahaan yang sanggup menyediakan pendanaan untuk proyek di kementerian pertahanan, selanjutnya Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa yang sudah lama Saksi kenal dan PT. MAS dengan Pak Agung di Gedung Energy lantai 23 di kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, saat bertemu Saksi diberi persyaratan administrasi tentang Pembiayaan kemudian Saksi kembali ke kantor untuk menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan, kemudian kelanjutannya Saksi serahkan ke staf Saksi bernama ibu Tini Supit yang selanjutnya ibu Tini Supit yang melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan oleh PT. MAS, setelah adminstrasinya lengkap dan saling ditandatangani berkaitan dengan Surat pernyataan Penerimaan Pendanaan dan terlampirkan perincian pembiayaannya sebesar 8,25 % dalam setiap peminjaman, berikutnya dari Pihak PT. MAS mentranfer dana tersebut kepada supplier PT. PAP (Putrindo Adiyaksa perkara) begitu pula hal tersebut kami lakukan berkaitan dengan peminjaman yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Saksi seharusnya dana pendanaan dari Terdakwa yang diberikan ke PT Putrindo Adiyaksa Perkasa adalah tanggung jawab bersama Saksi Feba karena peminjaman tersebut atas persetujuan Saksi dengan Saksi Feba, namun Saksi Feba bersikeras bahwa peminjaman tersebut tanggung jawab Saksi sendiri.

9. Bahwa saat Saksi masuk kembali ke PT Putrindo Adiyaksa Perkasa ada proyek senilai 20 Milyar rupiah namun rekening tersebut di block oleh Bank, dan Saksi bersedia bila rekening milik Saksi telah dibuka, dapat langsung dipotong untuk pelunasan sisa hutang Saksi ke Terdakwa.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui asal dana pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa, namun berjalannya pemeriksaan Terdakwa oleh POM maupun Oditur, Saksi baru mengetahui dana tersebut berasal dari APBN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa setelah dua bulan Saksi diberi dana Kemhan oleh Terdakwa dikatakan dana tersebut berasal dari anggaran Kemhan/uang Negara

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-23 :

Nama lengkap : **H. Mulya Santana**., Pangkat/NRP : Brigjen TNI (Purn)., Jabatan : Mantan Kapusku Kemhan., Kesatuan : Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 8 September 1953., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Tengah XXIII NO 6 RT/Rw 019/004 Kel. Cempaka Putih Jakarta Pusat Tlp.0213865952/Hp.08129999890.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Kapusku Kemhan pada sekira tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang ketika itu Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit dengan pangkat Mayor.

2. Bahwa setelah pensiun dari dinas militer pada sekitar akhir 2011, Saksi kemudian bekerja sebagai konsultan di PT Medal Alam Sari (MAS), atas ajakan/tawaran dari Sdr. Deddy Hidayat selaku Direktur PT Medal Alam Sari (MAS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Medal Alam Sari (MAS) bergerak dibidang kontraktor bangunan jembatan dan kantor, dan modal pendanaan yang dimiliki oleh PT Medal Alam Sari (PT MAS) diperoleh dari Bank Swasta Asing Falcon dan Robicon, sesuai penyampaian dari Direktur PT Medal Alam Sari (PT MAS) Bapak Dedy Hidayat, pada saat dilaksanakannya rapat Staf PT Medal Alam Sari (PT MAS).
4. Bahwa PT. Medal Alam Sari (MAS) bukan merupakan badan usaha yang didirikan oleh kelompok mantan pejabat Kapusku Kemhan dan menampung mantan pejabat Kapusku Kemhan, sebab yang mendirikan PT. MAS adalah Sdr. Dedy Hidayat.
5. Bahwa mekanisme penggunaan dana /anggaran dilingkungan Pusku Kemhan yang diketahuinya adalah sebagai berikut :
 - a. Kementerian Pertahanan mengeluarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) yang ditujukan Unit Organisasi yang berada dilingkungan Kemhan dan TNI
 - b. Atas dasar SKOM kemudian Kapusku Kemhan mengeluarkan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) ke masing-masing Disku UO (Kapusku TNI, Dirkuad, Disku AL, Disku AU, Kabidkukem) maksimal sesuai dengan nilai dana yang tertera dalam SKOM.
 - c. Atas dasar NPBM tersebut Disku UO (Kapusku TNI, Dirkuad, Disku AL, Disku AU, Kabidkukem) menerbitkan Nota Pemindah Bukuan Pelaksana (NPB-P) ke masing-masing Kaku Kotama/Lakpus.
 - d. Atas dasar NPB-P Kaku Kotama/Lakpus menerbitkan Nota Pemindah Bukuan (NPB) kepada Pekas Satker.
6. Bahwa mekanisme aliran dana yang bersumber dari APBN (Devisa) Kemhan sampai berada bendahara khusus bialurgi / dibawah penguasaan Kabidlakbia adalah diawali dari aliran dana ke Bendhara Khusus Bialurgi Pusku kemhan diawali dari Kemenkeu sebesar 1/12 dari alokasi Kemhan diluar gaji untuk disalurkan ke angkatan dan Kemhan sendiri, dimana dana tersebut ditampung di rekening dinas Kapusku Kemhan (Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Bukopin) dalam hal ini dikelola oleh Kapusku Kemhan dan yang mengelola adminitrasinya Kabidlakbia Pusku Kemhan sesuai Tupoksinya sebagai staf Kapusku Kemhan, kemudian Kapusku Kemhan mengeluarkan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPB-M) kepada Bendhara Khusus Bialurgi Pusku Kemhan, kemudian penyimpanan dan penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi taanggungjawab Bendahara Khusus Bialurgi Kemhan yang juga selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak dibenarkan jika Bendahara Khusus Bialurgi Kemhan melakukan dan atau memperbesar penyaluran dana (NPB-M) yang melebihi otorisasi (KOM) walaupun kelebihan dana tersebut ditampung pada Rekening Penampungan, dan apalagi dana tersebut digunakan untuk menanggulangi pembukaan Letter of Credit (LC) suatu kontrak pihak ketiga yang belum ada anggaran maupun dananya, hal tersebut menurut Saksi hal tersebut sudah merupakan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara.

8. Bahwa rekening penampungan adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana yang akan dipergunakan untuk membayai suatu pekerjaan/kegiatan/proyek tertentu yang dilaksanakan kontraktor pemenang tender/lelang pengadaan jasa/barang dilingkungan Kemhan TNI, yang mana telah dibukakan LC di suatu Bank tertentu dan akan dicairkan oleh Bank kepada Kontraktor pemenang tender/lelang apabila telah memenuhi kewajibannya/pekerjaan yang ditenderkan telah selesai dilaksanakan, sehingga fungsi dari rekening penampungan adalah sebagai rekening penampung dana atas suatu pekerjaan/kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor pemenang lelang.

9. Bahwa tidak benar jika rekening penampungan itu berfungsi untuk menampung sisa dana yang tidak digunakan dan sebagai rekening untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dana namun harus segera dilaksanakan pembayarannya, sebab setiap kegiatan harus berdasarkan otorisasi yang diterima sedangkan jika melakukan suatu kegiatan diluar otorisasi yang diterima dapat dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran.

10. Bahwa Bendahara Khusus Bialurgi Kemhan tidak dibenarkan jika menaikkan harga pembelian valuta asing, apalagi sampai bekerjasama dengan pihak lain yang merupakan lembaga non bank dan hal dapat diakatagorikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran, sebab pembelian valas/valuta asing harus sesuai dengan harga valas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi dan pembelian valas juga harus melalui lembaga bank yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membeli valas melalui PT. Vaula Inti Prima adalah tidak dibenarkan, sebab hal tersebut merupakan mekanisme yang ketentuan didalam pengurusan keuangan negara, yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

12. Bahwa mekanisme pembelian valas yang benar sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan dilingkungan Kemhan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kabidlakbia Pusku Kemhan mengajukan surat permohonan tentang pembelian valas kepada Bank dimana terdapat rekening Bendhara Bialurgi Pusku Kemhan.

b. Atas dasar permohonan dari Kabidlakbia Pusku Kemhan selaku Bendhara Bialurgi Pusku Kemhan tersebut, selanjut Bank mendebet rupiah sebesar permintaan dan segera mengkredit rekening valasnya sebesar nilai rupiah yang diajukan dengan di kurs sesuai nilai yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Sehingga dalam hal pembelian valuta asing tidak perlu terjadi adanya pemindahbukuan kepada pihak ketiga ataupun menggandeng pihak ketiga yang bukan lembaga bank, sebab pembelian valuta asing dapat dilakukan secara langsung oleh Kabidlakbia Pusku Kemhan selaku Bendhara Bialurgi Pusku Kemhan dengan pihak Bank.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa Anggaran tiap pos keuangan tidak semua sama.
2. Bahwa Devisa hanya sampai LC, mekanisme selanjutnya tidak perlu dilaporkan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas Saksi dapat menerima.

Saksi-24 :

Nama lengkap : **Agung Tri Kuncahyo.**, Pekerjaan : Karyawan Swasta., Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 September 1964., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : BPI V Blok B-3 N0 12 Rt.002 Rw. 010 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Tangerang Selatan Hp.085216722277.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat dikenalkan oleh Saksi Danu Prihantara Nurrachman dan Saksi Dedy Hidayat di kantor Terdakwa di Kemhan. Sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Dedy Hidayat Dirut PT Medal Alamsari (PT MAS) pada saat Saksi diajak Saksi Danu Prihantara Nurrachman kekantor PT Medal Alamsari (PT MAS) sekira 2010.

2. Bahwa Saksi bekerja di PT Medal Alamsari (PT MAS) atas rekomendasi dari Saksi Danu Prihantara Nurrachman untuk membantu Sdr Dedy Hidayat dan Sdr Danu Prihantara Nurrachman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan administrasi perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan.

3. Bahwa tugas, tanggungjawab dan Wewenang Saksi di PT Medal Alamsari sebagai Karyawan Administrasi dalam hal perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan. Tugas Saksi adalah mencatat transaksi keuangan dan mengurus administrasi tentang perjanjian kerjasama pembiayaan PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan dengan format dan mekanisme yang sudah ada. Kewajiban Saksi adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama pembiayaan PT Medal Alamsari (PT MAS) dan rekanan kepada Sdr Dedy Hidayat, Sdr Danu Prihantara Nurrachman dan Terdakwa.

4. Bahwa PT Medal Alamsari (PT MAS) bergerak dibidang Konstruksi dan interior design dan sepengetahuan Saksi perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) adalah lebih mengarah kepada membantu para rekanan TNI/Kemhan dalam pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/Kemhan. Padahal PT MAS sendiri bukanlah rekanan dari Kemhan.

5. Bahwa mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan adalah sebagai berikut:

a. Rekanan atas rekomendasi dari Terdakwa datang ke PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan membawa Skep atau dan Kontrak kerja di lingkungan TNI/Kemhan.

b. PT Medal Alamsari (PT MAS) dhi Saksi, Sdr Dedy Hidayat dan Sdr Sdr Danu Prihantara Nurrachman memberikan penjelasan kepada rekanan bahwa atas kontrak tersebut rekanan hanya akan mendapatkan fasilitas untuk pembelian barang sebesar tidak lebih 60% dari total kontrak yang dimiliki oleh rekanan.

c. Setelah rekanan menyetujui persyaratan yang sudah dijelaskan oleh (Saksi, Sdr Dedy Hidayat dan Sdr Sdr Danu Prihantara Nurrachman) dan menyetujuinya kemudian rekanan membuat ikatan perjanjian yang diketahui oleh Brigjen TNI Teddy Hernayadi dan Pekas yang sesuai dengan kontrak kerja yang dimiliki oleh rekanan dhi kontrak Rupiah apabila kontrak devisa cukup Brigjen TNI Teddy Hernayadi saja yang mengetahuinya. Kemudian keesokan harinya draft perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut dikirimkan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan via email untuk diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasinya. Setelah draft perjanjian kerjasama pembiayaan dan administrasi yang harus dilengkapi sudah lengkap maka rekanan membawa dokumen tersebut ke PT Medal Alamsari (PT MAS) dan bertemu dengan Saksi untuk diperiksa kelengkapannya. Draft perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut sudah ada bentuk baku sebelum Saksi menjadi karyawan PT Medal Alamsari (PT MAS) sehingga Saksi hanya melanjutkan saja/mengirimnya ke rekanan. Draft perjanjian kerjasama pembiayaan dibuat oleh Sdr Danu Prihantara Nurrachman

d. Rekanan memberikan list/ daftar barang yang akan dibeli dan kepada vendor yang ditunjuk oleh rekanan beli barang tersebut. List/daftar barang tersebut terlampir dalam kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut atau diberikan pada saat akan didistribusikan pembelanjaan barang ke vendor.

e. Setelah perjanjian kerjasama pembiayaan ditandatangani oleh pihak bersangkutan(Rekanan, PT Medal Alamsari (PT MAS), Brigjen TNI Teddy Hernayadi dan Pekas) maka PT Medal Alamsari (PT MAS) akan melakukan transfer dana atas pembelian barang kepada vendor yang ditunjuk oleh rekanan sesuai list yang terlampir dalam kontrak.

f. Pada saat penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut rekanan yang meminta tandatangan kepada Sdr Dedy Hidayat di PT MAS, untuk tandatangan Terdakwa dan Pekas maka rekanan yang menghadap ke Bialugri Kemhan dan Pekas.

6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bukanlah pengusaha namun seorang pegawai negeri dengan status militer, dimana semua rekomendasi rekanan berasal dari Terdakwa dan bila tidak ada rekomendasi dari Terdakwa tidak akan bisa mencairkan /mentransfer dana.

7. Bahwa rekanan yang melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan PT Medal Alamsari (PT MAS) sebanyak 32 perusahaan yaitu :

- PT MITRA ABADI SEJAHTERA
- PT ARUNG SEGARA SAKTI
- PT SURYA ANGKASA PERKASA
- PT TERATAI MAS ASA ABADI
- PT TRIBUANA CIPTA KARYA
- PT MEGA PERSADA PRIMA
- PT INATELA SWADAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT SEMBRANI TNGGUH JAYA
- PT TAS INTERNASIONAL
- PT PERMITRA PARAHYANGAN
- PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA
- PT AIR INDONESIA
- PT PERSADA PUTRA ANGKASA
- PT PURAMAS MAHARDIKA
- PT NUSANTARA MULTI SARANA
- PT BUMI ADIGUNA PERSADA
- PT MAHARATA LOKAPALA AVIA
- PT PUTRA MANDIRA
- PT SAPTA PURA MEGA
- PT DAKSA LINTAS SARANA
- PT BINTANG ANUGERAH PERKASA
- PT ASWATAMA BHANU PERSADA
- PT BINA CIPTA ANGKASA CV BIMA TISTA SEJATI
- PT NATURA NUSANTARA SAKTI
- PT RAMALDI PRAJA SENTOSA
- PT LINTAS INDO KENCANA CV KREASI DIPTA MANDIRI
- PT GUNTUR KUSUMA
- PT DWI KUSUMA ADHIBHAKTI
- PT ANUGRAH TEKNINDO UTAMA
- PT ARDIKA LIMASNUSA JAYA.

8. Bahwa ada biaya administrasi bila pencairan dana cair yaitu sebesar 6 (enam) persen untuk Terdakwa

9. Bahwa atas rekomendasi Terdakwa sehingga rekanan tersebut dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) selanjutnya besaran dana pinjaman yang diberikan PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan tidak lebih 60% dari Kontrak yang didapat oleh rekanan dari TNI/Kemhan. Selama perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan sudah mengelola dana sebesar **USD 18,118,511.62.**

10. Bahwa mekanisme penyaluran dana perjanjian kerjasama pembiayaan sebagai berikut :

- a. Untuk penjaminan Usance LC, maka Falcon menyalurkan dana cash/tranfer rekening (103) kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian PT Medal Alamsari (PT MAS) menyalurkan dana tersebut kepada rekanan melalui vendor yang sudah ditunjuk oleh rekanan (nama vendor dan rekening banknya) dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh rekanan tersebut. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan menerima barang dari vendor sesuai dengan daftar/list yang sudah diajukan oleh rekanan.

b. Untuk penjaminan C3 (Cost Coletoral Credit) yang disalurkan langsung oleh Terdakwa kepada rekanan kemudian rekanan menyerahkan dana tersebut kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) yang selanjutnya disalurkan kepada vendor rekanan yang telah ditunjuk untuk dibeli barang yang diperlukan oleh rekanan. Pelaksanaan pembelian barang tersebut diawasi oleh PT Medal Alamsari (PT MAS).

11. Bahwa Mekanisme pengembalian dana perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) adalah Pada saat rekanan sudah menerima pembayaran dari pemberi kontrak (Kemhan/TNI) maka rekanan akan membayar sebesar nilai sesuai dalam perjanjian. Untuk dana yang berbentuk penjaminan Usance LC maka rekanan mengembalikan dana tersebut kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) via rekening perusahaan PT Medal Alamsari (PT MAS) (BNI no rekening 0196949667 dan BRI no rekening 033502000055301) dan selanjutnya BNI dan BRI akan melakukan pemotongan langsung sesuai perjanjian (surat kuasa penerbitan LC). Sedangkan untuk penjaminan yang berbentuk C3 (Cost Coletoral Credit) maka rekanan mengembalikan dana tersebut kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) yang selanjutnya ditransfer ke Terdakwa (BNI no rekening 218617278).

12. Bahwa Penyaluran bunga hasil dari perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan tersebut digunakan untuk Administrasi dan kelangsungan hidup kantor yang sepenuhnya merupakan wewenang dari Dirut PT Medal Alamsari (PT MAS) Sdr Dedy Hidayat.

13. Bahwa Proses penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan sebagai berikut :

a. PT Medal Alamsari (PT MAS) dhi diwakilkan oleh Saksi, Sdr Dedy Hidayat dan Sdr Danu Prihantara Nurrachman memberikan penjelasan kepada rekanan bahwa atas kontrak tersebut rekanan hanya akan mendapatkan fasilitas untuk pembelian barang sebesar tidak lebih 60% dari total kontrak yang dimiliki oleh rekanan.

b. Setelah rekanan menyetujui persyaratan yang sudah dijelaskan oleh Saksi, Sdr Dedy Hidayat dan Sdr Danu Prihantara Nurrachman menyetujuinya kemudian rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ikatan perjanjian yang diketahui oleh Brigjen TNI Teddy Hernayadi dan Pekas yang sesuai dengan kontrak kerja yang dimiliki oleh rekanan dhi kontrak Rupiah apabila kontrak devisa cukup Brigjen TNI Teddy Hernayadi saja yang mengetahuinya. Draft perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut dikirimkan oleh PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan via email untuk diisi kelengkapan administrasinya. Setelah draft perjanjian kerjasama pembiayaan dan administrasi yang harus dilengkapi sudah lengkap maka rekanan membawa dokumen tersebut ke PT Medal Alamsari (PT MAS) dan bertemu dengan Saksi untuk diperiksa kelengkapannya. Draft perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut sudah ada bentuk baku sebelum Saksi menjadi karyawan PT Medal Alamsari (PT MAS) sehingga Saksi hanya melanjutkan saja/mengirimnya ke rekanan.

c. Rekanan memberikan list/ daftar barang yang akan dibeli dan kepada vendor siapa rekanan beli barang tersebut. List/daftar barang tersebut terlampir dalam kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut.

d. Setelah perjanjian kerjasama pembiayaan ditandatangani oleh pihak bersangkutan(Rekanan, PT Medal Alamsari (PT MAS), Brigjen TNI Teddy Hernayadi dan Pekas) maka PT Medal Alamsari (PT MAS) akan melakukan transfer atas pembelian barang kepada vendor sesuai list yang terlampir dalam kontrak.

e. Pada saat penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut rekanan yang meminta tandatangan kepada Sdr Dedy Hidayat di PT Medal Alamsari (PT MAS) untuk tandatangan Brigjen TNI Teddy Hernayadi dan Pekas maka rekanan yang menghadap ke Bialugri Kemhan dan Pekas.

14. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi/diperlukan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan adalah rekanan harus menyerahkan dokumen ke PT Medal Alamsari (PT MAS) berupa :

- a. Profil/data perusahaan
- b. Surat perintah kerja (SPK) dari Kemhan/TNI
- c. Kontrak kerja dari Kemhan/TNI
- d. Menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan
- e. Menandatangani Standing intruction.

15. Bahwa peran Terdakwa dalam perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan adalah Merekomendasikan rekanan kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) untuk dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pembiayaan, Memberikan penjaminan dalam rangka penerbitan LC ke Falcon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui (Menandatangani) semua kontrak antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan.

16. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari (PT MAS) dengan rekanan adalah Mendapatkan profit atas biaya administrasi yang diterima PT Medal Alamsari (PT MAS) dari rekanan hanya yang prosentasenya menjadi kesepakatan antara Dirut PT Medal Alamsari (PT MAS) Sdr Dedy Hidayat, Sdr Danu Prihantara Nurrachman dan Brigjen TNI Teddy Hernayadi.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi surat kuasa pemblokiran dana Bialugri Kemhan yang ada di Bank yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dirut PT Medal Alamsari (PT MAS) adalah untuk persyaratan administrasi pembukaan LC di BRI dan BNI. Surat kuasa tersebut Saksi buat berdasarkan contoh yang sudah ada. Saksi membuat surat kuasa tersebut sesuai arahan dan perintah dari Sdr Dedy Hidayat, Sdr Danu Prihantara Nurrachman dan Terdakwa. Untuk penandatanganan surat tersebut dilaksanakan Dirut PT MAS Sdr Dedy Hidayat di ruangan Sdr Dedy Hidayat dan Terdakwa menandatangani surat tersebut di Ruangan Terdakwa di Bialugri Kemhan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa kredibilitas PT. MAS tidak bisa diterima dari dalam dan luar PT. Falcon.
2. Bahwa Terdakwa pernah ke kantor Saksi Dedy Hidayat untuk mempertanggungjawabkan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menerimanya.

Saksi-25 :

Nama lengkap : **WILSON MARGATAN.**, Pekerjaan : Dirut PT. Valuta Inti Prima Remittance (VIP)., Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 September 1958., Jenis Kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen., Alamat tempat tinggal : RT/RW, 015/010, Desa/Kel, Kebon Sirih, Kec.Menteng, Jl. Menteng Raya Nomor 23, Jakarta Pusat, Hp. 0818185000
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 di kantor PT. Valuta Inti Prima Remittance (PT. VIP Remittance), dan Perusahaan Saksi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Valuta Asing (Valas) yang didirikan tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jabatan Saksi adalah Direktur Utama sejak tahun 2009. Tugas dan Tanggungjawab Saksi sebagai Direktur Utama adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran usaha Valas.
3. Bahwa keterkaitan perusahaan PT. VIP dengan Terdakwa pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan adalah dalam transaksi Valas dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013.
4. Bahwa pada periode 2012 - 2013, Kabidlakbia Pusku Kemhan yang saat itu dijabat oleh Terdakwa telah melakukan pembelian valas melalui PT Valuta Inti Prima dalam bentuk USD, GBP, EUR, SGD sebesar Rp. 5,179,607,283,668,46 dengan rincian yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.3,690,106,144,039.75 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.1,489,501,139,628.71.
5. Bahwa semua transaksi setelah terjadi kesepakatan ada dana rupiahnya dari Pusku Kemhan sudah ditransfer dari rekening BRI Pusku Kemhan nomor 0335.01.000599.30.9 ke rekening BRI Kramat PT. VIP nomor 0335.01.001546.30.9 IDR, selanjutnya petugas Saksi dalam hal ini PT VIP melakukan transfer Valas ke rekening sesuai perintah dari pihak Pusku Kemhan dan Terdakwa tidak pernah membawa cash.
6. Bahwa selain dari Kemhan yang dikelola oleh Terdakwa, ada dari instansi lain yaitu Kejaksaan maupun dari Polri yang Saksi layani dalam penukaran valas di PT VIP.
7. Bahwa sekira tahun 2013 ada batasan pembelian valas dari Bank Indonesia sesuai Surat Edaran BI Nomor: 15/3/DPM tanggal 28 Februari 2013 yaitu penukaran valas diatas USD 100.000 keatas harus ada dasar pembeliannya untuk apa, dan selama ini Terdakwa selalu mempunyai dasarnya yaitu surat dari Kemhan.
8. Bahwa antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MoU) dalam pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Pusku Kemhan kepada PT. VIP.
9. Bahwa pada data yang ada pembelian valas terjadi setelah Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kabidlakbia Pusku Kemhan yang ada pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01000599.30.9 ke Rekening PT VIP pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01001546.30.9 dalam mata uang Rupiah. Selanjutnya PT VIP membeli valas dari Divisi Treasury BRI Pusat. Hasil pembelian valas dari Divisi Treasury BRI Pusat, oleh PT VIP dimasukan ke dalam rekening valas PT VIP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Bank BRI Kramat Raya. Saksi membenarkan bahwa mekanismenya seperti itu, tetapi bisa juga PT. VIP peroleh dari selain BRI dengan mekanisme yang sama.

10. Bahwa selama ini PT. VIP transaksi dengan Divisi Treasury BRI Pusat cukup dengan menggunakan telpon saja tanpa dokumen, yang ada hanya dokumen Kuasa Pendebetan dari PT.VIP selain itu tidak ada.

11. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012-2013 PT. VIP menjual lebih mahal dibandingkan dengan Bank dengan jumlah total sebesar Rp 59.783.171.982.54.

12. Bahwa sebenarnya Saksi dalam hal ini PT. VIP justru menjualnya lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Indonesia pada periode tersebut diatas. Jika penyidik atau siapapun juga mengacunya atau membandingkannya dengan Closing Rate yang mana Closing Rate adalah bukan merupakan kurs transaksi sehingga akan nampak bahwa pembelian VALAS melau PT. VIP lebih mahal daripada langsung membeli di Bank. Closing Rate tidak tepat dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan transaksi. Menurut Saksi kalau penyidik dan siapapun menyimpulkan besarnya kerugian atau kemahalan pembelian VALAS berdasarkan Closing Rate adalah tidak tepat. Maka menurut Saksi yang tepat untuk menyimpulkan besarnya kerugian atau kemahalan pembelian VALAS harus berdasarkan Kurs Transaksi.

13. Bahwa PT. VIP berani atau bisa menjual valas lebih murah dari Kurs Transaksi di BNI dikarenakan PT. VIP mendapatkan valas dengan harga lebih murah di Pasar Umum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian bahwa Underline bukan LC tapi bahan pembuatan LC.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menerimanya.

Saksi-26 :

Nama Lengkap : **RICO STEVANO KUMOLONTANG.**, Pekerjaan : Pegawai BUMN., Tempat, tanggal lahir : Depok, 07 Nopember 1986., Jenis Kelamin : laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Nomor 14 RT/RW, 007/008 Desa/Kel, Depok Jaya, , Kec. Pancoran Mas, , Hp. 089625302002.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya tahu perkara Terdakwa tentang transaksi keuangan. Sedangkan Jabatan Saksi sebagai petugas Devisa di Bank BRI.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku petugas Devisa adalah bertanggung jawab atas terjadinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan Valas, LC dan SKBDN (surat berharga dalam negeri).
3. Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2015 Saksi bersama Tim dari BRI Kramat diundang oleh Tim PDTT dari Irjen Kemhan untuk klarifikasi terkait transaksi Valas antara Bialugri Pusku Kemhan dan saat itu yang Saksi ketahui salah satunya adalah Tim PDTT dari Irjen Kemhan meminta data kurs pada periode tahun 2012 dan tahun 2013, selanjutnya tim dari Bank BRI telah memberikan data kurs pada periode tahun 2012 dan tahun 2013 kepada Tim PDTT dari Irjen Kemhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi yaitu CLOSING RATE' pada tahun 2012 yaitu tanggal 25 Januari 2012 jam 16.00 dan seterusnya sampai dengan 28 Desember 2013 jam 16.00 Wib dan CLOSING RATE pada tahun 2013 yaitu tanggal 4 April Januari 2012 jam 4:00.00 PM dan seterusnya sampai dengan 28 Desember 2012 pukul 4:00.00 PM.
4. Bahwa tidak ada pembicaraan atau diskusi apa-apa, Tim PDTT dari Irjen Kemhan hanya minta data kurs pada periode tahun 2012 dan tahun 2013 kemudian Saksi siapkan data yang diminta, beberapa hari kemudian data yang diminta tersebut Saksi email ke emailnya Kolonel Cku Dwi Mastono.
5. Bahwa yang membedakan indek kurs valas antara Bank pemerintah dengan swasta adalah bila Bank Pemerintah ditentukan oleh kantor pusat, sedangkan swasta bisa menentukan harganya sendiri.
6. Bahwa CLOSING RATE adalah nilai kurs penutupan pada akhir hari oleh Bank Indonesia. CLOSING RATE dapat juga disebut sebagai administrasi pembukuan Bank dan dengan demikian maka Bank pada posisi tersebut sudah tidak dapat lagi untuk melakukan transaksi jual beli Valas. CLOSING RATE adalah nilai kurs penutupan pada akhir hari oleh Bank Indonesia sedangkan Kurs Transaksi adalah nilai Kurs yang dipergunakan pada saat terjadinya transaksi. Pada saat itu data yang diminta oleh Tim PDTT Irjen Kemhan adalah kurs harian penutupan/CLOSING RATE bukan data Kurs Transaksi.
7. Bahwa dari data yang Saksi berikan terlihat harga jual beli Valas di Counter BRI lebih mahal dari PT. VIP, hal tersebut bisa terjadi karena harga Jual beli Valas di BRI sudah dipatok dengan harga pasar sedangkan di PT. VIP karena merupakan perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta yang bersangkutan bisa menentukan harga jual beli Valas sendiri.

8. Bahwa Saksi menilai kurang tepat jika menentukan atau membandingkan harga jual beli Valas lebih mahal antara PT. VIP dengan pihak Bank mengacu Closing Rate karena Closing Rate bukan merupakan kurs transaksi. Closing Rate juga tidak tepat dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kerugian negara. Maka menurut Saksi yang lebih tepat untuk menyimpulkan besarnya kerugian atau kemahalan pembelian VALAS harus berdasarkan Kurs Transaksi saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa hanya meluruskan sebagian keterangan Saksi, yaitu Bahwa nilai jual indeks valas harus melihat perbankan.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi dapat menerima.

Saksi-27 :

Nama Lengkap : **B.S. Silaen.**, Pekerjaan : Marsekal Muda TNI (Purn)., Jabatan Terakhir : Mantan Dirjen Renhan Kemhan RI., Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 21 Maret 1954., Jenis kelamin : Laki-laki., Agama : Kristen., Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat tempat tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam VIII No. 9 Kel.Tebet. Kec.Tebet Jakarta Selatan, HP. 0811844592.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April atau Mei 2011 dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Kolonel datang ke kantor Saksi untuk memperkenalkan diri sebagai junior dan sebagai staf Pusku Kemhan RI, sedangkan Saksi sebagai Dirjen Renhan dan bukan atasan langsung dari Terdakwa.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Dirjen Renhan adalah merencanakan kebutuhan program anggaran Kemhan RI untuk program kerja Kemhan pada tahun anggaran yang akan datang dan Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa karena Saksi bertemu dan tatap muka dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saja.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa ketika Saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polisi Militer (POM) dan mulai saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan uang milik bendahara khusus bialugri Pusku Kemhan RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pertemuan kedua Saksi pernah bercerita kepada Terdakwa tentang pencairan anggaran Kemhan yang terkait dengan kewenangan Komisi I DPR RI. Dalam kesempatan tersebut Saksi telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak akan memberi uang ke Komisi I DPR RI dalam rangka memuluskan pencairan anggaran Kemhan yang masih ditandai bintang (ditunda pencairannya), karena hal ini sudah merupakan prinsip Saksi dalam bekerja, dan sebagai Dirjen Renhan Saksi sempat berkirim surat ke Komisi I DPR RI yang berisi penegasan tentang hal dimaksud.

5. Bahwa Saksi telah meminta petunjuk kepada Wamenhan atas rencana pemberian uang kepada Komisi I DPR RI untuk kelancaran pencairan anggaran Kemhan yang tersendat dan Wamenhan memberikan petunjuk yang intinya adalah menyerahkan keputusan tentang hal tersebut kepada Saksi sendiri sebagai Dirjen Renhan. Atas petunjuk dari Wamenhan tersebut, Saksi juga telah melaporkan kepada Menhan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar USD 500.000 untuk kepentingan kelancaran pencairan anggaran Kemhan yang tersendat yang terkait dengan Komisi I DPR RI dan uang tersebut diserahkan di ruang kerja Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Iswan Ibrahim dan Saksi Brigjen TNI Syaiful Anwar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-28 :

Nama : **DEDI JUHAENI.**, Pekerjaan : PT. BRI (Persero) Cabang Jakarta Kramat., Jabatan : Pemimpin Cabang., Tempat, tanggal lahir : Garut, 10 April 1964., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Kramat Raya No. 138 Jakarta Pusat, No. Telepon/HP : 0811428329.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sebelumnya tidak mengetahui perkara Terdakwa, Saksi baru mengetahui pada saat diperiksa di POM yaitu mengenai prosedur pembukaan Letter of Credit (LC) terhadap para rekanan Kemhan melalui PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) dan data-data yang tersimpan di Bank BRI Cabang Kramat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan bulan Maret 2016. Tugas dan wewenang Saksi adalah bertanggung jawab terhadap kredit, dana pihak ketiga atau simpanan dan operasional PT. BRI (Persero) Cabang Jakarta Kramat.

3. Bahwa Saksi mengetahui Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI memiliki rekening di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan nomor rekening 0335-02-000046-30-2 untuk menyimpan valas berupa USD dan rekening tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi dan rekening 0335-01-000599-30-9 untuk menyimpan IDR (Rupiah).

5. Bahwa Saksi mengetahui sumber dana yang disimpan di rekening milik Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat yaitu dari SPAN (Sistem Penerimaan Anggaran Negara) atau APBN dan mekanisme pembukaan L/C di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat yang dilakukan oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI datang ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan membawa aplikasi pembukaan L/C dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat.
- b. Setoran jaminan harus 100 % sesuai aplikasi pembukaan L/C.
- c. PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat membukakan L/C sesuai dengan aplikasi dari Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

6. Bahwa pertama telah dilakukan pendebitan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS No. L/C 033510100657 berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor : SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Bukti pendebitan dan surat kuasa yang menjadi dasar pendebitan dana tersebut tersimpan pada Bank BRI Cabang Kramat.

7. Bahwa kedua telah dilakukan pendebitan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS No. L/C 033510100667 berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Bukti pendebitan dan surat kuasa yang menjadi dasar pendebitan dana tersebut tersimpan pada Bank BRI Cabang Kramat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketiga telah dilakukan pendebitan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS No. L/C 033510100684 berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Bukti pendebitan dan surat kuasa yang menjadi dasar pendebitan dana tersebut tersimpan pada Bank BRI Cabang Kramat.

8. Bahwa dari ketiga kali pendebitan dana atas surat kuasa dari Terdakwa untuk pembayaran pembukaan LC PT.MAS tersebut di atas maka jumlah keseluruhannya adalah USD 3.534.726.83,-

9. Bahwa untuk pendebitan dana pada Bank BRI cukup hanya melampirkan surat kuasa pendebitan saja dari pejabat yang bertanggung jawab atas dana institusi tersebut, hal ini diatur dalam Surat Edaran Pimpinan BRI Pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-29 :

Nama Lengkap : **PRESLEY HUTABARAT.**, Pekerjaan : Pegawai PT. Bank BRI (Persero) Tbk., Jabatan : Pemimpin Wilayah., Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Oktober 1965., Jenis kelamin : Laki-laki., Agama : Kristen Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat tempat tinggal : Alamat Kantor: Jl. Pasifik Permai Jayapura Komplek Ruko Dok 2 Jayapura, Alamat tempat tinggal : Jl. Elang II Blok HF. 1/4 Bintaro Jaya Selatan RT 001/RW014 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, No. Telepon/HP : 081281146788.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dan Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat sejak tanggal 1 Juni 2010 s.d. 31 Mei 2012.

2. Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat adalah bertanggung jawab terhadap kredit, dana pihak ketiga atau simpanan dan operasional PT. BRI (Persero) Cabang Jakarta Kramat.

3. Bahwa pada awal Saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, Saksi datang ke Pusku Kemhan untuk memperkenalkan diri kepada Kapusku Kemhan a.n. Marsma TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dan Terdakwa serta Saksi Yos Firmansyah, dalam rangka membina hubungan baik antara pihak Bank BRI dengan nasabah.

4. Bahwa Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI memiliki rekening di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan nomor rekening 0335-02-000046-30-2 untuk menyimpan valas berupa USD dan digunakan untuk setoran jaminan dalam membuka LC (Letter of Credit) dan rekening nomor 0335-01-000599-30-9 untuk menyimpan rupiah.

5. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, ada staf Saksi menyampaikan bahwa ada seseorang dari Kemhan (dhi Terdakwa) yang akan membuka LC, kemudian Saksi menyarankan kepada Staf Saksi agar yang bersangkutan melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

6. Bahwa mekanisme pembukaan L/C di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI adalah sebagai berikut. :

a. Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI datang ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan membawa aplikasi pembukaan L/C dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat.

b. Setoran jaminan harus 100 % sesuai aplikasi pembukaan L/C dan Bank langsung memblokir dana berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

c. PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat membukakan L/C sesuai dengan aplikasi dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

7. Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertemuan berkaitan dengan rencana pembukaan LC PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) di BRI Cabang Jakarta Kramat, yaitu sekira bulan September 2010 bertempat di Kantor Cabang BRI Jakarta Kramat, dengan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa (Pak Teddy Hernayadi), Saksi Dedi Hidayat Direktur Utama PT. MAS, Pak Danu Prihantara Nurahman dari PT. Falcon serta beberapa staf Saksi. Hasil pertemuan itu adalah Terdakwa menawarkan blokir rekening nomor 0335-02-000046-30-2. milik Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI sebagai jaminan LC yang dibuka untuk PT. MAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu peran Terdakwa adalah menawarkan blokir rekening nomor 0335-02-000046-30-2 milik Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI sebagai jaminan LC yang dibuka untuk PT. MAS sedangkan Peran Pak Dedi Hidayat dari PT. MAS dan Pak Danu dari PT. Falcon sebagai apa, Saksi tidak mengetahuinya karena konsentrasi Saksi hanyalah kepada Terdakwa sebagai pemilik setoran jaminan yang sanggup mengcover resiko dalam rangka pembukaan LC untuk digunakan PT. MAS.

9. Bahwa total dana yang sudah didebet dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat untuk pembayaran L/C PT. MAS adalah USD 2,057,065.80 + USD 705,794.03 + USD 771,867.00 = USD 3,534,726.83

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui PT MAS bergerak di bidang apa karena Saksi hanya menuruti apa yang disampaikan Terdakwa saat ke kantor Saksi membahas transaksi keuangan untuk PT MAS dengan melampirkan surat kuasa dari Terdakwa selaku bendahara khusus bialugri.

11. Bahwa tanpa adanya surat kuasa dari Terdakwa, pihak Bank BRI Cabang Jakarta Kramat tidak dapat memblokir dana milik bendahara khusus Bialugri Pusku Kemhan untuk pembukaan LC PT. MAS. Saksi menyadari bahwa memang terlalu sederhana aturan yang diterapkan oleh Bank BRI terkait pemblokiran, pendebitan dan pencairan dana yang berasal dari keuangan negara yang ada pada institusi tertentu (dhi Kemhan) sehingga beralih kepada pihak lain (dhi PT. MAS) yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak lain. Ketentuan Bank BRI yang memberi kemudahan seperti ini antara lain dimaksudkan untuk mengejar target sebagaimana yang telah ditetapkan.

12. Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui dana yang ada dalam rekening bendahara khusus bialugri adalah anggaran APBN yang diberikan Negara untuk Kemhan yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, seharusnya dana tersebut tidak boleh dijadikan jaminan untuk pembukaan LC PT MAS.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Saksi di kantor Bank BRI Cabang Jakarta Kramat dengan membawa surat kuasa untuk jaminan membuka LC PT. MAS.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-30 :

Nama lengkap : **ISWAN IBRAHIM.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Jabatan : Presdir PT. Isar Aryaguna., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juni 1960., Jenis kelamin : Laki-laki., Agama : Islam., Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat tempat tinggal : Kantor: PT. Isargas Plaza ASIA Floor 12 suite A & B Jl. Jenderal Sudirman kav. 59 Jakarta 12190, Alamat tempat tinggal : Jl. Swadaya I No. 20 Kalimantan Jakarta Timur, No. Telepon/HP : 08121112026.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui perkara Terdakwa, lebih-lebih terkait uang yang akan diberikan untuk Komisi I DPR RI. Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena dikenalkan oleh seseorang yang Saksi lupa namanya yang bertempat di suatu Mall di Jakarta dan pada saat itu Saksi hanya ngobrol-ngobrol dan kenal biasa saja
2. Bahwa selanjutnya Saksi pernah bertemu lagi sebentar dengan Terdakwa di ruang tunggu tamu Dirjen Renhan yaitu Saksi Marsekal Muda TNI (Purn) B.S. Silaen, sebelum Terdakwa masuk ke ruang kerja Dirjen Renhan yang Saksi dengar dari Terdakwa untuk membahas proyek dengan Kemhan RI karena Saksi juga merupakan salah satu rekanan yang sudah lama di lingkungan TNI-AL dan Kemhan RI.
3. Bahwa Saksi bukanlah LO (penghubung) antara Kemhan RI dengan Komisi I DPR RI dan merasa tidak tertarik menjadi penghubung karena hal tersebut dapat mengarah ke percaloan proyek para PT/CV (pihak ketiga) dengan Komisi I DPR RI.
4. Bahwa Saksi merupakan pengusaha yang sering melakukan kerjasama proyek pengadaan dengan TNI AL yang dananya berasal dari pribadi, selain itu Saksi juga mempunyai usaha gas dan usaha sambilan berbentuk bingkisan untuk lebaran maupun hari besar lainnya dan tidak ada kaitannya dengan PT. MAS maupun PT Falcon.
5. Bahwa sekira awal tahun 2012 Saksi hadir di ruang kerja Dirjen Renhan Kemhan RI Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, namun Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang tunai sebesar USD.500,000.00 dari Terdakwa kepada Saksi Marsda TNI B.S. Silaen. Pada waktu itu di ruang tunggu Dirjen Renhan Saksi bertemu sebentar dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi masuk terlebih dahulu sendirian ke ruang kerja Dirjen Renhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi hanya mengetahui perkara Terdakwa pada saat di persidangan dan tidak mengetahui tentang uang sebesar USD 500.000 yang menurut informasi yang Saksi dengar telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dirjen Renhan pada saat Terdakwa menghadap keruang kerja Dirjen Renhan, yang pada saat itu sempat jumpa dengan Saksi di ruang tunggu tamu Dirjen Renhan, yang Saksi dengar katanya uang tersebut untuk kepentingan pencairan anggaran yang tersendat (yang ditandai dengan tanda bintang) yang terkait dengan Komisi I DPR RI.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah dan meluruskan sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi di suatu Mall di Jakarta, dikenalkan oleh adik Menhan yaitu Donni Yudiantoro.

2. Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi selain di ruang tunggu Dirjen Renhan lalu dilanjutkan bertemu di ruang kerja Dirjen Renhan, hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke ruang kerja Dirjen Renhan tidak seorang diri tetapi bersama-sama dengan Saksi Iswan Ibrahim serta Brigjen TNI Syaiful Anwar.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Dirjen Renhan sebesar USD 500.000 di ruang kerja Dirjen Renhan, Saksi Iswan Ibrahim dan Saksi Brigjen TNI Syaiful Anwar mengetahuinya.

Atas bantahan Terdakwa pada poin satu, Saksi membenarkan sedangkan untuk bantahan lain dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-31 :

Nama Lengkap : **Drs. Anisfu.MM.**, Pekerjaan : Pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Nopember 1967., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Taman manggis Indah Blok K/2 Rt/Rw.006/014 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku nasabah sejak Saksi menjabat sebagai pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Menteng dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tugas dan wewenangnya selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng adalah :

a. Memastikan semua katifitas/kegiatan operasional kantor cabang BNI dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Bank BNI dan Bank Indonesia.

b. Memeriksa laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas kantor cabang BNI dan melaksanakan/menjalankan target bisnis dan layanan yang telah ditetapkan Kantor Pusat BNI dapat tercapai pada saat akhir tahun.

3. Bahwa mekanisme pembelian valas sesuai aturan yang berlaku dilingkungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng yaitu Nasabah dapat bertransaksi secara langsung datang ke cabang atau melakukan direct dealing ke Divisi Trisuri kantor pusat untuk nasabah yang melakukan transaksi jual beli valas dalam jumlah diatas USD 10.000, maka bank akan memberikan kurs jual valas ke nasabah sesuai rate yang berlaku saat itu, setelah rate tersebut disetujui maka nasabah akan mengisi form pembelian valas atau dengan menggunakan surat perintah, dan cabang akan melakukan pembukuan tersebut sesuai dengan perintah nasabah, yang mengacu kepada ketentuan transaksi jual beli valas dan sebagai dasar hukum/ acuannya adalah Buku Pedoman Perusahaan (DPP) terkait transaksksi valas yang berlaku di BNI.

4. Bahwa setiap pengeluaran dana dari rekening nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu untuk rekening giro setiap transaksi pengeluaran maka nasabah wajib untuk menyerahkan cek/bilyet giro yang di tandatangani oleh pemilik rekening yang berhak, atau surat perintah yang di tandatangani sesuai dengan kewenangan pada rekening giro tersebut.

5. Bahwa sesuai catatan dalam kantor BNI Cabang menteng bahwa Terdakwa menjadi nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng sejak tanggal 18 Maret 2010 dan memiliki 14 (empat belas) rekening yaitu Norek:

- a. Norek 110560728
- b. Norek 110560773
- c. Norek 110560808
- d. Norek110560831
- e. Norek 110560875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Norek 205767793
- g. Norek 10745135
- h. Norek 151394751
- i. Norek 301179882
- j. Norek 205767851
- k. Norek 205767817
- l. Norek 205767760
- m. Norek 205767704
- n. Norek110560993

6. Bahwa terdapat aliran dana yang keluar masuk dalam rekening-rekening tersebut, namun secara rinci Saksi tidak dapat menjelaskan satu persatunya tentang aliran dana yang keluar ataupun masuk dalam rekening tersebut mengingat terlampau banyak dan semua tercatat dalam rekening koran Bialurgi Kemhan RI yang terdapat di BNI Cabang Utama Menteng.

7. Bahwa sumber dana yang disimpan di rekening Terdakwa di PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng adalah berasal dari dana anggran Kementerian Pertahanan RI dan berdasarkan catatan yang terdapat di BNI Cabang utama menteng bahwa selaku pribadi menjadi nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng adalah sejak tanggal 17 Maret 2003.

8. Bahwa jumlah rekening Terdakwa yang terdapat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng berjumlah 5 (lima) rekening yaitu Norek :

- a. Norek 218617278
- b. Norek 10725436.
- c. Norek 104849796.
- d. Norek 72881461,
- e. Norek 10745237

9. Bahwa pada bulan Juni 2011 telah dilakukan pemindahbukuan dana sebesar USD. 4.871.822.39 (empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua US dolar tiga puluh sembilan sen) dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI Nomor 205767704 yang terdapat di PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng ke 11 (sebelas) rekening atas nama perusahaan :

- a. PT. MAHARATHA LOKAPALA
AVIA BNI Cab Meteng
a/c 223476770 Sebesar USD.615.545.00
- b. PT. PUTRA MANDIRA
BNI Cab menteng a/c
223476271 sebesar USD. 730.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. SAPTA PURA MEGA

BNI Cab Menteng
a/c 223476442 sebesar USD. 423.805.00

d. PT. MEGA PERSADA PRIMA

BNI Cab Menteng
a/c 223476088 sebesar USD. 272.500.00

e. PT. DAKSA LINTAS SARANA

BNI Cab menteng
a/c 223476102 sebesar USD. 108.650.00

f. PT. BINTANG ANUGRAH

PERKASA BNI Cab Menteng
a/c 223476226 sebesar USD. 141.950.00

g. PT. ASWATAMA BHANU

PERSADA BNI Cab Menteng
a/c 223554795 sebesar USD. 92.612.00

h. PT. BINA CIPTA ANGKASA

BNI Cab, Menteng
a/c 223476703 sebesar USD. 367.412.39

i. PT. KREASI DIPTA MANDIRI

BNI Cab. Menteng
a/c 223476522 sebesar USD. 540.000.00

j. PT. NATURA NSANTARA SAKTI

BNI Cab. Menteng
a/c 223476601 sebesar USD. 1.207.348.00

k. PT. RAMALDI PRAJA SENTOSA

BNI Cab. Menteng
a/c 223565106 sebesar USD. 372.000.00

Pemindahbukuan dana tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Menteng sesuai **Surat Kuasa** Nomor: SK/008/V/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan bukti surat kuasa serta pemindahbukuan masih tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Menteng.

8. Bahwa sesuai sepengetahuannya pada tanggal 28 Desember 2010 telah dilakukan pendebitan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 205767704 sebesar USD. 3,315,745.00 untuk pembayaran L/C PT. Medal Alam Sari No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/C IMMTG0000310 dan bukti pendebitan rekening dan surat kuasa masih tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng.

9. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 367,413.39 untuk pengembalian pinjaman PT. Bina Cipta Angkasa, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 189/L-MASBNI/XI-2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 111.732 untuk pengembalian penjaminan, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 191/L-MASBNI/XII-2011 tanggal 9 Desember 2011 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 730.000, untuk pengembalian pinjaman PT. Putra Mandira, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 193/L-MASBNI/XI 1-2011 tanggal 19 Desember 2011 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Kolonel Cku Teddy Hernayadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 141.950 untuk pengembalian pinjaman PT. Bintang Anugrah, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 192c/L-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASBNI/XII- 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 423.805 untuk pengembalian pinjaman PT. Sapta Pura Mega, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 195/L-MASBNI/I-2012 tanggal 6 Januari 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening-rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 424,598.00, untuk pengembalian pinjaman PT. Dwikusuma Adhibhakti, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 196/L-MASBNI/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 162,190.00, untuk pengembalian pinjaman PT. Maharatha Lokapala Avia, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 213/L-MASBNI/IV- 2012 tanggal 23 April 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 325,140.00, untuk pengembalian pinjaman PT. Maharatha Lokapala Avia, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 211/L-MASBNI/IV- 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 128,206.00, untuk pengembalian pinjaman PT. Maharatha Lokapala Avia, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 212/L-MASBNI/IV- 2012 tanggal 23 April 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

18. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 164,085.90, untuk pengembalian pinjaman dan denda CV. Kreasi Dipta Mandiri, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 223/L-MASBNIA//2012 tanggal 28 Mei 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

19. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 253,743.77, untuk pengembalian pinjaman dan denda CV. Kreasi Dipta Mandiri, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 253/L-MASBNIA//2012 tanggal 28 Mei 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

20. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 telah dilakukan pengkreditan ke rekening Terdakwa di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 218617278 dari Valuta Asing PT. Medal Alam Sari di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng nomor 196949667 sebesar USD 275,000, untuk pengembalian pinjaman PT. Ramaldi Praja Sentosa, hal tersebut berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medal Alam Sari Dedy Hidayat Nomor: 212/L-MASBNI/I-2012 tanggal 28 Juni 2012 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Menteng masih menyimpan arsip surat kuasa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-32 :

Nama lengkap : **Danu Prihantara Nurrachman.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat tanggal lahir : Denpasar, 09 Mei 1971., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Yupiter III No.12 Vila Cinere Mas Tangerang Selatan Kode Pos 15419 HP.08129220101.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2010 di Pusku Kemhan, dikenalkan oleh Saksi Dedy Hidayat (PT. MAS) dengan harapan LC yang diterbitkan oleh Terdakwa di pusku kemhan dapat dibiayai oleh Falcon sehingga bisa memenuhi kebutuhan rekanan dalam kebutuhan berbelanja memenuhi kontrak dengan TNI. Namun LC yang diterbitkan oleh Pusku Kemhan tidak bisa dibiayai oleh Falcon, karena LCnya dalam bentuk sight LC sementara Falcon hanya bisa membiayai usance LC.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dedy Hidayat pimpinan dari PT. MAS sejak awal tahun 2010 di Jakarta. Saat itu Saksi Dedy Hidayat sedang menawarkan (propose) untuk pembiayaan terhadap pembangunan gedung kedutaan besar Indonesia disalah satu Negara di asia tenggara. Namun Saksi tidak dapat memenuhi dikarenakan tempat Saksi bekerja hanya bisa membiayai apabila nasabah sudah memiliki fasilitas LC (Letter of Credit) di perbankan.
3. Bahwa PT. MAS tidak memiliki fasilitas LC tapi hanya memiliki fasilitas pinjaman biasa di perbankan nasional untuk mendukung kegiatan PT. MAS sebagai Kontraktor. Semakin pak dedy hidayat memahami kinerja pembiayaan terhadap LC setelah beberapa kali pertemuan dengan saksi, beliau banyak memperkenalkan saksi ke kolega-koleganya dan rekan bisnis yang diharapkan memiliki LC sehingga dapat bekerja sama dengan saksi. Disaat itu saksi masih bekerja untuk perusahaan asing bernama Rubicon Networks, kemudian saksi melanjutkan karir saksi ke perusahaan asing bernama Falcon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bekerja di Falcon pada akhir tahun 2010 s.d. tahun 2011. Falcon merupakan perusahaan yang bergerak di trade financing yang berdomisili di Inggris dan di Dubai. Saksi sebagai business development manager yang bertugas sehari-hari mencari potensi nasabah untuk Falcon di Indonesia.

5. Bahwa proses kerjasama yang Saksi lakukan adalah dengan PT MAS bukan dengan Terdakwa. Mekanisme yang seharusnya dilakukan dengan PT. MAS sebagai berikut:

Rekanan diberikan pembiayaan oleh PT. MAS s/d 60% dari nilai kontrak. Kontrak dan hak tagih rekanan diberikan ke PT MAS dengan suatu ikatan formal. Pada saat penagihan, PT MAS bersama dengan rekanan akan memproses tagihan bersama dan langsung akan memotong 60% untuk pelunasan PT MAS dan 40% menjadi Hak rekanan

a. Rencana awal:

PT MAS mendapatkan fasilitas LC facility dari BNI atau BRI. Dengan kolateral kontrak rekanan TNI yang seluruh tagihannya diikat oleh PT MAS. LC facility tidak melebihi dari 60% dari total tagihan. Angka 60% adalah asumsi maksimal total belanja barang, sisa 40% diasumsikan sebagai jasa dan keuntungan rekanan.

Mitigasi (Untuk meminimalisir) terhadap potensi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, PT. MAS dan rekanan akan memperpanjang masa tenggang waktu LC. Untuk meminimalisir terjadinya wan prestasi dari rekanan adalah PT MAS bisa mengambil alih kontrak dan menyelesaikan kontrak terkait dan mengkolek seluruh tagihan untuk pelunasan terhadap 60% pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara PT. MAS dan rekanan.

Sampai dengan pekerjaan siap berjalan PT MAS sudah berkomunikasi dengan BNI Jakarta, BRI Jakarta, BNI Singapore dan Bank Jabar (PT MAS adalah nasabah di Bank Jabar), namun "belum ada bank yang bisa memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS" yang di propose karena terkait dengan kualifikasi PT MAS dan kolektibilitas PT MAS di Bank Indonesia yang pada saat itu ada catatan, dan juga diminta penambahan kolateral berupa aset atau cash colateral disetiap penerbitan LC oleh PT MAS yang dimana PT. MAS tidak menyanggupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rencana sementara:

Atas beberapa diskusi lanjutan bersama pihak perbankan (pimpinan cabang Bank BNI Menteng namanya saksi lupa yang kemudian Pimpinan cabang Bank BNI diganti oleh Pk Anisfu dan pimpinan Bank BRI cabang Kramat an. Pk. Presly), juga melibatkan divisi Internasional. Sambil menunggu proses PT MAS dibentuk fasilitas perbankannya, diusulkan solusi untuk “memblok” dana yang dikelola Tersangka untuk penerbitan LC PT MAS. LC yang diterbitkan langsung merujuk kepada mekanisme yang disebut diatas. LC nominalnya maksimal 60% dari total kontrak antara Rekanan dan TNI. LC usance PT MAS 6 bulan diterbitkan ditujukan kepada Falcon. Setelah dokumentasi negosiasi LC antara PT MAS dan Falcon, disalurkan dana USD ke rekening PT MAS dari Falcon. Setelah diterima oleh PT MAS, dana langsung disalurkan ke para suppliernya Rekanan

c. Pada saat siap menagih

Rekanan bersama PT MAS akan bersama menagih ke Bendahara TNI yang bersangkutan, dan PT MAS akan langsung memotong 60% dari total tagihan untuk sumber pelunasan LC PT MAS. Apabila terjadi keterlambatan dari Rekanan, rencana awal adalah untuk memperpanjang masa berlaku LC PT MAS. (masa berlaku LC PT MAS 6 bulan) Apabila rekanan melakukan wan prestasi, PT MAS punya hak untuk mengambil alih pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan terkait

d. Terjadi pedebitan dana bloking:

Pemahaman saksi terhadap dana bloking di BNI ataupun di BRI, yaitu dana kelolaan Bendahara yang memang diperuntukan membayarkan kegiatan rekanan disaat pekerjaan selesai. Sehingga saat di blok untuk dijadikan LC usance PT MAS, bisa diperpanjang apabila kegiatan rekanan terjadi hambatan. Sampai dengan pekerjaan selesai dana bloking yang memang untuk membayar kegiatan rekanan akan dibayarkan ke rekanan melalui prosedur penagihan normal.

Tentunya saat penagihan seperti disampaikan diatas, PT MAS bersama Rekanan akan memproses tagihan bersama dan PT MAS akan memotong langsung 60% dari total tagihan. Tetapi yang terjadi dana bloking langsung di debit di rekening PT MAS oleh perbankan karena tidak pernah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk perpanjangan tenggang waktu LC PT. MAS, ataupun pengambilalihan pekerjaan.

e. Eskalasi Terdakwa :

Setelah kejadian pendebitan, Terdakwa langsung eskalasi dan sangat marah. Meminta segera PT MAS menyelesaikan proses pembuatan fasilitas di perbankan, supaya tidak lagi memakai dana blocking Bialugri. Setelah menunggu tapi PT MAS masih belum berhasil mendapatkan fasilitas perbankan yang dimaksud, Terdakwa segera meminta untuk mengaudit semua kegiatan keuangan di PT MAS

Ditemukan ada rekanan (Bumi Adiguna Persada) yang sudah membayar sebagian kepada PT MAS, tapi dana tersebut yang seharusnya kembali ke dana kelolaan Terdakwa, namun sebagian dana keluar ke pihak ke-3. Alasannya adalah untuk membeli alat berat supaya mempercepat pekerjaan Bumi Adiguna Persada. Terdakwa marah sekali karena ada dana yang seharusnya kembali ke puskus untuk pelunasan, tapi keluar tanpa otorisasi. Karena di PT MAS, diseluruh rekening hanya memiliki 1 specimen, yaitu specimen Pak Dedy. Terdakwa meminta untuk specimen tidak hanya 1 orang. Namun sampai dengan terakhir setahu saksi specimen masih belum berubah.

6. Bahwa kerjasama yang FALCON lakukan dengan Sdr Dedy Hidayat (PT. MAS) pada saat LC siap diterbitkan, kalau dengan Terdakwa tidak ada kerjasama. Isi perjanjian kerjasama tersebut berupa perjanjian jual beli barang-barang yang merujuk pada barang-barang yang tertera dalam kontrak para rekanan. Berkaitan dengan dokumen saksi tidak mempunyai, yang mempunyai adalah PT MAS, karena semua dokumen dikumpulkan di kantor PT. MAS.

7. Bahwa Falcon tidak ada kerjasama dengan Terdakwa namun FALCON hanya melakukan kerjasama dengan PT. MAS (Sdr Dedy Hidayat). Adapun Falcon membebankan biaya 4,5 % per 6 bulan dan 2,75% per transaksi (totalnya 7,25 %) sedangkan PT MAS membebankan biaya ke rekanan sebesar 3 %, sehingga total biaya yang dibebankan kepada rekanan per transaksi sebesar 10,25 % untuk tenggang waktu 6 bulan. Untuk Saksi sendiri hanya memperoleh gaji dan komisi dari FALCON.

8. Bahwa Falcon telah melakukan penyaluran dana ke PT MAS atas dasar LC yang telah diterbitkan dan yang telah melalui proses negosiasi dokumen LC. Penyaluran dana tersebut sekira tahun 2010 sampai awal 2011, jumlah totalnya kurang lebih sebesar USD 10,4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta akan tetapi berkaitan data Saksi tidak memiliki karena semua data terdapat di PT MAS selaku applicant dan Falcon sebagai beneficiary (penerima). Dana yang disalurkan ke PT. MAS tersebut berasal dari dana FALCON.

9. Bahwa Sepengatahuan Saksi rekanan tidak mendapat dana/uang dari PT MAS secara langsung karena dana langsung dibayarkan kepada supplier. Rekanan hanya mendapat keuntungan setelah pekerjaan selesai.

10. Bahwa dana yang sudah terdebet dari rekening Bialugri Pusku Kemhan seharusnya sesuai dengan nominal penerbitan LC yang di bloking sebesar USD 11.222.301.84 yang mencakup tujuh LC. Data tersebut berasal dari PT MAS. Setelah LC saksi tidak menegetahui pembiayaan terhadap para rekanan, setahu Saksi PT. MAS sudah memiliki alternative solusi pembiayaan dari BANK BNI. Sehingga Saksi tidak mengetahui persis jumlah besarnya biaya yang keluar dari rekening Bialugri Pusku Kemhan.

11. Bahwa Terdakwa mengambil alih semua dokumentasi rekanan yang masih punya outstanding dan menaruh semua dokumen di Pusku Kemhan, dengan tujuan untuk bisa lebih proaktif terhadap rekanan dan juga bisa memonitor tagihan-tagihan para rekanan. Friksi memuncak disaat ada satu rekanan yang memang belum perform, namun mereka menjaminkan aset rumah di daerah kebayoran kepada PT MAS sebagai jaminan terhadap tunggakan mereka. Tersangka meminta sertifikat tersebut dialihkan kuasanya ke beliau, namun ditengah proses pengambil-alihan, disampaikan bahwa sertifikat tersebut hilang, dan yang dihilangkan oleh pihak notaris.

12. Bahwa menurut PT MAS notaris bertanggung jawab dan akan mengurus kehilangan sertifikat tersebut, dan segera akan diberikan ke Terdakwa. Namun Sampai dengan terakhir sertifikat tidak pernah diambil alih Terdakwa. Kejadian ini adalah puncak dari friksi antara Pak Teddy dan Pak Dedy. Waktu berlalu dan masih ada beberapa rekanan yang masih punya tanggungan, dan sebagian dari mereka sulit untuk dihubungi. Pertemuan Terdakwa dan Pak Dedy beberapa kali berlangsung untuk meminta secara kolektif bersama proaktif ke rekanan. Komunikasi jadi semakin keras antara mereka sehingga sulit sekali menemukan kata sepakat untuk mencari solusi. Pertemuan terakhir sebelum pertemuan di Pusku, yaitu di Pondok Indah Mali antara pak Dedy dan Terdakwa, sekalipun pertemuan sangat tegang, namun mereka berdua sepakat bahwa PT MAS dan Terdakwa akan maksimal memanggil para rekanan dan akan membuat mereka memberikan jaminan terhadap hutang-hutang mereka ke PT MAS. Namun setelah pertemuan itu tidak ada progres yang signifikan, bahkan komunikasi pun semakin sulit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PT. MAS mempunyai kewajiban untuk menagih ke rekanan untuk melunasi dana yang digunakan.

14. Bahwa PT. AAA Komersial adalah suatu perusahaan yang pada intinya mengatur para mitranya untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. PT. AAA bergerak dibidang pembiayaan keuangan (Financing) dengan alamat kantor Office 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 8 kode pos 12190. Posisi Saksi selaku Direktur PT. AAA Komersial, Bapak Ian Herbowo sebagai Direktur Utama PT. AAA Komersial, Bapak Susanto sebagai Komisaris Utama. Sdri Siska sebagai Business Development.

15. Bahwa PT AAA suatu perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang meng"arrange" pembiayaan keuangan dimana para rekanan sipil maupun rekanan TNI yang memerlukan bantuan pendanaan proyek mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga financial perbankan kemudian oleh perbankan, rekanan tersebut dibantu dalam hal pendanaannya. Khusus untuk rekanan TNI, PT. AAA bekerja sama dengan PT. ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia) yang beralamat di Jl. Abdul Muis no. 110 Jakarta Pusat, sebagai penjamin dalam proses pendanaan tersebut.

16. Bahwa dalam mekanisme kerja dari PT. AAA, Terdakwa hanya memberikan persetujuan pembayaran kepada rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan kepada pihak perbankan. Berkaitan dana bialugri tidak digunakan untuk menjamin tetapi untuk membayar terhadap kontrak pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan.

17. Bahwa Terdakwa selaku bendaharawan khusus bialugri akan melakukan pembayaran sebesar 100 % dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai kontrak, serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pihak rekanan dan supliernya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

18. Bahwa Saksi merasa akibat terjadinya sedikit perpecahan antara Terdakwa dengan Saksi Dedy Hidayat, Terdakwa menjaga jarak hubungan dengan Saksi. Berulang kali Saksi mencoba menghubungi dan kirim SMS Terdakwa selalu tidak direspon sampai akhirnya perayaan Idul Fitri Saksi mengirim sms yang berisi permintaan mohon maaf lahir dan bathin, dan ketika itu Terdakwa membalasnya dengan ucapan yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian bahwa ada komunikasi sebelum lebaran dengan Saksi.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-33 :

Nama lengkap : **Siska.**, Pekerjaan : Karyawan Swasta., Tempat tanggal lahir : Pontianak, 20 Januari 1982., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Katolik., Alamat tempat tinggal : Jl. WR.Supratman No.33 RT.002/002, Bintaro Tangerang Selatan, HP.08111998989.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011, dan Saksi kenal dengan Saksi Danu Prihantara Nurrachman sejak pertengahan tahun 2012, dimana saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu masalah administrasi di perusahaan Saksi Danu Prihantara Nurrachman.
2. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Pusku Kemhan untuk dimintai keterangan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan Tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pertemuan di Pusku Kemhan membicarakan masalah hutang para rekanan yang sampai saat itu belum lunas serta bagaimana solusinya agar rekanan bisa membayar hutangnya dan sampai bulan Desember 2015 diharapkan bisa lunas.
4. Bahwa sekira Tahun 2012 bulan Oktober Saksi bekerja di PT. AAA sebagai Business Development sampai sekarang.
5. Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui dari Saksi Danu, Falcon itu bergerak dibidang finance (pembiayaan keuangan), dan kantor diluar negeri berada di London Inggris dan di Dubai Emirat Arab, untuk alamat pastinya Saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk alamat kantor di Indonesia setahu Saksi tidak ada kantor perwakilannya. Setahu Saksi Bapak Danu dalam hal ini hanya sebagai seorang agent yang mencari klien atau rekanan yang sekiranya potensial untuk diberikan bantuan dana pembiayaan suatu proyek.
6. Bahwa Sepengetahuan Saksi yang pernah menjadi rekanan dari Falcon dan pernah mendapat kucuran dana dari Falcon Indonesia adalah PT Medal Alamsari (PT MAS), sedangkan rekanan yang lainnya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa PT. AAA adalah suatu perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan dimana para rekanan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekanan TNI yang memerlukan bantuan pendanaan proyek mengajukan permohonan pinjaman kepada PT. AAA kemudian oleh PT. AAA rekanan tersebut dibantu dalam hal pendanaannya. Khusus untuk rekanan TNI, PT. AAA bekerja sama dengan PT. ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia) yang beralamat di Jl. Abdul Muis no. 110 Jakarta Pusat, sebagai penjamin dalam proses pendanaan tersebut

8. Bahwa sistem penjaminan internal yang berlaku di Asuransi ASEI itu SAKSI tidak mengetahuinya, namun kalau persyaratan yang harus dilengkapi oleh para rekanan TNI untuk bisa mendapat jaminan pinjaman dari Asuransi ASEI adalah sebagai berikut:

- a. Marginal Deposit (Dana awal) sebesar minimal 20 % dari setiap pembukaan L/C
- b. Perjanjian pemberian jaminan antara ASEI dengan klien atau rekanan dihadapan notaris. Kontrak perjanjian antara klien dengan PT. AAA.
- c. Foto Copy L/C dari Bialugri Kemhan ke rekanan.
- d. Standing Instruction.
- e. Surat pernyataan dari Bapak Teddy yang menyatakan bahwa rekanan TNI tersebut benar-benar mendapat tender atau proyek pengadaan suatu barang dan jasa di lingkungan Kemhan / TNI.

Setelah semua persyaratan tersebut diatas dilengkapi oleh klien atau rekanan, kemudian rekanan juga harus membayar biaya administrasi berupa :

- a. Biaya penjaminan sebesar +/- 10 % dari nominal Marginal Deposit
- b. Biaya materai.
- c. Biaya administrasi

Sedangkan untuk siapa pimpinan dari Asuransi ASEI tersebut SAKSI tidak mengetahuinya, dalam setiap pemrosesan administrasi terhadap rekanan TNI yang akan mendapatkan penjaminan dana dari asuransi ASEI, SAKSI sering berhubungan dengan sdri. Hilda dan sdri Galia dibagian proses dan pengecekan dokumen.

9. Bahwa yang dimaksud dengan Marginal Deposit (Dana awal) adalah suatu dana yang harus ditransfer ke Asuransi ASEI sebesar 20 % dari setiap pembukaan L/C, dimana dana Marginal Deposit (Dana awal) tersebut berfungsi sebagai dana jaminan dari klien untuk memproses secara administrasi dalam pembukaan suatu L/C oleh pihak Bank. Marginal Deposit (Dana awal) ini juga bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh klien sebagai dana pengurang dari kewajiban yang harus dibayarkan apabila klien tidak dapat melunasi hutang pinjamannya dan ataupun dapat melunasi pembayarannya

10. Bahwa yang dimaksud dengan kontrak perjanjian antara klien dengan PT. AAA adalah suatu kontrak kerjasama dalam hal pembiayaan suatu pekerjaan, dimana PT. AAA membiayai pendanaan pekerjaan dari rekanan dengan teknis pembiayaan sebagai berikut

a. Setelah semua persyaratan administrasi selesai, maka pihak PT. AAA akan membayarkan terlebih dulu kepada suplier barang yang diperlukan sesuai dengan kontrak.

b. Jumlah dana yang dibayarkan oleh PT. AAA kepada pihak suplier adalah sebesar dana kontrak dikurangi margin perusahaan

11. Bahwa yang dimaksud dengan Foto Copy L/C dari Bialugri Kemhan ke rekanan adalah Foto Copy L/C dari Bialugri Kemhan yang dibuatkan oleh Bialugri Kemhan untuk rekanan yang mana oleh rekanan Foto Copy L/C dari Bialugri Kemhan itu digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapatnya jaminan pendanaan proyek dari Asuransi ASEI. Foto Copy L/C dari Bialugri Kemhan ini adalah merupakan L/C yang nantinya akan digunakan oleh Bialugri Kemhan untuk membayar pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan oleh rekanan sesuai dengan kontrak yang telah mereka miliki pada saat pekerjaan rekanan sudah selesai.

12. Bahwa yang dimaksud dengan Surat pernyataan dari Terdakwa tentang bahwa rekanan tersebut benar-benar mendapat tender atau proyek pengadaan suatu barang dan jasa di lingkungan Kemhan / TNI adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa selaku bendaharawan khusus bialugri Pusku Kemhan yang bertindak mewakili untuk dan atas nama Kemhan RI selaku obligee.

13. Bahwa Setiap rekanan yang mendapatkan kontrak dari Kemhan atau TNI, untuk mendapatkan pinjaman pendanaan dari PT. AAA dan dijamin oleh Asuransi ASEI tersebut harus mendapatkan surat pernyataan dari Brigjen TNI Teddy Hernayadi yang pada saat itu menjabat sebagai bendaharawan khusus bialugri Pusku Kemhan.

14. Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemilik dari PT. AAA sesuai dengan akta pendirian perusahaan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bapak Danu sebagai Direktur PT. AAA Komersial.
- b. Bapak Ian Herbowo sebagai Direktur Utama PT. AAAKomersial.
- c. Bapak Susanto sebagai Komisaris Utama

15. Bahwa setahu Saksi dalam hal pemberian pendanaan proyek oleh PT. AAA kepada rekanan dari TNI, perlu adanya 1 (satu) dokumen berupa pernyataan dari Terdakwa yang menyetujui rekanan TNI tersebut beserta supliernya untuk mengerjakan suatu pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kemhan dan TNI seperti tersebut di atas

16. Bahwa Klien atau rekanan yang mendapat pembiayaan pendanaan dari PT. AAA terdiri atas dua jenis yaitu rekanan sipil biasa yang mengerjakan proyek umum biasa dan rekanan TNI yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemhan dan TNI

17. Bahwa Surat Pernyataan persetujuan dari Terdakwa selaku bendaharawan khusus bialugri Pusku Kemhan agar rekanan TNI itu bisa mendapatkan bantuan pembiayaan pendanaan proyek yang sedang dia kerjakan. Apabila tidak ada Surat Pernyataan persetujuan dari Terdakwa maka pihak Asuransi ASEI tidak mau menjamin pembiayaan pendanaan yang akan diberikan oleh pihak Bank melalui PT. AAA.

18. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dedy Hidayat, saat Saksi dan Bapak Danu diberi surat kuasa khusus oleh Terdakwa untuk mengambil alih semua urusan piutang rekanan yang belum melakukan pembayaran dan menerima semua berkas-berkas rekanan tersebut dari PT Medal Alamsari (PT MAS).

19. Bahwa Saksi dan Bapak Danu diberikan surat kuasa khusus oleh Terdakwa karena ada dana pembayaran dari rekanan yang seharusnya diserahkan oleh sdr. Dedy Hidayat (PT. MAS) kepada Terdakwa namun tidak diserahkan oleh sdr. Dedy Hidayat (PT. MAS) malah digunakan untuk membiayai kegiatan lain tanpa persetujuan Tersangka, banyak rekanan yang belum melakukan pembayaran walaupun telah jatuh tempo dan tidak adanya progres yang signifikan dari sdr. Dedy Hidayat (PT. MAS) dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran hutang ini, membuat Bapak Teddy beranggapan bahwa sdr. Dedy Hidayat (PT. MAS) tidak sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah tersebut.

20. Bahwa PT. Putrindo Adiyasa Perkasa, pinjaman yang tanggal 8 Nopember 2010 sebesar USD 543.478 pernah dilakukan pembayar sebesar USD 330.869 kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) sehingga sisa total pinjamannya sebesar USD 687.009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk PT. Mega Persada Prima :

a. Pinjaman yang tanggal 15 Juli 2011 sebesar USD 272.500 telah lunas karena dilakukan pemotongan langsung oleh Pusku Kemhan pada saat PT. Mega Persada Prima melakukan penagihan pembayaran proyek ke Pusku Kemhan.

b. Pinjaman yang tanggal 26 Agustus 2011 sebesar USD 518.653.60 telah lunas karena dilakukan pemotongan langsung oleh Pusku Kemhan pada saat PT. Mega Persada Prima melakukan penagihan pembayaran proyek ke Pusku Kemhan.

Untuk PT. Daksa Lintas Sarana, pinjaman yang tanggal 22 Juni 2011 sebesar USD 108.650 pernah dilakukan pembayar sebesar USD 54.325 kepada PT. MAS sehingga sisa total pinjamannya sebesar USD 54.325. Untuk PT. Aswatama Bhanu persada, Pinjaman yang tanggal 26 Agustus 2011 sebesar USD 109.000 telah lunas dan Saksi telah mencairkan cek milik PT. Aswatama Bhanu dengan nominal sebesar Rp. 1.391.793.750,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian uang tersebut Saksi serahkan langsung ke Tersangka di Pusku Kemhan. Disamping itu PT. Aswatama Bhanu persada juga pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.019.625.200 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan telah dilunasi serta telah dicairkan langsung oleh Tersangka.

20. Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki, masih ada beberapa perusahaan maupun perorangan yang memiliki hutang dan belum dilunasi kepada PT Medal Alamsari (PT MAS) antara lain :

a. PT. Atramor Sucesso Contruction milik Raul Dos Reil Lemos yang berdomisili di Dili Timor Timur, berutang sebesar :

- 1) Tanggal 14 September 2012 sebesar USD 10.000,
- 2) Tanggal 12 April 2012 sebesar USD 54.525.63
- 3) Tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 2.210.000.000,
- 4) Tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 2.210.000.000,
- 5) Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,

Sampai saat ini PT. Atramor Sucesso Contruction milik Raul Dos Reil Lemos yang berdomisili di Dili Timor Timur tersebut belum melakukan pembayaran sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. Elmas Viana Djaya milik ibu Beliza yang beralamat di Artha Loka Building, berutang sebesar:

- 1) Tanggal 13 Februari 2012 sebesar USD 232.631.57
- 2) Tanggal 16 April 2012 sebesar USD 140.000,
- 3) Tanggal 25 September 2012 sebesar USD 150.000,
- 4) Tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 2.210.000.000

Sampai saat ini PT. Elmas Viana Djaya milik ibu Beliza yang beralamat di Artha Loka Building tersebut belum melakukan pembayaran sama sekali

c. PT. Gatramas Internusa, milik Bapak Judi yang beralamat di Komplek Grogol Permai Blok A-12 Jl. Dr. Latumenten, berutang sebesar:

- 1) USD 3.227.000,- dan telah dilakukan pembayaran sebesar USD 3.107.878.56, sehingga sisa hutangnya sebesar USD 119.121.44.
- 2) Pinjaman dalam bentuk rupiah sebesar Rp.30.332.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 29.532.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga sisa hutangnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

d. CV. Faizkee milik ibu Endah Supriпти dengan alamat di Cinere, berutang sebesar:

- 1) Tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp.558.025.000,
- 2) Tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp.325.422.500

Sampai saat ini CV. Faizkee milik ibu Endah Supriпти dengan alamat di Cinere tersebut belum melakukan pembayaran sama sekali.

e. Ibu M.E. Haratik, berutang sebesar : tanggal 12 Juni 2013 sebesar USD 150.000,- dan sampai saat ini ibu M.E. Haratik tersebut belum melakukan pembayaran sama sekali

f. Sdr. Rudi, berutang sebesar: Rp. 1.300.000.000,- dan sampai saat ini Sdr. Rudi belum melakukan pembayaran sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui total dana yang telah disalurkan oleh Terdakwa kepada rekanan baik perusahaan maupun peorangan melalui PT Medal Alamsari (PT MAS), yang Saksi tahu hanya total hutang rekanan yang belum melakukan pembayaran **USD 6.892.414.11**.

22. Bahwa rekanan yang melakukan pembayaran langsung ke Terdakwa adalah

a. PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar Rp. 1.391.793.750,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana SAKSI yang mencairkan ceknya dan SAKSI serahkan langsung ke Tersangka di Pusku Kemhan

b. Pinjaman rupiah sebesar Rp. 1.019.625.200,- (satu milyar sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dari PT. Aswatama Bhanu Persada, yang pencairan ceknya dilakukan langsung oleh Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-34 :

Nama lengkap : **Edy Witono, SE. MM. AK. CA. CFE.**, Pekerjaan : PNS BPK RI., Jabatan : Kasub Auditorat I.A.1 BPK RI., Tempat tanggal lahir : Magetan Jatim, 27 Desember 1970., Jenis kelamin : Laki-laki ., kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Rt.003 Rw.019 Desa Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas Jl.Pitara Gg Kabel No.14 Depok Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 atau tahun 2010 saat melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan Kemhan dan TNI di Pusku Kemhan.

2. Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Sub Auditorat I.A.1 BPK RI membawahi pemeriksaan Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Polhukam, Wantanas, Lemhanas, BIN.BNPT dan Bakamla dengan Tugas dan tanggung jawab yaitu merencanakan, melaksanakan, memantau tindak lanjut dan memantau kerugian negara atas hasil pemeriksaan pada entitas tersebut diatas (Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Poluhkam, Wantanas, Lemhanas, BIN,BNPT dan Bakamla).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di Pusku Kemhan RI terkait Pelaksanaan Pembiayaan (Bidlakbia) Pusku Kemhan dan Pengelolaan Dana Devisa, pelaksanaannya pada periode akhir Januari s.d. Mei 2015. Jenis pemeriksaanya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2014 dengan menggunakan Metode pemeriksaan :

a. Berdasarkan Risk Based Audit Pemeriksaan berbasis Resiko, melakukan pemriksaan dengan memetakan resiko-resiko proses bisnis, resiko bawaan, resiko pengendalian yang ada di Satker.

b. Berdasarkan Metode Sampling atau 'Uji Petik Pemriksaan pada Satker-satker tertentu dan akun-akun tertentu dari populasi yang ada (contoh misalnya ada sekitar 400 Sakter di Kemhan dan TNI, hanya dilakukan Sampling sekitar 50 Satker).

4. Bahwa obyek pemeriksaan dari BPK terkait pengawasan dan pemeriksaan di Pusku Kemhan RI dalam Pelaksanaan Pembiayaan (Bidlakbia) Pusku Kemhan dan Pengelolaan Dana Devisa antara lain :

a. Obyek Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan catatan atas laporan keuangan (CALK)

b. Sasarannya adalah menilai sistem pengendalian Internal, kesesuaian laporan keuangan dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan Saksi. selaku Pengendali Teknis secara umum adalah pengelolaan dana devisa tidak tertib antara lain Rekening pengelolaan dana devisa belum mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, Penatausahaan transaksi yang menggunakan LC tidak dibukukan secara memadai, transaksi atas selisih kurs (Increase dan Decreasa) juga tidak dibukukan secara tertib, LC expired tidak dtatausahan secara memadai. Dengan demikian secara umum yang kami temukan sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana devisa di Pusku Kemhan kurang memadai

5. Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan LK tahun 2014 Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan Pengelolaan dana pengadaan Hercules C-130 dari Australia Nomor kontrak : TRAK/671/HIBAHA/II/2013/AU tanggal 13 Juli 2013 dengan nilai kontrak AUD 63,000,000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan LK tahun 2014 tidak pernah melakukan pemeriksaan Pengelolaan dana pengadaan Helikopter Apache Nomor LOA : ID-B-UALAH- 64E Tanggal 26 Agustus 2013 dimana diketahui bahwa Estimasi harga 8 unit Helikopter Apache sebesar USD 632,000,000.00 tersebut..

7. Bahwa permasalahan yang ditemukan sesuai LHP seingat Saksi yaitu JAVELIN -Weapon System Program pembayarannya tidak sesuai Jadwal namun Saksi tidak ingat apa sebabnya secara spesifik membuat pembayaran tidak sesuai jadwal.

8. Bahwa terkait dengan Pengelolaan dana Pesawat F-16, Nomor LOA : ID-SAL EDA GRANT tanggal 17 Januari 2012, Estimasi harga USD 670,668,093.00 dan initial deposit sebesar USD 200,000,000.00 antara lain : pembayarannya tidak ada permasalahan bahkan pembayaran sudah lunas ke PA FMS tetapi permasalahannya adalah barangnya atau pesawatnya belum dikirim ke Indonesia.

9. Bahwa permasalahan yang Saksi ingat terkait dengan Rekening penampungan adalah menyangkut ketidak tertiban pengelolaan rekeing devisa.

10. Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2014 pada Kementerian Pertahanan tidak ditemukan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tersangka, hal tersebut disebabkan karena pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan bukan untuk mengungkap adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa sisa dana sebesar Rp. 123.829.432.855,- yang tidak digunakan untuk membayar cicilan Javelin - Weapon System Program disimpan di rekening penampungan Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang dijabat oleh Terdakwa.

12. Bahwa berdasarkan catatannya diketahui terdapat TT ke Pa FMS sebesar USD dari Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan) dengan menggunakan alokasi dana JAVELIN WSP sebesar USD 13,286,698.53 dan menggunakan dana alokasi kegiatan lain yang berasal dari rekening penampungan (Kolonel Adm Irwan) sebesar USD 1,381,027.47.

13. Bahwa untuk mendukung pembiayaan JAVELIN WSP, telah diterbitkan KOM Nomor : KOM/009/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan Surat Permintaan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devisa (SPPD) Dirkuad Nomor : 001/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000.000,00, yang mana Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pertahanan (Kasubbid Biahan) Bidlakbia Puskus Kemhan Letkol Laut (S) Adhik Indaryono menyalurkan dana tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pembiayaan Luar Negeri (Kasubbid Bialugri) Bidlakbia Puskus Kemhan (Letkol Cku Andi Tjarwandi) pada bulan Mei 2013 melalui NPB-M Nomor : DEV/001/NPB/M/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan NPB-M Nomor : DEV/004/NPB-M/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000.000,00.

14. Bahwa dalam membuat laporan pendukung tentang pengelolaan dana pengadaan Javelin - Weapoon System Program, tidak menemukan dan mencatat adanya ketidaksesuaian data, penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan dana pengadaan Javelin - Weapoon System Program.

15. Bahwa dalam pengeloldan dana pengadaan Pesawat F-16 terdapat selisih antara KOM/158/XI/2013 dan PU-005/NPB/M/X/2013 sebesar Rp.1.031.137.900,00.

16. Bahwa dana sebesar Rp.1.031.137.900,00., disimpan di rekening penampungan Bendahara Khusus Bialugri Puskus Kemhan yaitu Terdakwa sedangkan penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya.

17. Bahwa sebagai staf Bialugri hanya menjalankan perintah dari Terdakwa untuk membeli valas melalui PT. Valuta Inti Prima (VIP) dan Saksi tidak begitu paham tentang mekanisme pembelian valas yang berlaku di lingkungan Puskus Kemhan, namun meknisme yang sering dilakukan yaitu:

- a. Dana yang tersedia di bank BRI maupun BNI.
- b. SPPD yang akan dibeli valas untuk mendukung Kontrak.
- c. Membeli valas ke Trisuri BRI/BNI.
- d. Setelah dapat valas ditampung ke rekening penampung.
- e. Membuka LC setelah dokumen pendukung lengkap.

18. Bahwa menurut Saksi Rekening Penampungan yang dimiliki Bidlakbia Puskus Kemhan RI merupakan rekening untuk menyimpan dana setelah menjadi valas dan untuk mendukung pembukaan LC, pengiriman TT sesuai dengan kontrak dan LOA Pendukung, yang berfungsi rekening penampungan adalah untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dana namun harus segera dilaksanakan pembayarannya. Jumlah rekening penampungan ada 40 rekening tersebut berada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 rekening, 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Kemkeu, sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan dari Kemkeu.

19. Bahwa selaku pejabat pengolah bahan Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI yang bertugas menyiapkan dokumen pendukung dalam transaksi yang melalui pembiayaan devisa, dalam hal mengolah dokumen tersebut jika menemukan catatan adanya ketidkaksesuan, penyimpangan didalam membual laporan pendukung Bialurgi Bidlakbia Pusku Kemhan RI, Saksi selalu laporkan ke Kasubbid Bialugri Letkol Andy Tjarwadi (sekarang Kolonel Andy Tjarwandi) dan Kasubbid Bialugri meneruskan ke Kabid lakbia selaku Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Irwan).

20. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 posisi dana devisa di Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan saat diteliti oleh Kapusku Kemhan (Laksma Tri Prasojo) terdapat sisa dana minus sebesar USD 24,079,930.00.

21. Bahwa pada saat serah terima jabatan antara Terdakwa selaku pejabat Kabidlakbia Pusku Kemhan yang lama (sekalgus merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialurgi) dengan Kolonel Adm Irwan selaku pejabat baru yang akan menggantikan pejabat lama, data mengenai adanya sisa dana minus sebesar USD 24,644,277.09 tersebut diatas pernah Saksi ajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, namun ditolak tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai alasan penolakannya tersebut, seingat Saksi data Kontrak/LC saldo Nihil/Minus bersama Draf laporan Berita Acara Serah Terima Jabatan tersebut Saksi pernah ajukan kepada Terdakwa di kantor Dirkuad karena beliau waktu itu sudah merangkap menjadi Dirkuad, namun beliau tidak berkenan menandatangani dan malah menegur serta menyalahkan Saksi mengatakan kepada Saksi datanya salah. Karena adanya penolakan tandatangan tersebut maka Saksi langsung kembali ke Kantor Pusku Kemhan.

22. Bahwa atas penolakan penandatanganan data sisa dana minus tersebut, pernah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Terdakwa saat itu dengan Kolonel Adm Irwan sebagai calon pejabat yang akan menggantikan pejabat lama serta dengan Letkol Cku Andi serta Saksi, seingat Saksi, Terdakwa pernah menelpon Saksi dan beliau akan bertanggungjawab atas saldo minus tersebut.

23. Bahwa data mengenai sisa dana minus tersebut ternyata tidak dicantumkan dalam dokumen serah terima jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan. Dalam dokumen memorandum Serah Terima Jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan hanya mencantumkan data posisi dana secara umum tanpa penjelasan khusus terkait adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa dana minus tersebut, seingat Saksi karena Terdakwa tidak dilampirkan karena lampiran data Nihil/Minus tersebut tidak mau ditandatangani.

24. Bahwa sesuai data jadwal pembayaran Javelin pada masa Jabatan Terdakwa sudah pernah dibayarkan pada tahun 2013 dengan sebesar USD.4.187.168,85 dalam empat (4) kali pembayaran, sehingga masih tersisa sebesar USD 9,099,479.68 dari pembelian seluruh Valas sebesar USD 13,286,698.53. Pada masa Jabatan Kolonel Adm Irwan tahun 2014 dibayarkan sebesar USD.10,197,312.15 dalam tiga (3) kali pembayaran dan tahun 2015 sebesar USD.283,245.00. melebihi dana yang tersedia pada Javelin sehingga kekurangannya diambil dari dana yang ada di penampungan (Apache).

25. Bahwa data mengenai adanya sisa dana minus sebesar USD 24,644,277.09 yang Saksi pernah ajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani saat menjelang serah terima jabatan Kabidlakbia namun ditolak, sesuai data administrasi yang ada dana Javelin seharusnya masih ada dalam dana persiapan sebesar USD 9,099,479.68 yang akan dikirim sesuai jadwal LOA tahun 2014, tetapi apabila kewajiban dilaksanakan pembayaran semua terjadi kekurangan dana sebesar USD 9,099,479.68.

26. Bahwa seingat Saksi yang ada dalam daftar kontrak devisa TNI AD per-31 Desember 2013 adalah dananya tersedia di rekening, karena Javelin tidak ada dananya kurang lebih USD 9,099,518.68 Saksi laporkan ke pimpinan, sesuai perintah pimpinan waktu itu Terdakwa tidak dimasukkan, karena apabila dimasukkan akan berpengaruh ke pelaporan CALK tidak cocok.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meluruskan pemeriksaan oleh Saksi tidak ada korelasinya dengan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan tidak ada korelasinya dengan perkara Terdakwa, karena Saksi memeriksa bukan saat Terdakwa menjabat.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-35 :

Nama Lengkap : **FEBA FABIOLA AFFAN.**, Pekerjaan : Dirops PT Putrindo Adiyasa Perkasa., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1966., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen Protestan., Alamat tempat tinggal : Villa Gading Indah lok N No.20 Kelapa Gading.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berpangkat Mayor.
2. Bahwa Sekira tahun 2001/2002 Saksi pernah melakukan kerjasama/kontrak dengan pihak Mabes TNI, Kemhan, TNI AU dan TNI AL dalam bidang pengadaan Alutsista TNI dengan menggunakan PT Bhineka Persada Marketindo sebagai Direktur Operasional tetapi pada 2014 berubah menjadi PT Bhineka Dwi Persada dengan Saksi sebagai Direktur Marketing.
3. Bahwa pada saat Saksi menjabat Direktur operasional di PT Putrindo Adiyasa Perkasa di tahun 2013, Saksi menangani kerjasama/kontrak kerja dengan TNI AL tentang pengadaan mesin cetak peta untuk Hydros TNI AL.
4. Bahwa pada 29 Desember 2014 setelah pengalihan saham PT Putrindo Adiyasa Perkasa dari Sdr Abel Cicero Arya kepada Saksi tidak ada kontrak lebih lanjut tetapi pada Desember 2015 Saksi ada kontrak pengadaan Alutsista berupa Alat Surveillance untuk Bagpam Kemhan.
5. Bahwa Saksi mengambil alih saham PT Putrindo Adiyasa Perkasa pada tahun 2014, sedangkan Kerjasama perjanjian pinjaman pada 2010 sesuai dengan surat perjanjian pinjaman, dan diseluruh surat perjanjian pinjaman tidak ada nama dan tidak ada tandatangan Saksi.
6. Bahwa pada disetiap pertemuan yang berhubungan dengan kerjasama pembiayaan pinjaman antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dengan PT MAS, Saksi tidak pernah hadir dan tidak mengetahuinya sehingga Saksi tidak ada kewajiban untuk membayar uang pinjaman yang dilakukan PT Putrindo Adiyasa Perkasa kepada PT MAS saat Sdr Abel Cicero Arya menjadi Dirut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Abel mash mempunyai sisa hutang sekitar 600 ribu dolar US, karena saat Saksi membuat PT yang baru tiba-tiba dana Saksi di blokir.
8. Bahwa masih ada dana sekitar 20 milyar rupiah di rekening Saksi yang di blokir, dan Saksi bersedia mengembalikan sisa hutang Saksi Abel bila blokiran tersebut bisa dicairkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-36 :

Nama lengkap : **Bambang Sutomo.**, Pangkat/NRP : Brigjen TNI .,
Jabatan : Kabag Proglap Sertijen.,Kesatuan : Kemhan RI.,Tempat,
tanggal lahir : Malang, 7 Mei 1960.,Jenis kelamin : Laki-laki.,
Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat
tinggal : Jl. Dharma Putra XIV No. 40 Kompleks Kostrad Kebayoran
Lama Jakarta Selatan, HP. 08121C197177

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004,dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kemhan Nomor: Sprin/184 / VII / 2015 tanggal 2 Juli 2015, Saksi bersama 7 (tujuh) orang masing-masing atas nama :
 - a. Bambang Sutomo Kolonel Cku/32041 Ketua Tim
 - b. Felli Wilyadi,S.H.,M.H Letkol Ckm/33669 Sekretaris
 - c. Dharma Sembiring.SE Kolonel Cku/33576 Anggota
 - d. Mayangkoro Kolonel Adm/522948 Anggota
 - e. M. Taufani, S.Akt Kolonel Cku/33616 Anggota
 - f. Donal Hutagaol.SE.MM Letkol Laut(S)/12165/P Anggota
 - g. Sukadi, SE Letkol Cku/547904 Anggota
 - h. Dedy Priyadi SWD.SE Letkol Adm/520790

Anggota Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan Obyek Bidang Pelaksanaan Pembiayaan (Bidlakbia) Pusku Kemhan dan Sasaran adalah Pengelolaan Dana Devisa yang dilaksanakan oleh Bidlakbia Pusku Kemhan yang dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 28 Agustus 2015.

Pelaksanaan PDTT didasarkan pada hasil Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan bulan April 2015 yang menemukan ketidaktertiban administrasi pengelolaan keuangan dana devisa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Khusus Pembayaran Pembiayaan Luar Negeri periode Tahun 2010 sampai dengan periode 14 Februari 2014 dan mengindikasikan terjadinya penyalagunaan wewenang serta mengakibatkan terjadinya kerugian Negara.

3. Bahwa dalam pelaksanaannya Tim PDTT khusus mendalami materi yang terkait dengan:
 - a. Pengelolaan dana pengadaan Hercules C- 130 dari Australia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengelolaan dana pengadaan Helikopter Apache.
- c. Pengelolaan dana pengadaan JAVELIN- Weapoon System Program.
- d. Pengelolaan dana pengadaan Pesawat F-16.
- e. Pembelian Valas melalui PT Valuta Inti Prima (VIP).
- f. Rekening Penampungan.

4. Bahwa hasil temuan pelaksanaan kegiatan Tim PDTT mengenai materi pendalaman terkait dengan Pengelolaan dana pengadaan Hercules C- 130 dari Australia sebagai berikut:

1) Terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00 yang tidak digunakan untuk membiayai Hibah Hercules C-130. Kelebihan dana tersebut terjadi karena NPB-M sebesar Rp.750,751,763,000.00, sedangkan tembusan KOM yang diterima oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.647,093,763,808.00. Seharusnya besaran angka yang terdapat pada NPB-M tidak boleh melebihi besaran angka yang ada pada KOM. Dana sebesar Rp.103,658,000,000.00 dimasukkan pada rekening penampungan dan tidak jelas penggunaannya.

2) Pada pembukaan LC Nomor 033510121012 terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 1,203,288,633.85. Hal tersebut terjadi karena catatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp.312,793,466,001.00, sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp.311,590,177,367.15.

3) Untuk pembukaan LC Nomor 033510141112 terdapat kelebihan dana sebesar Rp.1,574,828,008.00. Hal ini terjadi karena catatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp.216,342,000,000.00, sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp.214,767,171,992.00.

4) Kelebihan dana atas pembukaan kedua LC tersebut sebesar Rp.2,778,116,641.85 atau senilai USD 209,536.98 yang dipertanggungjawabkan untuk :

a) Dana pinjaman Kabarahan sebesar USD 120,000.00 yang diserahkan oleh Kolonel Cku Teddy Hernayadi Nrp 31809 Kabidlakbia Pusku Kemhan (Mantan Bendaharawan Khusus Bialugri) kepada Brigjen TNI Bambang Hartawan (Mantan Karo TU Setjen Kemhan) (KU-17 tanggal 25 Juli 2013). Dalam KU-17 tersebut disebutkan bahwa uang sebesar USD 120,000.00 merupakan pinjaman Baranahan kepada Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan;



b) Biaya optimalisasi APBN-P Tahun 2012 sebesar USD 89,536.98.

Seharusnya pengeluaran pada Buku Kas-Bank sama dengan besaran dana yang digunakan untuk pembukaan LC. Apabila terjadi pengeluaran lebih besar dari dana yang digunakan, maka kelebihan tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara, bukan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Seandainya dana sebesar USD 209,536.98 merupakan pinjaman, seharusnya terdapat bukti pengembaliannya, mengingat penggunaan terhadap dana tersebut telah melampaui tahun anggaran yang bersangkutan. Namun sampai dengan selesai dilaksanakan kegiatan PD TT Ijen Kemhan, Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang baru (Kolonel Adm Irwan) tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian pinjaman dan tersebut. Oleh karena itu, dana sebesar Rp.2,778,116,641.85 equivalent USD 209,536.98 berpotensi merugikan negara dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan dari tahun 2010 sampai dengan periode 28 Agustus 2015.

5) Terhadap increase yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2015 sebesar AUD 10,626,873.58 equivalent Rp.117,958,297,000.00, Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan tidak mencatatnya sebagai pengeluaran pada Buku Kas-Bank, karena dana increase tersebut berasal dari rekening penampungan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAI yang berlaku di lingkungan Kemhan. Seharusnya semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan dicatat pada Buku Harian dan Buku Pembantu.

7. Bahwa hasil temuan pelaksanaan kegiatan Tim PD TT mengenai materi pendalaman PD TT terkait dengan Pembelian valas melalui PT Valuta Inti Prima (VIP) sebagai berikut :

a. Pembayaran terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Dana Devisa dilakukan dengan cara pembukaan LC atau TT. Oleh karena itu Bendahara Khusus Bialugri, yang mengelola Dana Devisa memerlukan valas untuk memenuhi pembukaan LC atau untuk melaksanakan TT. Namun dana yang diterima oleh Terdakwa dari Kasubbid Biahn Pusku Kemhan (Letkol Laut (S) Adhik Indaryono) dalam bentuk Rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyelesaian administrasi pembayaran Anggaran Devisa di lingkungan Kemhan dan TNI, tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pembelian valas. Namun demikian bukan berarti pembelian valas dilakukan tanpa memperhatikan faktor resiko.

c. Pada kenyataannya, Terdakwa melakukan pembelian valas melalui PT VIP (money changer) dengan cara sebagai berikut:

1) Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kabi Lakbia Pusku Kemhan yang ada pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01000599.30.9 ke Rekening PT VIP pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01001546.30.9 dalam mata uang Rupiah.

2) Selanjutnya PT VIP membeli valas dari Divisi Treasury BRI Pusat.

3) Hasil pembelian valas dari Divisi Treasury BRI Pusat, oleh PT VIP dimasukkan ke dalam rekening valas PT VIP yang ada pada Bank BRI Kramat Raya.

4) Valas yang ada pada rekening PT VIP tersebut dipersiapkan untuk dana pembukaan LC yang diajukan oleh Tersangka kepada Bank BRI Kramat Raya.

8. Bahwa hasil temuan pelaksanaan kegiatan Tim PD TT mengenai materi pendalaman PD TT terkait dengan Rekening penampungan sebagai berikut:

a. Dalam mengelola Dana Devisa, Kabi Lakbia Pusku Kemhan (periode 2010 sampai dengan 28 Agustus 2015) menggunakan rekening yang disebut rekening penampungan, yang berfungsi untuk menampung sisa dana yang tidak digunakan. Di samping itu, fungsi rekening penampungan adalah untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dana namun harus segera dilaksanakan pembayarannya. Oleh karena itu, pada rekening penampungan inilah "gali lubang - tutup lubang" dilakukan oleh Kabi Lakbia Pusku Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan) dalam membiayai suatu kegiatan.

b. Pada 31 Juli 2015, ditemukan 40 rekening penampungan yang dikelola oleh Kabi Lakbia Pusku Kemhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kolonel Adm Irwan). Ke 40 rekening tersebut berada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Dari 40 rekening, 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Kemkeu, sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan dari Kemkeu.

9. Bahwa Saksi dan Tim PDTT menyimpulkan besarnya potensi kerugian negara dan kerugian negara terkait perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dan Tindak pidana Korupsi terhadap uang devisa yang dikelola oleh Pusk Kemhan adalah sebagai berikut :

a. Kerugian negara dalam bentuk rupiah sebesar Rp.72.364.094.400,54 terdiri dari :

1) Dikorupsi oleh Terdakwa sebesar Rp.62.083.171.982,54 (akibat Pengelolaan Dana Pengadaan Helikopter Apache dan pembelian Valas melalui PT VIP).

b. Kerugian negara dalam bentuk USD sebesar USD 2,368,885.38 terdiri dari:

1) Dikorupsi oleh Terdakwa sebesar USD 2,032,473.62 (akibat pengelolaan dana hibah Hercules C-130 dan pengelolaan dana pengadaan JAVELIN-WSP)

c. Kerugian negara dalam bentuk USD sebesar USD 12,682,487.59, (merupakan selisih antara kewajiban sebesar USD 160,639,945.33 - dana yang tersedia per 31 Juli 2015 dalam rekening penampungan USD 147,957,457.74 = USD 12,682,487.59) /Saldo Minus.

10. Bahwa pada pemeriksaan tanggal 9 Desember 2015, Saksi menyimpulkan kerugian negara karena ada saldo minus per 31 Juli 2015 sebesar USD 12,682,487.59, karena sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33.

Terjadinya saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 antara lain dikarenakan pada kurun waktu 2010 - 2013 Bendahara Khusus Bialugri Pusk Kemhan (Kolonel Cku Teddy Hernayadi) telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDTT Itjen Kemhan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para mitra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kerugian negara menurut perhitungan penyidik adalah sebesar USD 18,118,511,62 akibat dipinjamkan kepada pihak ke-3 (mitra atau rekanan) dengan data-data sebagai berikut :

a. Yang disalurkan oleh Saudara Ir. Dedi Hidayat {Dirut PT. Medal Alamsari (MAS), dalam bentuk Usance LC dengan perincian sebagai berikut :

- 1) PT Surya Angkasa Pratama USD 84.949,71 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 2) PT Mega Persada Prima USD 1.804.200,00 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 3) PT Tribuana Cipta Karya USD 72.072,83 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 4) PT Teratai Mas Asa Abadi USD 95.843,26 kontrak dari TNI AU (BRI)
- 5) PT Tribuana Cipta Karya USD 122.980,00 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 6) PT Inatela Swadaya USD 100.100,00 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 7) PT Teratai Mas Asa Abadi USD 399.136,03 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 8) PT Sembrani Tangguh Jaya USD 83.578,00 kontrak dari TNI AL (BRI).
- 9) PT Tas International USD 358.696,00 kontrak dari TNI AL (BRI).
- 10) PT Permitra Parahyangan USD 1.100.000,00 kontrak lap golf (BRI).
- 11) PT Putrindo Adiyasa Perkasa USD 108.696,00 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 12) PT Putrindo Adiyasa Perkasa USD 380.435,00 kontrak dari TNI AU (BRI)
- 13) PT Putrindo Adiyasa Perkasa USD 543.478,00 kontrak dari TNI AU (BRI).
- 14) PT Mitra Abadi Sejahtera USD 336.552,44 kontrak dari TNI AU (BNI).
- 15) PT Arung Segara Sakti USD 260.869,56 kontrak dari Kemhan (BNI).
- 16) PT Air Indonesia USD 1.087.000,00 kontrak dari TNI AU (BNI)-
- 17) PT Putrindo Adiyasa Perkasa USD 114.400,00 kontrak dari TNI AU (BNI).
- 18) PT Persada Putra Angkasa USD 509.770,00 kontrak dari TNI AU (BNI).
- 19) PT Persada Putra Angkasa USD 343.800,00 kontrak dari TNI AU (BNI).
- 20) PT Puramas Maherdika USD 261.015,00 kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TNI AU (BNI).

21) PT Nusantara Multi Sarana USD 241.950,00 kontrak dari TNI AU (BNI).

22) PT Nusantara Multi Marana USD 75.060,00 kontrak dari TNI AU (BNI).

23) PT Bumi Adiguna Persada USD 2.377.720,00 kontrak perumahan (BNI).

24) PT Putrindo Adiyasa PerkasamUSD 360.000,00 kontrak dari TNI AU (BNI).

b. Yang disalurkan dalam bentuk C3 (Cost Colestrol Credit) dengan rekomendasi langsung oleh Terdakwa sebesar USD 6.896.209,79 dengan perincian sebagai berikut:

1) PT Maharatha Lokapala Avia USD 162.190,00 kontrak dari TNI AU

2) PT Maharatha Lokapala Avia USD 325.140,00 kontrak dari TNI AU.

3) PT maharatha lokapala avia USD 128.206,00 kontrak dari TNI AU

4) PT Putra Mndira USD 730.000,00 kontrak dari TNI AU.

5) PT Sapta Pura Mega USD 423.805,00 kontrak dari TNI AU.

6) PT Mega Persada Prima USD 272.500,00 kontrak dari TNI AU.

7) PT Daksa Lintas Sarana USD 108.650,00 kontrak Daya Mitra Telkom.

8) PT Bintang Anugerah Perkasa USD 141.950,00 kontrak dari TNI AU.

9) PT Aswatama Bhanu Persada USD 92.162,00 kontrak dari TNI AU.

10) PT Bina Cipta Angkasa USD 367.412,39 kontrak dari TNI AU.

11) CV Bima Tista Sejati USD 540.000,00 kontrak dari TNI AU.

12) PT Natura Nusantara Sakti USD 1.207.348,00 kontrak dari TNI AU.

13) PT Ramaldi Praja Sentosa USD 275.000,00 kontrak dari TNIAU.

14) PT Ramaldi Praja Sentosa USD 97.000,00 kontrak dari TNI AU

15) PT Lintas Indo Kencana USD 111.732,00 kontrak dari TNI AU.

16) CV Kreasi Dipta Mandiri USD 157.020,00 kontrak dari TNI AU

17) CV Kreasi Dipta Mandiri USD 242.817,00 kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TNI AU.

18) PT Guntur Kusuma USD 212.299,00 kontrak dari TNI AU

19) PT Dwikusuma Adhibhakti USD 212.299,00 kontrak dari TNI AU.

20) PT Aswatama Bhanu Persada USD 109.000,00 kontrak dari TNI AU.

21) PT Mega Persada Prima USD 518.653,60 kontrak dari TNI AU.

22) PT Tratai Mas Asa Abadi USD 99.742,40 kontrak dari TNI AU.

23) PT Anugrah Teknindo Utama USD 161.950,40 kontrak dari TNIAU.

24) PT Ardika Limasnusa Jaya USD 199.333,00 kontrak dari TNI AU.

Adanya perbedaan temuan jumlah kerugian negara sesuai perhitungan Saksi sebesar USD 12,682,487.59 sedangkan Penyidik Puspomad sebesar USD 18,118,511,62 menurut Saksi perbedaan itu memang sangat mungkin terjadi karena Tim PDTT tidak mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan kepada para pihak yang terkait dengan Saldo Minus, sedangkan Penyidik Puspomad mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Saldo Minus tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Dinamika devisa Valas dalam penentuan kurs pasti berbeda.
2. Pada pembelian Javelin dana yang turun tidak hanya pembiayaan keperluan tersebut, melainkan ada KOM-KOM lain yang harus dibiayai.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-37 :

Nama lengkap : **Ariwibowo Teguh Santoso, S.T., M.SC.**, Pangkat : Brigadir Jenderal TNI., Jabatan : Dirrenprogar Ditjen Renhan., Kesatuan : Kemhan., Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 3 Maret 1964., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Darma Putra XIV No. 40 Komplek Kostrad Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah menjabat di Kasubdit Minlakgar C Ditminlakgar Ditjen Renhan Kemhan yang salah satu tugasnya mengendalikan anggaran Devisa.
2. Bahwa menurut Saksi sistem akuntansi Valas dan L/C Dana Devisa Kemhan. Di Kemhan dan TNI terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Devisa, yaitu :
 - a. SKEP Menhan Nomor: 211/MA/II/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Petunjuk Sistem Akuntansi Instansi Benwan Devisa dan Athan di lingkungan Dephan dan TNI. Yang mengatur tentang teknis pengelolaan Sistem Akuntansi Dana Devisa
 - b. Perdirjen Renhan Kemhan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi Pembayaran Anggaran Devisa di Lingkungan Kemhan dan TNI, Yang mengatur tentang alur perjalanan kelengkapan administrasi anggaran Devisa Kemhan dan TNI.
 - c. Mekanisme pengelolaan Dana Devisa terlampir
3. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Irjen Kemhan di Pusku Kemhan terkait dengan Pengelolaan dana pengadaan Hercules C- 130 dari Australia dengan nomor kontrak : TRAK/671/HIBAHA/II/2013/AU tanggal 13 Juli 2013, nilai kontrak AUD 63,000,000.00; nilai Otorisasi Rp. 647,093,763.000.00 dan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPB-M) sebesar Rp.750,751,763,000.00, sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00 yang tidak digunakan untuk membiayai Hibah Hercules C-130.
4. Bahwa sesuai SKEP Menhan Nomor: SKEP/211 /MA/II/2009 tanggal 10 Juli 2009 poin 6.a (halaman 6) disebutkan bahwa berdasarkan DIPA, SPM/SPPD serta SKOM maka Kapusku Dephan selaku Ka Baku I menerbitkan NPBK Khusus Devisa sebagai dasar penyaluran Dana Devisa kepada Bendaharawan Devisa.
5. Bahwa apabila terdapat penerbitan KOM sebesar Rp.647.093.763.000 dan NPBK Sebesar Rp. 750.751.763.000 sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 103.658.000.000. Diperlukan adanya pengecekan terhadap dokumen otorisasi yang terbit (DIPA, KOM dan SPM/SPPD) untuk diadakan pencocokan terhadap kegiatan yang ada pada NPBK sehingga kelebihan penyaluran dana sebesar Rp. 103.658.000.000 dapat diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian penggunaannya. Selanjutnya apabila telah ditemukan rincian kegiatan dan telah diterbitkan otorisasi (KOM) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut maka Pusku Kemhan dapat menerbitkan NPBM perhitungan terhadap NPBM yang telah terbit tersebut.

6. Bahwa Terkait kelebihan dana sebesar Rp. 103,658,000,000,- yang tidak digunakan untuk membiayai Hibah Hercules C-130, dan kelebihan tersebut sesuai hasil penyidikan memang benar belum dikembalikan ke rekening Bialugri karena uang/dana tersebut diperhitungkan untuk mendukung KOM lainnya yaitu KOM Nomor: 182/X/2014 sebesar Rp 299.500.000.000.00. Kemudian untuk memenuhi jumlah tersebut diterbitkanlah 2 (dua) NPBM masing-masing NPBM nomor DEV/010-NPBM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 105.000.000.000.00 dan NPBM nomor DEV/013-NPBM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.90.842.000.000.00 ($Rp103,658,000.00 + Rp\ 105.000.000.000.00 + Rp.90.842.000.000.00 = Rp\ 299.500.000.000.00$)

7. Bahwa untuk mengelola Dana Devisa telah terbit SKEP Menhan Nomor SKEP/211/M/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 pada poin 6.a (halaman 6) disebutkan bahwa Kapusku Kemhan dapat menerbitkan NPBM berdasarkan DIPA, KOM dan SPM/SPPD. Sesuai dasar tersebut apabila Kapusku telah menerbitkan NPBM melebihi otorisasi (KOM) dan telah terbit KOM berikutnya Nomor KOM/182/X/2014 sebesar Rp. 299.500.000.000 yang menjelaskan tentang uraian kegiatan pada NPBM yang belum terdapat KOM-nya, maka Kapusku dapat menerbitkan NPBM perhitungan pada NPBM No DEV/010- NPBM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan NPBM No DEV/013-NPBM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebab DIPA dan KOM sebagai otorisasi adalah batas tertinggi dalam penyaluran dana.

8. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Irjen Kemhan di Pusku Kemhan, pada pembukaan Letter of Credit (LC) Nomor 033510121012 terdapat kelebihan dana sebesar Rp.1,203,288,633.85. Hal tersebut terjadi karena catatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp.312,793,466,001.00, sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp.311,590,177,367.15.

9. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, pada pembukaan Letter of Credit (LC) Nomor 033510141112 terdapat kelebihan dana sebesar Rp.1,574,828,008.00. Hal ini terjadi karena catatan pengeluaran pada Buku Kas-Bank sebesar Rp. 216,342,000,000.00. Sedangkan dana untuk membuka LC sebesar Rp. 214,767,171,992.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anggaran di dalam APBN (DIPA) telah terurai sampai pada kegiatan/subkegiatan, sehingga pencatatan pada penatausahaan pembukuan harus sesuai dokumen peruntukannya. Apabila saat pembelian Valas nilai kurs Rupiah menguat terhadap AUD maka akan terdapat kelebihan dana. Oleh sebab itu, bila pengeluaran telah sesuai otorisasi dan dokumen pendukung maka sisa dana harus dilaporkan KPA, akan dipergunakan optimalisasi (increase) atau setor Kas Negara.

11. Bahwa sesuai SKEP Menhan Nomor SKEP/211/MA/II/2009 tanggal 10 Juli 2009, apabila terdapat kelebihan dana pada saat pembukaan L/C harus dilaporkan Bendaharawan Khusus Bia Lugri kepada KPA, apakah dana tersebut akan dipergunakan untuk penambahan L/C (Increase L/C) atau untuk optimalisasi kegiatan. Sesuai SKEP Menhan Nomor SKEP/211/M/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 bahwa apabila ada dana sisa harus dilaporkan kepada KPA sebagai pemilik dana, Bendaharawan Khusus Bia Lugri tidak bisa mengelola dana tersebut tanpa ijin Jari KPA.

12. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Irjen Kemhan di Pusku Kemhan terkait dengan Pengelolaan dana pengadaan Helikopter Apachenomor LOA : ID-B-UAL AH-64E Tanggal 26 Agustus 2013, Estimasi harga 8 unit Helikopter Apache sebesar USD 632,000,000.00 dan initial deposit sebesar USD 19,843,431.00. Didalam Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 71 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) besarnya kredit yang diterima oleh UO Kemhan sebesar Rp.237,000,000,000.00 dengan jaminan kredit (cash collateral) berupa Giro yang diblokir atas nama Bendahara Pengeluaran Kemhan dan TNI yang dibuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Utama Menteng sebesar minimal Rp.250,000,000,000.00.

13. Bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara setiap penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan data dokumen yang mendukung pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang Negara. Dalam hal peminjaman uang kepada BNI, harus dilengkapi ijin dari pimpinan yang berwenang. Adapun pelaksanaan peminjaman sendiri terdapat dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan tentang nilai besaran pinjaman dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, dokumen pembayaran harus sesuai dengan dokumen yang telah disepakati pada saat kesepakatan peminjaman ditandatangani.

14. Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Irjen Kemhan di Pusku Kemhan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengelolaan dana JAVELIN Weapon System Program, nomor LOA : ID-B-UAK Tanggal 17 Desember 2012, estimasi harga USD 15,950,381.00 dan initial deposit sebesar USD. 999.751.00.

Untuk membiayai pengadaan JAVELIN - Weapon System Program telah diterbitkan KOM oleh Dirjen Renhan Kemhan Nomor : 009/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.150,000,000,000.00. Sedangkan pemindahbukuan (transfer dana dari Kasubbid Biahan ke Kasubbid Bialugri) dilakukan 2 kali. Pertama melalui NPB-M Nomor DEV/001/ NPB/ M/ V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.100,000,000,000.00. Kedua melalui NPB-M Nomor : DEV/006/NPB/M/X/2013 tanggal 3 Nopember 2013 sebesar Rp.50.000.000.000,00.

Dari alokasi dana sebesar Rp.150,000,000,000.00 digunakan oleh Tersangka untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 45,895,729,654.09. Selanjutnya jabatan Kabidlabia Pusku Kemhan diserahkan terimakan kepada Kolonel Adm Irwan dengan sisa alokasi dana pengadaan JAVELIN - WSP sebesar Rp. 104,104,270,345.91. Namun Kolonel Adm Irwan melakukan pembayaran sebesar Rp.24,252,613,238.15. Dengan demikian Kolonel Adm Irwan menggunakan dana lain sebesar Rp. 20,148,342,892.24 (Rp.124,252,613,238.15 - Rp.104,104,270,345.91) untuk melakukan pembayaran

15. Bahwa Kegiatan pengadaan ATGM Javelin realisasi pelaksanaannya tertuang dalam LOA Nomor: ID-B-UAK tanggal 17 Desember 2012 dan Amandemen-I LOA tanggal 14 Mei 2014 sebesar USD. 15,950,381. Didukung anggaran pada DIPA UO TNI AD TA 2013 sebesar Ro. 150.000.000.000 ekuivalen USD. 15,950,381 dengan kurs USD. 1 = Rp. 9.404,16 (SPPD No: SPPD/001/1/2013 tanggal 23 Januari 2013). Tahun anggaran sesuai UU APBN, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara berlaku satu Tahun (1 Januari TA Berjalan sampai dengan 31 Desember TA Berjalan). Kegiatan pengadaan ATGM Javelin didukung dari alokasi anggaran TA 2013 pada UO TNI AD. Oleh sebab itu, pada 31 Desember 2013 seluruh anggaran telah terealisasi dalam pembelian Valas untuk mendukung LOA Nomor: ID-B-UAK tanggal 17 Desember 2012 dan Amandemen-I LOA tanggal 14 Mei 2014.

16. Bahwa salah satu prinsip penganggaran dikatakan bahwa otorisasi sebagai batas tertinggi penyaluran dana/belanja yang tidak boleh dilampaui. Bendaharawan Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Devisa harus melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada KPA (dhi. Kasad) selaku pemilik dana tersebut. Oleh sebab itu apabila terdapat kekurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelebihan dana pada saat pembelian Valuta Asing untuk memenuhi kebutuhan kontrak (LoA), Bendaharawan Khusus Bialugri melaporkan realisasi pembelian Valas kepada Ka UO. Apabila terdapat kelebihan dana apakah akan dilaksanakan realokasi melalui Revisi DIPA untuk kegiatan lain dan apabila terdapat kekurangan dana apakah akan ditambah anggaran dari optimalisasi anggaran (Revisi DIPA) atau amandemen kontrak, yang memutuskan adalah Ka UO (dalam hal ini Kasad).

17. Bahwa mekanisme dan regulasi tentang pembuatan KOM dan Revisi KOM diatur oleh Perdirjen Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011, yang telah direvisi dengan Perdirjen Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 dan telah direvisi menjadi Perdirjen Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015.

18. Bahwa mekanisme dan regulasi penerbitan NPBM sesuai SKEP Menhan Nomor SKEP/211/MA/II/2009 tanggal 10 Juli 2009 dijelaskan bahwa Kapusku Kemhan dapat menerbitkan NPBM setelah terbit dan menerima dokumen DIPA, KOM, SPM/SPPD.

19. Bahwa mekanisme penyaluran dana adalah sebagai berikut:

- a. BAHAN membuat konsep NPBM sesuai pengajuan kebutuhan dari Bia Lugri dengan terlebih dahulu mengadakan uji dokumen DIPA, KOM, SPM/SPPD.
- b. BAHAN mengajukan konsep NPBM kepada Kapusku melalui Kabid Lakbia.
- c. Kapusku menerbitkan NPBM kepada Bendaharawan Khusus Bia Lugri.
- d. BAHAN menyampaikan NPBM yang telah ditandatangani Kapusku ke Bank yang ditunjuk dalam NPBM, membukukan pada Buku Kas Bank Puskus tentang pengeluaran dana melalui NPBM.
- e. Bank yang ditunjuk akan melaksanakan transfer dana dari rekening Kapusku yang ditunjuk kepada rekening yang di tuju (Rekening Bendaharawan Khusus Bia Lugri).
- f. Bendaharawan Khusus Bia Lugri membukukan penerimaan dana melalui NPBM pada Buku Kas Bank Bendaharawan Khusus Bia Lugri.

20. Bahwa Kewenangan Kabid Lakbia sebagai Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Khusus Bia Lugri.

- a. Bendaharawan Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- 2) Melakukan pengujian SPP PPK dan penyaluran dana melalui NPBM.
- 3) Menolak penyaluran dana apabila tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Mengelola rekening tempat penyimpanan dana.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana kepada KPPN

b. Bendaharawan Khusus Bia Lugri.

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- 2) Melakukan pengujian dan pembelian Valas sesuai permohonan pembukuan L/C dan SPPD dari UO.
- 3) Membuka L/C sesuai rekomendasi Ka UO dan dokumen pendukung yang tepat.
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Baku UO, DJ Renhan dan PPK UO
- 5) Mengelola rekening Rupiah Murni, Valas dan penyimpanan (Out Standing) L/C.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dana Devisa kepada Ka UO dengan tembusan DJ Renhan, Aslog UO dan Aslog Panglima TNI

21. Bahwa bendaharawan Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Devisa, sesuai Perdirjen Nomor 4 tahun 2014 diwajibkan untuk melaporkan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan Dana Devisa kepada Ka UO untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, adapun laporan yang disampaikan terdiri dari:

- a. Setiap terjadi transaksi pembelian Valas.
- b. Perkembangan dan sisa L/C secara rutin pada setiap akhir bulan.

22. Bahwa sesuai SKEP Menhan Nomor SKEP/211/M/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 pada Bab II Ketentuan Umum (halaman I) poin 5.a. 3) dinyatakan : Pembukaan Rekening Koran (R/K) dalam Dana Devisa/Valuta Asing oleh Bendaharawan yang ditunjuk hanya dilakukan pada Bank Pemerintah (Bank Devisa). Dari penjelasan di atas maka seluruh pengelolaan Dana Devisa dilaksanakan pada Bank Pemerintah (Bank Devisa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dari data yang ada ditemukan bahwa dalam mengelola Dana Devisa, Kabidlakbia Pusku Kemhan (periode 2010 sampai dengan 28 Agustus 2015) menggunakan rekening yang disebut rekening penampungan. Di samping itu, fungsi rekening penampungan adalah untuk membiayai kegiatan yang belum didukung dana namun harus segera dilaksanakan pembayarannya. Oleh karena itu, pada rekening penampungan inilah "gali lubang - tutup lubang" dilakukan oleh Kabidlakbia Pusku Kemhan (Tersangka dan Kolonel Adm Irwan) dalam membiayai suatu kegiatan.

24. Bahwa Pada 31 Juli 2015, ditemukan 40 rekening penampungan yang dikelola oleh Kabidlakbia Pusku Kemhan (Kolonel Adm Irwan). Ke 40 rekening tersebut berada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Dari 40 rekening, 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Kemkeu, sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan dari Kemkeu.

25. Bahwa ketentuan tentang perbendaharaan Negara dituangkan dalam pasal tersebut dibawah ini:

a. Pasal 22 ayat 1 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara: Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.

b. Pasal 25 ayat 1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Kemhan dan TNI: Dalam Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BP dengan persetujuan Kuasa BUN. Oleh sebab itu seluruh rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan.

c. Agar pengelolaan rekening Dana Devisa di Benwan Khusus Bia Lugri efektif dan efisien seyogyanya rekening pengelolaan Dana Devisa sesuai kebutuhan dan peruntukannya, seandainya ke 40 rekening tersebut dipergunakan, sisa 32 rekening yang belum mendapat ijin Menkeu, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Menkeu selaku BUN.

26. Bahwa dari hasil penyidikan pada kurun waktu 2010 - 2013 penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih besar dari hasil termuan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bahwa pinjaman kepada pihak ke-3 (para mitra/rekanan) sebesar USD 18,118,511.62.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berkaitan dengan Terdakwa yang bertindak atas namanya sendiri meminjamkan uang/dana yang berada di rekening Bialugri Pusku Kemhan kepada para mitra dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat 5 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
- b. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang telah terurai pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah tersusun sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, dana/anggaran yang tersedia pada DIPA tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang telah tercantum pada uraian DIPA tersebut.
- c. Apabila Benwan mengeluarkan dana dari rekening APBN pengelolaan yang dipergunakan untuk kegiatan selain yang tercantum pada DIPA maka Benwan Khusus Bia Lugri tidak dibenarkan meminjamkan uang kepada pihak ke tiga (rekanan/mitra) atas namanya sendiri.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-38 :

Nama lengkap : **Saeful Anwar.**, Pangkat NRP : Brigjen TNI (Purn)., Jabatan : Mantan Dirren Progar Ditjen Renhan Kemhan., Tempat dan tanggal lahir : Garut, 4 September 1957., Jenis Kelamin : Laki-laki., Agama : Islam., Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat tempat tinggal : Jl. Kec.Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, sejak yang bersangkutan masih berpangkat Letkol dan berdinasi di Pusku Kemhan, perkenalan Brigjen TNI (Purn) Saeful Anwar hanya sebatas teman biasa dalam satu kantor dan tidak ada hubungan bisnis/kerjasama dalam bidang apapun sampai sekarang, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Sdr.Iswan dan tidak pernah ketemu, namun Brigjen TNI (Purn) Saeful Anwar pernah mendengar nama tersebut yaitu Sdr.Iswan sebagai rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pernah berbicara/ngobrol bertiga antara Terdakwa, Marsda TNI B.S.Silaen, tapi tidak sering, seingat Saksi sekitar tahun 2011 Saksi dipanggil oleh Dirjen Renhan di kantornya untuk menghadap dan ngobrol bersama Terdakwa (mereka bertiga), mereka berbicara hanya sekedar ngobrol- ngobrol saja, diantaranya membahas tentang anggaran-anggaran yang belum disetujui oleh DPR RI.

Pertemuan-pertemuan berikutnya sekitar 2 (dua) minggu berikutnya dan yang dibahas sama sekitar tentang kegiatan-kegiatan Program dan Anggaran di UO (Unit Organisasi) Kemhan dan TNI yang belum mendapat persetujuan DPR RI.

4. Bahwa sekira tahun 2012, Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu tentang kebutuhan dana pembayaran hutang kepada DPR RI yang terhutang akibat dari akumulasi proyek-proyek yang disetujui sukses fee yang belum terbayar oleh Kemhan dan TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa dan Saksi menunggu di ruang Spri dan masuk bersama-sama.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi atas nama Saksi Liane, Saksi Emma, Saksi Nurul Amalia, Saksi Sunaryo, dan Saksi Phutut Hadi sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak hadir juga di persidangan Terdakwa akan tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang sah, keterangannya dalam BAP dapat dibacakan dan bila keterangannya dalam BAP tersebut sudah diberikan dibawah sumpah, maka nilai keterangannya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan didalam persidangan.

Saksi-39 :

Nama lengkap : **LIANNIE ERLYNA FEBRICA.**, Pekerjaan : Swasta., Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Februari 1952., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Katolik., Alamat tempat tinggal : Jl.Palem Raya Blok AS 10/12 A Kranggan Permai Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya proses kerjasama Pembiayaan antara PT. Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Inatela Swadaya yaitu kurang lebih pada tahun 2011 Saksi kenal pada saat pembukaan LC (Letter of Credit), saat menunggu pembukaan LC, saat diru'ang tunggu Saksi bertemu dengan beberapa rekanan yang sama-sama menunggu, saat ngobrol bersama teman-teman ada niat untuk meminjam dana, kemudian Saksi disarankan ke PT. Medal Alamsari (PT MAS) yang sebelumnya menghadap Tersangka untuk menyampaikan maksud Saksi tersebut, yang kemudian Tersangka menyarankan Saksi ke PT. Medal Alamsari (PT MAS) di gedung Energy belakana Komdak Jakarta selatan.

2. Bahwa Perangkat PT. Inatela Swadaya antara lain :

- a. Komisaris : Liannie Erlyna Febrica
- b. Direktur Utama : Letkol (Purn) Soegiyo
- c. Direktur Operasi : Liannie Erlyna Febrica
- d. Staf : Umi Rumiya, Aris Muryanto

3. Bahwa pada hari berikutnya Saksi menuju ke ke PT. Medal Alamsari (PT MAS) bertemu dengan pak Agung stafnya, saat bertemu Saksi bertanya : "Untuk pembiayaan Proyek apakah Saksi bisa meminjam dana." Dijawab oleh pak Agung : " Bisa, " namun disampaikan oleh pak Agung bahwa Saksi agar menghadap Tersangka terlebih dulu." Lalu Saksi jawab," sudah menghadap Tersangka."

4. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk melengkapi administrasinya yang salah satunya menandatangani surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Inatela Swadaya untuk mendapatkan pinjaman dana/uang dari ke PT. Medal Alamsari (PT MAS) (data terlampir)

5. Bahwa prosedur PT. Inatela Swadaya mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari yaitu :

- a. Harus mempunyai Surat Keputusan Pemenang (Skep) kontrak dengan pihak Kemhan atau TNI terlebih dulu, dalam hal ini yang Saksi kerjakan pekerjaan di TNI AU berkaitan dengan pengadaan barang, kontrak tersebut dilampirkan dalam setiap kegiatannya untuk mengajukan permohonan peminjaman dana/uang.
- b. Proyek yang Saksi kerjakan tersebut harus jelas dalam arti nyata dari aspek legalitasnya harus lengkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kontrak yang telah Saksi tandatangani sebanyak satu kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Inatela Swadaya sedangkan selain itu juga ada dua kontrak lagi antara PT. Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Teratai Mas Asa Abadi Direktur Utamanya Sdr. Maknur Sihaloho namun karena PT. Teratai Mas Asa Abadi juga milik Saksi sehingga hal tersebut juga Saksi lakukan berkaitan dengan peminjaman dengan PT. Medal Alamsari (PT MAS).

7. Bahwa Surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Inatela swadaya yang pernah Saksi tandatangani yaitu nomor kontrak 103/1188/DA/DR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang Paket FUEL NOZZLE PESAWAT C-130 , sedangkan untuk PT. Teratai Mas Asa Abadi Saksi juga pernah membuat Surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD

8. Bahwa PT. Inatela Swadaya milik Saksi telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari, jumlah dana pembiayaan disesuaikan dengan pengadaan barang Paket FUEL NOZZLE PESAWAT C-130 yaitu sebesar USD 100.100, sedangkan PT Teratai Mas Asa Abadi juga milik Saksi telah mendapatkan kerjasama pembiayaan sesuai dengan nomor kontrak 139/3127/DU/DR/2010AU tanggal 21 Oktober 2010 untuk pekerjaan pengadaan BALANCER ANALYZER di Angkatan Udara sebesar USD \$ 99,742.40 dan yang satu lagi Saksi lupa namun dalam hal ini telah mendapatkan pinjaman kerjasama pembiayaan dan sudah Saksi bayar atau kembalikan pembiayaan tersebut namun ada kekurangan sebesar USD \$ 421.56

9. Bahwa Perjanjian pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Inatela Swadaya dan PT. Teratai Mas Asa Abadi besarnya total pembiayaan antara lain :

Total Pembiayaan :

Mas Collateral	: 3.00%
Trading Financing Company Cost	: 4.50%
Trade Financing Company Provision	: 2.75%
Tota	I: 10.25%

10. Bahwa pada PT. Inatela Swadaya Saksi telah menerima peminjaman dana dari PT. Medal Alamsari sesuai kontrak nomor 103/1188/DA/DR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang Paket FUEL NOZZLE PESAWAT C-130 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD \$ 100.100 dan belum Saksi kembalikan dana pinjaman tersebut.

11. Bahwa pada PT. Teratai Mas Asa Abadi Saksi telah menerima peminjaman dana dari PT. Medal Alamsari sesuai nomor kontrak 139/3127/DU/DR/2010AU tanggal 21 Oktober 2010 untuk pekerjaan pengadaan BALANCER ANALYZER di Angkatan Udara sebesar USD \$ 99,742.40 dan belum Saksi kembalikan dana pinjaman tersebut, sedangkan selain itu juga pernah meminjam dana sesuai kontrak yang lain (Saksi lupa) sebesar USD \$.83,578.00 dan telah Saksi kembalikan USD \$ 83,156.44 sehingga ada kekurangan sebesar USD \$ 421.56 dan belum Saksi kembalikan dana pinjaman tersebut, sehingga total pinjaman Saksi masih USD \$ 100.100 + USD \$ 99,742.40 + 421.56 = USD \$ 200, 264. 06 .

12. Bahwa Kesanggupan Saksi akan mengembalikan pinjaman Saksi di PT. Medal Alamsari (PT MAS) sebesar USD \$ 200, 264. 06 dan akan Saksi usahakan pada awal bulan Nopember 2016, karena Saksi belum mendapatkan dana tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah Terdakwa tidak mengetahui karena semua data-data ada di PT. MAS.

Saksi-40 :

Nama lengkap : **EMMA.**, Pekerjaan : Karyawan Swasta., Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 Januari 1967., Jenis kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen., Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Pondok Petir, Rt.01/09, Kel.Pondok Petir, Kec. Bojongsari Depok Jawa Barat. Hp.081385781115.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai mitra TNI AU di bidang Aviation sejak tahun tahun 2000 (sebelumnya Saksi Direktur PT. Tri Prawira Wisesa di bidang Konstruksi, pekerjaan di Mabes TNI), salah satunya Saksi kenal dengan Sdr. Dedy sebagai Direktur PT. MAS dan kemudian sekira tahun 2010 kami bertemu dengan Tersangka di Pusku Kemhan RI bersama-sama dengan Sdr.Dedy, Sdr. Danu dan Sdr. Agung (dari PT. Mas). Bahwa pada tahun 2011, Saksi dapat kontrak dari TNI AU tentang suku cadang pesawat terbang, kemudian Saksi minta bantuan pendanaan kepada Tersangka, kemudian Tersangka mengarahkan Saksi ke PT. MAS, selanjutnya PT.MAS membayarkan langsung ke Vendor/Suplier yang ada di Miami, Florida USA (Atlas Aero Space) untuk membeli barang dari Kontrak Saksi dengan TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses dan prosedurnya PT. Aswatama Bhanu Persada mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai kontrak dengan pemberi kerja/Pengguna (dalam hal ini TNI AU), Copy kontrak tersebut dilampirkan, sedang Kontrak Asli dipinjam PT.MAS sampai ada pembayaran/pelunasan baru akan dikembalikan, dan Sdri.Emma H tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman dana/uang.
- b. Harus ada Perjanjian kontrak pendanaan/ kerjasama pembiayaan antara PT.MAS dengan PT. Aswatama Bhanu Persada.

3. Bahwa pada tahun 2011 Kontrak yang telah Saksi tandatangani sebanyak 2 (dua) kontrak yaitu perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT. Aswatama Bhanu Persada yaitu :

- a. Perjanjian Pembiayaan antara MAS Internasional Pte Ltd dengan PT. Aswatama Bhanu Persada Nomor :KSAU-R/MAS/VIII/2011 tanggal....2011 (Saksi lupa, karena arsipnya sudah tidak ada) Dan Kontrak Sdri.Emma H dengan TNI AU : Kontrak Mabes TNI AU Nomor : KJB/315/1118/DA/RR/2011/AU tanggal 15 Juli 2011 tentang Paket HIS Engine Pesawat C-130.
- b. Perjanjian Pembiayaan antara MAS Internasional Pte Ltd dengan PT. Aswatama Bhanu Persada Nomor : 069/KSAU-R/MASA/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
- c. Dan Kontrak Sdri.Emma H dengan TNI AU : Kontrak Mabes TNI AU Nomor : KJB/384/1178/DA/RP/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Komponen Kritis Pesawat CN-235.

4. Bahwa PT. Aswatama Bhanu Persada telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari sebanyak 2 kali kontrak, jumlah dana yang telah Saksi terima antara lain sebagai berikut :

- a. Kerja sama Pembiayaan yang pertama terkait tentang Paket HIS Engine Pesawat C-130, Pokok Pinjaman ke PT.MAS sebesar USD 92,612.00 (28/06/2011 s/d 28/12/2011), dana tersebut oleh PT.MAS langsung dibayarkan ke Vendor Sdri.Emma H (Atlas Aero Space/ Miami,Florida USA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerja sama Pembiayaan yang pertama terkait tentang Komponen Kritis Pesawat CN-235, Pc-kok Pinjaman ke PT.MAS sebesar USD 109,000.00 (07/09/2011 s/d 07/03/2011). dana tersebut oleh PT.MAS juga langsung dibayarkan ke Vendor Saksi (Atlas Aero Space/Miami,Florida USA)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-41 :

Nama lengkap : **NURUL AMALIA, MBA.**, Pekerjaan : Direktur PT.Indah Anugerah Abadi., Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Maret 1964., Jenis kelamin : Laki-laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Kristen., Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Pondok Petir, Rt.01/09, Kel.Pondok Petir, Kec. Bojongsari Depok Jawa Barat. Hp.081385781115.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Indah Anugerah Abadi sejak tahun 2009 dan sekarang berkantor di Jl.Otista Raya No.390 Jakarta Timur yang bergerak dibidang Suplaier/vendor dan kontraktor.

2. Bahwa Saksi bermitra dengan PT. Anugerah Teknindo yang dipimpin oleh Sdr.Herry Ramelan memesan barang suku cadang pesawat yang Sdr.Nurul Amalia pesan dari USA sejak tahun 2011.

3. Bahwa proses kerjasama PT.Anugerah Teknindo yang dipimpin oleh Sdr.Herry Ramelan dan kaitannya dengan Medial Alamsari International PTE LTD (PT.MAS) yaitu:

Awalnya Saksi dengan Sdr.Herry Ramelan kenal tapi tidak begitu akrab, saat itu sekitar tahun 2011 Sdr. Herry Ramelan datang ke kantor Saksi untuk minta tolong cari pendanaan, setelah itu Saksi bantu dengan mengenalkan ke PT.MAS, selanjutnya Sdr.Herry sendiri yang berurusan dengan PT.MAS tentang peminjaman dananya dan Saksi mendapatkan fee sebesar 3 % dari nilai pinjaman yang sudah disetujui dan diberikan pada saat pinjaman tersebut cair.

4. Bahwa pada tanggal 09-09-2011 PT.MAS Tranfer ke PT.IAA (PT.Indah Anugerah Abadi milik Saksi Nurul) sebesar Rp.1.232.034.625,- : ke Rekening BRI a/c 019301001138304, dari total pinjaman Sdr. Herry Ramelan ke PT.MAS sebesar USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161,950.00 tapi dipotong biaya-biaya dan provisi 17,004,75 = USD 144,945.25 sehingga yang diterima melalui Sdri.Nurul Amalia sebesar Rp.1.232.034.625,- , dimana dalam perjanjiannya tranfer dengan USD namun kenyataan tranfernya dalam bentuk rupiah. (Bukti tranfer terlampir). Namun Sdri.Nurul Amalia selaku PT.IAA pada tanggal 12-09- 2011 Tranfer ke Sdr Herry Ramelan /PT.ATU sebesar Rp.695.073.586,25 (BRI a/c 019301001388307) dengan rincian : bahwa uang sudah ditranfer dari PT.MAS ke Sdri.Amel dilanjutkan ke Sdr.Herry Ramelan namun belum ada perjanjian kerjasama jual beli dan PO (Purchase Order) pembelian pesanan.

5. Bahwa Saksi Sdri.Nurul Amalia menanggapi bahwa PT.MAS bersedia membantu membiayai kontrak Sdr.Herry Ramelan dari TNI AU tapi tidak langsmemberi uang kepada perusahaan Sdr.Herry Ramelan / PT.Anugerah Teknindo Utama melainkan langsung kepada Vendor yang ditunjuk yaitu ke PT.Indah Anugerah Abadi/milik Sdri.Nurul Amalia, maksudnya supaya dana dari PT.MAS itu hanya digunakan untuk membeli suku cadang sesuai yang ada di kontrak dan tidak digunakan untuk kepentingan lain, sehingga PT.MAS mentransfer uang sebesar Rp. 1.232.034.625,- kepada perusahaan Sdri.Nurul Amalia.

6. Bahwa selebihnya Saksi Sdri.Nurul Amalia mentranfer uang ke Sdr.Herry Ramelan sebesar Rp.695.073.586,25, sisanya (Rp.1.232.034.625,- - Rp.695.073.586,25 = Rp.536.961.038,74) untuk DP pembelian barang (50 % dari USD 140,000.00) dan pembayaran fee (3 % dari Rp.1.232.034.625,- = Rp.36.961.038,-) .

7. Bahwa tahun 2011 Sdr.Herry Rameian telah mentranfer uang sebesar USD 00 (dalam rupiah sebesar Rp.693.000.000,-) kepada Saksi Sdri.Nurul Amalia menanggapi untuk menutupi kekurangan pembelian suku cadang pesawat sesuai pesanan namun Saksi Sdri.Nurul Amalia hanya mengirim barang satu item saja yaitu ATM ASSY dengan harga USD 26,215.00 (Rp. 243.799.500,-) sedangkan barang MAIN LANDING GEAR STRUTH/MLG hingga sekarang belum Sdri.Nurul Amalia kirim.

8. Bahwa Total biaya yang sudah terbayarkan oleh Sdr.Herry Ramelan kepada Sdri.Nurul Amalia berjumlah (untuk membeli barang + fee) : Rp.536.961.038,74 + USD 77,000.00 (Rp.693.000.000,-) = Rp.1.229.961.038,- , tapi Sdri.Nurul Amalia hanya mengirim barang ATM ASSY dengan harga USD 26,215.00 (Rp. 243.799.500,-) sehingga sisa uang yang masih tersimpan yang masih menjadi pertanggungjawaban Saksi Sdri.Nurul Amalia untuk dikembalikan ke Negara adalah sebesar Rp, 986.161.538.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi Sdri.Nurul Amalia akan mengembalikan Rp. 986.161.538,- ke Negari Cq Penyidik paling lambat satu tahun yaitu April 2017 dengan jaminan satu rumah Apartemen yang ada di daerah DI.Panjaitan Kavling 567 lantai 21 no.2107 A. Cawang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-42 :

Nama : **Sunaryo.**, Pangkat : Marsekal Madya TNI (Purn)., Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro-Jawa Timur, 14 Juli 1956., Jenis Kelamin : Laki-laki., Agama : Islam., Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat : Jl.Rasamala No.34 Perumahan Yasmin Bogor-Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2012 bertempat di Aula Ditjen Renhan Kemhan waktu acara kenal pamit serah terima jabatan Dirjen Renhan Kemhan, saat itu yang bersangkutan masih berpangkat Kolonel Cku, Saksi tahu yang bersangkutan bertugas di Pusku Kemhan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi hanya sekali saja bertugas di lingkungan Kemhan RI, yaitu menjabat sebagai Dirjen Renhan Kemhan RI, TMT bulan Maret 2012 s.d. Desember 2012 yang bertugas merencanakan kebutuhan anggaran Kemhan, TNI dan Angkatan. Anggaran yang ada yang dikelola hanya anggaran rutin untuk mendukung kegiatan Ditjen Renhan saja.

3. Bahwa Saksi menerima tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Dirjen Renhan Kemhan RI tersebut dari Marsda TNI (Purn) Silaen. Pelaksanaan serah terima dilakukan sekitar bulan Maret 2012.

4. Bahwa sehari sebelum serah terima jabatan pada sore harinya Saksi menemui Saksi Marsda TNI (Purn) Silaen di ruang kerja Dirjen Renhan dan sampai pelaksanaan serah terima jabatan dari yang bersangkutan kepada Saksi pada bulan Maret 2012 tidak pernah ada Marsda TNI (Purn) Silaen menyampaikan kepada Saksi bahwa Ditjen Renhan mempunyai tanggungan hutang kepada Terdakwa sebesar USD 500,00.00.

5. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu bertiga dalam satu ruangan di kantor Renhan Kemhan RI. Saksi bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mungkin hanya dua kali di Kantor Renhan Kemhan RI. Pertama saat pelaksanaan acara pamitan pejabat lama, kemudian sekali lagi Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa diruangan kerja Saksi, dimana yang bersangkutan minta dukungan agar dapatnya bertugas di Kemhan jika suatu saat ada penggantian pejabat di Renhan yaitu Dirrenprogar, selebihnya Saksi ketemu dengan Terdakwa pada saat olahraga bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa Renhan Kemhan pernah meminjam dana pinjaman kepada Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa bertemu lebih dari 2 (dua) kali.

Saksi-43 :

Nama : **Phutut Hadi Subroto.**, Pangkat/NRP : Kolonel Tek (Purn)/504022., Tempat, tanggal lahir ; Banjarnegara, 05 Juni 1952., Jenis Kelamin : Laki-laki., Agama : Islam., Kewarganegaraan : Indonesia., Alamat : Jl.Kucica VII Blok. JH5 No. 22 Bintaro Jaya Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat itu Saksi sudah keluar sebagai tentara terakhir Kolonel Tek, yang sebelumnya Saksi .
2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan pinjamann pribadi dari Terdakwa sekira pada tahun 2011, Saksi meminjam uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi terima dalam bentuk tunai langsung dari Tersangka tanpa ada bukti peminjaman secara tertulis dan Saksi berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 5 (satu setengah) bulan terhitung mulai saat itu
3. Bahwa dalam peminjaman tersebut saat itu juga Saksi serahkan kendaraan Mobil Sedan Merk Honda Jenis Civic tahun pembuatan 2007 atas nama Saksi sendiri. Saksi menyerahkan mobil tersebut sebgai jaminan pinjaman tersebut, kendaraan tersebut Saksi beli tahun 2008 dengan harga Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Namun dalam jangka waktu 1,5 bulan yang Saksi janjikan ternyata Saksi tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga mobil jaminan yang Saksi berikan Saksi nyatakan milik Tersangka sebagai pengganti uang Saksi pinjam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan Tersangka dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar Tahun 2005, Saksi menjadi penghubung jual beli tanah, teman Saksi bernama Sdr. Agus Suwarno menawarkan sebidang tanah seluas \pm 2 Hektar berlokasi Bekasi kepada Tersangka dan Tersangka bersedia membeli dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), kemudian dari pihak Sdr. Agus Suwarno meminta dan menerima uang muka pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dibayar dua tahap, tahap pertama Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tunai dan tahap kedua Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai. Sebagai jaminan Sdr. Agus Suwarno menyerahkan sertifikat tanah tersebut ke Tersangka.

Dari uang muka yang diterima oleh Sdr. Agus Suwarno sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Saksi menerima fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tunai.

Selanjutnya untuk pembayaran sisa pembelian tanah Saksi tidak mengetahuinya karena Sdr. Agus Suwarno pemilik lahan langsung berhubungan dengan Tersangka.

b. Sekira tahun 2006 Saksi menghubungi Tersangka untuk meminta bekal untuk perjalanan ke Canada untuk urusan keluarga.

Saksi menerima uang sebesar USD 2,500.00 (dua ribu lima ratus USD) secara tunai langsung di serahkan oleh Tersangka di Hotel Borobudur Jakarta.

c. Sekira tahun 2008, Saksi memiliki teman Sdr. Bambang Sanjoyo Pengusaha Tambang Batubara menawarkan kerjasama kepada Saksi, namun karena Saksi tidak memiliki modal maka Saksi tawarkan hal ini kepada Tersangka dengan komunikasi melalui handphone dan Tersangka berminat, lalu Saksi minta Sdr. Bambang Sanjoyo untuk langsung berhubungan dengan Tersangka.

Selanjutnya yang Saksi dengar dari Sdr. Bambang Sanjoyo bahwa Tersangka dan Sdr. Bambang Sanjoyo melakukan Survey langsung ke Perusahaan tambang batu Bara yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setelah Kunjungan tersebut ditindak lanjuti oleh Tersangka dengan memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana pengurusan administrasi perusahaan tabang di Kalimantan Timur kepada Saksi sebagai dana titipan yang harus Saksi serahkan ke Sdr. Bambang dan uang tersebut Saksi serahkan utuh sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Bambang Sanjoyo tanpa potongan atau fee apapun.

Selanjutnya Saksi tidak mengetahui kelanjutan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tersangka dan Sdr. Bambang sanjoyo namun pernah Saksi dengan jika kerjasama tersebut tidak jadi terealisasi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan dalam kerjasama dengan teman Saksi (Sdr. Agus Suwarno dan Sdr. Bambang Sanjoyo) dan dipinjamkan dan diterima oleh Saksi dari Tersangka.

Saksi tidak merasa harus mengembalikan uang sejumlah USD 2,500.00 (dua ribu lima ratus ribu USD) karena hal tersebut adalah dana yang Saksi minta ke Tersangka. Untuk dana pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah Saksi lunasi dengan memberikan kendaraan mobil sedan merk Honda Jenis Civic tahun pembuatan 2007 berwarna abu-abu. Jadi menurut Saksi tidak ada yang harus Saksi kembalikan ke Tersangka.

6. Bahwa Saksi pernah menerima fee sebagai penghubung sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tunai dari Sdr. Agus Suwarno.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa memberikan dana sebesar USD 125.000 bukan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa Saksi meminjam total sekitar Rp 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-44 :

Nama : **Arief Sanjaya MM.**, Pekerjaan : PNS BPK RI., Jabatan : Kepala Auditorat 1.A BPK RI., Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1968., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Timo Terusan No. 51 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Duren Tiga Kec . Pancoran Jaksel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di BPK RI menjabat sebagai Kepala Auditorat 1.A BPK RI yang membawahi pemeriksaan Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Polhukam, Wantanas, Lemhanas, BIN dan BNPT. Saya menjabat sebagai kepala auditorat 1.A BPK RI sejak 9 Februari 2016. Tugas dan tanggung jawab jabatan saksi yaitu : melakukan pemeriksaan, mengusulkan perencanaan, mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan keuangan negara 1.A. (Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Polhukam, Wantanas, Lemhanas, Bin dan BNPT).

2. Bahwa walaupun saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan untuk melakukan pemeriksaan, mengusulkan perencanaan, mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan keuangan negara 1.A pada Kemenhan, Mabes TNI, Kemenko Polhukam, Wantanas, Lemhanas, Bin dan BNPT namun saksi belum pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan di Pusku Kemhan RI Terkait pelaksanaan pembiayaan (Bidlakbia) Pusku Kemhan RI dan pengelolaan dana Devisa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meluruskan bahwa saat di POM Terdakwa minta kepada penyidik untuk dihadirkan Saksi Ahli namun POM meminta nama dari BPK.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Saksi Raul Lemos, Saksi Aditya Setyawan, Saksi Subiyakto, Saksi Eva, Saksi Pieter, Saksi Lili Sutarli, Saksi Iyo Sutaryo, Saksi Bagus Indratama, Saksi Syafrullah Hasan Ismail, Saksi Badarmanto, dan Saksi Dedi Hidayat sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak hadir juga di persidangan Terdakwa akan tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan didepan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang sah, keterangannya dalam BAP dapat dibacakan dan bila keterangannya dalam BAP tersebut sudah diberikan dibawah sumpah, maka nilai keterangannya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan didalam persidangan.

Saksi-45 :

Nama : **RAUL DOS REIL LEMOS.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat tanggal lahir : Manufahi-Timor Leste, 27 Juni 1970., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl. Jeruk Purut Nomor 10 A Cilandak Jaksel HP 081284187676 dan +670 7331 666.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2012 di Jakarta pada saat Saksi menjemput istri (Sdri. Krisdayanti) setelah tampil menyanyi, Saksi kenal dalam hubungan perkenalan biasa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan pinjaman pribadi dari Tersangka dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 17 Februari 2012 via transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), (ada bukti rekening korannya).

b. Pada tanggal 7 Maret 2012 via transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), (ada bukti rekening korannya).

c. Pada tanggal 12 April 2012 via transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ada bukti rekening korannya).

d. Pada tanggal 15 Juni 2012 via transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), (ada bukti rekening korannya).

e. Pada tanggal 4 Juli 2012 via transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), (ada bukti rekening korannya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 14 September 2012 uang tunai sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) yang Saksiterima di Plaza Indonesia, (tidak ada bukti peminjamannya).

g. Jadi total pinjaman Saksi kepada Tersangka adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat).-

3. Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) kepada Tersangka untuk digunakan dalam proyek pembangunan jalan di Dili Timor Leste dan tidak ada perjanjian terkait dengan pinjaman tersebut (sifatnya pinjaman pribadi).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) yang dipinjamkan oleh Tersangka kepada Saksi.

5. Bahwa Saksi sudah pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) kepada Tersangka.

6. Bahwa Saksi juga belum pernah memberikan keuntungan dari pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) kepada Tersangka.

7. Bahwa jumlah sisa uang pinjaman Saksi yang harus dikembalikan kepada Tersangka adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD 10.000 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) dan Saksi sanggup untuk mengembalikannya dengan cara dicicil sebagai berikut:

a. Angsuran ke-1 yaitu pada tanggal 7 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan . USD 10.000,(sepuluh ribu dollar amerika serikat).

b. Angsuran ke-2 yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

c.

d. Angsuran ke-3 yaitu pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi belum dapat memberikan jaminan berupa asset atau lainnya sebagai jaminan dalam mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah USD.10,000.00 (sepuluh ribu dollar amerika serikat) kepada Tersangka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-46 :

Nama : **ADHITA SETYAWAN.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat tanggal lahir : Surabaya, 19 Maret 1973., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : JL Pandan Blok A No. 7 RT 001 RW 011 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, HP : 081288026038.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Januari 2015, pada waktu itu Saksi dikenalkan oleh Saudara Sigit Permadi di Plaza Senayan, dalam hubungan pengenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernah mendapatkan pinjaman pribadi dari Terdakwa pada awal Januari 2015, Saksi terima di rumah Terdakwa di Ciangsana Kab. Bogor, pinjaman sebesar USD.50.000 (lima puluh ribu dollar amerika serikat) dengan keuntungan sebesar USD.10.000 (sepuluh ribu dollar amerika serikat), dan ada bukti peminjaman.
3. Bahwa Saksi meminjam uang sebesar USD 50,000.00 (lima puluh ribu dollar amerika serikat) kepada Terdakwa adalah untuk Saksi gunakan dalam pekerjaan proyek property internal di Jawa Timur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang sebesar USD 50,000.00 (lima puluh ribu dollar amerika serikat) yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar USD 50,000.00 (lima puluh ribu dollar amerika serikat) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain : pertama, sebesar USD 11,000.00 tunai pada bulan Februari 2015 (ada tanda terima). Kedua, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) equivalen USD 2,300.00 (kurs pada saat itu Rp. 13.000,- per 1 USD) pada bulan April 2015 via transfer ATM. (ada bukti transfer). Total uang pinjaman yang sudah Saksi dikembalikan adalah sebesar USD.13.300.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti-bukti pengembalian akan diserahkan menyusul kepada Penyidik.

7. Bahwa atas pinjaman tersebut Saksi akan memberikan keuntungan sebesar USD10.000 sehingga uang pinjaman Saksi harus dikembalikan kepada Terdakwa sebesar USD 60,000.00.

8. Bahwa jumlah sisa uang pinjaman Saksi harus dikembalikan kepada Terdakwa adalah sebesar USD 60,000.00 dikurangi USD.13,300.00 sehingga menjadi **USD 46,700.00** (empat puluh enam ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) dan Saksi sanggup mengembalikan uang sisa pinjaman sebesar USD 46,700.00 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) kepada Terdakwa selambatnya pada awal bulan April 2016 (tanggal pastinya menyusul dan akan Saksi informasikan segera kepada Penyidik).

9. Bahwa Saksi saat ini belum dapat memberikan jaminan berupa asset atau lainnya terhadap kesanggupan akan mengembalikan sisa uang pinjaman sebesar USD 46,700.00 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) kepada Terdakwa selambatnya pada awal bulan April 2016.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan resiko apabila uang sisa pinjaman sebesar USD 46,700.00 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) yang Saksi pinjam dari Terdakwa itu ternyata berasal dari uang negara yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa karena pada waktu Saksi pinjam tanpa menggunakan pangkat dan jabatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-47 :

Nama : **Subiakto.**, Pangkat/NRP : Kolonel Cpm/ 11950055640473., Jabatan : Kasatidik POM TNI., Kesatuan : POM TNI., Tempat tanggal lahir : Ciamis, 22 April 1973., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Perumahan Pesona Residence Blok B2 No. 9 Cileungsi Bogor Timur, HP : 082213060808.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun Nopember 2010 di kantor Pusku Kemhan RI, dalam hubungan senior dengan junior, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukn sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian penerimaan sebagai berikut: pertama, Saksi terima dari Terdakwa pada bulan April 2012 sebesar Rp.200.000,- secara tunai di kantor Pusku Kemhan RI dan tidak ada bukti peminjaman uang, Kedua, Saksi terima dari Terdakwa pada bulan Juni 2012 sebesar Rp.200.000,- secara tunai di Dunkin Donuts Cibubur dan tidak ada bukti peminjaman.

3. Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek urugan tanah (bisnis keluarga) di Depok Jawa Barat dan untuk rehab rumah Saksi di Cileungsi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Terdakwa dan Saksi belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut.

5. Bahwa Saksi sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mengangsur secara bertahap selama 6 (enam) bulan dimulai pada bulan Maret 2016.

6. Bahwa Saksi belum dapat memberikan jaminan berupa asset atau yang lain terhadap kesanggupan akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-48 :

Nama : **DR. EVA ACHJANI ZULFA,S.H.,M.H.**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Jabatan : Dosen Hukum Pidana FH Universitas Indonesia., Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1972., Jenis Kelamin : Perempuan., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat kantor : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok., Alamat rumah : Perum BDB I Blok MT No.7 Rt.01/Rw.023 Bojonggede Kabupaten Bogor, Nomor HP : 081380111591.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa lebih tepat disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dirumuskan dan diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana adalah konsep tentang pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan yang melawan hukum.

2. Bahwa merujuk kepada rumusan Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara..."

Unsur - unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah :

- 1) Setiap orang : merupakan suatu addressatnorm dimana pelaku tidak dipersyaratkan memenuhi suatu kualifikasi tertentu untuk memenuhi rumusan delik ini.
- 2) Secara melawan hukum : merupakan unsur yang melekat pada perbuatan dimana makna melawan hukum dalam arti formil bukan semata- mata dikaitkan dengan rumusan dalam bidang hukum pidana saja melainkan dalam ranah hukum administrasi sebagai ukuran untuk menyatakan apakah perbuatan ini merupakan suatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam ranah hukum administrasi. Dismaping melihat kepada sifat ketercelaan perbuatan itu dalam pandangan masyarakat sebagai bagian dari sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil merupakan suatu syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum.
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bahwa perbuatan itu bertujuan untuk memperkaya diri bukan hanya pelaku tapi juga dapat ditujukan kepada orang lain atau kepada suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, memperkaya diri orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat dan memperkaya diri suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya secara pribadi mendapatkan kekayaan.

4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara : "kata dapat" dalam rumusan ketentuan ini menunjukkan pengetahuan dari pelaku bahwa adanya potensi perbuatan yang dilakukannya akan merugikan keuangan Negara dan hal ini dikehendaki oleh pelaku sehingga resiko Negara menjadi dirugikan diambil sebagai bagian dari kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku.

b. Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,..."-

1) Setiap orang : merupakan suatu addressatnorm dimana pelaku tidak dipersyaratkan memenuhi suatu kualifikasi tertentu untuk memenuhi rumusan delik ini.

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : dalam hal ini unsur kesalahan dirumuskan dalam pengertian yang sempit (opzet als oogmerk) dimana pelaku berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3) Sementara dalam kaitannya dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

4) Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 979 K/Pid/2004 berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang- undang atau peraturan-peraturan lain ;

c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

d) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara: merupakan unsur akibat dalam hal ini dimana akibat dari penyalahgunaan kewenangan itu menyebabkan kerugian atau perekonomian Negara.

c. Pasal 8 :

1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu : merupakan suatu addressatnorm dimana pelaku dipersyaratkan memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu yaitu Pegawai negei atau selain pengawai negeri tetapi ia menjalankan suatu tugas tertentu;

2) Dengan sengaja : merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dimana pelaku mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang menurut ketentuan ini;

3) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; konteks menggelapkan harus dipahami sebagai menggunakan sesuatu tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuannya seperti digunakan untuk kepentingan sendiri; diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kewenangan atau jabatan atau kepentingan dari penguasaan atas uang atau surat berharga. Sementara konsep pembantuan harus diterjemahkan sama dengan medeplichtigheid dimana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan agar perbuatan penggelapan itu menjadi mudah dilakukan oleh pelaku fisiknya.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:

a. Bila mengacu kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi maka dapat Ahli sampaikan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka telah nyata dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : dalam hal ini pemenuhan unsur ini adalah adanya pinjaman kepada pihak ke-3 dengan menggunakan uang negara yang ada padanya karena jabatannya keuntungan yang diperolehnya secara pribadi dan pihak ke-3 yaitu sebesar USD 18,118,511.63 dengan posisi saat ini:

- 1) Masih berada di pihak ke-3 (para mitra/rekanan) karena belum dikembalikan sebesar kurang lebih USD 6,904,344.89.
- 2) Masuk ke rekening Tersangka sebesar kurang lebih USD 3,505,770.09.
- 3) telah kembali ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,708,396.65

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

b. "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan": sebagai bendaharawan Khusus Bialugri Pusku Kemhan telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu mempergunakan uang Negara yang ada untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". Dalam hal ini untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) adanya sebagian dana tersebut masuk dalam rekening pribadinya.

2) adanya sebagian dari dana yang dimaksud diberikan kepada pihak ke-3 sebagai pinjaman yang hingga saat ini meskipun sebagian telah dikembalikan namun sebagian lagi belum dikembalikan yang jelas tindakan tersebut menghalangi tujuan dari yang dimaksud dari pengadaan dana tersebut oleh Negara.

d. Maka dengan demikian unsur adanya tindak pidana korupsi dalam perkara ini diduga terpenuhi.

e. Merujuk kepada Pasal 8 UU 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dimana:

1) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu : dalam hal ini diduga dilakukan oleh Tersangka selaku bendaharawan sejak tahun 2010-2013.

2) dengan sengaja : mengetahui dan menghendaki penggunaan sejumlah dana yang merupakan uang milik Negara untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak ke-3 dengan cara memberikan kepada pihak ketiga dana pinjaman.

3) menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; menggelapkan yang Negara yang sebagian dialirkan dalam rekening pribadi sementara sebagian lainnya diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kewenangan yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak terkait dengan kepentingan institusi atau pekerjaannya dalam institusi Kemhan.

Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 8 UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dapat diduga terpenuhi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-49 :

Nama : **Pieter.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 September 1972., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Pondok Kopi Blok T-2/1 004/007 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira tahun 2010. dikenalkan oleh Kakak Kandung Saksi an Sdr.Charles Mankin di Lapangan Golf Royal di daerah Jatiwaringin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Dirut PT. Presisi Inti Persada dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang bergerak dibidang Mechanical electrical (ME)
3. Bahwa PT. Presisi Inti Persada tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) dan kegiatan bisnis lainnya.
4. Bahwa PT. Presisi Inti Persada tidak pernah menjadi rekanan Kemhan/TNI dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar USD 260.000.- untuk pembayaran uang muka proyek-proyek Kemhan RI/TNI yang diserahkan Tersangka ataupun dari PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada Saksi pada tahun 2010 dan 2013 di Kantor Pusku Kemhan RI.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan uang sebesar USD.10,000.- kepada tersangka sebagai pengembalian pinjaman uang yang Saksi pinjam dari Tersangka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu, bahwa Saksi terima dana USD 250.000 dan baru dikembalikan USD 10.000 dengan kwitansi dipegang oleh Saksi Dedi Hidayat.

Saksi-50 :

Nama : **Lili Sutarli.**, Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat tanggal lahir : Bandung, 1 Juli 1958., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Kp. Waluri Rt. 001/015 Desa Lebak Muncang Kec. Ciwidey Kab. Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira tahun 2006 dikenalkan oleh Sdr. Rudi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang berada di dusun Waluri RT 001 RW 015 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas ± 4 HA milik Tersangka ± 14.000 M2 karena Saksi sekira tahun 2007 ditugasi oleh Tersangka untuk menjaga tanah tersebut.
3. Bahwa Saksi ditugasi oleh Tersangka untuk menjaga tanah yang berada di dusun Waluri RT 001 RW 015 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung karena Saksi pada saat itu Saksi bekerja sebagai petugas keamanan (security) di PT. Mahesa Produksi dan Budi Daya Jamur. Karena pada saat itu perusahaan PT. Mahesa Produksi dan Budi Daya Jamur bangkrut maka Saksi diminta menjaga tanah Tersangka yang bersebelahan dengan tanah milik PT. Mahesa Produksi dan Budi Daya Jamur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-51 :

Nama : **Iyo Sutaryo.**, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Agustus 1948., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Kp. Sukahaji Rt 003/016 Desa Lebak Muncang Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tanah yang berada di dusun Waluri RT 001 RW 015 Kec. Ciwidey Kac Soreang Bandung seluas ± 4 HA milik Saksi yang Saksi beli dari Ahli Waris/anak Sdr Sunata dan Ibu Eneh (Alm) sekira 2006/2007 seluas 50 Tombak (± 700 M2), Saksi jual kepada orang suruhan Tersangka sekira 2006/2007 seharga Rp 18 Juta.
3. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut pada saat Saksi berikan kepada pembeli tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui atas nama siapa dalam akta jual beli tanah yang berada di dusun Waluri RT 001 RW 015 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-52 :

Nama : **BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO.**, Pekerjaan : : Dirut PT. Permitra Parahyangan Prakarsa., Tempat tanggal lahir : Kediri, 28 Juni 1961., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jl.Peimata hijau B No.8 Rt.008 Rw.002 Kelurahan :Grogol Utara, Kecamatan : Kebayoran Lama Jakarta Selatan. HP. 081316900286.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Permitra Parahyangan Prakarsa berdiri tahun 2009 dengan fokus di bidang pembuatan infrastruktur Rest Area/tempat peristirahatan dan lapangan Golf, dengan susunan organisasi, Komisaris : Agus Rayadi, Direktur : Bagus Indratama Trihardjo.
2. Bahwa awal proses kerjasama Pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD (PT.MAS) dengan PT.Permitra Parahyangan Prakarsa yaitu dengan adanya kontrak kerjasama operasi pembuatan Lapangan Golf dan Rest Area antara PT.Permitra Parahyangan Prakarsa dengan Kodam III/Siliwangi yang disetujui oleh Kasad (Copy Dokumen terlampir), dan Sdr.Bagus Indratama Trihardjo mendengar bahwa proyek- proyek di TNI banyak dibiayai oleh PT.MAS, maka Sdr.Bagus Indratama Trihardjo berusaha mencari tahu dan akhirnya bisa bertemu dengan Sdr.Dedy Hidayat sebagai Pimpinan Utama PT.MAS sekitar tahun 2010 dan Sdr.Bagus Indratama Trihardjo mengajak kerjasama untuk pembiayaannya.
3. Bahwa kemudian ditandatangani kerjasama Pembiayaan antara Medal Alamsari Internasional PTE LTD dengan Permitra Parahyangan Perakarsa untuk Pekerjaan Pembangunan Golf Cimahi dan Rest Area di Kodam III Siliwangi dengan Nomor : 018/Kodam III/ MAS/X/2010.
4. Bahwa pada saat Sdr. Bagus Indratama Trihardjo menandatangani perjanjian dengan PT. MAS tersebut, oleh Sdr. Dedy Hidayat, Sdr. Bagus Indratama Trihardjo dikenalkan dengan Tersangka yang menurut Sdr.Bagus Indratama Trihardjo saat itu bahwa Tersangka termasuk orang yang berpengaruh di belakang keputusan PT.MAS.
5. Bahwa Proses dan prosedurnya PT.Permitra Parahyangan Prakarsa mendapatkan pendanaan dari PT. Medal Alamsari dapat Sdr.Bagus Indratama Trihardjo jelaskan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harus mempunyai kontrak dengan pemberi kerja (saat itu adalah Kodam III/Siliwangi) yaitu pembuatan Lapangan Golf dan Rest Area di daerah Cimahi Jawa Barat, kontrak tersebut dilampirkan dalam setiap kegiatannya untuk mengajukan permohonan peminjaman dana/uang.

b. Proyek tersebut harus jelas dalam arti nyata dan aspek legalitasnya lengkap.

6. Bahwa Saksi telah menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT.Permitra Parahyangan Prakarsa yaitu :

a. Kontrak yang telah Sdr.Bagus Indratama Trihardjo tanda tangani sebanyak 1 (satu) kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT.Permitra Parahyangan Prakarsa.

b. 1 (Satu) kontrak perjanjian kerjasama pembiayaan antara Medal Alamsari International PTE LTD dengan PT.Permitra Parahyangan Prakarsa dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN ANTARA MEDAL ALAMSARI INTERNASIONAL PTE LTD DENGAN PERMITRA PARAHYANGAN PERAKARSA UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN GOLF CIMAHI DAN REST AREA DI KODAM III SILIWANGI DENGAN NOMOR : 018/KODAM III/ MAS/X/2010

7. Bahwa PT. Permitra Parahyangan Prakarsa telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari sebanyak 1 kali kontrak (copy kontrak terlampir), jumlah dana yang telah Sdr.Bagus Indratama Trihardjo terima antara lain pekerjaan Infrastruktur pembuatan Lapangan Golf dan Rest Area di daerah Cimahi Jawa Barat sesuai nilai kontraknya USD 1.100.000,00 namun Sdr.Bagus Indratama Trihardjo menerimanya dalam bentuk rupiah sebesar: Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

8. Bahwa Saksi menerima pinjaman dana dari PT.MAS dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan cara ditransfer ke rekening PT.Permitra Parahyangan Prakarsa Bank BNI cabang Melawai Raya No.Rekening : 0211544419 dan Bank Mandiri Nomer Rekening : 126-00-05437-164 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan jumlah bervariasi setiap transfer sekitar 1,5 milyar rupiah, sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila ada perselisihan perhitungan jumlah pinjaman dari PT.MAS maka Saksi sanggup mengembalikan jumlah yang dimaksud/kekurangan sesuai hasil kroscek kedua belah pihak.

10. Bahwa dari peminjaman dana antara Medal Alamsari dengan PT.Permitra Parahyangan Prakarsa dengan Total keseluruhan dari nilai kontrak sebesar USD.1.100.000,00, dan pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi pernah mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) yang telah ditransfer kepada PT. Medal Alamsari dengan No. Rekening : 63092200133 melalui Bank DKI cabang Darmo Raya Surabaya dari nomor rekening Saksi pribadi : 63020005164 dari total pinjaman Saksi sebesar USD 1.100.000,00, sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah) sesuai dengan jumlah yang Saksi terima sejak awal dalam bentuk rupiah.

11. Bahwa Saksi sanggup untuk mengembalikan sisa dana pinjamannya, yaitu akan memberikan jaminan berupa aset/harta berupa tanah kebun milik PT. Permitra Parahyangan Prakarsa atau atas nama pemiliknya : Sdr. Agus Rayadi (yang bersangkutan saat ini sebagai komisaris di PT.Permitra Parahyangan prakarsa) dengan nilai aset/harta tersebut sekitar : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), tanah kebun tersebut terletak di Kawasan Ekonomi Khusus / KEK Pandeglang Banten JawaBarat dokumen sertifikat asli tanah tersebut akan Sdr.Bagus Indratama Trihardjo berikan ke penyidik kemudian.

12. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee/komisi secara langsung ke Tersangka namun sesuai perjanjian, PT. MAS langsung memotong Fee/provisi/komisi dan lainnya.

13. Bahwa Saksi berkewajiban akan mengembalikan uang negara tersebut melalui penyidik dan meminta waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak sekarang hingga Maret 2017 dengan jaminan tanah kebun seperti tersebut di atas serta Saksi akan membuat :

a. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah).

b. Surat penyerahan aset/harta berupa tanah kebun tersebut di atas kepada penyidik dan Surat kuasa kepada penyidik untuk menjual aset/harta tanah kebun tersebut di atas sebagai jaminan bila dikemudian hari Saksi tidak menepati janji maka penyidik mempunyai kuasa untuk menjualnya demi kepentingan Negara..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui karena Saksi berhubungan dengan Saksi Dedi Hidayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-53 :

Nama : **SYAFRULLAH HASAN ISMAIL.**, Pekerjaan : Komisaris Utama PT Bumi Adiguna Persada., Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 Juni 1956., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Jalan Suka Mulya Indah No : 6 - 1 Rt.007/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Pasteur Bandung Jabar (08159811797).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira awal Bulan September 2010, di kantor Tabungan Wajib Perumahan AD (TWP) yang beralamat di Slipi Jakarta Barat, melalui Kolonel Cku Bambang Rahmanto, saat itu menjabat Dirkuad, dan Kolonel Kusmintardjo (saat itu menjabat sebagai Ka TWP), Kolonel Cku Bambang Rahmanto memperkenalkan Saksi dengan Brigjen TNI Teddy Hernayadi (saat itu Masih Kolonel Cku), dan Saudara Dhanu saat itu kami berlima di ruangan Ketua TWP terjadi pembicaraan tentang Proyek pekerjaan Perumahan di Bandung, terkait dengan Pemasaran terhadap Keluarga Besar Prajurit.

2. Bahwa pada saat itu Pembicaraan tentang Proyek Pekerjaan Perumahan tersebut hari itu juga setelah pembicaraan di Ruang Ka TWP dilanjutkan di Kantor PT MAS (Medal Alam Sari) alamatnya di jalan Jenderal Sudirman The Energy Building Lantai 23, saat itu yang mengajak Saksi ke PT MAS adalah Tersangka dan Saudara Dhanu, di ruangan Meeting PT MAS, Saksi oleh Tersangka diperkenalkan kepada Saudara Dedy Hidayat (sebagai Direktur Utama PT MAS) saat itu oembicaraannya adalah tentang Pendanaan dari PT MAS, untuk melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Adiguna Persada, namun pembicaraan Saksi dengan Tersangka hanya sekali saja, untuk pembicaraan tentang kerjasama pekerjaan Perumahan tersebut secara Teknis dilakukan langsung dengan Saudara Dady Hidayat (Direktur Utama PT MAS).

3. Bahwa Saksi sudah sering ke PT MAS, khususnya sekira tahun 2012 sampai dengan 2013, karena sedang merintis hubungan kerjasama, juga melengkapi persyaratan-persyaratannya, setahu Saksi dari pembicaraan Saudara Dedy Hidayat sebagai Direktur Utama PT MAS bahwa PT MAS tersebut bergerak dalam bidang Kontraktor, namun demikian Saksi tidak bisa memastikannya karena Saudara Tedy Hidayat tidak pernah membuktikan secara tertulis kepada Saksi , demikian juga dengan Staf PT MAS, Saksi tidak banyak mengetahui, karena yang sering berhubungan dengan Saksi terkait pembicaraan tentang Kerjasama adalah Saudara Dedy Hidayat dan Saudara Agung Tri.K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira akhir bulan September 2010, Saksi memberikan data Proposal untuk memohon kepada PT MAS, yang ditandatangani oleh Diredktur Utama PT Bumi Adiguna Persada Saudara Zacky Yuliansyah sebesar Rp. 40 Miliar, dengan melampirkan Data- data sebagai berikut:

- a. Data Perusahaan (Akte Perusahaan, Ijin Domisili, SIUP dll)
- b. Site Plan
- c. Ijin Membuat Bangunan
- d. Neraca KeuanganPerusahaan
- e. Proyeksi Cash flow selama 5 (lima) tahun.

Data saat ini berada di PT MAS (Medal Alam Sari), diterima oleh Saudara Dedy Hidayat (Direktur Utama PT MAS).

Pada tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani perjanjian kerjasama Pembiayaan antara PT MAS (Medal Alam Sari Internasional PTE LTD) dengan PT BAP (Bumi Adiguna Persada) pada saat itu yang menandatangani adalah dari Pihak PT Mas Internasional PTE LTD Saudara Ir. Dedy Hidayat dan dari PT Bumi Adiguna Persada Saudara Zacki Yuliansyah, Yang mengetahui adalah Tersangka (Bukti terlampir).

5. Bahwa dana tersebut turun pada tanggal 14 Januari 2011, secara bertahap, dibayar melalui Transfer melalui Bank BNI Cabang Menteng, dari Rekening PT Medal Alam Sari kepada Sub Kontraktor kami sebagai berikut :

- a. PT Eva Komtekindo pada Bank Ganesa, Kantor cabang utama sebesar RP 15 Miliar atau sama dengan USD 1.677,352.35 (Bukti terlampir).
- b. Zipur III Siliwangi (Letkol Fathur Rochman) Bank BTN Cabang Bandung sebesar Rp. 4.024.851, 036 ,atau sama dengan USD 450, 207, 05, (Bukti terlampir)

6. Bahwa satu minggu sebelum Dana dari PT MAS (Medal Alam Sari Internasional PTE LTD) di Transfer melalui Bank BNI, Saudara Dedy Hidayat, (Direktur Utama PT MAS), telah menyampaikan kepada Saksi bahwa dari USD 2,377,720,00 dia akan mentransfer sebesar USD 2.128.059,40 sedangkan USD 249,660,60 itu adalah termasuk biaya dimuka, pemotongan terseebut memang semula Saksi merasa agak kaget karena pembicaraan awal tidak sebesar itu potongannya, namun karena saat itu pencairan sudah mau turun (seminggu lagi) dan Saksi pun sedang butuh modal maka Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempermasalahkan, apalagi secara matematis bisa selesaikan pembayaran sejumlah itu dari penjualan perumahan tersebut.

7. Bahwa kendala yang Saksi alami sehingga pengembalian dana milik dari PT MAS (Medal Alam Sari Internasional PTE) , sampai dengan saat ini belum dikembalikan adalah karena Notaris a.n. Idha Widiyansih, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Bandung, yang telah Saksi percayakan untuk mengurus sertifikat Induk seluas 5,8 hektar diatas 500 Unit Rumah dengan Biaya sebesar Rp 1, 1 Miliar, sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan, dan setiap ditanyakan jawabannya selalu berbelit-belit dan tidak masuk akal, sehingga sampai dengan saat ini masih belum dapat diselesaikan.

8. Bahwa Saksi sudah melakukan upaya Hukum dengan melaporkan Notaris a.n Idha Widiyansih, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Bandung, tersebut ke Polda Jabar, sesuai LP : LPB /351/IV/2014/Jabar tanggal 28 April 2014 atas nama pelapor Saudara Syafrullah Hasan Ismail, namun demikian karena dari pihak Notaris Saudari Idha Widiyansih, S.H, berjanji akan segera mengembalikan sesuai Nota Kesepakatan antara Saksi dan Notaris Saudari Idha Widiyansih, S.H. yang dibuat pada hari Kamis tanggal 5 November 2015, bahwa ia akan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2016, ternyata sampai dengan saat ini masih belum dapat diselesaikan .

9. Bahwa yang menjadi tanggung jawab Saksi kepada PT MAS (Medal Alam Sari Internasional PTE LTD) sesuai kesepakatan Saksi dengan Saudara Agung Tri K, adalah sebesar USD 2, 377, 720 rinciannya adalah bahwa transfer dari PT MAS (Medal Alam Sari Internasional PTE LTD) melalui Bank BNI pada tanggal 14 Januari 2011, yang ditujukan kepada PT Eva Komtekindo sebesar Rp. 15 Miliar setara dengan USD 1, 677, 852, 35 dan yang tujukan kepada Letkol Fathur Rohman sebesar Rp. 4, 024, 851, 036 setara dengan USD 450, 207. 05. ditambah dengan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a. Trade Financing Company Cost | USD 106,997.40. - |
| b. Trade Financing Company Provision | USD 65,387.00. - |
| c. MAS Colateral | USD 71,331.60. - |
| d. Bank Provision | USD 5,944.30. - |

Jumlah USD 249, 660. 00.

Sehingga jumlah tunggakan hutang Saksi secara keseluruhan adalah USD 2, 377, 720.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu Terdakwa hanya mengantar dan Terdakwa tidak mengetahui karena Saksi berhubungan dengan Saksi Dedi Hidayat.

Saksi-54 :

Nama : **Ir. DWI BADARMANTO.**, Pangkat/NRP : Marsma /505515., Jabatan : Kadispem AU., Kesatuan : Dispen AU., Tempat tanggal lahir : Malang, 7 Mei 1958., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat tempat tinggal : Kota Wisata Klaster Sentral Fark G 8 Cibubur, HP. 081298341983.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2008, Saksi berkenalan karena senior junior yang kebetulan saat itu kami sama sama berdinis di Kemhan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Koordinator Staf Administrasi Sekjen Kemhan adalah membantu dan melayani Sekjen Kemhan sebagai Koordinator terkait tentang bidang Administrasi, dilingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Bahwa Saksi pernah meminjam dana dari Tersangka sekira tahun 2010 sebesar Rp. 300. 000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) untuk kepentingan sekolah Lemhanas,
4. Bahwa Dana yang Saksi pinjam Tersangka tersebut melalui komunikasi via Telephon, satu minggu kemudian Saksi menerima Dana tersebut di pinggir jalan di Kuningan (Jakarta Pusat) Saksi menerima Dana Uang Kes sebesar Rp. 300,000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dana tersebut adalah milik Pusku Kemhan, setahu Saksi, Tersangka adalah orang berada (Kaya) Perusahaan galian pasirmnya cukup besar, informasi ini Saksi peroleh dari beberapa Staf Saksi di Staf Administrasi Kemhan.
6. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi pernah diingatkan melalui Telphon (HP) untuk mengembalikan hutang Saksi kepada Tersangka, namun sampai saat ini belum bisa saksi kembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu bahwa Saksi meminjam Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-55 :

Nama Lengkap : **Ir. DEDY HIDAYAT.**, Pekerjaan : Wiraswasta.,
Tempat tanggal lahir : Malang, 7 Mei 1958., Jenis Kelamin : Laki-
Laki., Kewarganegaraan : Indonesia., Agama : Islam., Alamat
tempat tinggal : Jl. Delman Indah I Nomor 12, RT/RW, 001/011,
Desa/Kel, Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Tanah
Kusir, Jakarta Selatan, Hp. 085813677700.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003, diperkenalkan oleh Sdri Dina (Putri alm. Jenderal Rudini) dan itu sebagai pertemuan pertama Saksi dengan Terdakwa. Pada tahun 2010 bertemu lagi dengan Terdakwa melalui Sdr Danu Prihantara Nurahman dan Sdr Eka sejak pertemuan tahun 2010 Saksi dengan Terdakwa Saksi sering bertemu di kantor Pusku Kemhan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Nama Perusahaan Saksi adalah PT. Medal Alamsari (PT. MAS), yang bergerak dalam bidang konstruksi, arsitektur dan sipil serta interior yang didirikan tahun 1995. Dalam perusahaan tersebut Saksi sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama (pemilik perusahaan). Tugas dan Tanggungjawab Saksi yaitu sebagai Direktur Utama bertanggung jawab menjalankan usaha dalam kaitannya mencari keuntungan.

3. Bahwa Perusahaan PT. Medal Alamsari (PT. MAS) yang Saksi pimpin itu tidak ada mempekerjakan para mantan Kapusku Kemhan, akan tetapi yang bersangkutan hanya sebagai Konsultan/penasehat, antara lain Saudara Mulya Santana (Brigjen Purn.), Saudara Agus Djuhartono (Brigjen Purn.) dan Saudara Dana Supendi (Brigjen TNI) dan mereka hanya berperan sebagai Konsultan. Gaji yang diterima oleh yang bersangkutan relatif tergantung daripada konsultasinya (sekitar Rp 10.000.000 perorang).

4. Bahwa pada tahun 2010 Saksi Sdr. Danu Prihantara Nurahman dan Sdr Eka menghubungi Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa perihal penggunaan perusahaan Saksi PT. Medal Alamsari (PT. MAS) untuk membantu mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kemhan, dan Sdr. Danu Prihantara Nurahman sebagai perwakilan FALCON di Indonesia yang akan memberikan pendanaan guna kegiatan rekanan di lingkungan Kemhan tersebut. Oleh sebab itu Saksi (PT MAS) setuju sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk mendistribusikan dana FALCON yang di kirimkan ke rekening Saksi PT. Medal Alamsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. MAS) melalui HSBC BANK London, dan Saksi mendapatkan keuntungan 2,5% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan.

5. Bahwa masih pada tahun 2010, PT. Medal Alamsari (PT. MAS), pada saat Saksi dipertemukan kembali dengan Terdakwa oleh Sdr. Danu Prihantara Nurahman dan Sdr. Eka membicarakan masalah pembiayaan. Digunakannya jasa konsultan/penasehat dari para mantan Kapusku tersebut karena pembiayaan menyangkut rekanan, khususnya rekanan dari Dephan maka Saksi membutuhkan konsultan dari para mantan Kapusku Kemhan yang Saksi anggap mengerti mengenai alur pembiayaan rekanan dilingkungan Dephan dan keberadaan Konsultan tersebut atas penawaran dari Terdakwa.

6. Bahwa untuk masalah pembiayaan dari awal saksi tidak mengetahuinya karena arrangement pendanaan antara Terdakwa dan FALCON (Sdr. Danu Prihantara Nurrachman) dilakukan secara internal mereka berdua dengan Perbankan. Saksi tidak mengenal sama sekali rekanan tersebut diatas sebelumnya, sebelum diperkenalkan oleh Terdakwa, dikarenakan perusahaan Saksi PT. Medal Alamsari (PT. MAS) didirikan sejak tahun 1995 sebagai perusahaan Konstruksi tidak pernah berkecimpung dalam kegiatan di lingkungan Kemhan.

7. Bahwa dana yang dipergunakan untuk membiayai para rekanan tersebut berasal dari titipan PT. Falcon dalam hal ini adalah Sdr Danu Prihantara Nurahman mengirimkan melalui Bank HSBC London ke BNI Menteng dan BRI Kramat dengan rekening atas nama PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) untuk disalurkan kepada para rekanan yang sudah mendapat persetujuan dan ijin dari Terdakwa dan Sdr Danu Prihantara Nurahman.

8. Bahwa yang dimaksudkan dengan rekanan mendapat persetujuan dan ijin dari Terdakwa dan Sdr Danu Prihantara Nurahman adalah karena PT. Medal Alamsari (PT. MAS) yang didirikan sejak tahun 1995 tidak pernah berhubungan dan menjadi rekanan dari lingkungan Kemenhan, maka PT. Medal Alamsari (PT. MAS) benar-benar tidak mengetahui dan tidak memiliki track record terhadap para rekanan dilingkungan Kemhan, sehingga PT. Medal Alamsari (PT. MAS) tidak berani melangkah tanpa ada rekomendasi langsung dan persetujuan serta ijin dari Terdakwa dan Sdr Danu Prihantara Nurahman. Dikarenakan karena pekerjaan ini adalah dari lingkungan Kemenhan dan Terdakwa bekerja dilingkungan tersebut maka persetujuan dan ijin dari Terdakwa sebagai rekomendasi untuk rekanan diberikan pembiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dana yang diterima oleh perusahaan Saksi yaitu PT. Medal Alamsari (PT. MAS) dari PT.Falcon sebesar USD 10,431,307.46 seharusnya USD 11,222,301.83 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Disimpan di BNI Menteng USD 5,535,194.30
- b. Disimpan di BRI Keramat USD 4,896,113.16
- c. Adapun besarnya keuntungan yang diterima oleh PT. Medal Alamsari (PT. MAS) dari PT. Falcon yaitu 2,5 % dan nyata yang diterima oleh PT. MAS adalah $(2,5\% \times \text{USD } 11,222,301.83) = \text{USD } 280,557.54$

10. Bahwa proses rekanan untuk mendapatkan dana / uang dari PT. Medal Alamsari (PT. MAS) yaitu Rekanan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa dan Rekanan harus sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dari Mabes TNI (Mabes AD, Mabes AL dan Mabes AU), hal tersebut diperlukan karena kaitan dengan pembiayaan di Kemhan.

11. Bahwa proses dan perolehan pendanaan PT. Medal Alamsari (PT. MAS) kepada rekanan yaitu PT. Medal Alamsari (PT. MAS) mendapatkan pendanaan dari FALCON dalam hal ini Sdr. Danu Prihantara Nurrahman melalui HSBC BANK yang di transfer langsung ke rekening PT MAS yang berada di Bank BNI dan Bank BRI.

12. Bahwa jumlah dana yang diberikan ke rekanan total sebesar USD 18,118,511,63 ,dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melalui titipan dana dari FALCON sebesar USD 11.222.301,83. dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) PT SURYA ANGKASA PRATAMA USD 84.949,71 Kontrak dari TNI AU (BRI).
 - 2) PT MEGA PERSADA PRIMA USD 1.804.200,00 Kontrak dari TNI AU (BRI).
 - 3) PT TRIBUANA CIPTA KARYA USD 72.072,83 Kontrak dari TNI AU (BRI).
 - 4) PT TERATAI MAS ASA ABADI USD 95.843,26 Kontrak dari TNI AU (BRI)
 - 5) PT TRIBUANA CIPTA KARYA USD 122.980,00 Kontrak dari TNI AU (BRI).
 - 6) PT INATELA SWADAYA USD 100.100,00 Kontrak dari TNI AU (BRI).
 - 7) PT TERATAI MAS ASA ABADI USD 399.136,03 Kontrak dari TNI AU (BRI)
 - 8) PT SEMBRANI TANGGUH JAYA USD 83.578,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dari TNI AL (BRI)

9) PT TAS INTERNATIONAL USD 358.696,00

Kontrak dari TNI AL (BRI)

10) PT PERMITRA PARAHYANGAN P USD 1.100.000,00 Kontrak Lap Golf (BRI).

11) PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA USD 108.696,00 Kontrak dari TNI AU (BRI)

12) PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA USD 380.435,00 Kontrak dari TNI AU (BRI)

13) PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA USD 543.478,00 Kontrak dari TNI AU (BRI)

14) PT MITRA ABADI SEJAHTERA USD 336.552,44 Kontrak dari TNI AU (BNI).

15) PT ARUNG SEGARA SAKTI USD 260.869,56 Kontrak dari KEMHAN (BNI).

16) PT AIR INDONESIA USD 1.087.000,00 Kontrak dari TNI AU (BNI)

17) PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA USD 114.400,00 Kontrak dari TNI AU (BNI)

18) PT PERSADA PUTRA ANGKASA USD 509.770,00 Kontrak dari TNI AU (BNI).

19) PT PERSADA PUTRA ANGKASA USD 343.800,00 Kontrak dari TNI AU (BNI).

20) PT PURAMAS MAHEPDICA USD 261.015,00 Kontrak dari TNI AU (BNI).

21) PT NUSANTARA MULTI SARANA USD 241.950,00 Kontrak dari TNI AU (BNI).

22) PT NUSANTARA MULTI SARANA USD 75.060,00 Kontrak dari TNI AU (BNI)

23) PT BUMI ADIGUNA PERSADA USD 2.377.720,00 Kontrak PERUMAHAN (BNI).

24) PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA USD 360.000,00 Kontrak dari TNI AU (BNI).

Total dari rekening BRI sejumlah USD 5.254.164,83-

Total dari rekening BNI sejumlah USD 5.968.137,00.

b. Melalui Terdakwa ke rekanan langsung sebesar USD 6.896.209,79 dengan perincian sebagai berikut:

1) PT MAHARATHA LOKAPALA AVIA USD 162.190,00 Kontrak dari TNI AU

2) PT MAHARATHA LOKAPALA AVIA USD 325.140,00 Kontrak dari TNI AU.

3) PT MAHARATHA LOKAPALA AVIA USD 128.206,00 Kontrak dari TNI AU.

4) PT PUTRA MANDIRA USD 730.000,00 Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TNI AU.

5) PT SAPTA PURA MEGA USD 423.805,00 Kontrak dari TNI AU.

6) PT MEGA PERSADA PRIMA USD 272.500,00 Kontrak dari TNI AU

7) PT DAKSA LINTAS SARANA USD 108.650,00 Kontrak Daya Mitra Telkom,

8) PT BINTANG ANUGERAH PERKASA USD 141.950,00 Kontrak dari TNI AU.

9) PT ASWATAMA BHANU PERSADA USD 92.162,00 Kontrak dari TNI AU

10) PT BINA CIPTA ANGKASA USD 367.412,39 Kontrak dari TNI AU.

11) CV BIMA TISTA SEJATI USD 540.000,00 Kontrak dari TNI AU.

12) PT NATURA NUSANTARA SAKTI USD 1.207.348,00 Kontrak dari TNI AU.

13) PT RAMALDI PRAJA SENTOSA USD 275.000,00 Kontrak dari TNI AU.

14) PT RAMALDI PRAJA SENTOSA USD 97.000,00 Kontrak dari TNI AU

15) PT LINTAS INDO KENCANA USD 111.732,00 Kontrak dari TNI AU

16) CV KREASI DIPTA MANDIRI USD 157.020,00 Kontrak dari TNI AU

17) CV KREASI DIPTA MANDIRI USD 242.817,00 Kontrak dari TNI AU

18) PT GUNTUR KUSUMA USD 212.299,00 Kontrak dari TNI AU.

19) PT DWIKUSUMA ADHIBHAKTI USD 212.299,00 Kontrak dari TNI AU

20) PT ASWATAMA BHANU PERSADA USD 109.000,00 Kontrak dari TNI AU.

21) PT MEGA PERSADA PRIMA USD 518.653,60 Kontrak dari TNI AU

22) PT TERATAI MAS ASA ABADI USD 99.742,40 Kontrak dari TNI AU

23) PT ANUGRAH TEKNIINDO UTAMA USD 161.950,40 Kontrak dari TNI AU.

24) PT ARDIKA LIMASNUSA JAYA USD 199.333,00 Kontrak dari TNI AU

13. Bahwa isi dan bunyi kontrak masing-masing rekanan PT. Medal Alamsari (PT. MAS) secara garis besar sebagai berikut:

a. Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak.

c. Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%.

d. Adapun yang 10,5% adalah biaya administrasi yang di bebankan ke Rekanan.

e. Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

14. Bahwa untuk biaya administrasi yang dibebankan ke rekanan adalah sebesar 10,5%, dengan perincian sebagai berikut :

- a. PT MAS 2,5%.
- b. Biaya Provisi Bank 0,75%.
- c. FALCON 7,25%

15. Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci berapa besar prosentase yang diterima oleh Terdakwa dari rekanan karena merupakan kebijakan internal antara Sdr Danu Prihantara Nurahman (FALCON) dengan Terdakwa secara pribadi. Menurut Saksi bagian dari yang diterima FALCON sebesar 7,25 %.

16. Bahwa Dana yang telah dikembalikan rekanan ke PT. Medal Alamsari (PT. MAS) adalah sebesar USD 11,213,775,17, dan diantaranya ada yang langsung dibayarkan ke rekening Terdakwa, dengan rincian pengembalian dana tersebut melalui :

- a. Ditarik dari Rek PT. Medal Alamsari (PT. MAS) langsung oleh BRI ke rekening Bialugri USD 2.661.305,00.
- b. Ditarik dari Rek PT. Medal Alamsari (PT. MAS) langsung oleh BNI ke rekening Bialugri USD 260.869,56.
- c. Rekanan bayar ke PT. Medal Alamsari (PT. MAS) dan telah disetorkan ke rekening Terdakwa USD 5.918.038,36.
- d. Rekanan bayar langsung ke rekening Terdakwa USD 1,594,732.00.
- e. Rekanan bayar ke Bialugri USD 778.830,25. (dalam hal ini sudah diterima oleh Pusku Kemhan dari PT Mega Persada Prima).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak dilimpahkannya Piutang Rekanan (surat serah terima terlampir) yang belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa (dalam hal ini Sdr. Siska dan Sdr. Danu Prihantara Nurrachman), Saksi tidak mengetahui upaya pengembalian tersebut, namun dari hasil rapat terakhir dengan Kapusku Kemhan RI disepakati untuk masing-masing rekanan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar.

18. Bahwa peran dari masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Bank:

- 1) Bank BNI dan BRI sebagai penerbit Usance LC atas perintah dan penjaminan Brigjen TNI Teddy Hernayadi.
- 2) Membuat Draft Surat Kuasa terhadap Bank.

b. Brigjen TNI Teddy Hernayadi:

- 1) Merekomendasi dan mengkoordinir rekanan untuk mendapatkan pembiayaan.
- 2) Mengkoordinasikan skematik pembiayaan.

c. Sdr. Danu Prihantara Nurahman:

- 1) Bertindak sebagai pelaksana FALCON.
- 2) Merencanakan segala Skema pembiayaan antara Bialugri dan Perbankan.
- 3) Menjelaskan skematik pembiayaan kepada rekanan.
- 4) Membuat skema kontrak dengan rekanan.

d. PT MAS:

- 1) Menerima titipan dana dari FALCON yang dikirim melalui HSBCBANK London kedalam rekening BNI Menteng dan BRI Kramat untuk didistribusikan ke rekanan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa.
- 2) Mengurus administrasi.

19. Bahwa Draf surat kuasa Nomor : SI/09/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur Utama PT. Medal Alamsari (Dedy Hidayat) tersebut sudah ada dalam bentuk baku yang diberikan dari Sdr Danu Prihantara Nurahman atas koordinasi Sdr Danu Prihantara Nurahman, Terdakwa dengan Perbankan. Saksi dalam hal ini PT. Medal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsari (PT. MAS) hanya melakukan sesuai dengan permintaan awal para pihak tersebut diatas untuk mendistribusikan dana kepada rekanan yang ditunjuk para pihak diatas dan menerima pembayaran rekanan yang telah selesai melakukan proyek di lingkungan Kemhan kemudian memberikan hasil pembayaran tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa.

20. Bahwa rekanan yang belum mengembalikan pinjaman kepada PT. Medal Alamsari (PT. MAS) ada 16 rekanan total USD.6,904,736.45 dengan perincian sebagai berikut :

a.	PT SURYA ANGKASA PRATAMA	84.949,71
b.	PT INATELA SWADAYA	100.100,00
c.	PT TERATAI MAS ASA ABADI	421,56
d.	PT SEMBRANI TANGGUH JAYA	399.136,03
e.	PT TAS INTERNATIONAL	358.696,00
f.	PT PERMITRA PARAHYANGAN P	1.100.000,00
g.	PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA	212.609,00
h.	PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA	114.400,00
i.	PT PURAMAS MAHERDIKA/ MAS	261.015,00
j.	PT PUTRINDO ADIYASA PERKASA	360.000,00
k.	PT BUMI ADIGUNA PERSADA	2.377.720,00
l.	PT DAKSA LINTAS SARANA	54.325,00
m.	PT NATURA NUSANTARA SAKTI	1.207.348,00,
n.	PT MEGA PERSADA PRIMA	12.323,35,
o.	PT TERATAI MAS ASA ABADI	99.742,40,
p.	PT ANUGRAH TEKNINDO UTAMA	161.950,40,

21. Bahwa pada tahun 2010 Saksi Sdr. Danu Prihantara Nurahman dan Sdr Eka menghubungi Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa perihal penggunaan perusahaan Saksi PT. Medal Alamsari (PT. MAS) untuk membantu mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kemhan, dan Sdr. Danu Prihantara Nurahman sebagai perwakilan FALCON di indonesia yang akan memberikan pendanaan guna kegiatan rekanan di lingkungan Kemhan tersebut. Oleh sebab itu Saksi (PT MAS) setuju sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk mendistribusikan dana FALCON yang di kirimkan ke rekening Saksi PT. Medal Alamsari (PT. MAS) melalui HSBC BANK London, dan Saksi mendapatkan keuntungan 2,5% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan.

22. Bahwa untuk masalah pembiayaan dari awal saksi tidak mengetahuinya karena arrangement pendanaan antara Terdakwa dan FALCON (Sdr. Danu Prihantara Nurrachman) dilakukan secara internal mereka berdua dengan Perbankan. Saksi tidak mengenal sama sekali rekanan tersebut diatas sebelumnya, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan oleh Terdakwa, dikarenakan perusahaan Saksi PT. Medal Alamsari (PT. MAS) didirikan sejak tahun 1995 sebagai perusahaan Konstruksi tidak pernah berkecimpung dalam kegiatan di lingkungan Kemhan.

23. Bahwa merujuk surat dari Terdakwa mengenai Ambil Alih Piutang tanggal 25 April 2013 serta dikuatkan dengan Surat Kuasa Khusus kepada Sdr. Siska dan Sdr. Danu Prihantara Nurrachman mengenai pengambil alihan pengurusan piutang-piutang rekanan yang belum melakukan pembayaran, maka seluruh dokumen Asli yang ada di PT. Medal Alamsari (PT. MAS) telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Siska dan Sdr. Danu Prihantara Nurahman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :

1. Bahwa seluruh dana PT. MAS bukan dari PT FALCON.
2. Bahwa semua dana-dana Pusku dialirkan ke rekening rekanan.
3. Bahwa surat kuasa sudah baku dibuat oleh perbankan namun dibuat oleh Saksi Dedi Hidayat dan perbankan.
4. Bahwa pengembalian dari rekanan ada yang diambil oleh Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri tahun 1988 di Magelang, lulus dilantik dengan Pangkat Letda Cku Nrp. 31809, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat Brigadir Jenderal.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan (Kabid Lakbia Pusku Kemhan RI) sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2014.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan adalah : menerima, membukukan dan menyalurkan sesuai dengan administrasi yang ada pada Kementerian Keuangan melalui KPPN dan dari Kementerian Pertahanan ke Mabes TNI dan Angkatan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) yang ada.
4. Bahwa jabatan Terdakwa secara fungsional adalah sebagai bendahara pembiayaan luar negeri di Pusku Kemhan dengan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana, membukukan dana dan melaksanakan kegiatan diantaranya adalah transaksi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kontrak-kontrak baik dari unit organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan ke Angkatan.

5. Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai Kabidlabia Pusku Kemhan sebagai berikut :

a. Terdakwa selaku Kabidlabia menerima pendelegasian wewenang atau perintah dari Kapusku Kemhan sebagai atasan langsung dalam hal menerima, mencatat dan membukukan serta melaporkan pekerjaan Terdakwa yang terkait dengan administrasi keuangan, Untuk selanjutnya memerintahkan staf-staf yang ada di Bidlabia antara lain Kasubid Biahn, Kasubid Minbia, Kasubid Bialugri sesuai dengan fungsinya masing-masing.

b. Sebagai Bendaharawan Bialugri, melaksanakan transaksi langsung dan masing-masing unit organisasi yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI.

6. Bahwa berdasarkan kebutuhan APBN, Presiden menurunkan DIPA kepada Kementerian-kementerian untuk Kemhan TNI terdiri dari 5 (lima) yaitu DIPA Kemhan, DIPA UO Mabes TNI dan DIPA UO ketiga Angkatan. Berdasarkan DIPA DIPA tersebut Menhan dalam hal ini Kapusku Kemhan menarik dana-dana tersebut dari Kementerian Keuangan melalui KPPN yang administrasinya dilakukan Kabidlabia dalam hal ini Kasubidbiahan dan diadministrasikan oleh Kasubidminbia. Untuk selanjutnya dilaksanakan penyaluran oleh Kapusku Kemhan yang dikonsepkan oleh Kabidlabia dalam hal ini Kasubidbiahan dan diadministrasikan oleh Kasubidminbia untuk dilasalurkan ke Kabidkukem Kemhan yaitu untuk Kemhan, Kapusku TNI untuk UO Mabes TNI, Dirkuad untuk UO Mabesad, Diskual untuk UO Mabesal, Disku AU untuk OU Mabes AU dan Bendaharawan Bialugri untuk transaksi-transaksi Luar Negeri dari kelima UO tersebut.

7. Bahwa uang/dana yang berada dalam pengawasan/pengelolaan Pusku Kemhan yang dalam penyalurannya Terdakwa lakukan sebagai Bendaharawan Bialugri adalah bersumber dari APBN DIPA Kemhan, DIPA TNI dan DIPA Angkatan yang disalurkan oleh Kapusku Kemhan kepada Bendaharawan Bialugri.

8. Bahwa mekanisme sistem akuntansi Valas dan L/C dana Devisa di Kemhan adalah Rupiah yang berada di Bialugri dibelikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valas, Valas dipegang oleh Bank selanjutnya muncul aplikasi pembukaan LC atas kontrak yang dimaksud kemudian LC dibuka. Bagi Telegraphic Transfer (TT) Valas setelah pembelian Valas, Valas disimpan oleh Bank di rekening penampungan Bank, kemudian menunggu instruksi selanjutnya untuk ditransfer kepada rekanan.

9. Bahwa outstanding L/C adalah laporan atau rekap atas LC-LC yang dibuka oleh Pusku Kemhan dari Bank dan Bialugri sudah menggunakan outstanding L/C tersebut.

10. Bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabia Pusku Kemhan ada banyak proyek pengadaan di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa dapat mengingat satu persatu proyek pengadaan tersebut.

11. Bahwa menurut Terdakwa dana yang disalurkan ke dan/atau yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) antara lain :

a. Dana Devisa adalah dana yang sudah dikeluarkan dari APBN dan dibukakan L/C kepada suplayer-suplayer yang ada didalam kontrak. Mekanisme pembayarannya terikat dengan klausul didalam L/C.

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti contohnya kegiatan PDN (Pengadaan Dalam Negeri), local content, proyek KE (Kredit Ekspor) dan lain-lain yang memang belum selesai.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dedi Hidayat pada tahun 2003 yang dikenalkan oleh Dina Rudini (anak dari Rudini), selanjutnya Saksi Dedi Hidayat dan Saksi Danu datang kepada Terdakwa untuk membahas Migas dan mencari riil job yang dikelola pemerintah serta mencari kontrak-kontrak dalam pembiayaan yang pada awalnya bersumber dari PT. Falcon (USA) dan PT. Rubicon (Inggris).

13. Bahwa PT. Falcon (USA) dan PT. Rubicon (Inggris) tidak berkenan bila kerjasama dengan PT di Indonesia, karena PT. Falcon (USA) dan PT. Rubicon (Inggris) akan memberikan dana bila di Indonesia ada LC yang terbit, untuk itu Terdakwa datang ke Singapore untuk membuat PT. MAS Internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada awalnya Terdakwa menandatangani LC sempat terkejut karena LC tersebut ternyata bisa dicairkan, Terdakwa menduga LC dapat cair karena Bank khawatir Nasabah akan beralih ke Bank yang lain, untuk itu selanjutnya Terdakwa meminjamkan dana tersebut ke rekanan dan Terdakwa menghimbau kepada semua rekanan untuk segera mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu, namun kenyataannya rekanan Terdakwa tersebut sampai sekarang belum mengembalikan dana yang diberikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa seingat Terdakwa jumlah dana yang disalurkan oleh Terdakwa ke PT. MAS kurang lebih USD 18 juta dan untuk pengembaliannya Terdakwa lupa karena staf yang urus.

16. Bahwa Terdakwa selain dana diberikan untuk rekanan, ada Terdakwa pinjamkan untuk kepentingan dinas, diantaranya untuk Dirjen Renhan (saat itu Marsda TNI B.S Silaen) sebesar USD 500.000,- serta dipinjamkan juga kepada Saksi Mayjen TNI Bambang Hartawan sebesar USD 120.000,-.

17. Bahwa Terdakwa tidak yakin akan temuan dari tim PDTT karena dalam pemeriksaan PDTT tersebut hasilnya tidak dikonfirmasi kembali ke objek-objek/staf.

18. Bahwa dalam prosesnya dana yang dikembalikan oleh rekanan sebagian ditransfer ke rekening Bialugri dan sebagian lagi ke rekening Terdakwa, dan dana yang ada di rekening Terdakwa sudah Terdakwa berikan ke staf untuk dikembalikan ke rekening Bialugri.

19. Bahwa Terdakwa mengakui dana yang belum dikembalikan oleh rekanan Terdakwa sejumlah USD 8,6 juta, sampai dengan berjalannya proses penyidikan ada yang mengembalikan atas nama Saksi Bintang Perdanakusumah sebesar USD 700.000,- maka sisa dana yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang sebesar **USD 7,9 juta.**

20. Bahwa dalam pemeriksaan dari tim PDTT sampai dengan pemeriksaan POM kekurangan dana semakin lama semakin berkurang, awalnya tim PDTT menemukan dana minus sebesar USD 24 juta, akhirnya menurun menjadi USD 12 juta. Kemudian pemeriksaan penyidik dana minus sebesar USD 11 juta. Sampai dengan proses pengadilan dana minus yang Terdakwa akui menjadi USD 7,9 juta. Berkurangnya dana minus tersebut disebabkan adanya pengembalian dana dari rekanan-rekanan Terdakwa, karena staf selalu mengupdate laporan keuangan dalam jangka waktu per minggu maupun per bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa di depan Sekjen Kemhan mengaku salah telah memberikan dana ke rekanan-rekana dan berjanji akan mengembalikan, namun Terdakwa kesulitan diberikan jangka waktu hanya 20 (dua puluh) hari.

22. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah memberikan dana-dana APBN untuk diberikan kepada rekanan, karena motivasi Terdakwa hanya mau bantu orang yang membutuhkan pembiayaan.

23. Bahwa dari pemberian dana ke rekanan, ada potongan 10 (sepuluh) persen yang dikenakan kepada rekanan untuk Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengumpulkan rekanan di PT. MAS, juga sudah berulang kali mendatangi perusahaan-perusahaan milik rekanan, serta memerintahkan staf Terdakwa yaitu Saksi Siska untuk menagih dalam mengembalikan dana APBN namun tidak terpenuhi.

25. Bahwa Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab dan siap untuk menyelesaikan serta menunggu proses lebih lanjut terkait adanya penyalahgunaan wewenang karena uang tidak ada pada tempatnya.

26. Bahwa ada jumlah yang lain dana yang berada di Bendahara Bialugri Pusku Kemhan diserahkan/dipinjamkan kepada pihak lain terutama pada kurun waktu 2010 s.d 2013, sehingga mengakibatkan adanya saldo minus dibuku kas Bialugri, diantaranya :

27. Bahwa pada hasil PDTT ditemukan adanya pembelian valas setelah Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang saat itu dijabat oleh Tersangka melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kabidlakbia Pusku Kemhan yang ada pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01000599.30 9 ke Rekening PT. Valuta Intl Prima (PT. VIP) pada Bank BRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01001546.30.9 dalam mata uang Rupiah. Selanjutnya PT. VIP membeli valas dari Divisi Treasury BRI Pusat. Hasil pembelian valas dari Divisi Treasury BRI Pusat, oleh PT. VIP dimasukan ke dalam rekening valas PT. VIP yang ada pada Bank BRI Kramat Raya. Tersangka tidak mengerti apakah itu memang mekanisme yang dilakukan oleh PT. VIP, Tersangka membeli dari PT. VIP dan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh Bank mana saja. Dokumen pembelian ada di Pusku Kemhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa menurut Terdakwa Negara tidak menuntut agar belanja Valas lebih murah dimanapun, akan tetapi mengurangi beban resiko yang ditanggung oleh masing-masing unit organisasi pemilik kontrak karena belanja Valas di PT. VIP akan lebih menguntungkan unit

29. Bahwa dalam temuan Tim PDDT Irjen Kemhan, Saldo per 31 Juli 2015 buku kas Bialugri Pusku Kemhan ditemukan adanya saldo minus, kemudian Kapusku Kemhan Laksamana Pertama Tri Prasjo atas perintah Sekjen Hankam melaksanakan pendalaman diduga kuat telah terjadi kerugian negara sebagai akibat ketidaktertiban administrasi pengelolaan dana devisa, kelemahan wasdal oleh pejabat terkait sebagai akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait (khususnya yang dilakukan oleh pejabat Bendahara Bialurgi periode TA. 2010-2013 atas nama Terdakwa yaitu :

a., Adanya kerugian Negara sebesar USD 8,4 juta dan sebagian sudah ada yang dikembalikan sehingga saat rekonsiliasi dengan pejabat pengganti Terdakwa dihitung angka terakhir adalah saldo minus sekitar **USD 7,9 juta**.

b. Adanya saldo minus tersebut sudah Terdakwa sampaikan dengan pejabat penggantinya yaitu Kolonel Adm Irwan bahwa Saldo Minus tersebut akibat pinjamanpinjaman dari Negara, satuan, pejabat-pejabat di lingkungan Kemhan dan rekanan-rekanan yang kegiatannya ada di Kemhan TNI namun pada saat itu Tersangka menyampaikan akan bertanggung jawab terhadap Saldo Minus tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/02/X/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.

5) 1 (satu) lembar Bukti penjabatan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.

6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.

7) 1 (satu) lembar Bukti penjabatan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.

8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/04/X/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

9) 2 (dua) lembar Bukti penjabatan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

11) 1 (satu) lembar Bukti penjabatan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

12) 1 (satu) lembar Bukti penjabatan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebetan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri sebesar USD.597,422.00 ke PT. Medal Alamsari.

14) 1 (satu) lembar Voucher kiriman uang USD.597,422.00 nomor rekening 0110560728 an. Bialugri ke PT.Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010.

15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri mutasi debet sebesar USD.597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.

16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.2,054,970.00 ke PT. Medal Alamsari.

17) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang USD.2,054,970.00 nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alamsari tgl 27 Des 2010.

18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI norek 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet USD.2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.

19) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.3,315,745.00 ke PT. Medal Alamsari.

20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD.3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730.000,00, PT Sapta Pura Mega sebesar USD. 423.805,00, PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 , PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108.650,00 , PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141.950,00, PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92.162,00, PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39, PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540.000,00, PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1.207.348,00, dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372.000,00.

22) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545,00 tanggal 22 Juni 2011.

23) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD.730.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

24) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD.423.805,00 tanggal 22 Juni 2011.

25) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 tanggal 22 Juni 2011.

26) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD.108.650,00 tanggal 22 Juni 2011.

27) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD.141.950,00 tanggal 22 Juni 2011.

28) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.92.162,00 tanggal 22 Juni 2011.

29) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39 tanggal 22 Juni 2011.

30) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.540.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

31) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD.1.207.348,00 tanggal 22 Juni 2011.

32) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.372.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.

34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.

35) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD.424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.

36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.

37) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.

38) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.

39) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD.111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.

40) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.

41) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.109,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2011.

42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.

43) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD.518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.

44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.

45) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD.99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.

46) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.

47) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD.161,950.00 tanggal 7 September 2011.

48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.

49) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD.199,333.00 tanggal 7 September 2011.

50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus Juni 2011.

52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September Juni 2011.

53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Bendaharawan Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri No. 205767704 ke rekening rekanan.

54) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Meda Alamsari (PT.MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.

55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.

58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.

59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00.

60) 1 (satu) lembar foto copy LC tanggal 22 Juli 2013.

61) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Juli 2013.

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM / 28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp. 3.153.266.504.000,00.

63) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/28/II/14 tanggal 17 Pebruari 2014 dengan nilai Rp.3.153.266.504.000,00.

64) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320.000.000.000,00.

65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.

68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 mutasi kredit USD.19,829,697.52.

69) 3 (tiga) lembar foto copy LC tanggal 13 Mei 2014.

70) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Mei 2014.

71) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000,00.

74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000,00.

75) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014.

78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.

80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.

81) 2 (dua) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014.

82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.

83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74.

84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.

85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.

86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) pembayaran initial Deposit Apache.(Asli).

87) 1 (satu) bundel Letter Of Offer and Acceptance (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.

88) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD.19,984,431. (legalisir).

89) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/094/III/2014/ Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.13,753,619.(ASLI).

90) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.13,753,619. periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014(legalisir).

91) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/100/III/2015/ Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.38,339,221.(ASLI).

92) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.38,339,221. periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015.

93) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/204/VI/2014/ Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.19,553,424.(ASLI).

94) 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.19,553,424. periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.

95) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/284/IX/2014/ Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.23,379,353.(ASLI).

96) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.23,379,353. periode transaksi 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014.

97) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/370/XI/2015/ Lugri tanggal 4 Nopember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.101,726,574.(ASLI).

98) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.101,726,574. periode transaksi 1 Nop 2015 s/d 30 Nop 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/452/XII/2015/ Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.9,956,935.30.(ASLI). 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

100) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp. 2.300.000.000,00 periode transaksi 21 Nop 2013.

101) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 185.766.067,00 periode transaksi 8 Jan s/d 24 Jan 2014.

102) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 192.025.365,00 periode transaksi 28 Jan s/d 21 Feb 2014.

103) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 191.968.964,00 periode transaksi 26 Feb s/d 21 Maret 2014.

104) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 173.381.698,00 periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014.

105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42.

106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42.

107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDDT Ijten Kemhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp. 234.152.485.800,00.

109) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debet sebesar Rp.234.152.485.800,00.

110) 1 (satu) lembar foto copy buku kas bank bulan Maret 2014.

111) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 992.234.046,00 dan sebesar Rp. 7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.(ASLI).

112) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 992.234.046,00. (ASLI).

113) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.255.765.502,00. (ASLI).

114) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 412.046.432,00. (ASLI).

115) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.255.765.502,00 dan tgl 30 April 2014 sebesar Rp. 412.046.432,00.(ASLI).

116) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 832.497.568,00.(ASLI).

117) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014.(ASLI).

118) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 252.110.544,00.(ASLI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014.(ASLI).

120) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/287/IX/ 2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 713.830.774,00.(ASLI).

121) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.

122) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.695,345.80, periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014.

123) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 maret 2014 sebesar USD.88,245.00.(legalisir).

124) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 maret 2014 sebesar USD.6,965.00.(legalisir).

125) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.88,245.00, USD.6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

126) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD.19,017.00.(legalisir).

127) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.19,017.00, USD.7,820.00, periode tgl 1 s/d 30 April 2014 (legalisir).

128) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD.71,251.00.(legalisir).

129) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD.22,510.00.(legalisir).

130) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.71,251.00, USD.22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

131) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar USD.47,000.00.(legalisir).

132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir).

133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA.2013.

137) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

138) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 29 Jan 2013 sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

139) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 sebesar USD.999,751.00.(legalisir).

140) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.610,312.00(legalisir).

141) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 18 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00 (legalisir).

142) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00.(legalisir).

143) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.905,504.00 (legalisir).

144) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD.905,504.00 (legalisir). Foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 September 2013 s/d 30 September 2013 sebesar USD.905,504.00.(legalisir).

145) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD.1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 sebesar USD.1,671.651.85.(legalisir).

148) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/091/III /2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.1,157,082.15 (legalisir).

150) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 sebesar USD.1,157.082.15.(legalisir).

151) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/203/VI /2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.7,724.777.(Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 12 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.00 (legalisir).

153) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.(legalisir).

154) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,315,453.00 (Asli).

155) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 24 Des 2014 sebesar USD.1,315,453.00 (legalisir).

156) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

157) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

158) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli).

159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).

161) 2 (dua) lembar foto copy letter of Offer and Acceptance (LOA) ID-D-SAL F-16 estimated cost \$670,688,093.

162) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Pertahanan nomor: R/15/M/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran initial deposit up grade F-16 hibah dari USA.

163) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD.194,690,265.48.

164) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/906/I /2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD.200,000,000.00.

165) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD.5,540,166.20.

166) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang BNI jaminan LC bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD.200,000,000.00.

167) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran BNI jaminan LC bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD.5,540,166.20 dan transaksi mutasi debit sebesar USD.200,000,000.00, transaksi tgl 27 Januari 2012.

168) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor: 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

169) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 48.122.124.000,00.

170) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

171) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 13 Maret 2013 sebesar USD.206,228,088.00 pembayaran F-16.

172) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.

173) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp. 382.171.178.000,00.

174) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp. 382.171.178.000,00.

175) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat norek 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp.381.140.040136,00 periode transaksi periode 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD.10,000,000.00.

177) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.20,000,000.00.

178) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD.3,477,196.50.

179) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/291/X /2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.31,761,655.00.

180) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.31,761,655.00.

181) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,000,000.00, USD.15,000,000.00, USD.5,000,000.00, USD.3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD.31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2013.

182) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.199,045,539.61 pembayaran F-16.

183) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.

184) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD.10,711,615.24.

185) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,711,615.24 tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2013.

186) 2 (dua) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.10,260,079.39.

187) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD.10,260,079.39.

188) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,260,079.39 periode 1 Januari s/d 31 Januari 2015.

189) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kemhan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD.23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.

190) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD.23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.

191) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor:B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.

192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat nomor: B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).

193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI menteng nomor:MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas.(ASLI).

195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.

197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.(legalisir).

198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan bank BNI.

199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.

200) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

201) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

202) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

203) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran local contents Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.

205) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

206) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

207) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

208) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor B/512/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.

209) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu nomor: S-9271/PB/2015 tgl 3 Nop 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.

210) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.

211) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening pemerintah dilingkungan Kemhan dan TNI semesater I TA.2015.

212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran local content bank BNI no rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.3,684,463.08.

213) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debit periode 03 Agustus 2015 sebesar USD.778,800.25.

214) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00(legalisir).

215) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00.

216) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

217) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP remittance tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD.254,452.92.

220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD.254,452.92 tanggal 9 September 2014.

221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.

222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG bendaharawan Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

252) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Des 2013.

253) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.

254) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.

255) 1 (satu) lembar dokumen bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00.

256) 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan norek 0242070992 di BNI.

257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos norek 0700005547596 periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Des 2012.

258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 a.n. Teddy Hernayadi.

259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 a.n. Teddy Hernayadi. -1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 a.n. Teddy Hernayadi.

260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 a.n. Teddy Hernayadi.

261) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).

262) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar amerika).

263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian Local Content sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar amerika).

264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar amerika dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar amerika).

265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bpk Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung.

266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling No. 1 a.n. Bapak Teddy Hernayadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas nomor: 0000015/SKL/ KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.

268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).

269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.

Mohon barang bukti surat-surat dari poin 1 s/d 269 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang berupa :

1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.

7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.

8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607(diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).

9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau nopol B 6666 PVX, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT. 001/009 kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MGBM141AADK000026, no. mesin ZDM1078AE007542, no. STNK AD3218107, no. BPKB K-01064298.

11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT 1/9 Jakarta Pusat, no. rangka CS250c0001493, no. mesin CS250CE0001493, no. STNK AD 4452083, no. BPKB I04283016.

12) 1 (satu) unit tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 no.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.

13) 1 (satu) unit tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung rumah senilai Rp. 2.823.282.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas \pm 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.

15) Uang sejumlah USD 74,230.- yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348.

16) Uang sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

17) Uang sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

18) Uang sebesar USD 12,325.- (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pemberian sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).

19) Uang sebesar USD 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pemberian sebesar USD 199,842,40 (seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Uang sebesar USD 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).
- 21) Uang sebesar 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.
- 22) Uang sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).
- 23) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk INCIPIO warna hitam.
- 24) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk Moshi warna abu-abu metalik.
- 25) 1 (satu) buah Kabel charger HP merk Wellcomm warna hitam.
- 26) 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk Louis Vuiton Paris.
- 27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 a.n. Teddy Hernayadi.
- 28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII a.n. Teddy Hernayadi.
- 29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 a.n. Febriany Nuzullina Yusuf.
- 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan No. 0001103255223 a.n. Teddy Hernayadi.
- 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 87.535.236.1-403.000 a.n. Teddy Hernayadi.
- 32) 1 (satu) buah Kartu Surat ijin senjata api No. IKHSA/2546-c/VIII/2011 a.n. Teddy Hernayadi.
- 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Khusus senjata api dari Mabes Polri No. IKHSA/2546-c/III/2008 a.n. Teddy Hernayadi.
- 34) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 36/Mabesad/2014 a.n. Teddy Hernayadi.
- 35) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 35/KTP/TNI/2012 a.n. Teddy Hernayadi, S.E.
- 36) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Kopassus No. 213/XI/PAL/2006 a.n. Teddy Hernayadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Mabesad No. 005/VIII/ 2015 a.n. Teddy Hernayadi.

38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 a.n. Teddy Hernayadi.

39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 a.n. Teddy Hernayadi.

40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life No. 0838 4600 0033 7462 a.n. Teddy Hernayadi.

41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri No. 4616 9988 0105 3292 a.n. Teddy Hernayadi.

42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi.

43) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.

44) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.

45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.

46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No. FT 112325 nilai Rp. 350.000.000,-.

47) 1 (satu) lembar Cek BNI No. CU 243652 nilai Rp. 2.500.000.000,-.

48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 926828 nilai Rp. 50.000.000,-

49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 50.000.000,- dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 15.000.000,- pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 a.n. Tatang F.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031783 nilai Rp. 182.000.000,-.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031784 nilai Rp. 195.000.000,-.

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri tahun 1988 di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku Nrp. 31809, dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa bertugas sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan dapat menjelaskan identitasnya dengan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawabkan semua perbuatannya.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan dan Bendaharawan Khusus Bialugri meliputi : menerima, membukukan dan menyalurkan anggaran sesuai dengan administrasi yang ada dari Kementerian Keuangan melalui KPPN dan dari Kementerian Pertahanan ke Mabes TNI dan Angkatan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) dan melaksanakan kegiatan lain diantaranya adalah transaksi keuangan sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam kontrak dari unit organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan TNI AD, TNI AL, TNI AU. (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010)

4. Bahwa benar berdasarkan APBN, Presiden menurunkan DIPA kepada Kemhan yang terdiri dari 5 (lima) DIPA, yaitu DIPA UO Kemhan, DIPA UO Mabes TNI dan DIPA UO ketiga Angkatan (AD, AL, AU). Berdasarkan DIPA tersebut Menhan dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Kapusku Kemhan, menarik dana tersebut dari Kementerian Keuangan melalui KPPN yang administrasinya dilakukan oleh Kabidlakbia, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Kasubidbiaban dan diadministrasikan oleh Kasubidminbia. Untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan ke Kabidkukem Kemhan untuk UO Kemhan, Kapusku TNI untuk UO Mabes TNI, Dirkuad untuk UO Mabesad, Diskual untuk UO Mabesal, Disku AU untuk UO Mabes AU sedangkan Bendaharawan Bialugri untuk transaksi-transaksi Luar Negeri dari kelima UO tersebut.

5. Bahwa benar selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, banyak pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa tidak dapat mengingat satu persatu proyek-proyek pengadaan tersebut.

6. Bahwa benar semua dana berasal dari APBN / DIPA Kementerian Pertahanan yang masuk ke rekening Kemhan dengan cara dana yang berasal dari Kemenkeu disalurkan ke Kemhan, masuk ke Rekening Kemhan (dhi Subbid Pembiayaan Pertahanan-Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku), selanjutnya untuk pembiayaan pengadaan yang menggunakan Dana Devisa, Subbid Pembiayaan Pertahanan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Subbid Pembiayaan Luar Negeri Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku Kemhan. Kedua bidang tersebut berada di bawah Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa, dan anggaran-anggaran tersebut merupakan anggaran yang sudah ada dalam DIPA Kemhan untuk pembelian Alutsista.

7. Bahwa benar menurut Terdakwa dana yang disalurkan ke dan/atau yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) antara lain :

a. Dana Devisa adalah dana yang sudah dikeluarkan dari APBN dan diterbitkan L/C kepada rekanan-rekanan yang ada didalam kontrak sedangkan mekanisme pembayarannya tergantung dari klausul yang ada didalam L/C tersebut.

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti contohnya kegiatan PDN (Pengadaan Dalam Negeri), local content, proyek KE (Kredit Ekspor) dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar mekanisme di dalam penerimaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Kemhan RI ialah uang yang diterima dari Kemenkeu kepada Kapusku Kemhan RI yang didasarkan atas SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah dan berdasarkan kontrak dari Angkatan/VO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang sesuai kontrak dengan pihak rekanan, rekening tersebut atas nama Terdakwa tetap disimpan di Bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/VO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI.

9. Bahwa benar dana yang telah diterima tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa, yaitu dengan cara pembukaan L/C (*Letter of Credit*). Dan atas perintah Terdakwa ditukarkan kedalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), disimpan di rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan L/C (*Letter of Credit*) Bialugri Pusku Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

10. Bahwa benar telah terjadi kontrak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk pengadaan hibah Hercules C 130 sebanyak 4 unit yang dilakukan di Ranahan Kemhan RI di Jakarta, dengan nomor kontrak 671 A/II/Hibah/2013/AU tanggal 19 Juli 2013 sebesar AUD.63.000.000,00, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dan TNI AU telah menyiapkan anggaran/dana sebesar Rp.647,093,763,000.00, sedangkan NPBM yang diterbitkan oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.750,751,763,000.00, (tujuh ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00,

11. Bahwa benar setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, sebagian dana tersebut Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :

a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pembiayaan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui PT.MAS (Medal Alam Sari) terhadap dana yang berada di Bendahara Khusus Bialugri Puskus sebesar USD **18,118,511.62** dengan cara sebagai berikut :

1) Pada awalnya tahun 2010 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-32) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Dedi Hidayat (Saksi-40), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan mendapatkan dana talangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelanjaan barang dari kontrak-kontrak yang didapatkan rekanan TNI/Kemhan tersebut. namun karena terbentur dengan aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan akan menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-40 yang akan menyalurkan dana talangan tersebut kepada rekanan yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa. Dan Saksi-32 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia akan memberikan pembiayaan. Dari pertemuan tersebut Saksi-40 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana talangan dari Falcon untuk disalurkan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

2) Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40 dari pekerjaan pembiayaan kepada rekanan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5% dari total pembiayaan. Dengan rincian Falcon mendapat sebesar 7,25% yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan 3,25% dari total dana yang didistribusikan ke rekanan. Dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT. Falcon akan menyalurkan dana ke PT. MAS apabila PT. MAS membuka usance L/C yang ditujukan ke Falcon, sedangkan pihak Bank akan memberikan fasilitas L/C kepada PT. MAS apabila ada penjamin, sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Khusus Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking sebagai fasilitas L/C PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT.MAS, namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana di rekeningnya sesuai L/C yang dikeluarkan PT. MAS maka Falcon akan mendebet dana pada rekening bialugri yang telah dijaminan oleh Terdakwa.

4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT. MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU, maupun AL.

b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai kontrak.

c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang dibebankan ke Rekanan.

d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

5) Bahwa setelah itu Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS sebagai Applicant mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank BNI Cabang Menteng yang ditujukan kepada PT. Falcon sebagai Beneficiary.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di kantor Kemhan RI Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di Bank BNI KCU Menteng Norek 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta nomor rekening 0335-02-000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas dasar surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui Falcon untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya Financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentrasfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sekira tanggal 21 Juni 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan dana kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kemhan dan penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coateral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu :

1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.

2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS dan ada juga yang mengembalikan langsung kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.

4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
Total		USD 6,896,209.79

c. Bahwa dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, sebagian telah dikembalikan langsung kepada rekening pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan yang mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kehman RI serta sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut:

1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

PENGEMBALIAN BRIGJEN TNITEDDY KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	22 DESEMBER 2011	USD. 1,400,000.00	BANK BNI 0205767704
2	16 JANUARI 2012	USD.1,500,000.00	BANK BNI 0205767704
3	7 JANUARI 2013	USD. 510,000.00	BANK BNI 0205767704
JUMLAH		USD.3,410,000.00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

2). Dana yang masih berada di Sdr.Ir. Deddy Hidayat (saksi-40) sebesar USD 597,422.00.

3). Dana masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan data sebagai berikut :

(1) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00.

(2) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81, terdiri dari:

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DI DEBET OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT.MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada dalam pengelolaan Terdakwa selaku Bendahara Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI, oleh Terdakwa ada juga dipinjamkan kepada pejabat dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, sedangkan pinjaman perorangan diberikan kepada antara lain:

1) Sekira awal tahun 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-27) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500,000.00 yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat diterima langsung oleh Saksi-27, namun Saksi-27 menyangkalnya sesuai dengan keterangan Saksi-30 (Iswan Ibrahim) dan Saksi-38 (Syaeful Anwar) yang tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi B.S. Silaen dan hal ini tidak menguatkan pengakuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sekira tahun 2013 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-51) sebesar Rp. 500.000.000,- , tetapi saksi-51 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- dan sampai sekarang belum dibayar.

3) Sekira tahun 2011 menurut Terdakwa dipinjamkan kepada Kol Putut Hadi Subroto (AU) (Saksi-47) sebesar Rp. 1.600.000.000,- namun saksi-47 hanya mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut telah dikembalikan dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civic Tahun pembuatan 1997 dengan kisaran harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dianggap peminjaman tersebut telah lunas.

4) Sekira bulan April dan Juni 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-50) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- namun Saksi-50 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sekarang pinjaman tersebut sudah dikembali.

5) Sekira bulan Januari 2015 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Adhita Setiawan (Saksi-49) suami dari Sdri. Arzeti Bilbina sebesar USD 50,000.00 dengan kesepakatan memberikan keuntungan sebesar Rp.USD 10.000.00, dari pinjaman tersebut menurut pengakuan Saksi-49 sudah dikembalikan sebesar USD 13,300.00 sehingga sisanya sebesar USD 46,700.00 belum dikembalikan.

6) Menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Pieter (Saksi-53) sebesar USD 260,000.00 dan dari pinjaman tersebut sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 sehingga sisanya sebesar USD 250,000.00 belum dikembalikan, namun saksi-53 tidak mengakuinya mempunyai utang kepada Terdakwa maupun ke PT. MAS (Medal Alamsari).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pada sekira bulan Februari 2012 s/d Juni 2012, menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-48) sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- namun saksi-48 mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD), dari pinjaman tersebut sudah mengembalikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kekurangannya yang belum kembali sebesar Rp.3,500.000.000.- dan USD 10.000.00.

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya diantaranya :

- 1) Membeli 1(satu) unit kendaraan Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
- 2) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari:
 - a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607.
 - b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama 1458h405.
- 3) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 4) Membeli mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (isteri), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga Terdakwa.
- 5) Membeli Mobil Robicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari dengan keluarga Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083, No. BPKB I04283016

7) Terdakwa menggunakan untuk membeli barang tidak bergerak yaitu Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

11. Bahwa benar mekanisme sistem akuntansi Valas dan L/C dana berada dalam rekening Devisa di Kemhan adalah dalam bentuk mata uang Rupiah yang berada di Bialugri dibelikan Valas, dan dipegang oleh Bank selanjutnya muncul aplikasi penerbitan L/C atas kontrak. Pembelian Valas dilakukan dengan cara Telegraphic Transfer (TT), kemudian Valas disimpan oleh Bank di rekening penampungan untuk menunggu instruksi selanjutnya. Outstanding L/C adalah laporan atau rekap dari L/C-L/C yang telah diterbitkan oleh Pusku Kemhan dari Bank.

12. Bahwa benar sekira tahun 2015 Kemhan di Audit oleh BPK-RI mengenai Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI untuk TA 2014, kemudian dari hasil pemeriksaan BPK-RI ditemukan ketidak tertiban didalam Administrasi pengelolaan keuangan dan Anggaran serta Pelaksanaan Pembayaran. Kemudian Itjen Kemhan pada bulan April 2015 menindak lanjuti hasil temuan BPK-RI tersebut.

13. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2015 mengikuti rapat yang dipimpin oleh Menhan mengenai hasil temuan dari BPK-RI dan Itjen Kemhan adanya indikasi ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku selaku Kabidlakbia Lugri/Bendaharawan Khusus Kemhan, hasil dari rapat tersebut Saksi-1 menyarankan kepada Menhan agar temuan BPK ini ditindak lanjuti ke proses hukum dengan melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI AD. Dan atas perintah Menhan ke Saksi-1 melaporkan ke Penyidik POM AD dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara.

14. Bahwa benar telah terjadi kontrak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk pengadaan hibah Hercules C 130 sebanyak 4 unit yang dilakukan di Ranahan Kemhan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan nomor kontrak 671 A/II/Hibah/2013/AU tanggal 19 Juli 2013 sebesar AUD.63.000.000,00, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dan TNI AU telah menyiapkan anggaran/dana sebesar Rp.647,093,763,000.00, sedangkan NPBK yang diterbitkan oleh Pusku Kemhan sebesar Rp.750,751,763,000.00, (tujuh ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00,

14. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014, saat Saksi-3 Kolonel Adm Irwan serah terima jabatan sebagai Kabidlakbia dengan Terdakwa, Saksi-3 Kolonel Adm Irwan mendapat laporan dari Saksi-11 Sdri. Suharni dan Saksi-4 Letkol Cku Andi Tjarwandi (saat itu Kasubbid Bialugri) mengenai adanya selisih jumlah keuangan yang tidak dituangkan dalam memorandum serah terima jabatan yaitu adanya saldo minus sebesar kurang lebih **USD 24 juta**. Terkait dengan saldo minus Saksi-11 Suharni menghadap Terdakwa di Ditkuad melaporkan adanya saldo minus dan penyampaian Terdakwa saat itu akan menghubungi Saksi-3 Kolonel Adm Irwan untuk menyelesaikan saldo minus tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 Kolonel Adm Irwan dan mengakui adanya saldo minus di Bidlakbia Kemhan, Terdakwa berjanji akan menyelesaikan saldo minus tersebut, namun sampai sekarang belum pernah mempertanggungjawabkan, sehingga untuk mengatasi dana minus tersebut Saksi-3 Kolonel Adm Irwan melakukan sistem tambal sulam dengan cara melakukan pembayaran terhadap tagihan yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan sisa dana yang tersedia.

15. Bahwa benar atas perintah Menhan, Itjen Kemhan membentuk Tim PDTT berdasarkan Sprin/184/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang PDTT yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Saksi-46 Kolonel Cku Bambang Sutomo (pada saat memberikan keterangan di dalam persidangan sudah berpangkat Brigjen TNI) untuk menindaklanjuti hasil temuan dari PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) pada bulan April 2015 sedangkan PKPT bekerja menindaklanjuti temuan dari BPK RI yang menemukan adanya ketidaktertiban administrasi pengelolaan keuangan negara terutama dana devisa pada tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2014 oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kabidlakbia sekaligus merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri yang berpotensi merugikan keuangan negara.

16. Bahwa benar Tim PDTT berkerja TMT. 13 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015 (selama 30 hari kerja) hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit pada Pusku Kemhan terdapat saldo minus sebesar **USD 12,682,487.59**, terdapat sisa saldo minus yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33, Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Outstanding LC BRI | = USD 32,931,543.31. |
| b. Unused BRI | = USD 9,446,555.30. |
| c. Outstanding LC BNI | = USD 36,914,475.20. |
| d. Unused BNI | = USD 835,941.82. |
| e. KFX | = USD 6,305,220.88. |
| f. Helikopter Apache | = USD 65,832,333.30. |
| g. Pesawat F-16 | = USD 2,397,509.03. |
| h. Local content | = USD 5,684,451.08. |
| i. <u>Biaya provisi, adm bank</u> | <u>= USD 291,915.41.</u> |

Jumlah = USD 160,639,945.33

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar **USD 12,682,487.59** karena dalam kurun waktu 2010 - 2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan telah memberikan pembiayaan kepada para mitra sebesar **USD 8,676,452.05**. Sampai dengan selesainya Tim PDTT Itjen Kemhan bekerja dana tersebut belum dikembalikan oleh para rekanan. Selain itu Terdakwa juga memberikan dana pembiayaan kepada perseorangan maupun korporasi.

17. Bahwa benar dana anggaran Kemhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Perusahaan-perusahaan adalah diantaranya merupakan rekanan Kemhan, sebagian lagi rekanan Mabes TNI serta sebagian lagi bukan rekanan, dan bahkan kawan-kawan dari Terdakwa atau sekehendak hati Terdakwa saja tanpa mempunyai kontribusi kepada Kemhan.

18. Bahwa benar setiap rekening yang dibuat oleh Kemhan harus dilaporkan ke Menkeu sesuai Permenkeu No 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara/ Satuan Kerja, dan selama Terdakwa menjabat Kabidlakbia merangkap sebagai Bendaharawan Khusus Bialugri ada 40 (empat puluh) rekening yang ada di Bank, namun yang dilaporkan ke Menkeu hanya 8 (delapan) rekening saja, sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekening tidak pernah dilaporkan / dimintakan ijin ke Menkeu.

19. Bahwa benar ada rekening penampungan (istilah Terdakwa) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat penampungan sisa dana dari kurs pembayaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikembalikan ke kas negara, namun atas inisiatif Terdakwa dimanfaatkan untuk keperluan Terdakwa.

20. Bahwa benar dana APBN berupa Rupiah, kemudian sesuai DIPA Kemhan untuk pengadaan alutsista yang dibeli dari luar negeri maka diperlukan valuta asing sesuai mata uang dari negara tersebut. Untuk itu kewajiban dari Terdakwa dengan menukarkan rupiah kedalam bentuk valas dan ini ada di rekening penampungan. Dalam hal pembelian valas ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menukar valas yang sewaktu-waktu dapat membandingkan kurs terendah dan tertinggi. Sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah keuangan Negara dan menurut ketentuan yang ada pembelian valas tidak boleh melalui Pihak ke-3.

21. Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Tim PDTT terhadap keuangan Bialugri, terlihat jumlah Minus tersebut, petunjuk Kapusku segera telusuri dengan PT MAS, karena terjadi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT. MAS ke sejumlah perusahaan rekanan Kemhan atau rekan-rekan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kabidlabkia merangkap Bendaharawan Khusus Bialugri, mempunyai tugas antara lain mengelola dana, namun tidak diperbolehkan mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan Kapusku.

23. Bahwa benar berdasarkan hasil PDTT ada kesalahan yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabkia merangkap Bendahara Khusus Bialugri.

24. Bahwa benar Saksi Laksda TNI Tri Prasodjo mengetahui adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan dana devisa oleh Bendahara Khusus Bialugri, setelah mendapatkan informasi dan/atau data temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta adanya kesulitan memperoleh data/informasi dari pejabat yang dimaksud, yaitu antara lain :

- a. Rekening penyimpanan dana devisa antara dana jaminan L/C dengan dana persiapan, dijadikan satu rekening sehingga kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan/pengendaliannya.
- b. Tidak ada ijin pembukaan rekening dari Kemkeu.
- c. Rekening koran tidak disajikan.
- d. Tidak ada laporan pelaksanaan realisasi penukaran valas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak ada pengajuan ijin penggunaan sisa dana lebih secara resmi kepada pejabat yang berwenang.

f. Adanya potensi kerugian negara sebagai akibat dari penggunaan dana devisa yang tidak sesuai peruntukannya.

25. Bahwa benar dana Kemhan yang dikelola oleh Terdakwa berasal dari APBN dan disalurkan melalui bendahara pengeluaran pembantu, dimana Terdakwa tidak bisa mencairkan tanpa perintah kecuali ada L/C karena mekanisme pengeluaran L/C harus ada perintah PPK.

26. Bahwa benar Kemhan memiliki 2 (dua) macam rekening, yaitu rekening persiapan dan rekening jaminan dimana semua rekening tersebut harus dilaporkan ke Menteri Keuangan.

27. Bahwa benar sehubungan dengan adanya kondisi tersebut diatas, secara lisan Saksi-6 Laksda TNI Tri Prasodjo selaku Kapusku Kemhan telah melaporkannya ke Sekjen Kemhan didampingi oleh Saksi-3 Kolonel Adm Irwan dan selanjutnya Sekjen Kemhan memerintahkan untuk merapikan/menertibkan semua administrasi keuangan di Pusku Kemhan.

28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 Laksda TNI Tri Prasodjo selaku Kapusku Kemhan didampingi oleh Ses Itjen Kemhan saat itu Saksi atas nama Brigjen TNI Bambang Saputra (sekarang Mayjen TNI), bersama Kabidlakbia Pusku Kemhan saat itu atas nama Kolonel Adm Irwan dan Kabiddalminku Pusku Kemhan atas nama Kolonel Cku Edi Irianto, menghadap Irjen Kemhan untuk dapatnya dilaksanakan wasrik ke Pusku Kemhan. selanjutnya Irjen Kemhan telah melaksanakan wasrik sebanyak 2x (wasrik rutin dan PDTT).

29. Bahwa benar berdasarkan temuan tim wasrik selanjutnya dilakukan penertiban, antara lain :

a. Telah dilakukan pemisahan rekening penyimpanan dana devisa (antara rekening jaminan LC dengan rekening persiapan pembukaan LC/rekening penampungan tidak lagi menjadi satu). Untuk mempermudah pengawasan/pengendalian oleh pihak terkait (pemisahan rekening TMT. April 2015).

b. Telah diajukan ijin pembukaan rekening devisa kepada Menkeu dengan Surat Kapusku Kemhan Nomor: B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan yang mengatur secara lebih memadai proses pengelolaan dana devisa Nomor Juklak/08/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Prosedur Pengelolaan Jenis Dana Devisa Di Lingkungan Kemhan dan TNI oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi Laksda TNI Tri Prasodjo melaporkan hal tersebut kepada Sekjen dan diberikan petunjuk serta arahan guna penyelesaian permasalahan yang menjadi temuan Tim PDDT Itijen Kemhan. Untuk itu Kapusku Kemhan melaksanakan penertiban pengelolaan dana devisa oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan sekaligus melakukan pengecekan adanya indikasi kerugian negara (pada penggunaan dana devisa untuk kepentingan usaha dengan pihak III), telah dilaksanakan pengecekan terhadap dokumen Outstanding LC dan Rekening Koran Bendahara Khusus Bialugri serta konfirmasi kepada Kolonel Adm Irwan sebagai pejabat Bendahara Khusus Bialugri dan PNS Suharni yang merupakan anggota Bidlakbia.

31. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-11 PNS Suharni data Kontrak/LC saldo Nihil/Minus bersama Draf laporan Berita Acara Serah Terima Jabatan tersebut, telah Saksi laporkan kepada Terdakwa di kantor Ditkuad dan sekaligus meminta tandatangan kepada Terdakwa yang saat itu sudah merangkap menjadi Dirkuad, namun Terdakwa tidak berkenan menandatangani dan malah menegur serta menyalahkan Saksi dengan mengatakan kepada Saksi datanya yang salah. Dengan adanya penolakan tandatangan tersebut maka Saksi langsung kembali ke Kantor Pusku Kemhan.

32. Bahwa benar atas penolakan penandatanganan data sisa saldo minus tersebut, pernah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Terdakwa saat itu dengan Saksi-3 Kolonel Adm Irwan sebagai calon pejabat yang akan menggantikan pejabat lama serta dengan Saksi-4 Letkol Cku Andi Tjarwandi serta Saksi-11 PNS Suharni, seingat Saksi-11 PNS Suharni, Terdakwa pernah menelpon Saksi-11 PNS Suharni dan Terdakwa akan bertanggungjawab atas saldo minus tersebut.

33. Bahwa benar data mengenai sisa dana minus tersebut ternyata tidak dicantumkan dalam dokumen serah terima jabatan Kabidlakbia Pusku Kemhan. Dalam dokumen memorandum tersebut hanya mencantumkan data posisi dana secara umum tanpa penjelasan khusus terkait adanya sisa saldo minus, Saksi-11 PNS Suharni telah melampirkan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nihil/Minus tersebut namun Terdakwa tidak mau menandatangani.

34. Bahwa benar atas penolakan penandatanganan data saldo minus tersebut oleh Terdakwa, pernah dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan saat itu dengan Saksi-3 Kolonel Adm Irwan sebagai calon pejabat yang akan menggantikannya serta dengan Saksi-4 Kolonel Cku Andi Tjarwandi dan Saksi-11 PNS Suharni, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan saldo minus tersebut.

35. Bahwa benar terjadinya saldo minus tersebut selain disebabkan adanya ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan juga karena kurangnya pengawasan/pengendalian oleh Kapusku Kemhan. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku pejabat Kabidlakbia/Bendahara Khusus Bialugri, menggunakan dana devisa yang dimaksud guna kepentingan lain di luar peruntukannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak sesuai prosedur/peraturan yang berlaku, bahkan ada yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan pribadi.

36. Bahwa benar ada beberapa cara aliran dana yang dilakukan Terdakwa sampai pencairan kepada rekanan, diantaranya :

a. Cara ke 1 adalah sebagai berikut :

1) Rekanan setelah mendapatkan kontrak dan rekomendasi dari Terdakwa, selanjutnya mengajukan pembiayaan kontrak ke PT. MAS yang diikuti dengan perjanjian antara PT. MAS dengan rekanan.

2) PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BRI Cabang Kramat (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary), dan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BRI Cabang Kramat untuk mem BLOCK sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri yang digunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut.

3) Kemudian Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS, selanjutnya PT. MAS mengirimkan LC kepada PT. Falcon dan PT. Falcon menyalurkan dana kepada PT. MAS, dan PT. MAS menyalurkan dana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan (sesuai jumlah yang disepakati dalam perjanjian kerjasama pembiayaan).

4) Namun rekening dalam PT. MAS tidak pernah mencukupi atau tidak ada dananya sehingga Bank mendebet rekening Bialugri yang sebelumnya telah di block oleh Bank sejumlah nominal yang tertera dalam L/C tersebut.

5) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, kemudian membayar/mengembalikan pembiayaan tersebut kepada PT. MAS. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Saksi Dedi Hidayat selaku pemilik PT. MAS mentransfer dana pembayaran ke rekening Terdakwa.

b. Cara ke 2 adalah sebagai berikut :

1) Terdakwa melakukan pengalihan dana Kemhan dengan cara tidak melibatkan penyandang dana (PT. Falcon) akan tetapi tetap menggunakan jasa PT. MAS. PT. MAS membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang dimaksud.

2) Kemudian PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant). Sedangkan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut (untuk selanjutnya pihak Bank mem BLOCK dana yang ada pada rekening PT. MAS tersebut, dan akan mendebetnya saat jatuh tempo pelunasan LC yang dimaksud)

3) Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS.

4) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, membayar/pengembalikan pembiayaan kepada PT. MAS. Selanjutnya PT. MAS mentransfer sebagian dana pembayaran dari rekanan ke rekening Brigjen TNI Teddy atas permintaan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Cara ke 3 adalah aliran dana yang dilakukan Terdakwa untuk rekanan setelah mendapatkan kontrak rekanan langsung mendapat pembiayaan dari Terdakwa, dan pengembaliannya dipotong langsung oleh Terdakwa melalui rekening Bialugri Kemhan.

37. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan mengalihkan anggaran Kemhan kepada Pihak Ke-3 dengan cara-cara yang disebut diatas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Kemhan kesulitan pembayaran atas pembelian alutsista sesuai kontrak yang telah jatuh tempo, ditengah krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia sejak tahun 1998.

38. Bahwa benar para mantan Kapusku yang terdiri dari Saksi Laksma TNI (Purn) Egin Sutico, Brigjen TNI (Purn) Agus Sugeng Djuhartono, Brigjen TNI (Purn) Dana Supendi dan Brigjen TNI (Purn) Mulya Santana pernah bekerja di PT. MAS sebagai konsultan dengan mendapat honor Rp.5-10 juta namun tidak tiap bulan, sesuai dengan banyaknya kegiatan saja.

39. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-7 Mayjend TNI Bambang Hartawan, M.Sc (saat itu sebagai Karo TU Kemhan) pernah menerima uang sebesar USD 120.000,- dari Terdakwa di Ruang Kerja Karo TU Kemhan dan tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan uang tersebut dan inisiatif pinjaman tersebut merupakan koordinasi dengan Saksi-16 Brigjen TNI Nanang (Karoren Kemhan) untuk mencari solusi dalam rangka mendukung kegiatan kunker Menhan ke Australia dan hasil koordinasi Karo Ren dengan Terdakwa untuk dapat meminjamkannya kepada Saksi.

40. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 Mayjend TNI Bambang Hartawan, M.Sc uang pinjaman sebesar USD.120.000,- sudah dikembalikan sekira bulan Desember 2014 setelah anggaran Menhan sesuai DIPA cair. Pada saat proses pengembalian uang tersebut Saksi sudah alih tugas ke Lemhannas RI dan Saksi lupa siapa yang mengembalikan uang tersebut.

41. Bahwa benar Saksi-18 Bintang Santoso Perdanakusuma pernah mendapat pembiayaan pengadaan spare part pesawat Sukhoi dari Terdakwa yaitu :

a. Sekira bulan Okt/Nov 2010 Saksi mendapatkan pembiayaan sebesar USD 1,6 Juta dari PT Meda Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

b. Sekira tahun 2011/2012 Saksi-18 mendapatkan pembiayaan sebesar USD 272,500 tetapi yang Saksi terima USD 224,793. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

c. Sekira tahun 2012/2013 Saksi-18 mendapatkan pembiayaan sebesar USD 518,653.60 tetapi Saksi hanya menerima sebesar USD 464,194.97. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

42. Bahwa benar Saksi-18 Bintang Santoso Perdanakusuma sudah membayar lunas saat pencairan LC yang dipotong langsung oleh Terdakwa lewat rekening Bialugri dan pembayaran diantaranya yaitu tahun 2011 s/d tahun 2014 dengan jumlah sebesar **USD 2,6 juta**.

43. Bahwa benar PT. Daksa Lintas Sarana telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari sebanyak 1 kali kontrak (copy kontrak terlampir), jumlah dana yang telah Saksi terima antara lain yaitu Pekerjaan Infrastruktur Telekomunikasi (Pembangunan Tower) sesuai nilai kontraknya **USD 108.650**, namun Saksi-19 Sigit Permadi menerimanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

44. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi Sigit Permadi sudah mengembalikan dana pembiayaan sebesar **USD 54.225** ditransfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dari nomor rekening Saksi : an. PT. Daksa Lintas Sarana 0209029875 ke Rekening PT. Medal Alamsari yang nomer rekeningnya Saksi Sigit Permadi lupa. Dari total pinjaman Saksi Sigit Permadi sebesar USD 108.650, sehingga kekurangan pembayaran kepada PT. MAS sebesar **USD 54.425**.

45. Bahwa benar Saksi-20 Herry Ramelan kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dan bertemu 2 (dua) kali di Puskus Kemhan sekitar 2011/2012 dalam pencairan Bank Garansi. Selanjutnya Saksi-20 Herry Ramelan sebagai Direktur PT. Anugerah Teknindo Utama mendapatkan kontrak dari TNI AU untuk pengadaan suku cadang (Sucad) pesawat Hercules



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara Saksi-41 Nurul Amalia (alias Amel) dibiayai oleh PT. MAS (Medal Alam Sari), sehingga Saksi-20 Herry Ramelan bekerja sama dengan PT. MAS.

46. Bahwa benar Saksi-20 Herry Ramelan melengkapi data-data/dokumen yang diperlukan melalui Saksi-41 Amel, setelah lengkap maka dananya cair dari PT. MAS ditransfer ke PT. Indah Anugerah Abadi, selanjutnya dari PT. Indah Anugerah Abadi mentransfer ke perusahaan Saksi (PT. Anugerah Teknindo Utama) namun tidak diterima penuh karena sudah dipotong komisi dan dipotong sebagian sesuai harga barang yang Saksi pesan ke Ibu Amel.

47. Bahwa benar pada tanggal 09-09-2011 PT. MAS transfer ke PT. IAA (PT. Indah Anugerah Abadi milik Sdri. Nurul Amalia/Amel) ke rekening BRI a/c 019301001138304 sebesar **USD 161,950.00** dipotong biaya-biaya dan provisi **USD 17,004,75 = USD 144,945.25 (Rp.1.232.034.625,-)** dalam perjanjiannya transfer dengan USD namun kenyataan transfernya dalam bentuk rupiah. Saksi Herry Ramelan belum mengembalikan dana yang didapat dari Terdakwa melalui PT. MAS karena kontrak di TNI AU belum selesai dan Saksi Herry Ramelan mengetahui dana tersebut adalah dana dari APBN, setelah lebih kurang satu bulan dana tersebut diterima dan yang mengingatkan adalah Terdakwa.

48. Bahwa benar Saksi Nira Mardin kenal dengan Terdakwa sejak berpangkat Kapten, Saksi mempunyai 2 perusahaan yaitu PT. Natura Nusantara Sakti dan PT. Akbar Persada Pratama yang kedua-duanya merupakan rekanan dari Kemhan, Mabes TNI, TNI AL dan TNI AU. Didalam melaksanakan pekerjaan / Kontrak tersebut Saksi berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Terdakwa telah mendapatkan pembiayaan dari PT. MAS sebesar **USD 1,207,348.00** dengan equivalent sebesar Rp. 16.000.000.000,- dan yang sudah dikembalikan oleh Saksi Nira Mardin sebesar **Rp.1 Milyar** ketika diperiksa di POM dan yang kedua membayar **USD 10.000** di Puskus Kemhan.

49. Bahwa benar Saksi Abel Cicero Arya kenal dengan Terdakwa saat masih berpangkat Mayor di Kemhan RI, dan bertemu kembali dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa menjabat Kabidlabia Puskus Kemhan dan Saksi menjabat sebagai Dirut PT. Putrindo Adiyasa Perkasa, kemudian Saksi Abel Cicero Arya mendapatkan dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD. 1.519.009,- selanjutnya Saksi Abel Cicero Arya baru mengembalikan dana pinjaman sebesar USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820.000 yang telah Saksi Abel Cicero Arya transfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 033502000055301. Dari total pinjaman Saksi Abel Cicero Arya tersebut, sehingga kekurangan pembayaran sebesar **USD 699.009**.

50. Bahwa benar rekanan yang melaksanakan kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) sebanyak 32 perusahaan yaitu :

- PT MITRA ABADI SEJAHTERA
- PT ARUNG SEGARA SAKTI
- PT SURYAANGKASA PERKASA
- PT TERATAI MAS ASA ABADI
- PT TRIBUANA CIPTA KARYA
- PT MEGA PERSADA PRIMA
- PT INATELA SWADAYA
- PT SEMBRANI TNGGUH JAYA
- PT TAS INTERNASIONAL
- PT PERMITRA PARAHYANGAN
- PT PUTRINDOADIYASA PERKASA
- PT AIR INDONESIA
- PT PERSADA PUTRAANGKASA
- PT PURAMAS MAHARDIKA
- PT NUSANTARA MULTI SARANA
- PT BUMI ADIGUNA PERSADA
- PT MAHARATA LOKAPALAAVIA
- PT PUTRA MANDIRA
- PT SAPTA PURA MEGA
- PT DAKSA LINTAS SARANA
- PT BINTANG ANUGERAH PERKASA
- PTASWATAMABHANU PERSADA
- PT BINA CIPTAANGKASA
- CV BIMA TISTA SEJATI
- PT NATURA NUSANTARA SAKTI
- PT RAMALDI PRAJA SENTOSA
- PT LINTAS INDO KENCANA
- CV KREASI DIPTA MANDIRI
- PT GUNTUR KUSUMA
- PT DWI KUSUMA ADHIBHAKTI
- PT ANUGRAH TEKNINDO UTAMA
- PT ARDIKA LIMASNUSA JAYA.

51. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi Agung Tri Kuncahyo dana pinjaman yang disalurkan PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan yang berasal dari Terdakwa sebesar **USD 6,896,209.79**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Agung Tri Kuncahyo, Terdakwa tidak mempunyai kedudukan formal di PT Medal Alam sari. Namun Terdakwa menentukan pemberian dana untuk membiayai para rekanan-rekanan tersebut.

53. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.

54. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.

55. Bahwa benar Saksi-29 Presley Hutabarat kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dan Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat sejak tanggal 1 Juni 2010 s.d. 31 Mei 2012 yang mempunyai Tugas dan wewenang bertanggung jawab terhadap kredit, dana pihak ketiga atau simpanan dan operasional PT. BRI (Persero) Cabang Jakarta Kramat.

56. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI memiliki rekening di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan nomor rekening 0335-02-000046-30-2 untuk menyimpan valas berupa USD dan digunakan untuk setoran jaminan dalam membuka LC (Letter of Credit) dan rekening nomor 0335-01-000599-30-9 untuk menyimpan rupiah.

57. Bahwa benar mekanisme pembukaan L/C di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI datang ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat dengan membawa aplikasi pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/C dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat.

b. Setoran jaminan harus 100 % sesuai aplikasi pembukaan L/C dan Bank langsung memblokir dana berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

c. PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat membukakan L/C sesuai dengan aplikasi dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI.

58. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-29 Presley Hutabarat pada saat akan membuka LC untuk PT. MAS, Terdakwa menawarkan blokir rekening nomor 0335-02-000046-30-2 pada Bank BRI Kramat Jakarta Pusat milik Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI sebagai jaminan LC yang dibuka untuk PT. MAS. Perbuatan Terdakwa menawarkan blokir rekening tersebut di atas, berarti Terdakwa sebagai penjamin untuk mengambil alih resiko pembiayaan dalam rangka pembukaan LC oleh PT. MAS.

59. Bahwa benar total dana yang sudah didebet dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat untuk pembayaran L/C PT. MAS adalah sebesar USD 2,057,065.80 + USD 705,794.03 + USD 771,867.00 sehingga seluruhnya berjumlah USD 3,534,726.83.

60. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-29 Presley Hutabarat, pihak Bank BRI Cabang Jakarta Kramat tidak dapat memblokir dana milik bendahara khusus Bialugri Pusku Kemhan untuk pembukaan LC PT. MAS tanpa adanya surat kuasa dari Terdakwa, yang merupakan persyaratan dari Bank BRI dalam rangka menjamin pembukaan LC PT. MAS.

61. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

62. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang milik Negara yang ada pada Bendahara khusus Bialugri tersebut untuk kepentingan pribadinya di antaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Camry AT Tipe 3,5 Q warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati (istri Terdakwa).

2) Membeli 2 (dua) unit Jetsky terdiri dari:

a) 1 (satu) unit Jetsky Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607.

b) 1 (satu) unit Jetsky wave Runner XL 700 merk Yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405.

3) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.

4) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota/Vellfire AT Tipe Z 2.4 tahun 2013 warna hitam a.n. Sdri. Dewayani Racmawati (isteri Terdakwa), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga.

5) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun sekira bulan September 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga.

6) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Type HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat.

7) Membeli barang tidak bergerak antara lain Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

63. Bahwa benar dana milik Bendahara Khusus Bialugri tersebut di atas pada Bank BNI Cabang Menteng dan BRI Cabang Jakarta Kramat, telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara diberikan kepada rekanan melalui PT. MAS berdasarkan surat kuasa pengebetan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI, maupun yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Terdakwa kepada perorangan, adalah dana yang bersumber dari APBN. Penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa bertentangan dengan :

a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Kemhan dan TNI, antara lain yaitu:

1) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
- b) Nilai tagih yang harus dibayar.
- c) Jadwal waktu pembayaran.
- d) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

2) Pasal-32 ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM LS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

64. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-55 Dedi Hidayat (Dirut PT. MAS) dan Saksi-32 Danu Prihantara Nurahman (PT. Falcon) sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan atau memperkaya diri sendiri atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya memperkaya orang lain, karena perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar **USD 12,682,487.50** sebagaimana hasil Audit Tim PDTT Itjen Kemhan RI tertanggal 17 Nopember 2015.

65. Bahwa benar sejak proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan, beberapa rekanan maupun mitra telah mengembalikan uang yang didapat dari Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengembalian dari Saksi-39 Lianni Erlyna Febrica atas nama PT.Inatela Swadaya dan PT. Teratai Mas Abadi sebesar **USD 30.139** (tiga puluh ribu saratus tiga puluh Sembilan US Dollar) sesuai dengan bukti berita acara penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Oditur Militer Tinggi tanggal 31 Mei 2016.

b. Pengembalian dari Saksi-21 Nira Mardin atas nama PT. Natura Nusantara Sakti, yang pertama sebesar **USD 74.230.00** (tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh USD) sesuai berita acara penyitaan tanggal 18 Pebruari 2016 dan yang kedua sebesar **USD 10.000.00** (sepuluh ribu US Dollar) sesuai dengan bukti berita acara penyerahan barang bukti tanggal 2 September 2016 dari Kemhan kepada Oditur Militer Tinggi.

c. Pengembalian dari Saksi-18 Bintang Santoso Perdanakusuma atas nama PT. Mega Persada Prima, sebesar **USD 12.352.00** (dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua US Dollar) sesuai dengan bukti berita acara penyitaan tanggal 11 April 2016.

d. Pengembalian pertama dari Saksi-45 Raul Dos Reil Lemos sebesar Rp. **500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2016 dan yang kedua sebesar **Rp.1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah) sesuai dengan bukti berita acara penyitaan tanggal 7 April 2016.

e. Pengembalian pertama dari Saksi-47 Kolonel Cpm Subianto sebesar **Rp.20.000.000.-**(dua puluh juta rupiah) sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 April 2016 dan yang kedua sebesar **Rp.380.000.000.-** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berita acara penyitaan barang bukti tanggal 2 September 2016 dari Kemhan kepada Oditur Militer Tinggi.

Dengan demikian pengembalian uang milik Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan dari para mitra atau rekanan maupun perorangan sejak tahap penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahap persidangan, seluruhnya sebesar **USD 155.541.00** (seratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu US Dollar) dan **Rp.1.520.000.000.-** (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

66. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri tidak boleh mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum dalam DIPA sesuai peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada para mitra / rekanan Kemhan dan perorangan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya dalam pembiayaan di bidang pertahanan, telah menghambat pengadaan Alutsista sehingga dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan dalam menjaga NKRI, karena alutsista NKRI harus sudah di modernisasi agar dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

67. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemhan RI mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo. Dengan perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan perekonomian Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur Dakwaan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi. Namun mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi). Pembelaan dari tim Penasihat Hukum pada intinya adalah sebagai berikut :

1) Keberatan dan Tanggapan Tentang Syarat Materiil Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara konkrit syarat materil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan oleh pasal 130 ayat 2 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : "...b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan..."

Bahwa apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, yang lengkapnya sebagai berikut : "...3. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum..."

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagai berikut :

a. Tentang *tempus delicti* tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Oditur dalam surat dakwaan primer halaman 1 dan dakwaan subsider halaman 11 menguraikan "...Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh,.....dan tanggal 11 Mei 2014.

Bahwa Oditur telah tidak cermat karena Terdakwa menjabat selaku Kabilakbia Pusku Kemhan dan merangkap selaku bendahara khusus bialugri adalah sejak tahun 2010 s.d tanggal 17 Februari 2014, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa melakukan perbuatan pidana pada tanggal 11 Mei 2014.

b. Tentang tidak cermatnya Oditur mengenai jumlah pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan :

Bahwa Oditur dalam surat dakwaan primer halaman 5 huruf l dan dakwaan subsider halaman 15 huruf l menguraikan "...2). Bahwa sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa dilingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coletoral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar **USD 6,896,209.79**"

Bahwa Oditur telah tidak jelas dan tidak cermat dalam menghitung pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan, karena sesuai dengan Buku II Barang Bukti Dokumen dapat diketahui pinjaman yang diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Kantor cabang Utama Menteng, bukan sejumlah USD 6,896,209.79 melainkan sebesar **USD 6,896,668.79** dengan rincian sebagai berikut:

1. SK Nomor SK/008/VI-2011	tgl 21 Juni 2011.....USD	4,871,822.39
2. SK Nomor SK/009/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	424,598.00
3. SK Nomor SK/009-1/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	399,837.00
4. SK Nomor SK/009-2/VIII-2011	tgl 22 Agt 2011.....USD	111,732.00
5. SK Nomor SK/10-1/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	109,000.00
6. SK Nomor SK/10-2/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	518,653.60
7. SK Nomor SK/11-1/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	99,742.40
8. SK Nomor SK/11-3/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	161,950.40
9. SK Nomor SK/11-6/VIII-2011	tgl 24 Agt 2011.....USD	199,333.00
jumlah.....		USD 6,896,668.79

sehingga ada selisih USD 459

c. Tentang tempus delicti penghitungan kerugian Negara mulai tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 :

Bahwa Oditur dalam Surat Dakwaan primer maupun subsider halaman 10 huruf l dan halaman 20 huruf l menguraikan "...l. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI tanggal 17 Nopember 2015 menyebutkan adanya kerugian negara sebesar USD 12,682,487.74 dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening Bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33".

Bahwa Oditur telah tidak cermat karena mengambil alih tempus delicti tentang penghitungan kerugian negara berdasarkan laporan Tim PDTT sebesar USD 12,682,487.74 per 31 Juli 2015 tersebut, padahal Terdakwa menjabat selaku Kabidlabia Pusku Kemhan dan merangkap selaku bendahara khusus bialugri adalah periode tahun 2010 s.d tanggal 17 Februari 2014. Dengan demikian apabila ada kerugian negara sejak tanggal 17 Februari 2014 s.d tanggal 31 Juli 2015 bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa dan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Bahwa apa yang dilakukan Oditur Militer dalam hal tempus delicti, jumlah pinjaman yang diberikan Terdakwa kepada rekanan dan menentukan besarnya kerugian negara sampai dengan per 31 Juli 2015 termasuk klasifikasi uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang menjadi alasan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai pencantuman tanggal 10 Mei 2014 dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa pencantuman tanggal tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan nya yang memperlakukan selisih jumlah pembiayaan yang diberikan Terdakwa kepada rekanan sehingga berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak cermat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, selisih tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Dakwaan tidak cermat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan nya yang memperlakukan tentang tempus delicti penghitungan kerugian Negara mulai tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Tim PDTT bekerja berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan Nomor Sprin : Sprin/184/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015, sasarannya adalah pengelolaan dana devisa yang dilaksanakan oleh Kabidlabia Pusku Kemhan, selama Terdakwa menjabat 2010 sampai dengan 14 Februari 2014, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak termasuk dalam kriteria Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak cermat.

- Bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) point 1a, 1b dan 1c dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/23/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas tidak dapat diterima.

2. Keberatan dan Tanggapan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer Tinggi untuk membuat Surat Dakwaan mengenai kerugian negara, sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan dana devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto, Tim PDTT telah menentukan besarnya nilai kerugian negara yang lengkapnya kami kutip sebagai berikut :

1) Halaman 21 nomor 5) a)

Dana Devisa (USD) yang tersedia dan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai berikut :

I	Rekening koran persiapan buka LC	Besaran
7.	BRI No.Rek.0335.02.000085.30.6	38,262,248.97
8.	BRI No.Rek.0387.02.000001.30.5	6.00
9.	BNI No.Rek.0376593660	25,882,213.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah (A)	64,144,468.10
II	Rekening koran jaminan C	
10.	BRI No.Rek.0335.02.000086.30.2	40,837,911.79
11.	BRI No.Rek.0361.02.000034.30.8	1,540,186.82
12.	BNI No.Rek.0376593660	37,750,417.02
	Jumlah (B)	80,128,515.63
	Jumlah C (A+B)	144,272,983.73
III	Kewajiban-kewajiban:	
28.	Outstanding LC BRI	32,931,543.31
29.	Unused BRI	9,446,555.30
30.	Outstanding LC BNI	36,914,475.20
31.	Unused BNI	835,941.82
32.	KFX	6,305,220.88
33.	Helikopter Apache – 2014	28,234,196.08
34.	Helikopter Apache – 2015	35,999,439.83
35.	Local content	1,999,988.00
36.	Biaya provisi, administrasi bank	291,915.41
	Jumlah D	152,959,275.83

2) Halaman 23 nomor 6) c)

Dengan demikian khusus mata uang USD per 31 Juli 2015 terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, yang dikarenakan sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941.82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Alokasi dana kegiatan lain	=USD	1,598,698.00
(9)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08
(10)	Biaya provisi, adm bank	=USD	931,915.41
Jumlah		=USD	162,238,643.33

3) Halaman 24 nomor 5

Terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara yang berakibat kerugian negara sebagai berikut :

NO	URAIAN	BENDAHARAWAN KHUSU BIALUGRI YANG BERTANGGUNGJAWAB				REK
		KOLONEL CKU TEDY HERNAYADI		KOLONEL ADMIRWAN		PENAMPUNGAN
		RUPIAH	USD	RUPIAH	USD	USD
1	Pengelolaan Dana Hibah Hercules C-130	-	90.745,75	-	118.791,23	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengelolaan Dana Pengadaan Helikopter Apache	2.300.000.000.00	-	10,280.922.418.00	-	
3	Pengelolaan Dana Pengadaan JAVELIN-WSP	-	1,941,727.87		217,620.53	1,598,698.00
4	Pengelolaan dana pengadaan F-16					2,397,509.03
5	Pembelian valas melalui PT. VIP	59,783,171,982.54				
6	Rekening penampungan		8,676,452.05			4,006,035.54
		62,083,171,982.54	10,708,925.67	10,280,922,418.00	336,411.76	

4) Halaman 25 nomor 3

Saldo minus pada rekening penampungan sebesar USD 12,682,487.59

- Sebesar USD 8,676,452.05 dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra pada 2010 -2013 dan belum dikembalikan sampai dengan 28 Agustus 2015.
- Sebesar USD 4,006,035.54 merupakan tanggung jawab Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan.

b. Tanggapan :

1) Bahwa pada halaman 21 nomor 5) a) Laporan Tim PDTT, dana Devisa yang tersedia adalah USD 144,272,983.73 dan kewajiban yang harus diselesaikan adalah USD 152,959,275.83, sehingga saldo minus adalah USD 8,686,292.10. Jumlah saldo minus berbeda dengan jumlah kerugian negara yang didakwakan kepada Terdakwa USD 12,682,487.59

2) Bahwa pada halaman 23 nomor 6) c) Laporan Tim PDTT, sisa dana yang tersedia pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74 sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar **USD 160,639,945.33** sehingga saldo minus adalah USD 12,682,487.59

Namun dari 10 (sepuluh) kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan sesuai rincian di bawah ini, apabila kita jumlahkan nilainya adalah sebesar USD 162,238,643.33 yang terdiri dari :

(1)	Outstanding LC BRI	=USD	32,931,543.31
(2)	Unused BRI	=USD	9,446,555.30
(3)	Outstanding LC BNI	=USD	36,914,475.20
(4)	Unused BNI	=USD	835,941.82
(5)	KFX	=USD	6,305,220.88
(6)	Helikopter Apache	=USD	65,832,333.30
(7)	Pesawat F16	=USD	2,397,509.03
(8)	Alokasi dana kegiatan lain	=USD	1,598,698.00
(9)	Lokal Content	=USD	5,684,451.08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Biaya provisi, adm bank =USD 931,915.41
Jumlah =USD 162,238,643.33

Bahwa setelah diteliti asal muasal jumlah USD 160,639,945.33 tersebut adalah selisih dari **USD 162,238,643.33** - USD 1,598,698.00 (alokasi dana kegiatan lain), namun menjadi pertanyaan, dengan dasar apa Oditur menentukan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33 tersebut?

3) Bahwa pada halaman 25 Laporan Tim PDTT menjelaskan tentang jumlah kerugian negara sejumlah USD 12,682,487.59 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar USD 8,676,452.05 dipinjamkan oleh Terdakwa kepada para mitra dan belum dikembalikan.
- b) Sebesar USD 4,006,035.54 merupakan tanggung jawab Kolonel Cku Teddy Hernayadi dan Kolonel Adm Irwan.

Bahwa terhadap dana devisa sejumlah USD 4,006,035.54 tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan : berapa besar jumlah yang menjadi bagian dan tanggung jawab Terdakwa ?

Bahwa ketidak jelasan ini juga membuktikan bahwa Laporan Hasil PDTT tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan, khususnya dalam hal penghitungan kerugian negara per 31 juli 2015 adalah keliru karena Terdakwa menyerahkan tanggung jawab jabatan kepada saksi-3 Kolonel Adm Irwan pada tanggal 17 Februari 2014.

Bahwa dengan adanya perbedaan saldo minus, adanya perbedaan kewajiban-kewajiban dan penghitungan yang keliru/salah, sehingga belum jelas besarnya kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa dapat disimpulkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tentang Pengelolaan Dana Devisa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan tidak dapat menunjukkan kebenaran materil yang nyata dan pasti jumlahnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa dalam hal hukuman uang pengganti.

Bahwa apa yang dilakukan Oditur Militer dalam hal mengikuti besarnya kerugian negara sesuai perhitungan Tim PDTT Kemhan dan tempus delicti menghitung kerugian negara dari tahun 2010 sampai dengan per 31 Juli 2015 termasuk klasifikasi uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang menjadi alasan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertanyaan “dengan dasar apa Oditur menentukan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33 tersebut?” Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai USD 160,639,945.33 merupakan nilai yang harus dibayar oleh Bialugri Kemhan, sedangkan kewajiban yang sudah dibayar sejumlah USD 147,957,457.74 sehingga saldo minus sebesar USD 12,682,487.59, sesuai dengan hasil audit tim PDTT.

3. Keberatan dan tanggapan terhadap penyitaan harta benda milik Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana;
- b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau yang mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa didalam berkas perkara ditemukan adanya harta benda milik Terdakwa yang disita oleh penyidik namun harta benda tersebut diperoleh atau dimiliki Terdakwa pada saat sebelum terjadinya perbuatan pidana, tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- b. 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- c. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).
- d. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

e. 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

f. 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.

g. 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.

h. 1 (satu) unit tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 No.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.

i. 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas 8000 M2.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyitaan yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah tidak sah dan harus dikembalikan kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 di atas Majelis Hakim berpendapat penetapan barang bukti harus mendasari Pasal 18 Undang-undang 31 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena berlaku azas Lex specialist derogat Lex generalis. Sehingga jika menerapkan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, menjadi tidak tepat.

Sehingga status barang bukti yang merupakan aset-aset milik Terdakwa baik yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetap dirampas untuk negara sebagai jaminan pidana tambahan berupa uang pengganti atau denda sesuai Pasal 18 Undang-undang 31 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi.

4. Analisa tetang kerugian negara.

Bahwa untuk mengetahui besarnya kerugian negara kami mencoba untuk menguraikan dan merinci tentang jumlah saldo minus serta menganalisa berdasarkan alat bukti surat/data sesuai laporan Tim PDTT, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sesuai Laporan Hasil PDTT tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan pada halaman 21 nomor 5), Keterangan Saksi- 3 (Kolonel Adm Irwan), keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan hasil PDTT : Dana Devisa (USD) yang tersedia dan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai berikut :

I	Rekening koran persiapan buka LC	Besaran
13.	BRI No.Rek.0335.02.000085.30.6	38,262,248.97
14.	BRI No.Rek.0387.02.000001.30.5	6.00
15.	BNI No.Rek.0376593660	25,882,213.13
	Jumlah (A)	64,144,468.10
II	Rekening koran jaminan C	
16.	BRI No.Rek.0335.02.000086.30.2	40,837,911.79
17.	BRI No.Rek.0361.02.000034.30.8	1,540,186.82
18.	BNI No.Rek.0376593660	37,750,417.02
	Jumlah (B)	80,128,515.63
	Jumlah C (A+B)	144,272,983.73
III	Kewajiban-kewajiban:	
37.	Outstanding LC BRI	32,931,543.31
38.	Unused BRI	9,446,555.30
39.	Outstanding LC BNI	36,914,475.20
40.	Unused BNI	835,941.82
41.	KFX	6,305,220.88
42.	Helikopter Apache – 2014	28,234,196.08
43.	Helikopter Apache – 2015	35,999,439.83
44.	Local content	1,999,988.00
45.	Biaya provisi, administrasi bank	291,915.41
	Jumlah D	152,959,275.83

Saldo minus adalah : USD 152,959,275.83 – USD 144,272,983.73 = USD 8,686,292.10

b. Bahwa data tersebut di atas sesuai dengan Kronologis Dana Devisa yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan yang dibuat oleh Saksi-3 Kolonel Adm Irwan Nrp 516390 pada saat masih menjabat Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan untuk kepentingan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tertanggal Agustus 2015 (*Lampiran Buku I Barang Bukti Dokumen, halaman terakhir*).

Posisi Dana Devisa per 31 Juli 2015 terjadi minus sebesar USD 8,686,292.10. Adapun secara kronologis Dana Devisa (USD) yang dikelola oleh Bidlakbia Pusku Kemhan sebagai berikut :

a) Rekening Koran Persiapan Open LC (USD)

- Bank BRI No Rek: 0335.02.000085.30.6 USD 38,262,248.97
- Bank BRI No Rek: 0387.02.000001.30.5 USD 6.00
- Bank BNI No Rek: 0376593933 USD 25,882,213.13
Jumlah a (A) USD 66,814,468.10

b) Rekening Koran Jaminan LC (USD)

- Bank BRI No Rek: 0335.02.000086.30.2 USD 40,837,911.79
- Bank BRI No Rek: 0361.02.000034.30.8 USD 1,540,186.82
- Bank BNI No Rek: 0376593660 USD 37,750,417.02
Jumlah b (A) USD 80,128,515.63
Jumlah (a+b)..... USD 144,272,983.73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Outstanding :

1) Outstanding LC BRI	USD 32,931,543.31
2) Unused BRI	USD 9,446,555.30
3) Outstanding LC BNI	USD 36,914,457.20
4) Unused BNI	USD 835,941.82
5) KFX	USD 6,305,220.88
6) Apahe 2014	USD 28,234,196.08
7) Apahe 2015	USD 35,999,439.83
8) Local Content	USD 1,999,988.00
9) bprovisi, adm bank	USD 291,915.41
Jumlah c (B)	USD 152,959,275.83
Jumlah A - jumlah B	USD - 8,686,292.10

c. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan sesuai perhitungan Terdakwa dan stafnya memperkirakan kerugian negara sekitar USD 8,6 juta (tepatnya USD 8,686,292.10) periode tahun 2010 s.d 2014 setelah itu ada pembayaran dari Sdr. Bintang sehingga sisa kerugian sekitar USD 7,9 juta (tepatnya USD 778,800.25)

Bahwa sesuai alat bukti surat maupun keterangan saksi Bintang menjelaskan memang ada membayar pada tanggal 3 Agustus 2015 sebesar USD 778,800.25 maka dana minus berkurang dari sejumlah USD 8,686,292.10 – USD 778,800.25 = USD 7,907,491.85

d. Bahwa sejak proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan, beberapa rekanan maupun mitra ada yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran dari Sdri. Lianni Erlyna Febrica (Saksi-41) atas nama PT.Inatela Swadaya dan PT. Teratai Mas Abadi sebesar USD 30.139 (tiga puluh ribu saratus tiga puluh Sembilan US Dollar).
- 2) Pembayaran angsuran pertama dari Sdri. Nira Mardin (Saksi-21) atas nama PT.Natura Nusantara Sakti, sebesar USD 74.230.00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh USD).
- 3) Pembayaran angsuran kedua dari Sdri. Nira Mardin (Saksi-21) atas nama PT. Natura Nusantara Sakti, sebesar USD 10.000.00 (sepuluh ribu US Dollar).
- 4) Pembayaran pelunasan dari Sdr. Bintang Santoso Perdanakusuma (Saksi-18) atas nama PT. Mega Persada Prima, sebesar USD 12.352.00 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua US Dollar).
- 5) Pembayaran angsuran pertama dari Sdr. Raul Dos Reil (Saksi-48) sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pembayaran angsuran ke dua dari dari Sdr. Raul Dos Reil (Saksi-48) sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

7) Pembayaran angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subianto (Saksi-50) sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

8) Pembayaran pelunasan dari Kolonel Cpm Subiacto (Saksi-50) sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh satu US Dollar).

Total pembayaran dari mitra atau rekanan selama tahap penyidikan sampai tahap persidangan sebesar USD 155.568.71 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu US Dollar) dan sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian saldo minus USD **7,907,491.85 - USD 155.568.71 = USD 7,751,923.14**, sehingga menurut perkiraan akhir dan analisa kami selaku penasehat hukum Terdakwa dana minus sampai Oditur mengajukan Tuntutan adalah **USD 7,751,923.14 – Rp 1.520.000.000,- (equivalent USD 114.285) = USD 7,637,638**

- Bahwa terhadap keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang Analisa kerugian negara Majelis Hakim berpendapat sesuai hasil temuan tim PDTT kerugian negara sejumlah USD 12,682,487.59. Dan ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Sehingga keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai replik Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, karena sudah termasuk di dalam menanggapi keberatan dalam nota pembelaan dari tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai duplik Penasihat Hukum yang secara khusus keberatan terhadap kerugian negara yang dimuat dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian negara tersebut sama dengan hasil temuan Tim PDTT sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan untuk keberatan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena telah diuraikan dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan cara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara"

Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Subsidiar :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Unsur Ketiga : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara"

Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primair Subsidiar, sesuai ketentuan sistem pembuktian dakwaan menurut hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Setiap orang”
- Unsur Kedua : “Dengan cara melawan hukum”
- Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”
- Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “**Setiap orang**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang siapa”. Yang dimaksudkan adalah manusia sebagai subyek hukum yang manusia tersebut mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku dan dalam perkara ini adalah Terdakwa.

- Bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2007 Nomor 103 K/PID/2007.

- Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang atau barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon, subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Bahwa rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah "siapa saja" artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri tahun 1988 di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku Nrp. 31809, dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa bertugas sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan dapat menjelaskan identitasnya dengan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, banyak pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa tidak ingat satu persatu proyek-proyek pengadaan tersebut.

4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan dan Bendaharawan Khusus Bialugri meliputi : menerima, membukukan dan menyalurkan anggaran sesuai dengan administrasi yang ada dari Kementerian Keuangan melalui KPPN dan dari Kementerian Pertahanan ke Mabes TNI dan Angkatan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) dan melaksanakan kegiatan lain diantaranya adalah transaksi keuangan sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam kontrak dari unit organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan TNI AD, TNI AL, TNI AU. (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Kedua **"Dengan cara melawan hukum"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. *Langemeyer* mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Soalnya sekarang ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formal, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian hukum formil dan materiil. Menurut Pompe dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil.
- Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah pengertian formil dan materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian Pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Arrest HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya yang pengertiannya, Mahkamah Agung RI berpedoman pada tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung RI tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut Terdakwa dana yang disalurkan ke dan/atau yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) antara lain :

a. Dana Devisa adalah dana yang sudah dikeluarkan dari APBN dan diterbitkan L/C kepada rekanan-rekanan yang ada didalam kontrak sedangkan mekanisme pembayarannya tergantung dari klausul yang ada didalam L/C tersebut.

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti contohnya kegiatan PDN (Pengadaan Dalam Negeri), local content, proyek KE (Kredit Ekspor) dan lain-lain.

2. Bahwa benar mekanisme di dalam penerimaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Kemhan RI ialah uang yang diterima dari Kemenkeu kepada Kapusku Kemhan RI yang didasarkan atas SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah dan berdasarkan kontrak dari Angkatan/UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang sesuai kontrak dengan pihak rekanan, rekening tersebut atas nama Terdakwa tetap disimpan di Bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI.

3. Bahwa benar dana yang telah diterima tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa, yaitu dengan cara pembukaan L/C (*Letter of Credit*). Dan atas perintah Terdakwa ditukarkan kedalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devisa (SPPD), disimpan di rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan L/C (*Letter of Credit*) Bialugri Puskus Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

4. Bahwa benar telah terjadi kontrak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk pengadaan hibah Hercules C 130 sebanyak 4 unit yang dilakukan di Ranahan Kemhan RI di Jakarta, dengan nomor kontrak 671 A/II/Hibah/2013/AU tanggal 19 Juli 2013 sebesar AUD.63.000.000,00, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dan TNI AU telah menyiapkan anggaran/dana sebesar Rp.647,093,763,000.00, sedangkan NPBM yang diterbitkan oleh Puskus Kemhan sebesar Rp.750,751,763,000.00, (tujuh ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp.103,658,000,000.00,

5. Bahwa benar sekira tahun 2015 Kemhan di Audit oleh BPK-RI mengenai tentang Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI untuk TA 2014, kemudian dari hasil pemeriksaan BPK-RI ditemukan ketidak tertiban didalam Administrasi pengelolaan keuangan dan Anggaran serta Pelaksanaan Pembayaran. Kemudian Itjen Kemhan pada bulan April 2015 menindak lanjuti hasil temuan BPK-RI tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2015 mengikuti rapat yang dipimpin oleh Menhan mengenai hasil temuan dari BPK-RI dan Itjen Kemhan adanya indikasi ketidak tertiban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku selaku Kabidlakbia Lugri/Bendaharawan Khusus Kemhan, hasil dari rapat tersebut Saksi-1 menyarankan kepada Menhan agar temuan BPK ini ditindak lanjuti ke proses hukum dengan melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI AD. Dan atas perintah Menhan ke Saksi-1 melaporkannya ke Penyidik POM AD dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan TPPU.

7. Bahwa benar Saksi Laksda TNI Tri Prasodjo mengetahui adanya ketidak tertiban dalam pengelolaan dana devisa oleh Bendahara Khusus Bialugri, setelah mendapatkan informasi dan/atau data temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta adanya kesulitan memperoleh data/informasi dari pejabat yang dimaksud, yaitu antara lain :

a. Rekening penyimpanan dana devisa antara dana jaminan L/C dengan dana persiapan, dijadikan satu rekening sehingga kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan/pengendaliannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ada ijin pembukaan rekening dari Kemkeu.
- c. Rekening koran tidak disajikan.
- d. Tidak ada laporan pelaksanaan realisasi penukaran valas.
- e. Tidak ada pengajuan ijin penggunaan sisa dana lebih secara resmi kepada pejabat yang berwenang.
- f. Adanya potensi kerugian negara sebagai akibat dari penggunaan dana devisa yang tidak sesuai peruntukan-nya.

8. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kaidlakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.

9. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kaidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.

10. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

11. Bahwa benar total dana yang sudah didebet dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat untuk pembayaran L/C PT. MAS adalah $\text{USD } 2,057,065.80 + \text{USD } 705,794.03 + \text{USD } 771,867.00 = \text{USD } 3,534,726.83$.

12. Bahwa benar dana milik Bendahara Khusus Bialugri tersebut di atas pada Bank BNI Cabang Menteng dan BRI Cabang Jakarta Kramat, telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada rekanan melalui PT. MAS berdasarkan surat kuasa pendebitan rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI, maupun yang diberikan langsung oleh Terdakwa kepada perorangan, adalah dana yang bersumber dari APBN. Penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa bertentangan dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut.
- c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Kemhan dan TNI, antara lain yaitu:
 - 1) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
 - b) Nilai tagih yang harus dibayar.
 - c) Jadwal waktu pembayaran.
 - d) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 2) Pasal-32 ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPMLS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“Dengan cara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara : misalnya menjual/membeli, mendatangkan kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya melakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi atau badan yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.
- Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “Memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta.
- Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana yang dimaksud perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya si pembuat bertambah kekayaannya.
- Bahwa menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 951/Pid/1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara , sebagian dana tersebut Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :

a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pembiayaan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui PT.MAS (Medal Alamsari) terhadap dana yang berada di Bendahara Khusus Bialugri Pusku sebesar USD **18,118,511.62** dengan cara sebagai berikut:

1) Pada awalnya tahun 2010 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-32) dan Direktur PT.MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Dedi Hidayat (Saksi-40), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan mendapatkan dana talangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelanjaan barang dari kontrak-kontrak yang didapatkan rekanan TNI/Kemhan tersebut. namun karena terbentur dengan aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan akan menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-40 yang akan menyalurkan dana talangan tersebut kepada rekanan yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa. Dan Saksi-32 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia akan memberikan pembiayaan. Dari pertemuan tersebut Saksi-40 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana talangan dari Falcon untuk disalurkan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

2) Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40 dari pekerjaan pembiayaan kepada rekanan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5% dari total pembiayaan. Dengan rincian Falcon mendapat sebesar 7,25% yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan 3,25% dari total dana yang didistribusikan ke rekanan. Dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT. Falcon akan menyalurkan dana ke PT. MAS apabila PT. MAS membuka usance L/C yang ditujukan ke Falcon, sedangkan pihak Bank akan memberikan fasilitas L/C kepada PT. MAS apabila ada penjamin, sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Khusus Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking sebagai fasilitas L/C PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT.MAS, namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana di rekeningnya sesuai L/C yang dikeluarkan PT. MAS maka Falcon akan mendebet dana pada rekening bialugri yang telah dijaminan oleh Terdakwa.

4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu:

a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT. MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU, maupun AL.

b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai kontrak.

c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang dibebankan ke Rekanan.

d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

5) Bahwa setelah itu Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS sebagai Applicant mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank BNI Cabang Menteng yang ditujukan kepada PT. Falcon sebagai Beneficiary.

6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di kantor Kemhan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di Bank BNI KCU Menteng Norek 205767704 dan Bank BRI Cabang Keramat Jakarta nomor rekening 0335-02-000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas dasar surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui Falcon untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya Financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentrasfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

c. Bahwa sekira tanggal 21 Juni 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pembiayaan kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kemhan dan penyalurannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coletoral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu :

1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.

2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendeбет rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS dan ada juga yang mengembalikan langsung kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.

4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
Total		USD 6,896,209.79

c. Bahwa dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, sebagian telah dikembalikan langsung kepada rekening pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan yang mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kehman RI serta sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

PENGEMBALIAN BRIGJEN TNI TEDDY KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	22 DESEMBER 2011	USD.1,400,000.00	BANK BNI 0205767704
2	16 JANUARI 2012	USD.1,500,000.00	BANK BNI 0205767704
3	7 JANUARI 2013	USD. 510,000.00	BANK BNI 0205767704
JUMLAH		USD.3,410,000.00	

Hingga dan yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

- 2). Dana yang masih berada di Sdr.Ir. Deddy Hidayat (saksi-40) sebesar USD 597,422.00.

- 3). Dana masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan data sebagai berikut :

- (1) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81, terdiri dari:

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DI DEBET OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT.MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada dalam pengelolaan Terdakwa selaku Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, oleh Terdakwa ada juga dipinjamkan kepada pejabat dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, sedangkan pinjaman perorangan diberikan kepada antara lain:

1) Sekira awal tahun 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-27) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500,000.00 yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat diterima langsung oleh Saksi-27, namun Saksi-27 menyangkalnya serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pengakuan Terdakwa.

2) Sekira tahun 2013 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenu (Saksi-51) sebesar Rp. 500.000.000,-, tetapi saksi-51 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- dan sampai sekarang belum dibayar.

3) Sekira tahun 2011 menurut Terdakwa dipinjamkan kepada Kol Putut Hadi Subroto (AU) (Saksi-47) sebesar Rp. 1.600.000.000,- namun saksi-47 hanya mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut telah dikembalikan dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civec Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 1997 dengan kisaran harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dianggap pinjaman tersebut telah lunas.

4) Sekira bulan April dan Juni 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Kolonel Cpm Subiako (Saksi-50) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- namun Saksi-50 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sekarang pinjaman tersebut sudah dikembali.

5) Sekira bulan Januari 2015 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Adhita Setiawan (Saksi-49) suami dari Sdri. Arzetti Bilbina sebesar USD 50,000.00 dengan kesepakatan memberikan keuntungan sebesar Rp.USD 10.000.00, dari pinjaman tersebut menurut pengakuan Saksi-49 sudah dikembalikan sebesar USD 13,300.00 sehingga sisanya sebesar USD 46,700.00 belum dikembalikan.

6) Menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Pieter (Saksi-53) sebesar USD 260,000.00 dan dari pinjaman tersebut sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 sehingga sisanya sebesar USD 250,000.00 belum dikembalikan, namun saksi-53 tidak mengakuinya mempunyai utang kepada Terdakwa maupun ke PT. MAS (Medal Alamsari).

7) Pada sekira bulan Februari 2012 s/d Juni 2012, menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-48) sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- namun saksi-48 mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD), dari pinjaman tersebut sudah mengembalikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kekurangannya yang belum kembali sebesar Rp.3,500.000.000.- dan USD 10.000.00.

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya diantaranya :

1) Membeli 1(satu) unit kendaraan Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.

2) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607.
- b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama 1458h405.
- 3) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 4) Membeli mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (isteri), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga Terdakwa.
- 5) Membeli Mobil Robicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083, No. BPKB I04283016
- 7) Terdakwa pergunakan untuk membeli barang tidak bergerak yaitu Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

2. Bahwa benar setiap rekening yang dibuat oleh Kemhan harus dilaporkan ke Menkeu sesuai Permenkeu No 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara/ Satuan Kerja, dan selama Terdakwa menjabat Kabidlabia merangkap sebagai Bendaharawan Khusus Bialugri ada 40 (empat puluh) rekening yang ada di Bank, namun yang dilaporkan ke Menkeu hanya 8 (delapan) rekening saja, sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekening tidak pernah dilaporkan / dimintakan ijin ke Menkeu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar ada rekening penampungan (istilah Terdakwa) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat penampungan sisa dana dari kurs pembayaran yang seharusnya dikembalikan ke kas negara, namun atas inisiatif Terdakwa dimanfaatkan untuk keperluan Terdakwa.

4. Bahwa benar dana APBN berupa Rupiah, kemudian sesuai DIPA Kemhan untuk pengadaan alutsista yang dibeli dari luar negeri maka diperlukan valuta asing sesuai mata uang dari negara tersebut. Untuk itu kewajiban dari Terdakwa dengan menukarkan rupiah kedalam bentuk valas dan ini ada di rekening penampungan. Dalam hal pembelian valas ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menukar valas yang sewaktu-waktu dapat membandingkan kurs terendah dan tertinggi. Sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah keuangan Negara dan menurut ketentuan yang ada pembelian valas tidak boleh melalui Pihak ke-3.

5. Bahwa benar ada beberapa cara aliran dana yang dilakukan Terdakwa sampai pencairan kepada rekanan, diantaranya :

a. Cara ke 1 adalah sebagai berikut :

1) Rekanan setelah mendapatkan kontrak dan rekomendasi dari Terdakwa, selanjutnya mengajukan pembiayaan kontrak ke PT. MAS yang diikuti dengan perjanjian antara PT. MAS dengan rekanan.

2) PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BRI Cabang Kramat (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary), dan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BRI Cabang Kramat untuk mem BLOCK sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri yang digunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut.

3) Kemudian Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS, selanjutnya PT. MAS mengirimkan LC kepada PT. Falcon dan PT. Falcon menyalurkan dana kepada PT. MAS, dan PT. MAS menyalurkan dana kepada rekanan (sesuai jumlah yang disepakati dalam perjanjian kerjasama pembiayaan).

4) Namun rekening dalam PT. MAS tidak pernah mencukupi atau tidak ada dananya sehingga Bank mendebet rekening Bialugri yang sebelumnya telah di block oleh Bank sejumlah nominal yang tertera dalam L/C tersebut.

5) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, kemudian membayar/mengembalikan pembiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada PT. MAS. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Saksi Dedi Hidayat selaku pemilik PT. MAS mentransfer dana pembayaran ke rekening Terdakwa.

b. Cara ke 2 adalah sebagai berikut :

1) Terdakwa melakukan pengalihan dana Kemhan dengan cara tidak melibatkan penyandang dana (PT. Falcon) akan tetapi tetap menggunakan jasa PT. MAS. PT. MAS membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang dimaksud.

2) Kemudian PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant). Sedangkan Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut (untuk selanjutnya pihak Bank mem BLOCK dana yang ada pada rekening PT. MAS tersebut, dan akan mendebetnya saat jatuh tempo pelunasan LC yang dimaksud)

3) Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening PT. MAS tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS.

4) Rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, membayar/pengembalian pembiayaan kepada PT. MAS. Selanjutnya PT. MAS mentransfer sebagian dana pembayaran dari rekanan ke rekening Brigjen TNI Teddy atas permintaan yang bersangkutan.

c. Cara ke 3 adalah aliran dana yang dilakukan Terdakwa untuk rekanan setelah mendapatkan kontrak rekanan langsung mendapat pembiayaan dari Terdakwa, dan pengembaliannya dipotong langsung oleh Terdakwa melalui rekening Bialugri Kemhan.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan mengalihkan anggaran Kemhan kepada Pihak Ke-3 dengan cara-cara yang disebut diatas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Kemhan kesulitan pembayaran atas pembelian alutsista sesuai kontrak yang telah jatuh tempo, ditengah krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia sejak tahun 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para mantan Kapusku yang terdiri dari Saksi Laksma TNI (Purn) Egin Sutico, Brigjen TNI (Purn) Agus Sugeng Djuhartono, Brigjen TNI (Purn) Dana Supendi dan Brigjen TNI (Purn) Mulya Santana pernah bekerja di PT. MAS sebagai konsultan dengan mendapat honor Rp.5-10 juta namun tidak tiap bulan, sesuai dengan banyaknya kegiatan saja.

8. Bahwa benar Saksi-18 Bintang Santoso Perdanakusuma pernah mendapat pembiayaan pengadaan spare part pesawat Sukhoi dari Terdakwa yaitu :

a. Sekira bulan Okt/Nov 2010 Saksi mendapatkan pembiayaan sebesar USD 1,6 Juta dari PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

b. Sekira tahun 2011/2012 Saksi-18 mendapatkan pembiayaan sebesar USD 272,500 tetapi yang Saksi terima USD 224,793. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

c. Sekira tahun 2012/2013 Saksi-18 mendapatkan pembiayaan sebesar USD 518,653.60 tetapi Saksi hanya menerima sebesar USD 464,194.97. Pemotongan tersebut dilakukan diawal oleh PT Medal Alamsari (PT MAS). Awalnya Saksi-18 berhubungan dengan Saksi-32 Danu tetapi untuk Administrasi dan proses selanjutnya Saksi berhubungan dengan Saksi-24 Agung.

9. Bahwa benar Saksi-18 Bintang Santoso Perdanakusuma sudah membayar lunas saat pencairan LC yang dipotong langsung oleh Terdakwa lewat rekening Bialugri dan pembayaran diantaranya yaitu tahun 2011 s/d tahun 2014 dengan jumlah sebesar **USD 2,6 juta**.

10. Bahwa benar PT. Daksa Lintas Sarana telah mendapatkan kerjasama pembiayaan dari PT. Medal Alamsari sebanyak 1 kali kontrak (copy kontrak terlampir), jumlah dana yang telah Saksi terima antara lain yaitu Pekerjaan Infrastruktur Telekomunikasi (Pembangunan Tower) sesuai nilai kontraknya USD 108.650, namun Saksi-19 Sigit Permadi menerimanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi Sigit Permadi sudah mengembalikan dana pembiayaan sebesar **USD 54.225** ditransfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Negara Indonesia (BNI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor rekening Saksi : an. PT. Daksa Lintas Sarana 0209029875 ke Rekening PT. Medal Alamsari yang nomer rekeningnya Saksi Sigit Permadi lupa. Dari total pinjaman Saksi Sigit Permadi sebesar USD 108.650, sehingga kekurangan pembayaran kepada PT. MAS sebesar **USD 54.425**.

12. Bahwa benar Saksi-20 Herry Ramelan kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dan bertemu 2 (dua) kali di Pusku Kemhan sekitar 2011/2012 dalam pencairan Bank Garansi. Selanjutnya Saksi-20 Herry Ramelan sebagai Direktur PT. Anugerah Teknindo Utama mendapatkan kontrak dari TNI AU untuk pengadaan suku cadang (Sucad) pesawat Hercules melalui perantara Saksi-41 Nurul Amalia (alias Amel) dibiayai oleh PT. MAS (Medal Alam Sari), sehingga Saksi-20 Herry Ramelan bekerja sama dengan PT. MAS.

13. Bahwa benar Saksi-20 Herry Ramelan melengkapi data-data/dokumen yang diperlukan melalui Saksi-41 Amel, setelah lengkap maka dananya cair dari PT. MAS ditransfer ke PT. Indah Anugerah Abadi, selanjutnya dari PT. Indah Anugerah Abadi mentransfer ke perusahaan Saksi (PT. Anugerah Teknindo Utama) namun tidak diterima penuh karena sudah dipotong komisi dan dipotong sebagian sesuai harga barang yang Saksi pesan ke Ibu Amel.

14. Bahwa benar pada tanggal 09-09-2011 PT. MAS transfer ke PT. IAA (PT. Indah Anugerah Abadi milik Sdri. Nurul Amalia/Amel) ke rekening BRI a/c 019301001138304 sebesar **USD 161,950.00** dipotong biaya-biaya dan provisi **USD 17,004,75 = USD 144,945.25 (Rp.1.232.034.625,-)** dalam perjanjiannya transfer dengan USD namun kenyataan transfernya dalam bentuk rupiah. Saksi Herry Ramelan belum mengembalikan dana yang didapat dari Terdakwa melalui PT. MAS karena kontrak di TNI AU belum selesai dan Saksi Herry Ramelan mengetahui dana tersebut adalah dana dari APBN, setelah lebih kurang satu bulan dana tersebut diterima dan yang mengingatkan adalah Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi Nira Mardin kenal dengan Terdakwa sejak berpangkat Kapten, Saksi mempunyai 2 perusahaan yaitu PT. Natura Nusantara Sakti dan PT. Akbar Persada Pratama yang kedua-duanya merupakan rekanan dari Kemhan, Mabes TNI, TNI AL dan TNI AU. Didalam melaksanakan pekerjaan / Kontrak tersebut Saksi berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Terdakwa telah mendapatkan pembiayaan dari PT. MAS sebesar **USD 1,207,348.00** dengan equivalent sebesar Rp. 16.000.000.000,- dan yang sudah dikembalikan oleh Saksi Nira Mardin sebesar **Rp.1 Milyar** ketika diperiksa di POM dan yang kedua membayar **USD 10.000** di Pusku Kemhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi Abel Cicero Arya kenal dengan Terdakwa saat masih berpangkat Mayor di Kemhan RI, dan bertemu kembali dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan dan Saksi menjabat sebagai Dirut PT. Putrindo Adiyasa Perkasa, kemudian Saksi Abel Cicero Arya mendapatkan dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD. 1.519.009,- selanjutnya Saksi Abel Cicero Arya baru mengembalikan dana pinjaman sebesar USD 820.000 yang telah Saksi Abel Cicero Arya transfer kepada PT. Medal Alamsari melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 033502000055301. Dari total pinjaman Saksi Abel Cicero Arya tersebut, sehingga kekurangan pembayaran sebesar **USD 699.009.**

17. Bahwa benar rekanan yang melaksanakan kerjasama pembiayaan dengan PT Medal Alamsari (PT MAS) sebanyak 32 perusahaan yaitu :

- PT MITRA ABADI SEJAHTERA
- PT ARUNG SEGARA SAKTI
- PT SURYAANGKASA PERKASA
- PT TERATAI MAS ASA ABADI
- PT TRIBUANA CIPTA KARYA
- PT MEGA PERSADA PRIMA
- PT INATELA SWADAYA
- PT SEMBRANI TNGGUH JAYA
- PT TAS INTERNASIONAL
- PT PERMITRA PARAHYANGAN
- PT PUTRINDOADIYASA PERKASA
- PT AIR INDONESIA
- PT PERSADA PUTRAANGKASA
- PT PURAMAS MAHARDIKA
- PT NUSANTARA MULTI SARANA
- PT BUMI ADIGUNA PERSADA
- PT MAHARATA LOKAPALAAVIA
- PT PUTRA MANDIRA
- PT SAPTA PURA MEGA
- PT DAKSA LINTAS SARANA
- PT BINTANG ANUGERAH PERKASA
- PTASWATAMABHANU PERSADA
- PT BINA CIPTAANGKASA CV BIMA TISTA SEJATI
- PT NATURA NUSANTARA SAKTI
- PT RAMALDI PRAJA SENTOSA
- PT LINTAS INDO KENCANA CV KREASI DIPTA MANDIRI
- PT GUNTUR KUSUMA
- PT DWI KUSUMA ADHIBHAKTI
- PT ANUGRAH TEKNINDO UTAMA
- PT ARDIKA LIMASNUSA JAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi Agung Tri Kuncahyo dana pinjaman yang disalurkan PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada rekanan yang berasal dari Terdakwa sebesar **USD 6,896,209.79**.

19. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabilakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.

20. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabilakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.

21. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang milik Negara yang ada pada Bendahara khusus Bialugri tersebut untuk kepentingan pribadinya di antaranya :

- 1) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Camry AT Tipe 3,5 Q warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati (istri Terdakwa).
- 2) Membeli 2 (dua) unit Jetsky terdiri dari:
 - a) 1 (satu) unit Jetsky Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607.
 - b) 1 (satu) unit Jetsky wave Runner XL 700 merk Yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405.
- 3) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 4) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota/Vellfire AT Type Z 2.4 tahun 2013 warna hitam a.n. Sdri. Dewayani Racmawati (isteri Terdakwa), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun sekira bulan September 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga.

6) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Type HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat.

7) Membeli barang tidak bergerak antara lain Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-55 Dedi Hidayat (Dirut PT. MAS) sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan atau memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain, karena perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar **USD 12,682,487.50** sebagaimana hasil Audit Tim PDTT Itjen Kemhan RI tertanggal 17 Nopember 2015.

Dengan demikian unsur ke-3 **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

- Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UURI Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa yang dimaksud “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberika manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara atau Kerugian daerah” adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan APBN, Presiden menurunkan DIPA kepada Kemhan yang terdiri dari 5 (lima) DIPA, yaitu DIPA UO Kemhan, DIPA UO Mabes TNI dan DIPA UO ketiga Angkatan (AD, AL, AU). Berdasarkan DIPA tersebut Menhan dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Kapusku Kemhan, menarik dana tersebut dari Kementerian Keuangan melalui KPPN yang administrasinya dilakukan oleh Kabidlakbia, yang dilaksanakan oleh Kasubidbiahan dan diadministrasikan oleh Kasubidminbia. Untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan ke Kabidkukem Kemhan untuk UO Kemhan, Kapusku TNI untuk UO Mabes TNI, Dirkuad untuk UO Mabesad, Diskual untuk UO Mabesal, Disku AU untuk UO Mabes AU sedangkan Bendaharawan Bialugri untuk transaksi-transaksi Luar Negeri dari kelima UO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar menurut Terdakwa dana yang disalurkan ke dan/atau yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) antara lain :

a. Dana Devisa adalah dana yang sudah dikeluarkan dari APBN dan diterbitkan L/C kepada rekanan-rekanan yang ada didalam kontrak sedangkan mekanisme pembayarannya tergantung dari klausul yang ada didalam L/C tersebut.

b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti contohnya kegiatan PDN (Pengadaan Dalam Negeri), local content, proyek KE (Kredit Ekspor) dan lain-lain.

3. Bahwa benar mekanisme di dalam penerimaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Kemhan RI ialah uang yang diterima dari Kemenkeu kepada Kapusku Kemhan RI yang didasarkan atas SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah dan berdasarkan kontrak dari Angkatan/UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang sesuai kontrak dengan pihak rekanan, rekening tersebut atas nama Terdakwa tetap disimpan di Bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil PDTT ada kesalahan yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabia merangkap Bendahara Khusus Bialugri.

5. Bahwa benar dana Kemhan yang dikelola oleh Terdakwa berasal dari APBN dan disalurkan melalui bendahara pengeluaran pembantu, dimana Terdakwa tidak bisa mencairkan tanpa perintah kecuali ada L/C karena mekanisme pengeluaran L/C harus ada perintah PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.

7. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.

8. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

9. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri tidak boleh mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum dalam DIPA sesuai peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada para mitra / rekanan Kemhan dan perorangan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya dalam pembiayaan di bidang pertahanan, telah menghambat pengadaan Alutsista sehingga dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan dalam menjaga NKRI, karena alutsista NKRI harus sudah di modernisasi agar dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemhan RI mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo. Dengan perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan perekonomian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima **“Yang dilakukan secara bersama-sama”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan dalam hal ini setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

- Bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide : Dr. Leden Marpaung, SH, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm.82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama.

- Bahwa *Noyon* yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlabkia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, banyak pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa tidak ingat satu persatu proyek-proyek pengadaan tersebut.

2. Bahwa benar dana yang telah diterima tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa, yaitu dengan cara pembukaan L/C (*Letter of Credit*). Dan atas perintah Terdakwa ditukarkan kedalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), disimpan di rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan L/C (*Letter of Credit*) Bialugri Pusku Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

3. Bahwa benar setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, sebagian dana tersebut Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pembiayaan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui PT.MAS (Medal Alamsari) terhadap dana yang berada di Bendahara Khusus Bialugri Puskus sebesar USD **18,118,511.62** dengan cara sebagai berikut :

1) Pada awalnya tahun 2010 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-32) dan Direktur PT.MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Dedi Hidayat (Saksi-40), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan mendapatkan dana talangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelanjaan barang dari kontrak-kontrak yang didapatkan rekanan TNI/Kemhan tersebut. namun karena terbentur dengan aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan akan menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-40 yang akan menyalurkan dana talangan tersebut kepada rekanan yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa. Dan Saksi-32 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia akan memberikan pembiayaan. Dari pertemuan tersebut Saksi-40 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana talangan dari Falcon untuk disalurkan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

2) Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40 dari pekerjaan pembiayaan kepada rekanan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5% dari total pembiayaan. Dengan rincian Falcon mendapat sebesar 7,25% yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan 3,25% dari total dana yang didistribusikan ke rekanan. Dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-32 dan Saksi-40.

3) PT. Falcon akan menyalurkan dana ke PT. MAS apabila PT. MAS membuka usance L/C yang ditujukan ke Falcon, sedangkan pihak Bank akan memberikan fasilitas L/C kepada PT. MAS apabila ada penjamin, sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Khusus Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di bloking sebagai fasilitas L/C PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT.MAS, namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana di rekeningnya sesuai L/C yang dikeluarkan PT. MAS maka Falcon akan mendebet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pada rekening bialugri yang telah dijaminan oleh Terdakwa.

4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT. MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU, maupun AL.

b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai kontrak.

c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang dibebankan ke Rekanan.

d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.

5) Bahwa setelah itu Saksi-40 selaku Direktur PT. MAS sebagai Applicant mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank BNI Cabang Menteng yang ditujukan kepada PT. Falcon sebagai Beneficiary.

6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di kantor Kemhan RI Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk memblokir dana USD yang ada di Bank BNI KCU Menteng Norek 205767704 dan Bank BRI Cabang Keramat Jakarta nomor rekening 0335-02-000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas dasar surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI memblokir dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui Falcon untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya Financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentrasfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

d. Bahwa sekira tanggal 21 Juni 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kemhan dan penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coleteral Credit (C3) melalui Bank BNI Cab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu :

- 1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.
- 2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS dan ada juga yang mengembalikan langsung kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.

4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
Total		USD 6,896,209.79

c. Bahwa dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, sebagian telah dikembalikan langsung kepada rekening pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan yang mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Puskus Kehman RI serta sebagian lagi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut:

1). Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

PENGEMBALIAN BRIGJEN TNI TEDDY KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	22 DESEMBER 2011	USD.1,400,000.00	BANK BNI 0205767704
2	16 JANUARI 2012	USD.1,500,000.00	BANK BNI 0205767704
3	7 JANUARI 2013	USD. 510,000.00	BANK BNI 0205767704
JUMLAH		USD.3,410,000.00	

n
hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

2). Dana yang masih berada di Sdr.Ir. Deddy Hidayat (saksi-40) sebesar USD 597,422.00.

3). Dana masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan data sebagai berikut:

(1) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00.

(2) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81, terdiri dari:

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DI DEBET OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT.MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada dalam pengelolaan Terdakwa selaku Bendahara Bialugri (Devisa) Puskus Kemhan RI, oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga dipinjamkan kepada pejabat dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, sedangkan pinjaman perorangan diberikan kepada antara lain:

- 1) Sekira awal tahun 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-27) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.00 yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat diterima langsung oleh Saksi-27, namun Saksi-27 menyangkalnya serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pengakuan Terdakwa.
- 2) Sekira tahun 2013 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-51) sebesar Rp. 500.000.000,- , tetapi saksi-51 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- dan sampai sekarang belum dibayar.
- 3) Sekira tahun 2011 menurut Terdakwa dipinjamkan kepada Kol Putut Hadi Subroto (AU) (Saksi-47) sebesar Rp. 1.600.000.000,- namun saksi-47 hanya mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut telah dikembalikan dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civic Tahun pembuatan 1997 dengan kisaran harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dianggap peminjaman tersebut telah lunas.
- 4) Sekira bulan April dan Juni 2012 menurut pengakuan Terdakwa dipinjam oleh Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-50) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- namun Saksi-50 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sekarang pinjaman tersebut sudah dikembali.
- 5) Sekira bulan Januari 2015 menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Adhita Setiawan (Saksi-49) suami dari Sdri. Arzetti Bilbina sebesar USD 50.000.00 dengan kesepakatan memberikan keuntungan sebesar Rp.USD 10.000.00, dari pinjaman tersebut menurut pengakuan Saksi-49 sudah dikembalikan sebesar USD 13.300.00 sehingga sisanya sebesar USD 46.700.00 belum dikembalikan.
- 6) Menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Pieter (Saksi-53) sebesar USD 260.000.00 dan dari pinjaman tersebut sudah dikembalikan sebanyak USD 10.000.00 sehingga sisanya sebesar USD 250.000.00 belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, namun saksi-53 tidak mengakuinya mempunyai utang kepada Terdakwa maupun ke PT. MAS (Medal Alamsari).

7) Pada sekira bulan Februari 2012 s/d Juni 2012, menurut keterangan Terdakwa dipinjamkan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-48) sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- namun saksi-48 mengakui pinjamannya hanya sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD), dari pinjaman tersebut sudah mengembalikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga kekurangannya yang belum kembali sebesar Rp.3,500.000.000.- dan USD 10.000.00.

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya diantaranya :

- 1) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
- 2) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari:
 - a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607.
 - b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama 1458h405.
- 3) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
- 4) Membeli mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (isteri), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga Terdakwa.
- 5) Membeli Mobil Robicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin
CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083, No. BPKB
I04283016

7) Terdakwa penggunaan untuk membeli barang tidak bergerak yaitu Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

4. Bahwa benar dana anggaran Kemhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Perusahaan-perusahaan adalah diantaranya merupakan rekanan Kemhan, sebagian lagi rekanan Mabes TNI serta sebagian lagi bukan rekanan, dan bahkan kawan-kawan dari Terdakwa atau sekehendak hati Terdakwa saja tanpa mempunyai kontribusi kepada Kemhan.

5. Bahwa benar dana APBN berupa Rupiah, kemudian sesuai DIPA Kemhan untuk pengadaan alutsista yang dibeli dari luar negeri maka diperlukan valuta asing sesuai mata uang dari negara tersebut. Untuk itu kewajiban dari Terdakwa dengan menukarkan rupiah kedalam bentuk valas dan ini ada di rekening penampungan. Dalam hal pembelian valas ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menukar valas yang sewaktu-waktu dapat membandingkan kurs terendah dan tertinggi. Sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah keuangan Negara dan menurut ketentuan yang ada pembelian valas tidak boleh melalui Pihak ke-3.

6. Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Tim PDTT terhadap keuangan Bialugri, terlihat jumlah Minus tersebut, petunjuk Kapusku segera telusuri dengan PT MAS, karena terjadi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT. MAS ke sejumlah perusahaan rekanan Kemhan atau rekan-rekan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabidlabia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.

8. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.

9. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

10. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri tidak boleh mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum dalam DIPA sesuai peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada para mitra / rekanan Kemhan dan perorangan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya dalam pembiayaan di bidang pertahanan, telah menghambat pengadaan Alutsista sehingga dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan dalam menjaga NKRI, karena alutsista NKRI harus sudah di modernisasi agar dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemhan RI mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo. Dengan perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan perekonomian Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair yaitu **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1).

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidiaritas tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pejabat Kabidlakbia Pusku Kemhan sekaligus merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri sejak tahun 2010-2014 mempunyai kewenangan untuk mengelola dana-dana yang ada dalam DIPA Kemhan yang dipergunakan sebagaimana mestinya, dan besarnya kurang lebih 2 sampai dengan 3 Trilyun Rupiah/tahun anggaran. Namun kenyataannya Terdakwa menyalahgunakan dana-dana tersebut untuk membiayai perusahaan-perusahaan/rekanan Terdakwa atau Terdakwa sendiri, perbuatan ini melanggar hukum. Dalam penyaluran pembiayaan kepada rekanan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan yang besarnya mencapai 10,5% dalam hal ini bekerjasama dengan Saksi Dedi Hidayat (Direktur PT. MAS) untuk mencari pihak ketiga yang membutuhkan dana-dana pinjaman, yang seharusnya dana-dana tersebut digunakan untuk pembelian alutsista yang telah diprogramkan oleh pihak pemerintah Indonesia (dhi Kemhan) dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan pembiayaan kepada rekanan, atau yang dipakai sendiri, menyebabkan keuangan Kemhan minus sebesar **USD 12.682.487.59** yang berakibat terhambatnya pembayaran untuk pembelian alutsista yang telah jatuh tempo. Untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang telah disepakati tersebut, maka pengganti Terdakwa sebagai Kabidlakbia sekaligus Bendahara Khusus Bialugri yaitu Saksi Kolonel Adm Irwan harus memutar pos keuangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya (gali lobang-tutup lobang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana untuk pembelian alutsista yang merupakan program pemerintah (Kemhan sesuai DIPA). Dengan tidak terpenuhinya program tersebut sangat menghambat pembaharuan sistem pertahanan negara Indonesia di dalam menjaga kedaulatannya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI AD berpangkat Kolonel dapat memahami, mengerti dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan dana dengan memberikan kepada pihak lain, tetapi Terdakwa justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingannya sendiri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dengan latar belakang pendidikan dan pangkat yang tinggi seharusnya menjadi solusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah di Pusku Kemhan, namun sebaliknya justru Terdakwa membuat masalah dengan membebani satuan karena perbuatannya. Hal ini tidak mencerminkan sikap seorang prajurit yang seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab, Integritas dan Nasionalisme yang tinggi, dengan mementingkan kepentingan satuan dan negara di atas segala-segalanya dan bukan malah mementingkan kepentingan orang lain dan pribadinya.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, adalah perbuatan yang secara langsung membahayakan keselamatan bangsa dan negara RI, yang tidak layak dilakukan oleh seorang perwira TNI berpangkat Kolonel sebagaimana Terdakwa saat itu (sekarang berpangkat Brigadir Jenderal TNI).
- Menimbang : Bahwa perbuatan seorang Kolonel yang mempermainkan keamanan bangsa dan negara seperti perbuatan Terdakwa tidak layak ditiru oleh siapapun yang menyandang tanggung jawab sebagai prajurit TNI yang mempunyai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa harus menjadi perbuatan yang dapat mengingatkan setiap prajurit TNI agar bertanggung jawab sepenuh hati terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap prajurit TNI yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keselamatan bangsa dan negara.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa harus menjadi contoh yang tidak layak ditiru oleh prajurit TNI dan karenanya perbuatan Terdakwa harus dijatuhkan hukuman bera t.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak mampu menarik kembali dana-dana yang telah diberikan ke pihak rekanan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kemhan sebagai instansi yang memiliki dana tersebut. Sejak proses penyidikan POM, penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Tinggi, serta sampai akhir persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dana yang baru dikembalikan para rekanan sejak proses tersebut sangat jauh dari yang diharapkan yaitu hanya sebesar **USD 155.568.71 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu sen US Dollar)** dan sebesar **Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)** dibandingkan dengan kerugian negara sebesar **USD 12,682,487.50**, sesuai dengan hasil temuan Tim PDTT (hal. 27 huruf d Buku I LAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPALA BIDANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PUSAT KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto, IRJEN TNI).

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sejumlah **USD 12,682,487.50** dikurangi dari pengembalian sebesar **USD 155,568.71** dan **Rp.1.520.000.000.- equevalent USD 116,923)** sehingga yang tersisa **USD 12,409,995.71**. Dan ini tetap menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari sisa kerugian negara yang sebesar **USD 12,409,995.71** dihadapkan dengan barang-barang bukti yang disita oleh Oditur Militer Tinggi masih jauh dari yang diharapkan nilainya. Sehingga untuk menutupi kerugian negara sangat sulit bisa dipenuhi oleh Terdakwa. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Kemhan untuk melakukan pembayaran alutsista yang sudah di laksanakan dan tinggal menunggu pembayaran yang telah dan akan jatuh tempo, jika pembayaran tersebut dijadwal ulang akan sangat membebankan keuangan negara mengingat kurs rupiah akhir-akhir ini tertekan oleh valuta asing serta pembaharuan alutsista pertahanan negara RI terganggu.

Menimbang : Bahwa dengan tertundanya pembaharuan alutsista pertahanan negara Indonesia dan dihadapkan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter pada tahun 1998, mengakibatkan pembaharuan alutsista menjadi terhambat dan tertinggal dengan negara lain, ini berpengaruh langsung terhadap kekuatan pertahanan negara di dalam menjaga kedaulatan NKRI. Sehingga dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia sangat tertinggal alutsistanya dibanding dengan negara-negara tetangga tersebut di dalam menjaga kedaulatan negara RI di darat, di laut dan di udara.

Menimbang : Bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter pada tahun 1998 sampai dengan sekarang pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, hal ini disebabkan antara lain adalah tingkat Korupsi yang sangat tinggi yang sangat merusak perekonomian Indonesia. Perbuatan Terdakwa memberikan dana milik negara (dhi dana milik Pusku Kemhan) ke beberapa rekanan dan perorangan untuk kepentingan pribadinya, adalah perbuatan penyalahgunaan keuangan negara dan menjadi salah satu nya penyebab krisis ekonomi.

Menimbang : Bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi dan memberantas tindak pidana Korupsi. Terdakwa yang saat itu berpangkat Kolonel dan sekarang sebagai Pati TNI-AD sudah sepatutnya ikut mendukung program ini, bukan sebaliknya Terdakwa sengaja malah menjadi bagian dari pelaku penyalahgunaan keuangan negara.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda dan membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membayar uang pengganti yaitu sebesar kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar **USD 12,409,995.71** Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, namun Terdakwa tidak dikenakan Pidana Penjara jika Terdakwa tidak mampu membayarnya, karena Terdakwa sesuai dengan perbuatannya akan dipidana berat sehingga tidak menjadi relevan sama sekali dengan adanya pidana penjara subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana denda yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tidak akan menerapkannya, karena putusan dalam diktum di bawah ini akan dijatuhkan secara maksimal.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi dengan alasan perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merusak perekonomian negara dan menghambat pembaharuan alutsista sehingga dapat mengancam sistem pertahanan negara dan membahayakan kedaulatan negara.

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHPidana (recht vaar digings gronden maupun schuld uitsluitings gronden), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI sekarang berpangkat Brigadir Jenderal TNI yang saat itu menjabat sebagai Bendaharawan Khusus Bialugri sangat mudah tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari pelaksanaan pembelian alutsista.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin hidup senang, berfoya-foya serta ingin mempunyai banyak uang.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang menganggap sepele terhadap tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
4. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah ingin memuaskan nafsu duniawinya dengan mempunyai harta yang banyak dan cara yang mudah serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kemhan khususnya ketiga angkatan dan Mabes TNI pengadaan dan pembaharuan alutsista pertahanan negara tidak terlaksana, dapat mengancam sistem pertahanan dan membahayakan kedaulatan negara. Akibat lain dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang besar dan ini berdampak langsung pada perekonomian negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, yang mengakibatkan menambah beban perekonomian negara, dan yang utama pengadaan alutsista menjadi terhambat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan dana kepada rekanan-rekanan dilakukan dengan kesadaran dan mengerti kalau anggaran tersebut adalah anggaran milik negara, untuk mendapatkan keuntungan yang mudah dan besar Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Kolonel (sekarang Brigadir Jenderal) yang berdinis dilingkungan Kementerian Pertahanan seharusnya mempunyai sikap dan prilaku juga memiliki integritas yang tinggi, moral yang baik guna menjaga wibawa dan mengangkat citra Kementerian Pertahanan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya, yaitu melakukan perbuatan tercela dengan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa dan orang lain, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit akan menyulitkan pembinaan personil selanjutnya dan akan berpengaruh buruk terhadap personil lainnya maupun satuannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia adalah tidak layak dilakukan oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel (sekarang Brigadir Jenderal) karena perbuatan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang prajurit telah nyata-nyata merugikan kepentingan militer yang dapat berakibat terancamnya sistem pertahanan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi menjadi seorang Militer karena sikap dan tindakan Terdakwa sudah bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari Militer dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan militer dan dapat membahayakan sistem pertahanan negara.
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pembaharuan alutsista pertahanan yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara.
3. Terdakwa tidak sungguh-sungguh berupaya untuk menarik kembali dana yang ada pada rekanan.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan menambah beban perekonomian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan dan memerangi tindak pidana korupsi.

6. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

a Surat-surat:

1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Puskus Kemhan tanggal 17 November 2015.

2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Puskus Kemhan RI (Buku I).

3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Puskus Kemhan RI (Buku I).

4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Puskus Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.

5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Puskus Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.

6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Puskus Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.

7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.

8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/04/X/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblokir rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri sebesar USD.597,422.00 ke PT. Medal Alamsari.

14) 1 (satu) lembar Voucher kiriman uang USD.597,422.00 nomor rekening 0110560728 an. Bialugri ke PT.Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010.

15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri mutasi debit sebesar USD.597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.

16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.2,054,970.00 ke PT. Medal Alamsari.

17) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang USD.2,054,970.00 nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alamsari tgl 27 Des 2010.

18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI norek 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet USD.2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.

19) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.3,315,745.00 ke PT. Medal Alamsari.

20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD.3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730.000,00, PT Sapta Pura Mega sebesar USD. 423.805,00, PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 , PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108.650,00 , PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141.950,00, PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92.162,00, PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39, PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540.000,00, PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1.207.348,00, dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372.000,00.

22) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.

23) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD.730.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

24) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD.423.805,00 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011.

25) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 tanggal 22 Juni 2011.

26) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD.108.650,00 tanggal 22 Juni 2011.

27) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD.141.950,00 tanggal 22 Juni 2011.

28) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.92.162,00 tanggal 22 Juni 2011.

29) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39 tanggal 22 Juni 2011.

30) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.540.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

31) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD.1.207.348,00 tanggal 22 Juni 2011.

32) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.372.000,00 tanggal 22 Juni 2011.

33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.

34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.424.598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.

35) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD.424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.

36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.

37) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.

38) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.

39) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD.111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.

40) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.

41) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.

42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.

43) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD.518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.

44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.

45) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD.99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.

46) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.

47) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD.161,950.00 tanggal 7 September 2011.

48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.

49) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD.199,333.00 tanggal 7 September 2011.

50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus Juni 2011.

51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus Juni 2011.

52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September Juni 2011.

53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Bendaharawan Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri No. 205767704 ke rekening rekanan.

54) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Medal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsari (PT. MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.

55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312,793,466,000.00.

57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.

58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.

59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debet sebesar AUD 126,000.00.

60) 1 (satu) lembar foto copy LC tanggal 22 Juli 2013.

61) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Juli 2013.

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM / 28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp. 3.153.266.504.000,00.

63) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/28/II/14 tanggal 17 Pebruari 2014 dengan nilai Rp.3.153.266.504.000,00.

64) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320,000,000,000.00.

65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.

68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 mutasi kredit USD.19,829,697.52.

69) 3 (tiga) lembar foto copy LC tanggal 13 Mei 2014.

70) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Mei 2014.

71) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000.00.

74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000.00.

75) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014.

78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.

80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 2 (dua) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014.

82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.

83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74.

84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.

85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.

86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) pembayaran initial Deposit Apache.(Asli).

87) 1 (satu) bundel Letter Of Offer and Acceptance (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.

88) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD.19,984,431. (legalisir).

89) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/094/III/2014/ Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.13,753,619.(ASLI).

90) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.13,753,619. periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014(legalisir).

91) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/100/III/2015/ Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.38,339,221.(ASLI).

92) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.38,339,221. periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015.

93) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/204/VI/2014/ Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.19,553,424.(ASLI).

94) 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.19,553,424. periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.

95) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/284/IX/2014/ Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.23,379,353.(ASLI).

96) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.23,379,353. periode transaksi 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014.

97) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/370/XI/2015/ Lugri tanggal 4 Nopember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.101,726,574.(ASLI).

98) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.101,726,574. periode transaksi 1 Nop 2015 s/d 30 Nop 2015.

99) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/452/XII/2015/ Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.9,956,935.30. (ASLI). 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

100) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp. 2.300.000.000,00 periode transaksi 21 Nop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013.

101) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 185.766.067,00 periode transaksi 8 Jan s/d 24 Jan 2014.

102) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 192.025.365,00 periode transaksi 28 Jan s/d 21 Feb 2014.

103) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 191.968.964,00 periode transaksi 26 Feb s/d 21 Maret 2014.

104) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 173.381.698,00 periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014.

105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42.

106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42.

107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kemhan.

108) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp. 234.152.485.800,00.

109) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debet sebesar Rp.234.152.485.800,00.

110) 1 (satu) lembar foto copy buku kas bank bulan Maret 2014.

111) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 992.234.046,00 dan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.(ASLI).

112) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 992.234.046,00. (ASLI).

113) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.255.765.502,00. (ASLI).

114) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 412.046.432,00. (ASLI).

115) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.255.765.502,00 dan tgl 30 April 2014 sebesar Rp. 412.046.432,00.(ASLI).

116) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 832.497.568,00.(ASLI).

117) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp. 832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014.(ASLI).

118) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 252.110.544,00.(ASLI).

119) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp. 252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014.(ASLI).

120) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/287/IX/ 2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 713.830.774,00.(ASLI).

121) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.695,345.80, periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014.

123) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 maret 2014 sebesar USD.88,245.00.(legalisir).

124) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 maret 2014 sebesar USD.6,965.00.(legalisir).

125) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.88,245.00, USD.6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

126) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD.19,017.00.(legalisir).

127) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.19,017.00, USD.7,820.00, periode tgl 1 s/d 30 April 2014 (legalisir).

128) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD.71,251.00.(legalisir).

129) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD.22,510.00.(legalisir).

130) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.71,251.00, USD.22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

131) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar USD.47,000.00.(legalisir).

132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir).

133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA.2013.

137) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

138) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 29 Jan 2013 sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

139) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 sebesar USD.999,751.00.(legalisir).

140) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.610,312.00(legalisir).

141) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 18 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00 (legalisir).

142) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00.(legalisir).

143) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.905,504.00 (legalisir).

144) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD.905,504.00 (legalisir). Foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 September 2013 s/d 30 September 2013 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD.905,504.00.(legalisir).

145) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD.1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 sebesar USD.1,671.651.85.(legalisir).

148) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/091/III /2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.1,157,082.15 (legalisir).

150) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 sebesar USD.1,157.082.15.(legalisir).

151) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/203/VI /2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.7,724.777.(Asli).

152) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 12 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.00 (legalisir).

153) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebesar USD.7,724.777.(legalisir).

154) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,315,453.00 (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 24 Des 2014 sebesar USD.1,315,453.00 (legalisir).

156) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

157) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

158) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli).

159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).

161) 2 (dua) lembar foto copy letter of Offer and Acceptance (LOA) ID-D-SAL F-16 estimated cost \$670,688,093.

162) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Pertahanan nomor: R/15/M/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran initial deposit up grade F-16 hibah dari USA.

163) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD.194,690,265.48.

164) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/906/I /2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD.200,000,000.00.

165) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD.5,540,166.20.

166) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang BNI jaminan LC bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD.200,000,000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran BNI jaminan LC bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD.5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD.200,000,000.00, transaksi tgl 27 Januari 2012.

168) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor: 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

169) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 48.122.124.000,00.

170) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/NPB/M/II/2012 tanggal 6 juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

171) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 13 Maret 2013 sebesar USD.206,228,088.00 pembayaran F-16.

172) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.

173) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp. 382.171.178.000,00.

174) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp. 382.171.178.000,00.

175) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat norek 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp.381.140.040136,00 periode transaksi periode 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.

176) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD.10,000,000.00.

177) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.20,000,000.00.

178) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD.3,477,196.50.

179) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/291/X /2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.31,761,655.00.

180) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.31,761,655.00.

181) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,000,000.00, USD.15,000,000.00, USD.5,000,000.00, USD.3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD.31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2013.

182) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.199,045,539.61 pembayaran F-16.

183) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.

184) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD.10,711,615.24.

185) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,711,615.24 tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2013.

186) 2 (dua) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.10,260,079.39.

187) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD.10,260,079.39.

188) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,260,079.39 periode 1 Januari s/d 31 Januari 2015.

189) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kemhan selaku PPSPM tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sebesar USD.23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.

190) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD.23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.

191) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor:B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.

192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat nomor: B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).

193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI menteng nomor:MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas.(ASLI).

195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.

197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.(legalisir).

198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan bank BNI.

199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.

200) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

201) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

202) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran persiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

203) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran local contents Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.

205) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

206) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

207) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

208) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor: B/512/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.

209) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu nomor: S-9271/PB/2015 tgl 3 Nop 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.

210) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.

211) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening pemerintah dilingkungan Kemhan dan TNI semesater I TA.2015.

212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran local content bank BNI no rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD.3,684,463.08.

213) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debit periode 03 Agustus 2015 sebesar USD.778,800.25.

214) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00(legalisir).

215) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00.

216) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

217) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP remittance tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD.254,452.92.

220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD.254,452.92 tanggal 9 September 2014.

221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.

222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG bendaharawan Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

252) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Des 2013.

253) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.

254) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.

255) 1 (satu) lembar dokumen bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00.

256) 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan norek 0242070992 di BNI.

257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos norek 0700005547596 periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Des 2012.

258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 a.n. Teddy Hernayadi.

259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 130-00-0589756-9 a.n. Teddy Hernayadi. -1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 a.n. Teddy Hernayadi.

260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 a.n. Teddy Hernayadi.

261) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).

262) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar amerika).

263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian Local Content sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar amerika).

264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar amerika dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar amerika).

265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bpk Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung.

266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling No. 1 a.n. Bapak Teddy Hernayadi.

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas nomor: 0000015/SKL/ KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.

268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).

269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat no. 1 sampai dengan 269 semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, Jl. Raya Jonggol-Bogor tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- 2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).
- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.

8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).

9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau nopol B 6666 PVX, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT. 001/009 kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MGBM141AADK000026, no. mesin ZDM1078AE007542, no. STNK AD3218107, no. BPKB K-01064298.

11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT 1/9 Jakarta Pusat, no. rangka CS250c0001493, no. mesin CS250CE0001493, no. STNK AD 4452083, no. BPKB I04283016.

12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 no.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.

13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung rumah senilai Rp. 2.823.282.000,-.

14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas ± 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas berhubungan erat dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut yang berasal dari Terdakwa yang telah dikembalikan oleh rekanan yang terdiri dari :

1. Uang sejumlah USD 74,230.- yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pembiayaan dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348.
2. Uang sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
3. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
4. Uang sebesar USD 12,325.- (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).
5. Uang sebesar USD 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD 199,842,40 (seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).
6. Uang sebesar USD 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).
7. Uang sebesar 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat uang tunai hasil dari pengembalian para rekanan pada dasarnya adalah merupakan milik Kemhan, sehingga uang tunai ini harus dikembalikan ke Kemhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna abu-abu metalik.
- 3) 1 (satu) buah Kabel charger HP merk Wellcomm warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk Louis Vuiton Paris.
- 5) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 a.n. Teddy Hernayadi.
- 6) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII a.n. Teddy Hernayadi.
- 7) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 a.n. Febriany Nuzullina Yusuf.
- 8) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan No. 0001103255223 a.n. Teddy Hernayadi.
- 9) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 87.535.236.1-403.000 a.n. Teddy Hernayadi.
- 10) 1 (satu) buah Kartu Surat ijin senjata api No. IKHSA/2546-c/VIII/2011 a.n. Teddy Hernayadi.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Khusus senjata api dari Mabes Polri No. IKHSA/2546-c/III/2008 a.n. Teddy Hernayadi.
- 12) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 36/Mabesad/2014 a.n. Teddy Hernayadi.
- 13) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 35/KTP/TNI/2012 a.n. Teddy Hernayadi, S.E.
- 14) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Kopassus No. 213/XI/PAL/2006 a.n. Teddy Hernayadi.
- 15) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Mabesad No. 005/VIII/ 2015 a.n. Teddy Hernayadi.
- 16) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 a.n. Teddy Hernayadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK :
3171060803630001 a.n. Teddy Hernayadi.

18) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life No. 0838
4600 0033 7462 a.n. Teddy Hernayadi.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan identitas pribadi Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri No. 4616 9988 0105 3292 a.n. Teddy Hernayadi.
- 2) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi.
- 3) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.
- 4) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.
- 5) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.
- 6) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No. FT 112325 nilai Rp. 350.000.000,-.
- 7) 1 (satu) lembar Cek BNI No. CU 243652 nilai Rp. 2.500.000.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 926828 nilai Rp. 50.000.000,-.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut semuanya berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 50.000.000,- dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 15.000.000,- pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 a.n. Tatang F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi semuanya berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah disita oleh Penyidik melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031783 nilai Rp. 182.000.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031784 nilai Rp. 195.000.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,-.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut semuanya berhubungan erat dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 30 ayat (3) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 UUR Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Korupsi"** sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup
- b. Pidana Tambahan : 1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
2) Membayar uang pengganti sebesar **USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen).

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/04/X/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.

10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri sebesar USD.597,422.00 ke PT. Medal Alamsari.

14) 1 (satu) lembar Voucher kiriman uang USD.597,422.00 nomor rekening 0110560728 an. Bialugri ke PT.Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010.

15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri mutasi debit sebesar USD.597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.

16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.2,054,970.00 ke PT. Medal Alamsari.

17) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang USD.2,054,970.00 nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alamsari tgl 27 Des 2010.

18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI norek 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit USD.2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.

19) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.3,315,745.00 ke PT. Medal Alamsari.

20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD.3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 , PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 , PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39, PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1,207,348.00, dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00.

22) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.

23) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD.730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.

24) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD.423,805.00 tanggal 22 Juni 2011.

25) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD.272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.

26) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD.108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.

27) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD.141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.

28) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.92,162.00 tanggal 22 Juni 2011.

29) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.

30) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD.1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 32) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.
- 34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.
- 35) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD.424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.
- 37) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.
- 39) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD.111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 40) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.
- 41) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.

43) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD.518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.

44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.

45) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD.99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.

46) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.

47) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD.161,950.00 tanggal 7 September 2011.

48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.

49) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD.199,333.00 tanggal 7 September 2011.

50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus Juni 2011.

51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus Juni 2011.

52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September Juni 2011.

53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Bendaharawan Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri No. 205767704 ke rekening rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Medal Alamsari (PT.MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.

55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00.

56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00.

57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.

58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.

59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debet sebesar AUD 126,000.00.

60) 1 (satu) lembar foto copy LC tanggal 22 Juli 2013.

61) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Juli 2013.

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM / 28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp. 3.153.266.504.000,00.

63) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp.3.153.266.504.000,00.

64) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320.000.000.00,00.

65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.

67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.

68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 mutasi kredit USD.19,829,697.52.

69) 3 (tiga) lembar foto copy LC tanggal 13 Mei 2014.

70) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Mei 2014.

71) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.

73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000.00.

74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000.00.

75) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00.

77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014.

78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.

80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.

81) 2 (dua) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014.

82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.

83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74.

84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.

85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.

86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) pembayaran initial Deposit Apache.(Asli).

87) 1 (satu) bundel Letter Of Offer and Acceptance (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.

88) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD.19,984,431. (legalisir).

89) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/094/III/2014/ Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.13,753,619.(ASLI).

90) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.13,753,619. periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014(legalisir).

91) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/100/III/2015/ Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.38,339,221.(ASLI).

92) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.38,339,221. periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015.

93) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/204/VI/2014/ Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.19,553,424.(ASLI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.19,553,424. periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.

95) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/284/IX/2014/ Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.23,379,353.(ASLI).

96) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.23,379,353. periode transaksi 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014.

97) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/370/XI/2015/ Lugri tanggal 4 Nopember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.101,726,574.(ASLI).

98) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.101,726,574. periode transaksi 1 Nop 2015 s/d 30 Nop 2015.

99) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/452/XII/2015/ Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.9,956,935.30.(ASLI). 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD.9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.

100) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp. 2.300.000.000,00 periode transaksi 21 Nop 2013.

101) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 185.766.067,00 periode transaksi 8 Jan s/d 24 Jan 2014.

102) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 192.025.365,00 periode transaksi 28 Jan s/d 21 Feb 2014.

103) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp. 191.968.964,00 periode transaksi 26 Feb s/d 21 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 173.381.698,00 periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014.

105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42.

106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42.

107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT ltjen Kemhan.

108) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp. 234.152.485.800,00.

109) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debet sebesar Rp.234.152.485.800,00.

110) 1 (satu) lembar foto copy buku kas bank bulan Maret 2014.

111) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 992.234.046,00 dan sebesar Rp. 7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.(ASLI).

112) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 992.234.046,00. (ASLI).

113) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.255.765.502,00.(ASLI).

114) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 412.046.432,00. (ASLI).

115) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.255.765.502,00 dan tgl 30 April 2014 sebesar Rp. 412.046.432,00.(ASLI).

116) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 832.497.568,00. (ASLI).

117) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014. (ASLI).

118) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 252.110.544,00. (ASLI).

119) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014. (ASLI).

120) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/287/IX/ 2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 713.830.774,00. (ASLI).

121) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.

122) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.695,345.80, periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014.

123) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 maret 2014 sebesar USD.88,245.00. (legalisir).

124) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 maret 2014 sebesar USD.6,965.00. (legalisir).

125) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.88,245.00, USD.6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

126) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD.19,017.00. (legalisir).

127) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.19,017.00, USD.7,820.00, periode tgl 1 s/d 30 April 2014 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD.71,251.00.(legalisir).

129) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD.22,510.00.(legalisir).

130) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.71,251.00, USD.22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 s/d 31 Maret 2014 (legalisir).

131) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar USD.47,000.00.(legalisir).

132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir).

133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.

136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA.2013.

137) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

138) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 29 Jan 2013 sebesar USD.999,751.00 (legalisir).

139) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 sebesar USD.999,751.00.(legalisir).

140) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.610,312.00(legalisir).

141) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 18 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00.(legalisir).

143) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.905,504.00 (legalisir).

144) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD.905,504.00 (legalisir). Foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 September 2013 s/d 30 September 2013 sebesar USD.905,504.00.(legalisir).

145) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD.1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 sebesar USD.1,671.651.85.(legalisir).

148) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/091/III /2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.1,157,082.15 (legalisir).

150) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 sebesar USD.1,157.082.15.(legalisir).

151) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/203/VI /2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.7,724.777.(Asli).

152) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 12 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.00 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebesar USD.7,724.777.(legalisir).

154) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,315,453.00 (Asli).

155) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 24 Des 2014 sebesar USD.1,315,453.00 (legalisir).

156) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

157) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir).

158) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli).

159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).

161) 2 (dua) lembar foto copy letter of Offer and Acceptance (LOA) ID-D-SAL F-16 estimated cost \$670,688,093.

162) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Pertahanan nomor: R/15/M/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran initial deposit up grade F-16 hibah dari USA.

163) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD.194,690,265.48.

164) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/906/I /2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD.200,000,000.00.

165) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD.5,540,166.20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang BNI jaminan LC bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD.200,000,000.00.

167) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran BNI jaminan LC bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD.5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD.200,000,000.00, transaksi tgl 27 Januari 2012.

168) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor: 06/D/NPB/MI/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

169) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 48.122.124.000,00.

170) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/NPB/M/II/201 tanggal 6 juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

171) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 13 Maret 2013 sebesar USD.206,228,088.00 pembayaran F-16.

172) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.

173) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp. 382.171.178.000,00.

174) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp. 382.171.178.000,00.

175) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat norek 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp.381.140.040136,00 periode transaksi periode 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.

176) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD.10,000,000.00.

177) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.20,000,000.00.

178) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD.3,477,196.50.

179) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/291/X /2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.31,761,655.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.31,761,655.00.

181) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,000,000.00, USD.15,000,000.00, USD.5,000,000.00, USD.3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD.31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2013.

182) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.199,045,539.61 pembayaran F-16.

183) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.

184) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD.10,711,615.24.

185) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,711,615.24 tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2013.

186) 2 (dua) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.10,260,079.39.

187) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD.10,260,079.39.

188) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,260,079.39 periode 1 Januari s/d 31 Januari 2015.

189) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kemhan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD.23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.

190) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD.23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.

191) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat nomor: B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).

193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI menteng nomor:MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas.(ASLI).

195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.

197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.(legalisir).

198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan bank BNI.

199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.

200) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

201) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

202) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015.

203) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran local contents Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.

205) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

207) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.

208) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor: B/512/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.

209) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu nomor: S-9271/PB/2015 tgl 3 Nop 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.

210) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.

211) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening pemerintah dilingkungan Kemhan dan TNI semesater I TA.2015.

212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran local content bank BNI no rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD.3,684,463.08.

213) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debit periode 03 Agustus 2015 sebesar USD.778,800.25.

214) 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00(legalisir).

215) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00.

216) 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

217) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir).

218) 2 (dua) lembar slip penyeteran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP remittance tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD.254,452.92.

220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD.254,452.92 tanggal 9 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.
- 222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG bendaharawan Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).

251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

252) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Des 2013.

253) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.

255) 1 (satu) lembar dokumen bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00.

256) 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan norek 0242070992 di BNI.

257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos norek 0700005547596 periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Des 2012.

258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 a.n. Teddy Hernayadi.

259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 a.n. Teddy Hernayadi. -1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 a.n. Teddy Hernayadi.

260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 a.n. Teddy Hernayadi.

261) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).

262) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar amerika).

263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian Local Content sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar amerika).

264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar amerika dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar amerika).

265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bpk Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung.

266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling No. 1 a.n. Bapak Teddy Hernayadi.

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas nomor: 0000015/SKL/KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).

269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang

1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015.

7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158.

8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607(diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau nopol B 6666 PVX, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT. 001/009 kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MGBM141AADK000026, no. mesin ZDM1078AE007542, no. STNK AD3218107, no. BPKB K-01064298.

11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT 1/9 Jakarta Pusat, no. rangka CS250c0001493, no. mesin CS250CE0001493, no. STNK AD 4452083, no. BPKB I04283016.

12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 no.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968.

13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung rumah senilai Rp. 2.823.282.000,-.

14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas ± 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.

Dirampas untuk negara.

15) Uang sejumlah USD 74,230.- yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348.

16) Uang sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

17) Uang sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

18) Uang sebesar USD 12,325.- (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).

19) Uang sebesar USD 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD 199,842,40 (seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).

20) Uang sebesar USD 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).

21) Uang sebesar 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.

22) Uang sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).

Dirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kemhan RI.

23) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk INCIPIO warna hitam.

24) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk Moshi warna abu-abu metalik.

25) 1 (satu) buah Kabel charger HP merk Wellcomm warna hitam.

26) 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk Louis Vuiton Paris.

27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 a.n. Teddy Hernayadi.

28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII a.n. Teddy Hernayadi.

29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 a.n. Febriany Nuzullina Yusuf.

30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan No. 0001103255223 a.n. Teddy Hernayadi.

31) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 87.535.236.1-403.000 a.n. Teddy Hernayadi.

32) 1 (satu) buah Kartu Surat ijin senjata api No. IKHSA/2546-c/VIII/2011 a.n. Teddy Hernayadi.

33) 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Khusus senjata api dari Mabes Polri No. IKHSA/2546-c/III/2008 a.n. Teddy Hernayadi.

34) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 36/Mabesad/2014 a.n. Teddy Hernayadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 35/KTP/TNI/2012 a.n. Teddy Hernayadi, S.E.

36) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Kopassus No. 213/XI/PAL/2006 a.n. Teddy Hernayadi.

37) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Mabesad No. 005/VIII/ 2015 a.n. Teddy Hernayadi.

38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 a.n. Teddy Hernayadi.

39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 a.n. Teddy Hernayadi.

40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life No. 0838 4600 0033 7462 a.n. Teddy Hernayadi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri No. 4616 9988 0105 3292 a.n. Teddy Hernayadi.

42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi.

43) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.

44) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.

45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.

46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No. FT 112325 nilai Rp. 350.000.000,-.

47) 1 (satu) lembar Cek BNI No. CU 243652 nilai Rp. 2.500.000.000,-.

48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 926828 nilai Rp. 50.000.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 50.000.000,- dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 15.000.000,- pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 a.n. Tatang F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred No. AAA 031783 nilai Rp. 182.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Prefered No. AAA 031784 nilai Rp. 195.000.000,-.

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Prefered No. AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua, serta Weni Okianto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI dan Hulwani, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI, Penasihat Hukum Terdakwa Marthin Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 34115 dan Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP 11970000271166 serta Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 11040005990378 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11040005990378.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11040005990378.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)